

Ahmad Sarwat

فقهنا للحياة

SERI FIQIH KEHIDUPAN : 3

Shalat

DU PUBLISHING



Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat
Penulis, Ahmad Sarwat

388 hlm; 17x24 cm.
ISBN XXX-XXXX-XX-X

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat

PENULIS

Ahmad Sarwat Lc

EDITOR

Aini Aryani LLB

SETTING & LAY OUT

Fatih

DESAIN COVER

Fayad

PENERBIT

DU Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama, September 2011

ISBN XXX-XXXX-XX-X

Daftar Isi

Daftar Isi	5
Pengantar	23
Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan	31
A. Pengertian Shalat.....	31
1. Bahasa.....	31
2. Istilah.....	32
B. Pensyariatan Shalat.....	32
1. Umat Terdahulu.....	33
2. Awal Kenabian Muhammad.....	36
3. Shalat Fardhu Lima Waktu	37
C. Dalil Pensyariatan Shalat	38
1. Dalil dari Al-Quran	38
2. Dalil dari As-Sunnah.....	40
3. Dalil dari Ijma'.....	41
D. Meninggalkan Shalat.....	41
1. Jahidushshalah.....	41
2. Malas atau Lalai.....	42
E. Bangsa Indonesia dan Shalat	44
1. Tidak Suka Shalat.....	44
2. Shalat Dalam Berbagai Kondisi.....	45
3. Minder.....	47
Bab 2 : Waktu-waktu Shalat Fardhu	49
A. Shalat Pada Waktunya	49
1. Dalil Waktu Shalat.....	50
2. Waktu Shalat Dalam Fiqih.....	53
B. Urutan Waktu Shalat.....	53
1. Waktu Shalat Zhuhur.....	54
2. Waktu Shalat Ashar.....	55
3. Waktu Shalat Maghrib	57
4. Waktu Shalat Isya'.....	58
5. Waktu Shalat Shubuh.....	59
C. Waktu Yang Diharamkan Shalat.....	64
1. Saat Matahari Terbit.....	66
2. Setelah Shalat Shubuh.....	66

3. Waktu Istiwa'.....	66
4. Saat Terbenam Matahari.....	66
5. Setelah Melakukan Shalat Ashar	67
D. Menunda atau Mengakhirkan Shalat.....	67
1. Mengakhirkan karena Tidak Ada Air	68
2. Mengakhirkan Shalat Isya'.....	68
3. Menunda Shalat Dzuhur.....	69
4. Menunda Shalat Maghrib Mendahulukan Berbuka.....	69
5. Menunda Shalat Agar Jamaah Berkumpul.....	69
6. Menunda Shalat Bila Makanan Telah Terhidang.....	70
Bab 3 : Syarat-syarat Shalat.....	71
A. Syarat Wajib	72
1. Beragama Islam.....	72
2. Baligh.....	73
3. Berakal.....	75
B. Syarat <i>Sab</i> Shalat	76
1. Muslim.....	76
2. Tahu Waktu Shalat Sudah Masuk	76
3. Suci dari Hadats Besar dan Kecil.....	77
4. Suci Badan, Pakaian dan Tempat.....	78
5. Menutup Aurat.....	79
6. Menghadap ke Kiblat.....	80
Bab 4 : Rukun-rukun Shalat.....	89
A. Niat.....	91
1. Pengertian.....	91
2. Dalil Atas Keharusan Niat	92
3. Niat : Rukun, Syarat atau Fardhu?.....	93
4. Melafadzkan Niat.....	94
B. Takbiratul Ihram.....	97
B. Berdiri.....	98
1. Dalil.....	99
2. Orang Sakit Boleh Tidak Berdiri.....	99
2. Khusus Shalat Fardhu.....	100
3. Syarat Berdiri.....	101
C. Membaca Al-Fatihah.....	101
1. Apakah Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah?	102
2. Apakah Basmalah Termasuk Al-Fatihah?.....	105
D. Ruku'.....	108
E. I'tidal	109
F. Sujud.....	110

1. Pensyariatan Sujud.....	110
2. Lutut atau Tangan?.....	111
3. Bekas Sujud Kehitaman di Dahi	112
G. Duduk Antara Dua Sujud.....	115
H. Duduk <i>Tasyahhud</i> Akhir	116
I. Salam Pertama.....	117
J. Thuma'ninah.....	118
K. Tertib	119
Bab 5 : Sunnah-sunnah Shalat	121
A. Sunnah Ab'adh	122
1. Tasyahhud Awal.....	123
2. Shalawat Buat Keluarga Nabi Pada Tasyahud Akhir.....	123
3. Qunut	123
B. Sunnah Hai'at.....	123
1. Mengangkat Tangan Takbiratul Ihram.....	123
2. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri.....	124
3. Melihat ke Tempat sujud.....	126
4. Doa Istiftah	127
5. Mengucapkan Amin.....	129
6. Merenggangkan Kedua Tumit.....	129
7. Membaca Ayat Quran.....	130
8. Takbir Antara Rukun.....	130
9. Meletakkan Lutut saat Sujud.....	131
10. Sunnah Dalam Sujud	132
11. Doa Duduk Antara Dua Sujud	133
12. Bertasyahhud awal.....	133
13. Meletakkan Tangan di Paha.....	135
14. Menggerakkan Jari Saat Tahiyat.....	135
15. Shalawat Nabi Pada Tasyahhud Akhir.....	139
16. Doa Sesudah Shalawat.....	140
17. Menoleh ke Kanan Kiri.....	141
18. Melirihkan Salam Kedua	141
19. Menunggu Imam Selesai Salam.....	142
20. Khususu' dan Tadabbur	142
Bab 6 : Yang Membatalkan Shalat.....	143
A. Berbicara.....	144
B. Makan dan Minum.....	145
C. Banyak Gerakan dan Terus Menerus	146
D. Bergeser Dari Arah Kiblat.....	147

E. Terbuka Aurat Secara Sengaja.....	147
F. Mengalami Hadats Kecil atau Besar	148
G. Tersentuh Najis.....	148
H. Tertawa.....	149
I. Murtad dan Hilang Akal	149
J. Berubah Niat	150
K. Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat.....	151
L. Mendahului Imam dalam Shalat Jama'ah	151
M. Terdapatnya Air bagi Yang Tayammum.....	152
N. Mengucapkan Salam Secara Sengaja	152
Bab 7 : Yang Tidak Membatalkan Shalat	155
A. Mencegah Orang Lewat.....	156
B. Membunuh Hewan	157
C. Al-Fath.....	159
D. Menjawab Salam dengan Isyarat.....	160
E. Memegang Mushaf.....	161
F. Membersihkan Tempat Sujud.....	162
G. Melirik	163
H. Tersenyum	163
I. Menggendong Bayi.....	164
Bab 8 : Shalat Berjamaah	167
A. Sejarah Shalat Jamaah	168
B. Anjuran untuk Shalat Berjamaah	169
C. Hukum Shalat Berjamaah.....	172
1. Fardhu Kifayah	172
2. Fardhu 'Ain.....	174
3. Sunnah Muakkadah	175
4. Syarat Sahnya Shalat.....	176
D. Yang Disyariatkan Untuk Shalat Jamaah.....	178
E. Masbuk	178
1. Ikut Satu Rakaat Terakhir.....	179
3. Minimal Ikut Satu Takbir Terakhir.....	180
Bab 9 : Imam.....	183
A. Syarat Imam	183
1. Muslim.....	184
2. Berakal.....	184
3. Baligh.....	185
4. Laki-laki Menjadi Imam Buat Perempuan.....	186

5. Mampu Membaca Al-Quran.....	187
6. Tidak Berpenyakit.....	188
7. Mampu Mengerjakan Semua Rukun Shalat.....	188
8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat	189
9. Niat	189
B. Yang Lebih Berhak Menjadi Imam.....	190
1. Lebih Paham Fiqih.....	191
2. Lebih Fasih.....	192
3. Yang Punya Wilayah	193
C. Tugas dan Wewenang Imam	193
1. Memberi Izin Adzan dan Iqamah.....	193
2. Memeriksa Kerapatan dan Kelurusan Barisan.....	194
3. Memberi Informasi Yang Diperlukan.....	194
4. Meringankan Shalat.....	195
5. Menunggu Masbuk.....	196
6. Istikhlaf	197
Bab 10 : Adzan.....	199
A. Pengertian Adzan	200
B. Pensyariatan Adzan.....	201
1. Al-Quran.....	201
2. Sunnah.....	201
C. Hukum Adzan	203
1. Fardhu Kifayah	203
2. Sunnah Muakkadah.....	203
D. Keutamaan Adzan	204
E. Syarat Adzan	205
1. Telah Masuk Waktu	206
2. Harus Berbahasa Arab.....	206
3. Tidak Bersahutan.....	206
4. Muslim, Laki, Akil Baligh.....	206
5. Tertib Lafaznya.....	207
F. Lafadz Adzan	207
1. Empat Kali Takbir.....	207
2. Dua Takbir.....	208
3. Tatswib.....	209
G. Sunnah Adzan.....	209
1. Bersuara Lantang.....	209
2. Tempat Tinggi.....	209
3. Berdiri.....	211
4. Awal Waktu	212

H. Adzan Selain untuk Shalat.....	212
Bab 11 : Iqamah.....	215
A. Pengertian.....	215
B. Hukum	216
1. Sunnah Muakkadah.....	216
2. Fardhu Kifayah.....	216
C. Lafadz Iqamah.....	217
D. Syarat Buat Yang Melantunkan Iqamah.....	219
1. Islam	219
2. Laki-laki.....	219
3. Baligh.....	220
4. Berakal.....	220
5. Suci Dari Hadats.....	220
E. Sunnah Dalam Iqamah.....	220
1. Mempercepat Iqamah.....	220
2. Berdiri.....	221
3. Menghadap Kiblat.....	221
4. Pelantun Adzan.....	221
5. Menjawab Iqamah.....	222
F. Shalat Yang Tidak Disyariatkan Iqamah.....	223
1. Shalat Fardhu	223
2. Selain Shalat Fardhu.....	224
Bab 12 : Shalat Jumat	227
A. Pensyariatan	227
1. Al-Quran.....	228
2. Sunnah.....	228
B. Yang Diwajibkan	229
C. Tempat Shalat Jumat.....	231
D. Adzan Shalat Jumat	232
E. Jumlah Minimal Jama'ah	234
1. Al-Hanafiyah	235
2. Al-Malikiyah	235
3. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.....	236
F. Tertinggal Shalat Jumat.....	238
G. Shalat Dzohr Setelah Shalat Jumat?	240
Bab 13 : Qadha Shalat	245
A. Pengertian.....	245
B. Masyru'iyah.....	246

1. Al-Quran.....	246
2. Hadits	247
C. Hukum Mengerjakan Shalat Qadha'.....	247
D. Syarat Mengerjakan Shalat Qadha'	248
1. Muslim.....	248
2. Akil.....	248
3. Baligh.....	249
E. Penyebab Shalat Terlewat	249
1. Karena Perang.....	249
2. Karena Perjalanan.....	250
3. Karena Sakit	250
4. Karena Haidh atau Nifas.....	251
5. Karena Tidak Adanya Air dan Tanah.....	252
6. Karena Tertidur	253
F. Sengaja Meninggalkan Shalat	254
Bab 14 : Shalat di Kendaraan	257
A. Pengertian.....	259
B. Dasar Masyru'iyah	260
C. Hukum Shalat di Atas Kendaraan	263
1. Shalat Sunnah.....	263
2. Shalat Wajib.....	264
D. Shalat Fardhu di Atas Kendaraan.....	265
1. Turun dari Kendaraan	265
2. Tetap Shalat di atas Kendaraan	265
E. Kendaraan Yang Tidak Memungkinkan Shalat	274
1. Shalat Dan Mengqadha' Sesudahnya.....	275
2. Shalat Tapi Tidak Mengqadha' Sesudahnya	276
3. Tidak Shalat dan Mengqadha' Sesudahnya.....	276
4. Tidak Shalat dan Tidak Mengqadha' Sesudahnya.....	277
Bab 15 : Mengqashar Shalat.....	279
A. Masyru'iyah.....	280
1. Al-Quran.....	280
2. Hadits	280
B. Hukum	281
1. Wajib.....	281
2. Sunnah.....	282
3. Pilihan.....	283
C. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar	284
1. Jarak Safar.....	284

2. Safar Yang Mubah.....	287
3. Melewati Batas Tempat Tinggal.....	288
4. Dalam Keadaan Safar Sepanjang Shalat.....	288
5. Punya Tujuan Pasti.....	289
D. Berakhirnya Kebolehan Qashar.....	289
Bab 16 : Menjama' Shalat.....	291
A. Syarat <i>Jama'</i> Taqdim.....	292
1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama.....	292
2. Berurutan.....	293
3. Al-Muwalat.....	293
4. Masih Berlangsungnya Safar.....	294
B. Syarat Jama' Ta'khir.....	294
1. Niat.....	294
2. Safar Harus Masih Berlangsung.....	294
C. Momen Diboolehkannya Jama'.....	295
1. Safar.....	295
2. Sakit.....	295
3. Haji.....	296
4. Hujan.....	297
5. Kejadian Yang Tidak Memungkinkan.....	297
Bab 17 : Shalat Orang Sakit.....	301
A. Orang Sakit Tetap Wajib Shalat.....	301
B. Melakukan Sebisanya.....	302
1. Tidak Mampu Berdiri.....	303
2. Tidak Bisa Ruku.....	303
3. Tidak Bisa Sujud.....	305
4. Tidak Bisa Menghadap Kiblat.....	305
C. Orang Sakit Shalat Berjamaah.....	307
1. Menjadi Makmum.....	307
2. Tidak Menjadi Imam.....	307
D. Bolehkah Orang Sakit Menjama' Shalat?.....	308
1. Tidak Boleh Dijama'.....	308
2. Boleh Dijama'.....	309
Bab 18 : Shalat Qabilyah & Ba'diyah.....	311
A. Pengertian.....	311
1. Bahasa.....	311
2. Istilah.....	312
B. Sunnah Muakkadah dan Ghairu Muakkadah.....	312
1. Sunnah Muakkadah.....	312

2. Ghairu Muakkadah.....	315
C. Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib.....	316
D. Hukum Berpindah Tempat.....	317
E. Tidak Disunnahkan Dalam Shalat Jama' Qashar	318
Bab 19 : Shalat Tahiyatul Masjid	321
A. Pengertian.....	321
B. Masyru'iyah.....	322
C. Waktu Pelaksanaan Shalat.....	323
D. Keluar Masuk Masjid Berulang-Ulang.....	324
1. Cukup Sekali Sehari.....	324
2. Berulang-ulang	325
E. Saat Imam Berkhutbah.....	326
1. Tidak Perlu Tahiyatul Masjid.....	326
2. Shalat Tahiyatul Masjid Terlebih Dahulu	326
Bab 20 : Shalat Tarawih	329
A. Pengertian.....	329
B. Tarawih Bukan Tahajjud	330
C. Jumlah Rakaat	332
1. Dua Puluh Rakaat.....	332
2. Tidak Ada Batasan.....	334
3. Delapan Rakaat.....	334
4. Kajian Hadits.....	335
5. Dalil Rakaat Tarawih.....	338
D. Yang Dibaca Saat Tarawih	338
E. Shalat Tarawih Sendirian di Rumah	339
Bab 21 : Shalat Tahajjud.....	343
A. Pengertian.....	343
B. Masyru'iyah.....	344
C. Hukum Tahajjud	345
1. Wajib.....	346
2. Sunnah.....	347
D. Waktu Pelaksanaan	347
E. Tahajjud Berjamaah	348
F. Jumlah Rakaat	350
G. Ketentuan Shalat Tahajjud	351
1. Dikerjakan Dengan Dua Rakaat.....	351
2. Memperpanjang Bacaan, Ruku' dan Sujud.....	351
3. Dimakruhkan Bila Hanya Pada Malam Jumat	352

4. Dikerjakan Setelah Shalat Isya.....	353
5. Diawali Dengan Tidur	353
6. Niat Tahajjud Sebelum Tidur	353
7. Tidur Di Awal Malam.....	354
Bab 22 : Shalat Witir.....	357
A. Pengertian.....	357
1. Bahasa.....	357
2. Istilah	358
B. Masyru'iyah.....	359
C. Waktu Shalat Witir	361
D. Sudah Terlanjur Witir.....	362
E. Jumlah Rakaat.....	363
1. Jumlah Minimal.....	364
2. Jumlah Maksimal	364
F. Teknis Pengerjaan Shalat Witir.....	365
1. Cara Pertama.....	366
2. Cara Kedua.....	367
3. Cara Ketiga	367
G. Qunut witir	368
1. Wajib.....	368
2. Bid'ah.....	369
3. Sunnah.....	369
Bab 23 : Shalat 'Ied	371
A. Hukum Shalat 'Ied	371
B. Waktu Pelaksanaan Shalat.....	373
C. Shifat Shalat.....	373
1. Jumlah Rakaat	373
2. Takbir 7 kali dan 5 kali.....	373
3. Tidak Ada Shalat Sunnah	374
4. Tanpa Adzan & Iqamah.....	375
5. Dilanjutkan dengan 2 khutbah	375
D. Tempat Shalat 'Ied.....	376
E. Tertinggal Shalat Ied.....	377
Bab 24 : Shalat Dhuhah'.....	381
A. Pengertian.....	381
B. Pensyariatan.....	382
C. Hukum Shalat Dhuhah.....	383
D. Jumlah Rakaat	384

E. Waktu Pelaksanaan Shalat Dhuha'.....	386
Bab 25 : Shalat Istikharah	387
A. Pengertian.....	387
B. Pensyariatan.....	388
C. Kapan Dianjurkan Shalat Istikharah?.....	389
D. Cara Shalat Istikharah	391
E. Bentuk Jawaban.....	392
F. Batasan Jumlah Shalat Istikharah	393
Bab 26 : Shalat Gerhana	395
A. Pengertian.....	395
B. Pensyariatan Shalat Gerhana	396
C. Pelaksanaan Shalat Gerhana	397
1. Berjamaah	397
2. Tanpa Adzan dan Iqamat.....	397
3. Sirr dan Jahr.....	398
4. Mandi.....	398
5. Khutbah	398
6. Banyak Berdoa, Dzikir, Takbir dan Sedekah	399
D. Tata Cara Teknis Shalat Gerhana.....	399
Bab 27 : Shalat Jenazah.....	403
A. Hukum.....	404
B. Pensyariatan.....	404
C. Keutamaan	404
D. Rukun	405
1. Niat	406
2. Berdiri Bila Mampu	406
3. Takbir 4 kali.....	406
4. Membaca Surat Al-Fatihah	407
5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW.....	407
6. Doa Untuk Jenazah.....	407
7. Salam.....	408
E. Tata Cara	408
F. Posisi Imam.....	409
Bab 28 : Shalat Istisqa'	411
A. Pengertian.....	411
B. Dalil Pensyariatan	412
1. Quran.....	412
2. Hadits	413

C. Hukum	415
1. Asyasyafi'iyah dan Al-Hanabilah	415
2. Al-Hanafiyah	415
3. Al-Malikiyah	415
D. Tata Cara Shalat Istisqa'	416
1. Disunnahkan Berjamaah	416
2. Dua Rakaat	417
3. Imam Mengeraskan Suaranya	417
4. Khutbah	417
5. Berdoa	417
Bab 29 : Shalat Tasbih.....	419
A. Pengertian.....	420
B. Hukum Shalat Tasbih	420
1. Mustahab.....	420
2. Boleh.....	423
3. Tidak Disyariatkan.....	423
C. Tata Cara Shalat Tasbih.....	424
1. Berjumlah 4 Rakaat	424
2. Membaca 15 Kali Tasbih Sebelum Ruku'	424
3. Membaca 10 Kali Tasbih Ketika Ruku'	424
4. Membaca 10 Kali Tasbih Saat I'tidal.....	424
5. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Sujud Pertama	425
6. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Duduk antara Dua Sujud.....	425
7. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Sujud Kedua	425
8. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Bangun Dari Sujud	425
D. Manfaat Shalat Tasbih.....	425
E. Waktu Pelaksanaan	426
F. Bolehkah Dilakukan Secara Berjamaah?	426
G. Anjuran Bertasbih.....	427
Bab 30 : Shalat Khauf.....	429
A. Pengertian.....	429
B. Masyru'iyah.....	430
1. Masih Berlaku.....	431
2. Berlaku Hanya Untuk Rasulullah.....	432
3. Telah Dihapus.....	432
C. Momen Shalat Khauf.....	432
1. Perang.....	432
2. Bencana	433
D. Teknis Shalat Khauf.....	433

1. Bentuk Pertama.....	434
2. Bentuk Kedua	435
3. Bentuk ketiga.....	436
4. Bentuk Keempat.....	438
E. Rakaat Shalat Khauf.....	439
F. Bolehkah Membunuh Musuh Dalam Shalat?.....	439
Bab 31 : Shalat Hajat	441
A. Pengertian.....	442
B. Hukum	443
C. Tata Cara Shalat Hajat	444
1. Dua Rakaat	444
2. Empat Rakaat.....	445
3. Duabelas Rakaat.....	445
Bab 32 : Shalat Taubat	449
A. Pengertian.....	449
B. Masyru'iyah.....	450
C. Syarat Taubat	451
1. Ikhlas	451
2. Menyesal.....	452
3. Tidak Ada Ulangan.....	453
4. Berhenti Total	453
5. Bayar Ganti Rugi	454
6. Sebelum Ajal.....	454
7. Sebelum Matahari Terbit Dari Barat	455
8. Istighfar	455
9. Shalat Taubat.....	455
D. Dosa-dosa Penyebab Shalat Taubah.....	455
1. Mempersekutukan Allah.....	456
2. Sihir.....	456
3. Membunuh Jiwa Tanpa Hak.....	456
4. Memakan Riba	456
5. Memakan Harta Anak Yatim.....	457
6. Lari dari Peperangan	457
7. Menuduh Zina	457
D. Waktu Shalat Taubah	457
Bab 33 : Khusyu' Dalam Shalat.....	459
A. Pengertian.....	459
B. Hukum Khusyu dalam Shalat.....	460
C. Bentuk Nyata Khusyu'.....	461

D. Khusyu dalam Tafsir Al-Quran	462
E. Khusyu' Bukan Keluar dari Dunia Nyata	463
F. Rujukan Tentang Khusyu' Dalam Shalatnya	464
1. Menggendong Bayi	465
2. Memperlama Sujud Karena Dinaiki Cucu	466
3. Mempercepat Shalat Mendengar Tangis Bayi	467
4. Mencegah Orang Lewat Di Depan nya	468
5. Membunuh Kalajengking & Ular	469
6. Lupa dan Sujud Sahwi	471
7. Al-Fath	471
8. Shalat Khauf	472
9. Shalat di atas Kendaraan	472
10. Memindahkan Kaki Istrinya	472
11. Menjawab Salam dengan Isyarat	473
12. Makmum Wajib Ikut Imam	474
13. Memegang Mushaf	475
14. Tersenyum	475
15. Membersihkan Tempat Sujud	476
16. Melirik	476
17. Berjalan Sambil Shalat	477
G. Tidak Khusyu' Dalam Hadits Nabawi	478
1. Menengadahkan wajah ke atas	479
2. Bersuara di luar lafadz shalat	479
3. Memainkan Jenggot	480
4. Shalat Dengan Makanan Terhidang	481
Bab 34 : Sujud Sahwi	485
A. Pengertian	485
B. Masyru'iyah	486
1. Wajib	486
2. Sunnah	487
C. Penyebab Sujud Sahwi	488
1. Yakin atau Ragu	488
2. Gerakan dan Bacaan	490
D. Sebelum atau Sesudah Salam?	491
1. Sebelum Salat	491
2. Sesudah dan Sebelum	491
3. Sebelum Salam	492
E. Lupa Sujud Sahwi	492
Bab 35 : Sujud Tilawah	495
A. Pengertian	495

B. Masyru'iyah.....	496
C. Hukum Mengerjakan Sujud Tilawah	497
1. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.....	497
2. Al-Hanafiyah	498
3. Al-Malikiyah	498
D. Syarat Sujud Tilawah	499
1. Suci dari Hadats dan Khabats.....	499
2. Masuk Waktu.....	500
3. Tidak Ada Hal Yang Merusak Shalat	500
E. Bacaan Sujud Tilawah.....	501
F. Ketentuan Sujud Tilawah	502
G. Ayat-ayat Sajdah.....	503
Bab 36 : Sujud Syukur	509
A. Pengertian.....	509
B. Masyru'iyah.....	510
1. Disyariatkan.....	511
2. Tidak Disyariatkan.....	512
C. Penyebab Sujud Syukur	512
D. Syarat Sujud Syukur.....	513
E. Teknis Sujud Syukur	514
Bab 37 : Doa Qunut.....	515
A. Pengertian.....	516
1. Bahasa.....	516
2. Istilah	517
B. Qunut Shubuh	518
1. Tidak Disyariatkan.....	518
2. Mustahab dan Fadhilah	520
3. Sunnah Muakkadah.....	522
4. Wajib.....	527
C. Qunut witir.....	528
1. Wajib.....	528
2. Bid'ah.....	529
3. Sunnah.....	529
D. Qunut Nazilah.....	530
1. Masyru'iyah.....	530
2. Ketentuan	533
3. Doa yang dibaca dalam Qunut Nazilah :	534
Bab 38 : Dzikir & Doa Sesudah Shalat	537

A. Pengertian Dzikir	537
B. Perintah Dzikir Secara Umum.....	538
C. Lafadz Zikir Sesudah Shalat	538
1. Istighfar	539
2. Isti'adzah	539
3. Tasbih, Takbir, Tahmid & Tahlil	540
4. Tilawah Sebagian Ayat Quran	541
5. Doa	542
D. Hikmah Dzikir	544
1. Ketenangan Hati.....	544
2. Semua Ibadah Untuk Dzikrullah	544
3. Allah Bersama Orang Yang Berdzikir.....	544
4. Dzikir Adalah Benteng	545
5. Berdzikir Adalah Ciri Orang Berakal.....	546
E. Volume Suara Dzikir	546
1. Memakruhkan	546
2. Membolehkan	548
F. Dzikir Berjamaah.....	549
1. Yang Mendukung	549
2. Kalangan yang Tidak Mendukung.....	551
G. Mengangkat Tangan Saat Berdoa, Bid'ahkah?.....	553
H. Bersalaman Setelah Shalat	559
Bab 39 : Sifat Shalat Nabi.....	563
A. Kewajiban Mencontoh Shalat Nabi SAW	563
B. Sifat Shalat Nabi Versi Siapa?.....	564
C. Keshahihan Hadits Bukan Satu-satunya Parameter	566
D. Khilaf Keshahihan Hadits.....	570
E. Al-Albani Di Mata Penentangannya.....	571
Bab 40 : Shalat Wanita	575
A. Wanita Haidh : Haramkah Masuk Masjid?	576
1. Tidak Haram Masuk.....	577
2. Jumhur Ulama Mengharamkan	578
B. Wanita Haidh Mendatangi Tempat Shalat Ied.....	581
C. Belum Shalat Keburu Haidh.....	582
D. Wanita Haid dan Sujud Tilawah	584
E. Aurat	585
1. Tanpa Batasan.....	585
2. Sebagian Tubuh	588
3. Selain Wajah & Tapak Tangan	588

F. Adzan dan Iqamat Bagi Wanita.....	589
1. Mazhab Al-Hanafiyah.....	589
2. Mazhab Al-Malikiyah.....	590
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	590
4. Mazhab Al-Hanabilah.....	590
G. Keluar rumah Ikut Shalat Berjamaah di Masjid	590
1. Mazhab Al-Hanafiyah.....	591
2. Mazhab Asy-Syafi'iyah.....	591
3. Mazhab Adz-Dzahiriyah.....	591
H. Perempuan Jadi imam Laki-laki.....	592
I. Gerakan dan Bacaan	593
1. Mengangkat Tangan Waktu Takbiratul Ihram?	593
2. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat	594
3. Mengeraskan Bacaan 'Amiin'?	594
E. Posisi Barisan Wanita	594
1. Posisi barisan wanita dalam shalat jamaah di masjid.....	594
2. Posisi imam wanita dalam shaf shalat	594
3. Mengoreksi bacaan atau gerakan imam saat shalat	594
4. Wanita keluar dari masjid terlebih dulu dari laki-laki.....	594
F. Shalat Jumat.....	594
1. Shalat Dhuhur atau Shalat Jumat?	594
2. Bolehkah Mendahului Shalat Jumat.....	594
wanita ikut shalat janazah berasma laki-laki.....	594
bolehkah wanita shalat gerhana dalam rumahnya.....	594
Penutup	595
Pustaka.....	599

Pengantar

Semua orang yang mengaku muslim pasti wajib mengerjakan shalat sesuai dengan tata cara shalat Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau telah memerintahkan kita melakukan shalat sesuai dengan tata cara yang beliau ajarkan.

Rasanya tidak ada seorang ulama pun yang membuat-buat sendiri tata cara shalat di luar dari apa yang telah beliau tentukan, karena hukumnya haram.

Gerakan Shalat Adalah Ritual

Gerakan shalat dan juga bacaannya merupakan tata cara peribadatan yang bersifat ritual, turun dari langit dibawa oleh Malaikat Jibril *'alaihissalam*, sebagai paket amanat yang harus dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan ummatnya. Kejaidannya setelah malam sebelumnya, Rasulullah SAW menerima perintah prinsip shalat lima waktu.

Ketika mengajarkan gerakan dan bacaan shalat itu, Jibril tidak memberi keterangan apapun tentang makna atau rahasia di balik gerakan dan ucapan di dalam shalat. Jibril hanya memberi contoh kepada Rasulullah SAW berbagai gerakan itu seperti berdiri, bersedakep, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat.

Dan Rasulullah SAW sebagai penerima paket ritual ibadah shalat, juga tidak bertanya tentang makna gerakan-gerakan itu. Namun beliau hanya melakukan apa adanya saja, tanpa ada satu pun penjelasan. Hingga beliau wafat, tidak pernah terlontar dari mulut beliau tentang makna gerakan dan posisi tubuh saat shalat.

Para shahabat *ridhwanullahi 'alaihim* kemudian mengerjakan gerakan shalat sebagaimana mereka melihat

beliau SAW mengerjakannya. Namun dari 124.000 orang shahabat, tidak satu pun dari mereka yang kemudian berupaya secara serius atau sekedar mencoba-coba sambil iseng untuk memaknai gerakan dan posisi shalat itu.

Bahkan sampai 14 abad kemudian umat Islam di seluruh permukaan bumi ini mengerjakan shalat, tidak ada satu pun yang mencari-cari atau mengarang-ngarang sendiri tentang makna dan posisi tubuh dalam shalat.

Karena pada hakikatnya gerakan shalat itu tidak boleh dicarikan makna atau rahasia, karena memang tidak pernah ada penjelasan dari Allah SWT untuk itu. Karena gerakan itu semata-mata merupakan gerakan ritual yang merupakan ketetapan dari Allah, dimana Dia hanya mau disembah hanya dengan cara itu. Namun Allah SWt justru sama sekali tidak memberikan penjelasan atau pun alasan tentang makna-maknanya.

Perbedaan paling nyata antara agama Islam dengan agama lain adalah masalah originalitas. Alasan kita untuk tetap memeluk Islam adalah karena hanya Islam saja agama yang masih utuh terjaga orisinalitasnya, tidak tercampur dengan unsur kreasi dan rekayasa manusia.

Agama samawi yang pernah Allah turunkan sudah cukup banyak, bahkan tidak kurang 124.000 nabi dan rasul telah diutus. Tapi nyaris tak satu pun yang selamat dari penodaan tangan-tangan manusia, termasuk penyelewengan dan pemutar-balikan.

Maka ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, semua agama yang pernah diturunkan sebelumnya dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Cukup satu agama saja yang berlaku dan cukup satu nabi saja yang dijadikan rujukan, yatiu agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW.

Apa yang diajarkan oleh beliau, maka itulah agama

Islam. Sebaliknya, apa yang tidak beliau ajarkan, berarti hal itu bukan bagian dari agama Islam.

Gerakan shalat yang kita lakukan setiap hari tidak lain adalah gerakan yang beliau ajarkan. Asal gerakan-gerakan itu bersumber dari Allah SWT, yang disampaikan melalui malaikat Jibril *alaihissalam*.

Rasulullah SAW diminta memperhatikan tata cara gerakan shalat yang didemonstrasikan oleh malaikat yang paling mulia itu, kemudian beliau SAW mengikuti gerakan-gerakan itu dengan seksama.

Setelah itu, barulah di depan para shahabat, beliau mempraktekkan gerakan-gerakan shalat yang baru saja beliau saksikan langsung dengan kedua bola mata beliau dari gerakan malaikat Jirbil. Para shahabat diminta untuk memperhatikan dengan seksama, seraya beliau bersabda,

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

"Sholatlah kalian seperti apa yang telah kalian lihat aku sholat". (HR. Ibnu Hibban: 1658)

Maka seluruh shahabat menjalankan gerakan shalat persis sebagaimana mereka melihat dan menyaksikan langsung Rasulullah SAW melakukannya.

Gerakan-gerakan itu adalah ritual ibadah yang asli dan original, datang langsung dari Sang Pencipta alam semesta, Allah SWT. Diturunkan sebagai tata cara ritual bagaimana cara menyembah-Nya. Dan Allah SWT hanya ridha kalau disembah dengan cara demikian.

Seandainya gerakan-gerakan itu diganti, atau dimodifikasi, atau dikarang-karang sendiri oleh otak manusia, sudah bisa dipastikan bahwa Allah SWT tidak akan ridha. Bahkan meski seseorang berniat untuk mempersembahkan sebuah koreografi gerakan peribadatan yang dahsyat, tetap saja Allah SWT tidak akan menerimanya

sebagai bentuk peribadatan.

Sebab Allah SWT sudah menetapkan kehendak-Nya. Dia tidak mau disembah kecuali dengan gerakan-gerakan ritual khusus yang Dia sendiri menentukannya.

Walhasil, gerakan-gerakan itu memang semata-mata gerakan 'magis', yang kita tidak pernah tahu kenapa harus demikian. Allah SWT ketika memerintahkan gerakan-gerakan itu kepada Nabi-Nya lewat Jibril, tidak menyertakan rahasia atau makna, apalagi manfaat dari semua itu.

Maka siapa pun yang mencoba untuk mencari makna, apalagi mengaku-ngaku mengetahui rahasia yang tersembunyi di balik semua gerakan itu, kita sepakat bahwa pastilah semua itu hanya dusta penuh hayal yang cuma sekedar hasil imajinasi otak manusia. Wajar bila tidak diridhai Allah SWT, bahkan sebaliknya, malah mendatangkan murka dari-Nya, karena telah mencampuri apa yang menjadi hak dan wewenang Allah.

Itulah perbedaan paling prinsipil antara ritual ibadah dalam Islam dengan ritual ibadah dalam agama paganis para penyembah berhala. Tata cara ibadah ritual dalam Islam telah diatur sedemikian rupa langsung oleh Allah, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tanpa sedikit pun campuran tangan kretifitas manusia.

Sedangkan ritual ibadah agama selain Islam, baik yang dilakukan oleh kalangan penyembah berhala, atau pun agama samawi lain yang sudah tidak berlaku lagi, mereka dengan sepenuh kreatifitas imajinatif, serta dengan luapan hayal yang tinggi, berlomba-lomba menciptakan berbagai macam bentuk ritual peribadatan.

Tentu saja sembari berusaha memaknai setiap gerakan ritual itu, tentu sesuai dengan nafsu, rasa, cara pandang, dan selera masing-masing. Agama-agama itu hanyalah sesuatu yang diciptakan oleh tangan-tangan kreatif manusia, persis

seperti seni budaya yang merupakan hasil akal budi. Ibarat pencak silat, dimana sang suhu menciptakan berbagai macam kreasi jurus, semua adalah hasil pemikiran akal. Tiap jurus memang mengandung makna tertentu.

Semua itu tidak berlaku pada ritual ibadah shalat dalam Islam. Tidak ada satu pun yang berhak menjelaskan rahasia dan makna di balik tiap gerakan shalat, karena gerakan-gerakan itu memang bukan untuk diterjemahkan maknanya. Gerakan itu untuk dijalankan sebagai bentuk perintah dalam beribadah.

Perbedaan Bacaan dan Gerakan Shalat

Kalau memang semua gerakan itu datang dari Rasulllah SAW, dan sumbernya dari Allah SWT melalui malaikat Jibril, lalu muncul pertanyaan, kenapa masing-masing berbeda dalam tata cara shalat?

Mana yang benar, apakah yang telunjuknya goyang-goyang tatkala tasyahhud, atau yang lurus saja? Mana yang sesuai sunnah Nabi, apakah yang tangannya di dada ataukah di atas perut? Apakah yang *basmalah*-nya *jahr* ataukah yang tidak terdengar, atau malah tidak membaca *basmalah* sama sekali?

Ternyata ketika harus menetapkan shalat yang sesuai dengan tata cara shalat nabi, para ulama dan fuqaha berbeda pendapat. Ada yang membaca doa qunut dalam shalat shubuh dan ada yang tidak. Ada yang tarawihnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, bahkan Umar bin Abdul Aziz bertarawih dengan 36 rakaat.

Ada kalangan yang berpendapat bahwa kalau sujud, lututnya harus menyentuh tanah terlebih dahulu baru kemudian tangannya. Tetapi ada juga yang sebaliknya, tangannya terlebih dahulu menyentuh tanah baru lututnya.

Dan begitulah, kita setiap hari melihat perbedaan-perbedaan itu di tengah umat Islam. Perbedaan itu ada sejak

mulai takbir hingga salam, dengan sekian banyak variasi pendapat para ulama.

Seri Fiqih dan Kehidupan

Buku ini ditulis sesuai dengan manhaj yang telah digunakan umat Islam sepanjang 14 abad ini, yaitu di atas hasil ijtihad mulia para mujtahidin dan para fuqaha, khususnya dalam ilmu fiqih yang muktamad, yang merujuk kepada kitab-kitab induk ilmu fiqih dari -setidaknya- 4 mazhab yang diakui validitas dan orisinalitasnya di dunia Islam.

Namun buku ini tidak lain hanya sebuah catatan kecil dari ilmu fiqih yang sedemikian luas. Para ulama ahli fiqih pendahulu kita telah menuliskan ilmu ini dalam ribuan jilid kitab yang menjadi pusaka dan pustaka khazanah peradaban Islam. Sebuah kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh agama manapun yang pernah muncul di muka bumi.

Sayangnya, kebanyakan umat Islam malah tidak dapat menikmati warisan itu, salah satunya karena kendala bahasa. Padahal tak satu pun ayat Al-Quran yang turun dari langit kecuali dalam bahasa Arab, tak secuil pun huruf keluar dari lidah nabi kita SAW, kecuali dalam bahasa Arab.

Maka upaya menuliskan kitab fiqih dalam bahasa Indonesia ini menjadi upaya seadanya untuk mendekatkan umat ini dengan warisan agamanya. Tentu saja buku ini juga diupayakan agar masih dilengkapi dengan teks berbahasa Arab, agar masih tersisa mana yang merupakan nash asli dari agama ini.

Buku ini merupakan buku ketiga dari Seri Fiqih Kehidupan yang Penulis susun. Insya Allah setelah buku ini sudah siap cetakan berikutnya yaitu bab-bab tentang puasa, zakat, haji, ekonomi atau muamalah, nikah, waris, hudud dan bab lainnya.

Sedikit berbeda dengan umumnya kitab fiqih, manhaj

yang kami gunakan adalah manhaj *muqaranah* dan *wasathiyah*. Kami tidak menyampaikan satu pendapat ulama saja, tapi beberapa pendapat sekaligus, tentu bila memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum-hukum tertentu, dengan menampilkan juga hujjah masing-masing. Lalu pilihan biasanya kami serahkan kepada para pembaca.

Barangkali ada sebagian saudara kita yang agak kurang setuju dengan pola penulisan atau dengan isi dari buku ini, Penulis hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Niatnya tentu sama sekali bukan untuk merendahkan atau melecehkan pendapat yang barangkali tidak sama. Niat utama hanya ingin menyampaikan amanat ilmu yang telah dipelajari dari para ulama salaf, baik yang dikenal lewat tulisan mereka atau pun lewat pertemuan langsung para ulama kontemporer, dimana Penulis dapat menimba ilmu dari mereka.

Tentu saja buku ini sangat jauh dari ideal, karena pasti disana-sini sarat dengan kekurangan dan ketidak-sempurnaan. Tak ada gading yang tak retak, begitu kata pepatah. Kesalahan penyetikan sampai kesalahan yang barangkali pada esensi buku ini mungkin saja terjadi di luar kemampuan penulis.

Namun bukan berarti kekurangan itu mengurangi niat baik saya untuk dapat mempersembahkan tulisan ini kepada para pembaca. Setidaknya, diharapkan ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung.

Terakhir Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru yang telah mengajarkan *alif-ba-ta* ilmu syariah ini. Di antaranya adalah Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Dr. 'Atho Sya'ban, Dr. Umar Ridhwan, Dr. Ahmad Al-Khatam, Dr. Salim Salamah, Dr. Huzaemah T Yanggo, Dr. Anwar Ibrahim Nasution, Dr. Maghfur, Dr. Aki Mustafa Ya'qub, MA dan yang lainnya.

Dan *last but not least*, terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada orang tua saya, Drs. KH. M Machfudz Basir (alm) dan Ibunda H. Chodidjah Djumali, MA (alm). Mereka berdua telah sejak dini menumpahkan ilmu dan kasih sayang kepada saya. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka dan menjadi kubur mereka *raudhah min riyadhil jinan, Amein Ya Rabbal 'Alamin*.

Akhirnya, semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya, tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Bab 1 : Pengertian & Pensyariatan

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian Shalat

1. Bahasa

Secara bahasa shalat bermakna **doa**. Kata shalat dengan makna doa dicontohkan di dalam Al-Quran Al-Kariem pada ayat berikut ini.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan shalatlah (**doakanlah mereka**). (QS. At-Taubah : 103)*

Dalam ayat ini, kata shalat yang dimaksud sama sekali bukan dalam makna syariat, melainkan dalam makna bahasanya secara asli yaitu berdoa.

2. Istilah

Adapun menurut istilah dalam ilmu syariah, oleh para ulama, shalat didefinisikan sebagai : ¹

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ مَعَ النِّيَّةِ بِشَرَائِطَ
مَخْصُوصَةٍ

Serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu.

Al-Hanafiyah punya pengertian sendiri tentang definisi shalat, yaitu :

هِيَ اسْمٌ لِهَذِهِ الْأَفْعَالِ الْمَعْلُومَةِ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

Nama untuk serangkaian perbuatan yang sudah dikenal, di antaranya berdiri, ruku' dan sujud.

B. Pensyariatan Shalat

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 191, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 120, Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 221.

Shalat adalah ibadah yang telah disyariatkan sejak masa yang lama, kepada semua nabi dan ummatnya, di semua peradaban dan masa. Juga sudah disyariatkan sejak awal mula turun wahyu di masa kenabian Muhammad SAW. Dan akhirnya disempurnakan lagi pada peristiwa Mi'raj ke *Sidratil Muntaha*.

1. Umat Terdahulu

Tidak ada seorang nabi atau rasul, kecuali telah diperintahkan untuk mengerjakan ibadah shalat. Meski barangkali tata cara dan aturannya mengalami perbedaan, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan, namun intinya tiap risalah yang turun selalu ada kewajiban shalat di dalamnya.

Anak cucu keturunan Nabi Adam 'alaihissalam dan para nabi diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mereka diperintahkan untuk bersujud (shalat).

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ وَمِمَّنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا
إِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَخَلَفَ مِنْ
بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
غِيًّا

Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam, dan dari orang-orang yang Kami angkat bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel, dan dari orang-orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa

nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. (QS. Maryam : 59)

Nabiullah Ibrahim 'alaihissalam sebagai *abul anbiya'* (bapak dari para nabi) juga menerima perintah dalam syariat yang turun kepadanya untuk mengerjakan shalat. Dan hal itu tercermin dari doa beliau agar anak keturunannya termasuk orang yang mengerjakan shalat.

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat (QS. Ibrahim : 37)

Bangsa yahudi dan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa dan saudaranya Nabi Harun 'alaihimassalam juga telah diperintahkan untuk mengerjakan shalat.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ يُبُوتًا وَاجْعَلُوا
يُبُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah shalat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (QS. Yunus : 87)

Bani Israel di masa kemudian juga diperintahkan shalat lewat Nabi Zakaria 'alaihissalam sebagaimana disebutkan Al-Quran.

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ

Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrab (QS. Ali Imran : 39)

Umat Nasrani juga disyariatkan untuk mengerjakan shalat lewat Nabi Isa 'alaihissalam. Beliau juga melaksanakan shalat sebagaimana disebutkan Al-Quran.

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup (QS. Maryam : 31)

Selain dalil dari Al-Quran, juga ada banyak dalil dari hadits nabawi yang menerangkan bahwa para nabi terdahulu telah disyariatkan untuk mengerjakan shalat. Salah satunya adalah hadits berikut ini :

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِتَعْجِيلِ فِطْرِنَا وَتَأْخِيرِ سَحُورِنَا وَوَضْعِ
أَيْمَانِنَا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ

Sesungguhnya kami para nabi telah diperintahkan untuk mengakhirkan sahur, mempercepat berbuka puasa, dan meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri dalam shalat (HR. At-Tabrani)

Meski kita sebagai umat Islam tidak mengakui Bible sebagai kitab suci, namun kalau kita mau teliti, di dalamnya juga ada isyarat yang menjadi petunjuk adanya syariat shalat kepada para nabi terdahulu sebelum nabi Muhammad SAW. Tentu tidak lengkap pencatatannya, tapi masih dapat ditelusuri, antara lain :

a. Shalat Nabi Musa

Segera Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, seraya berkata : "Jika aku telah mendapat kasih..... " Keluaran 34:8-

b. Shalat Nabi Sulaiman (Salomo)

Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, dan ditadahkanlah tangannya ke langit, lalu ia berkata : "Ya Tuhan Allah Israel....." I Raja2 8 :22

c. Shalat Nabi Yusak (Yosua)

Jawabnya : "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan, sekarang aku datang. "Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata "Apakah yang akan dikatakan kepada..... Yosua 5 :14

d. Shalat Nabi Ayub

Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya kemudian sujudlah ia dan menyembah....." Ayub 1 : 20-21

e. Shalat Nabi Isa

Maka Ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya: "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan....Matius 26:39

Yesus berlutut dan berdoa..... Lukas 22: 41-41

Yesus merebahkan diri ketanah dan berdoa..... Markus 14: 35-6

f. Shalat orang Israel (yahudi)

Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah..... Keluaran 12 : 27-28

Berlututlah mereka diatas lantai dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan II Tawarikh 7:3

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa gerakan shalat para nabi terdahulu juga bangsa Yahudi, versi Bible adalah berdiri, berlutut, sujud, menyembah, menengadahkan tangan dan berdoa memuji kebesaran Tuhan dan meminta pertolongan.

2. Awal Kenabian Muhammad

Selama ini tidak jarang orang yang mengira bahwa shalat

baru disyariatkan kepada umat Islam semenjak terjadinya peristiwa *mi'raj* ke *Sidratil Muntaha*. Anggapan ini tidak keliru sepenuhnya, namun yang sesungguhnya bahwa peristiwa Mikraj itu untuk menyempurnakan syariat shalat dan mewajibkan shalat lima waktu.

Sebelum shalat lima waktu yang wajib disyariatkan, sesungguhnya Rasulullah SAW dan para shahabat sudah disyariatkan untuk menjalankan ibadah shalat. Hanya saja ibadah shalat itu belum seperti shalat 5 waktu yang disyariatkan sekarang ini.

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah (shalatlah) di sepanjang malam kecuali sedikit (QS. Al-Muzzammil : 1-2)

Ayat-ayat ini, oleh para mufassirin, disebut-sbut sebagai ayat yang turun kedua kali setelah kali yang pertama, yaitu lima ayat awal surat Al-'Alaq.

Aisyah *radhiyallahuanha* menyebutkan bahwa ayat itu menjadi dasar bahwa dahulu Rasulullah SAW dan para shahabat telah menjalankan ibadah shalat di malam hari sebagai kewajiban. Setidaknya selama setahun sebelum kewajiban shalat malam itu diringankan menjadi shalat sunnah.

Sedangkan Said bin Jubair mengatakan bahwa Rasulullah SAW dan para shahabat difardhukan melakukan shalat malam selama 10 tahun lamanya.¹

3. Shalat Fardhu Lima Waktu

Barulah pada malam *mi'raj* disyariatkan shalat 5 kali dalam sehari semalam yang asalnya 50 kali. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke-5 sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah,

¹ Al-Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, jilid 12 hal. 348

sebagaimana tertulis dalam hadits nabawi berikut ini :

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقَصَتْ
حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ يُودَى يَا مُحَمَّدُ : إِنَّهُ لَا يُبْدَلُ الْقَوْلُ
لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخُمْسِ خَمْسِينَ رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu"Telah difardhukan kepada Nabi SAW shalat pada malam beliau diisra'kan 50 shalat, kemudian dikurangi hingga tinggal 5 shalat saja. Lalu diserukan,"Wahai Muhammad, perkataan itu tidak akan tergantikan. Dan dengan lima shalat ini sama bagi mu dengan 50 kali shalat". (HR. Ahmad, An-Nasai dan dishahihkan oleh At-Tirmizy)

Sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa shalat disyariatkan pada malam *mi'raj*, namun bukan 5 tahun sebelum hijrah, melainkan pada tanggal 17 Ramadhan, satu setengah tahun sebelum hijrah nabi.

C. Dalil Pensyariatan Shalat

Shalat diwajibkan dengan dalil yang *qath'i* dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' umat Islam sepanjang zaman. Tidak ada yang menolak kewajiban shalat kecuali orang-orang kafir atau *zindiq*.

Sebab semua dalil yang ada menunjukkan kewajiban shalat secara mutlak untuk semua orang yang mengaku beragama Islam yang sudah baligh. Bahkan anak kecil sekalipun diperintahkan untuk melakukan shalat ketika berusia 7 tahun. Dan boleh dipukul bila masih tidak mau shalat usia 10 tahun, meski belum baligh.

1. Dalil dari Al-Quran

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta'atan kepada-Nya dalam agama yang lurus, supaya mereka **mendirikan shalat** dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah : 5)*

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ

***Maka dirikanlah shalat** dan berpeganglah kamu pada tali Allah. (QS. Al-Hajj : 78)*

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 103)

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

***Dan dirikanlah shalat**, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku. (QS. Al-Baqarah : 43)*

Dan masih banyak lagi perintah di dalam kitabullah yang mewajibkan umat Islam melakukan shalat.

Paling tidak tercatat ada 12 perintah dalam Al-Quran lafaz “*aqimush-shalata*” (أقيموا الصلاة) yang bermakna "dirikanlah shalat" dengan *fi'il Amr* (kata perintah) dengan perintah kepada orang banyak (*khithabul jam'i*). Di antaranya pada ayat-ayat berikut ini :

- Al-Baqarah ayat 43, 83 dan 110
- Surat An-Nisa ayat 177 dan 103
- Surat Al-An'am ayat 72
- Surat Yunus ayat 87

- Surat Al-Hajj : 78
- Surat An-Nuur ayat 56
- Surat Luqman ayat 31
- Surat Al-Mujadalah ayat 13
- Surat Al-Muzzammil ayat 20.

Dan ada 5 perintah shalat dengan lafaz "*aqimish-shalata*" (اقم الصلاة) yang bermakna "dirikanlah shalat" dengan *khithab* hanya kepada satu orang, yaitu pada :

- Surat Huud ayat 114
- Surat Al-Isra' ayat 78
- Surat Thaha ayat 14
- Surat Al-Ankabut ayat 45
- Surat Luqman ayat 17.

2. Dalil dari As-Sunnah

Di dalam sunnah Rasulullah SAW, ada banyak sekali perintah shalat sebagai dalil yang kuat dan *qath'i* tentang kewajiban shalat. Diantaranya adalah beberapa hadits berikut ini :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ ... وَإِقَامِ الصَّلَاةِ - رواه البخاري و مسلم

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Islam didirikan di atas lima hal...dan penegakan shalat". (HR. Bukhari dan Muslim)

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*Pokok masalah adalah Islam, **tiangnya adalah shalat**, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. (HR. Tirmizy)*

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَنَجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

Masalah yang pertama kali akan ditanyakan kepada seorang hamba di hari kiamat adalah shalat. Bila shalatnya itu baik, maka dia beruntung dan sukses, namun bila rusak maka dia kecewa dan rugi. (HR. Tirmizy)

3. Dalil dari Ijma'

Bahwa seluruh umat Islam sejak zaman nabi SAW hingga hari ini telah bersepakat atas adanya kewajiban shalat dalam agama Islam, lima kali dalam sehari semalam.

Dengan adanya dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' di atas, maka lengkaplah dalil kewajiban shalat bagi seorang muslim. Mengingkari kewajiban shalat termasuk keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam, bahkan bisa divonis kafir bila meninggalkan shalat dengan meyakini tidak adanya kewajiban shalat.

D. Meninggalkan Shalat

Ketika ada orang Islam yang tidak mengerjakan shalat lima waktu, maka hukumnya ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak shalat karena memang tidak mengakui kewajiban shalat. Mereka disebut *jahidushshalah* (جاحدوا الصلاة). Kedua, dia mengakui bahwa shalat itu wajib, tapi tidak mau mengerjakan, entah karena malas atau lalai.

1. Jahidushshalah

Para ulama sepakat bahwa seorang muslim yang sudah baligh, apabila meninggalkan shalat dengan mengingkari kewajibannya, hukumnya kafir, murtad (keluar) dari agama Islam, dan halal darahnya.

Pihak pemerintah Islam melalui mahkamah syar'iyah berwenang memvonis mati orang yang murtad karena mengingkari kewajiban shalat.

Hanya saja mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengecualikan bila seorang *jahidushshalah* disebabkan karena dia baru saja masuk Islam. Dia masih sangat awam dan

benar-benar tidak tahu kalau ternyata shalat lima waktu itu ternyata bagi seorang muslim hukumnya wajib. Maka mereka ini tidak divonis murtad.

2. Malas atau Lalai

Namun bila seorang muslim tidak mengerjakan shalat karena malas atau lalai, sementara dalam keyakinannya masih ada pendirian bahwa shalat itu adalah ibadah yang wajib dilakukan, dia adalah fasik dan pelaku maksiat.

Demikian juga vonis kafir tidak bisa dijatuhkan kepada orang meninggalkan shalat karena seseorang baru saja masuk Islam atau karena tidak sampai kepada mereka dakwah Islam yang mengajarkan kewajiban shalat.

Secara duniawi, hukuman seorang muslim yang tidak mau mengerjakan shalat menurut para ulama antara lain :

▪ Al-Hanafiyah

Menurut kalangan Al-Hanafiyah, orang muslim yang tidak mau mengerjakan shalat hukumannya di dunia ini adalah dipenjara atau dipukul dengan keras hingga keluar darahnya. Hal itu terus dilaksanakan sehingga dia merasa kapok dan mau mengerjakan shalat. Bila tidak mau juga, maka dibiarkan terus di dalam penjara hingga mati.

Namun dia tidak boleh dibunuh kecuali nyata-nyata mengingkari kewajiban shalat. Seperti berkeyakinan secara sadar sepenuhnya bahwa di dalam Islam tidak ada perintah shalat.

▪ Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah

Dalam pandangan kedua mazhab ini, orang yang tidak mau shalat hukumnya tidak kafir, akan tetapi dia tetap harus dibunuh. Kebolehan untuk dibunuhnya itu karena dasar *hudud* (hukum dari Allah), bukan karena pelakunya kafir. Sehingga orang itu tidak dianggap sebagai kafir yang keluar dari Islam.

Kasusnya mirip dengan seorang muslim yang berzina, mencuri, membunuh dan sejenisnya. Mereka ini wajib dihukum hudud meski statusnya tetap muslim. Sehingga jasadnya pun tetap harus dishalatkan dan dikuburkan di pekuburan Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa muslim yang tidak mengerjakan shalat bukan karena *jahd* (sengaja tidak mengakui kewajiban shalat), tidak dianggap orang kafir. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisa : 48)

Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa seorang muslim yang meninggalkan shalat harus dibunuh atas dasar bahwa dirinya telah kafir. Pendapat itu didasarkan pada firman Allah SWT :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi maha Penyayang. (QS. At-Taubah : 5)

Juga ada dalil dari hadits Rasulullah SAW:

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرَكَ الصَّلَاةَ

Batas antara seorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan shalat (HR. Muslim)

Namun pendapat yang *rajih* (lebih kuat) dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa bila seorang tidak shalat hanya karena alasan malas, lalai atau baru masuk Islam, maka tidak dianggap kafir. Barulah dikatakan kafir kalau dia secara tegas menolak atau tidak menerima adanya kewajiban shalat dalam Islam.

▪ Ulama lainnya

Sedangkan para ulama lainnya mengatakan bahwa bila ada seorang muslim yang malas tidak mau mengerjakan shalat tanpa *'udzur syar'i*, maka dia dituntut untuk bertobat (*yustatab*) dengan masa waktu tiga hari.

Artinya, bila selama masa tiga hari itu dia tidak bertaubat dan kembali menjalankan shalat, maka halal darahnya dan boleh dibunuh.

E. Bangsa Indonesia dan Shalat

1. Tidak Suka Shalat

Kalau kita jujur dan sedikit lebih memperhatikan, ada gejala aneh yang merasuki umat Islam, yaitu kurang serius mengerjakan shalat fardhu, khususnya di tempat-tempat yang menurut kebiasaan mereka dianggap kurang lazim.

Misalnya shalat di pinggir jalan, tanah, trotoar, lantai, tempat parkir, basement, rerumputan, atau di atas pesawat terbang dan kereta api. Semua itu masih sering dirasa kurang lazim oleh kebanyakan umat Islam. Sehingga lebih banyak

yang memilih untuk tidak shalat, atau beralasan menjama' shalat, ketimbang mengerjakan shalat di tempat yang demikian.

Di kereta api malam, dari sepuluh gerbong penumpang, yang kita lihat melaksanakan shalat shubuh di atas kerta bisa dihitung dengan jari. Pemandangan ini bukan di Eropa atau Amerika yang minoritas muslim, tetapi di negeri kita yang merupakan umat Islam terbesar di dunia.

Demikian juga bus-bus malam, umumnya tidak berhenti untuk shalat shubuh. Padahal sopir dan para penumpangnya, mayoritas mengaku beragama Islam.

Padahal shalat lima waktu adalah kewajiban yang merupakan fardhu 'ain bagi setiap muslim dan muslimah. Allah telah menentukan waktu-waktunya. Sebagaimana Allah SWT juga telah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi musafir atau orang sakit dalam pelaksanaannya.

2. Shalat Dalam Berbagai Kondisi

Keringanan yang Allah berikan tidak berarti boleh dikerjakan sesukanya. Tayammum misalnya, baru boleh dikerjakan bila memang tidak didapat air setelah berusaha mencarinya. Namun dalam kondisi seseorang berada di tengah peradaban atau kota, tidak bisa dikatakan bahwa dia boleh bertayammum.

Bukankah di tengah jalanan yang macet itu justru banyak penjaja minuman kemasan? Apakah minuman kemasan bukan termasuk air? Bukankah di kanan kiri jalan itu ada gedung yang pasti memiliki kran air? Karena itu bertayammum di tengah kota yang berlimpah dengan air tidak dapat dibenarkan.

Begitu juga dengan menjama' shalat Maghrib dan Isya'. Waktu Maghrib memang sangat sempit sehingga harus segera dikerjakan. Tetapi waktu 'Isya' sangat panjang hingga menjelang subuh. Karena itu tidak ada alasan untuk

menjama' shalat Isya' dengan Maghrib.

Selain itu juga harus diperhatikan syarat dibolehkannya menjama' antara dua shalat, yaitu bila dalam keadaan safar atau perjalanan.

Sedangkan bila dia masih dalam kategori bukan safar karena masih berada di dalam kota, jelas tidak diperkenankan untuk menjama' shalat. Safar adalah perjalanan keluar kota yang secara jarak memang ada perbedaan para ulama dalam batas-batasnya. Namun tidak dikatakan safar bila masih dalam kota sendiri. Ini adalah pendapat yang paling kuat.

Jadi yang harus dilakukan adalah membuat perhitungan bagaimana agar bisa shalat Maghrib tepat pada waktunya. Misalnya bila dalam perjalanan pulang harus berganti bus, usahakan saat berganti bus itu untuk mencari tempat shalat.

Dalam hal ini tempat shalatnya tidak harus berupa masjid atau mushalla, tetapi sebuah tempat yang bersih di mana saja asal bisa melakukan shalat. Kita bisa shalat di emper toko, halaman, trotoar dan sebagainya. Karena kelebihan umat Nabi Muhammad SAW adalah dijadikan bumi ini sebagai masjid, dimana pun dirinya berada, dia wajib mengerjakan shalat.

Maka shalat bisa dikerjakan dimana saja dan kapan saja, yang penting sudah punya wudhu. Bila tidak, bisa membawa bekal sebuah botol kemasan yang diisi dengan air dan berwudlu' cukup dengan air sebotol itu. Ini lebih ekonomis dari pada membeli air minum kemasan yang dijual di jalan.

Alternatif kedua seperti yang dilakukan oleh banyak orang, kita bisa menunda waktu pulang hingga maghrib tiba, lalu tunaikan shalat maghrib di tempat kerja. Setelah itu barulah pulang ke rumah. Konon bila pulang di atas Mahgrib, kemacetan jalan sudah mulai berkurang. Sedangkan shalat Isya' cukup dilakukan nanti di rumah

karena waktu masih panjang.

Dalam kasus tertentu, bila memang bus itu khusus karyawan dan bus jemputan yang mana teman-teman seperjalanannya sudah saling kenal, maka tidak ada salahnya bila jadi pelopor dengan mengusulkan kepada mereka agar bus itu bisa berhenti sejenak di pinggir tol agar bisa memberikan kesempatan kepada mereka yang muslim untuk mengerjakan shalat maghrib.

Mungkin ide ini dianggap gila atau mengada-ada, tapi tidak ada salahnya dicoba?

3. Minder

Ada gejala aneh yang merasuki umat Islam, yaitu merasa minder kalau mengerjakan shalat pada waktunya, namun di tempat yang menurut kebiasaan mereka dianggap kurang lazim.

Barangkali di rumah atau di tempat dan waktu yang normal, mereka termasuk orang yang rajin shalat. Bahkan sewaktu memilih lokasi rumah, salah satu pertimbangannya adalah yang dekat dengan masjid, biar bisa tiap hari shalat. Dan kalau pergi haji mendapat tempat yang jauh dari masjid Al-Haram, ikut protes lantaran merasa sulit untuk shalat.

Tetapi giliran di perjalanan, dan sebenarnya tidak ada udzur apa pun untuk mengerjakannya, entah bagaimana sampai ada rasa enggan mengerjakan shalat. Dan salah satu alasannya, ada rasa minder, rasanya kok tidak enak shalat dilihat banyak orang.

Nah ini adalah perasaan yang tergolong aneh. Seharusnya yang merasa minder dan tidak enak itu justru yang beragama Islam tapi tidak shalat, dan bukan sebaliknya. Tapi begitulah yang terjadi, justru kebanyakan penghalang utama dari tidak shalatnya umat Islam di tempat keramaian justru karena tenggang rasa, takut dibilang sok alim, sok suci, sok jadi ustadz dan seterusnya.

Jadi tidak shalatnya bukan karena tidak bisa tata cara shalat, juga bukan karena takut pakaiannya ada najisnya. Bukan itu penghalangnya. Tetapi penghalangnya adalah rasa minder, tidak pede, kurang rasa percaya diri, tidak merasa bangga menjadi umat Islam yang taat, dan segudang perasaan lain yang campur aduk, tetapi tetap satu tema : *inferiority complex*!

□

Bab 2 : Waktu-waktu Shalat Fardhu

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Shalat Pada Waktunya

Shalat fardhu hanya sah dan boleh dikerjakan pada

waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Bila shalat itu dikerjakan di luar waktu yang telah ditetapkan dengan sengaja, tanpa udzur syar'i, maka hukumnya tidak *sah*.

Semua itu dengan pengecualian, yaitu bila ada uzur tertentu yang memang secara syariah bisa diterima. Seperti mengerjakan shalat dengan dijama' pada waktu shalat lainnya. Atau shalat buat orang yang terlupa atau tertidur, maka pada saat sadar dan mengetahui ada shalat yang luput, dia wajib mengerjakannya meski sudah keluar dari waktunya.

Ada pun bila mengerjakan shalat di luar waktunya dengan sengaja dan di luar ketentuan yang dibenarkan syariat, maka shalat itu menjadi tidak *sah*.

Dalam hal keharusan melakukan shalat pada waktunya, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 103)

1. Dalil Waktu Shalat

Di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah ada sekilas tentang penjelasan waktu-waktu shalat fardhu, meski tidak terlalu jelas diskripsinya. Namun paling tidak ada tiga ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan waktu-waktu shalat secara global.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ

Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. (QS. Huud : 114)

Menurut para mufasssriin, di ayat ini disebutkan waktu

shalat, yaitu kedua tepi siang, yaitu shalat shubuh dan ashar. Dan pada bahagian permulaan malam, yaitu Maghrib dan Isya'.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur'anal fajri. Sesungguhnya Qur'anal fajri itu disaksikan (QS. Al-Isra' : 78)

Menurut para mufasssrin, di dalam ayat ini disebutkan waktu shalat yaitu sesudah matahari tergelincir, yaitu waktu untuk shalat Zhuhur dan Ashar. Sedangkan gelap malam adalah shalat Maghrib dan Isya' dan *qur'anal fajri* yaitu shalat shubuh.

Namun yang lebih spesifik menegaskan waktu-waktu shalat yang lima waktu adalah hadits-hadits Rasulullah SAW yang shahih dan *qath'i*. Tidak kalah *qath'inya* dengan dalil-dalil dari Al-Quran Al-Kariem. Diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ : قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ حَتَّى زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ - أَوْ قَالَ حِينَ طَلَعَ

الفَجْرُ - فَقَالَ : قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الصُّبْحَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril 'alaihissalam dan berkata kepadanya,

"Bangunlah dan lakukan shalat". Maka beliau melakukan shalat Zhuhur ketika matahari tergelincir.

Kemudian waktu Ashar menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Ashar ketika panjang bayangan segala benda sama dengan panjang benda itu.

Kemudian waktu Maghrib menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Maghrib ketika mayahari terbenam.

Kemudian waktu Isya' menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Isya' ketika syafaq (mega merah) menghilang.

Kemudian waktu Shubuh menjelang dan Jibril berkata,"Bangun dan lakukan shalat". Maka beliau SAW melakukan shalat Shubuh ketika waktu fajar menjelang. (HR. Ahmad, Nasai dan Tirmizy)'

Selain itu ada hadits lainnya yang juga menjelaskan tentang waktu-waktu shalat. Salah satunya adalah hadits berikut ini :

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا صَلَّوْا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوعِ النُّجُومِ - رواه أحمد والطبراني

Dari As-Saib bin Amir radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Ummatku selalu berada dalam kebaikan atau

¹ Di dalam kitab *Nailul Authar* karya Al-Imam Asy-Syaukani disebutkan bahwa Al-Bukhari mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang paling shahih tentang waktu-waktu shalat. Hadits ini berbicara tentang Jibril yang shalat menjadi imam bagi nabi SAW.

dalam fithrah selama tidak terlambat melakukan shalat Maghrib, yaitu sampai muncul bintang".(HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak)

2. Waktu Shalat Dalam Fiqih

Dari isyarat dalam Al-Quran serta keterangan yang lebih jelas dari hadits-hadits nabawi, para ulama kemudian menyusun tulisan dan karya ilmiah untuk lebih jauh mendiskripsikan apa yang mereka pahami dari nash-nash itu. Maka kita dapati deskripsi yang jauh lebih jelas dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi masterpiece para fuqaha. Diantaranya yang bisa disebutkan adalah :

- Kitab *Fathul Qadir* jilid 1 halaman 151-160
- Kitab *Ad-Dur Al-Mukhtar* jilid 1 halaman 331 s/d 343
- Kitab *Al-Lubab* jilid 1 halaman 59 - 62
- Kitab *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* halaman 43
- Kitab *Asy-Syarhu Ash-Shaghir* jilid 1 halaman 219-338
- Kitab *Asy-Syarhul-Kabir* jilid 1 halaman 176-181
- Kitab *Mughni Al-Muhtaj* jilid 1 halaman 121 - 127
- Kitab *Al-Muhadzdzab* jilid 1 halaman 51 - 54
- Kitab *Kasysyaf Al-Qanna'* jilid 1 halaman 289 - 298.

Di dalam kitab-kitab itu kita dapati keterangan yang jauh lebih spesifik tentang waktu-waktu shalat. Kesimpulan dari semua keterangan itu adalah sebagai berikut :

B. Urutan Waktu Shalat

Lima waktu shalat fardhu biasanya disebutkan dengan urutan : Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh.

Yang menjadi pertanyaan adalah : kenapa urutannya dimulai dengan waktu Zhuhur? Kenapa bukan dimulai dari waktu Shubuh? Bukankah kita memulai hari dari kita bangun tidur dan shalat yang pertama kali kita lakukan adalah shalat Shubuh?

Ada juga yang bertanya, kenapa juga bukan dimulai dari waktu Isya'? Karena ada sebagian kalangan yang membuat

singkatan urutan waktu shalat Isya, Subuh, Lohor, Asar, Maghrib menjadi I-S-L-A-M. Padahal yang benar adalah Zhuhur, bukan Lohor.

Dasar yang digunakan para ulama dalam membuat urutan itu adalah berdasarkan urutan pensyariatannya. Ketika Rasulullah SAW menerima perintah shalat 5 waktu di malam mi'raj beliau, Allah SWT belum mendiskripsikan shalat apa saja yang harus dikerjakan. Juga belum ada penjelasan tentang nama-nama shalat serta kapan waktu yang ditetapkan untuk shalat-shalat itu. Seusai mi'raj, beliau SAW pulang ke rumah tanpa membawa detail rincian shalat.

Barulah keesokan harinya, ketika matahari berada di atas kepala, datanglah malaikat Jibril *'alaihissam* kepada beliau dan mulai menjelaskan shalat apa saja yang harus dikerjakan, beserta waktu yang ditentukan. Dan shalat yang pertama kali dijelaskan dan dikerjakan adalah mulai dari Shalat Zhuhur, sebagaimana hadits di atas.

1. Waktu Shalat Zhuhur

Dimulai sejak matahari tepat berada di atas kepala namun sudah mulai agak condong ke arah barat. Istilah yang sering digunakan dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah 'tergelincirnya' matahari, sebagai terjemahan bebas dari kata *zawalus syamsi* (زوال الشمس). Namun istilah ini seringkali membingungkan, karena kalau dikatakan bahwa 'matahari tergelincir', sebagian orang akan berkerut keningnya, "Apa yang dimaksud dengan tergelincirnya matahari?".

Zawalusy-syamsi adalah waktu dimana posisi matahari ada di atas kepala kita, namun sedikit sudah mulai bergerak ke arah barat. Jadi tidak tepat di atas kepala.

Dan waktu untuk shalat zhuhur ini berakhir ketika panjang bayangan suatu benda menjadi sama dengan panjang benda itu sendiri. Misalnya kita menancapkan tongkat yang tingginya 1 meter di bawah sinar matahari pada

permukaan tanah yang rata. Bayangan tongkat itu semakin lama akan semakin panjang seiring dengan semakin Bergeraknya matahari ke arah barat. Begitu panjang bayangannya mencapai 1 meter, maka pada saat itulah waktu Zhuhur berakhir dan masuklah waktu shalat Ashar.

Ketika tongkat itu tidak punya bayangan baik di sebelah barat maupun sebelah timurnya, maka itu menunjukkan bahwa matahari tepat berada di tengah langit. Waktu ini disebut dengan waktu *istiwa'*. Pada saat itu, belum lagi masuk waktu zhuhur. Begitu muncul bayangan tongkat di sebelah timur karena posisi matahari bergerak ke arah barat, maka saat itu dikatakan *zawalus-syamsi* atau 'matahari tergelincir'. Dan saat itulah masuk waktu zhuhur.

Namun shalat Zhuhur hukumnya *mustahab* saat siang sedang panas-panasnya untuk diundurkan beberapa waktu. Tujuannya agar meringankan dan bisa menambah khusyu'¹. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ رواه البخاري

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat. (HR. Bukhari)

2. Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai tepat ketika waktu shalat Zhuhur sudah habis, yaitu semenjak panjang bayangan suatu benda menjadi sama panjangnya dengan panjang benda itu sendiri.

Dan selesainya waktu shalat Ashar ketika matahari tenggelam di ufuk barat. Dalil yang menunjukkan hal itu

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 1 hal. 95

antara lain hadits berikut ini :

وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْعَصْرَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dan orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka dia termasuk mendapatkan shalat Ashar". (HR. Muttafaq ‘alaihi).

Namun jumhur ulama mengatakan bahwa dimakruhkan melakukan shalat Ashar tatkala sinar matahari sudah mulai menguning yang menandakan sebentar lagi akan terbenam. Sebab ada hadits nabi yang menyebutkan bahwa shalat di waktu itu adalah shalatnya orang munafiq.

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ
قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَتَقْرَأُهَا أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,"...Itu adalah shalatnya orang munafik yang duduk menghadap matahari hingga saat matahari berada di antara dua tanduk syetan, dia berdiri dan membungkuk 4 kali, tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit". (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).

Bahkan ada hadits yang menyebutkan bahwa waktu Ashar sudah berakhir sebelum matahari terbenam, yaitu pada saat sinar matahari mulai menguning di ufuk barat sebelum terbenam.

وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفُرْ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Dan waktu shalat Ashar sebelum matahari menguning".(HR. Muslim)

Shalat Ashar adalah shalat *wustha* menurut sebagian besar ulama. Dasarnya adalah hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ
وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى - وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW membaca ayat : "Peliharalah shalat-shalatmu dan shalat Wustha". Dan shalat Wustha adalah shalat Ashar. (HR. Abu Daud dan Tirmizy dan dishahihkannya)

Dari Ibnu Mas'ud dan Samurah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Wustha adalah shalat Ashar". (HR. Tirmizy)

Namun masalah ini memang termasuk dalam masalah yang diperselisihkan para ulama. Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* menyebutkan ada 16 pendapat yang berbeda tentang makna shalat Wustha. Salah satunya adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa shalat Wustha adalah shalat Ashar. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa shalat itu adalah shalat Shubuh.¹

3. Waktu Shalat Maghrib

Sudah menjadi *ijma'* (kesepakatan) para ulama bahwa waktu shalat Maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari adalah sejak hilangnya semua bulatan matahari di telan bumi dan berakhir hingga hilangnya *syafaq* (mega merah). Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW:

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Amar radhiyallahu 'anhu bahwa

¹ Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, jilid 1 hal. 311

Rasulullah SAW bersabda, "Waktu Maghrib sampai hilangnya shafaq (mega)". (HR. Muslim).

Istilah '*syafaq*' menurut para ulama seperti Al-Hanabilah dan As-Syafi'iyah adalah mega yang berwarna kemerahan setelah terbenamnya matahari di ufuk barat. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa '*syafaq*' adalah warna keputihan yang berada di ufuk barat dan masih ada meski mega yang berwarna merah telah hilang. Dalil beliau adalah :

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan akhir waktu Maghrib adalah hingga langit menjadi hitam". (HR. Tirmizy)¹

4. Waktu Shalat Isya'

Waktu shalat Isya' dimulai sejak berakhirnya waktu maghrib, dan terus berlangsung sepanjang malam hingga dini hari tatkala fajar *shadiq* terbit. Dasarnya adalah ketetapan dari nash yang menyebutkan bahwa setiap waktu shalat itu memanjang dari berakhirnya waktu shalat sebelumnya hingga masuknya waktu shalat berikutnya, kecuali shalat shubuh.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِتِمَّا التَّفْرِيطُ أَنْ يُؤَخَّرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْآخِرَى أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Qatadah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah tidur itu menjadi tafrith, namun tafrith itu bagi orang yang belum shalat hingga datang waktu shalat berikutnya". (HR. Muslim)

Sedangkan waktu *mukhtar* (pilihan) untuk shalat 'Isya' adalah sejak masuk waktu hingga 1/3 malam atau tengah malam, atas dasar hadits berikut ini.

¹ Menurut kitab *Nashbur-rayah* bahwa hadits ini sanadnya tidak shahih

عَنْ عَائِشَةَ   قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ   ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata bahwa Rasulullah SAW menunda shalat Isya' hingga lewat tengah malam, kemudian beliau keluar dan melakukan shalat. Lantas beliau bersabda,"Sesungguhnya itu adalah waktunya, seandainya aku tidak memberatkan umatku." (HR. Muslim)

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ   قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata,"Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ جَابِرٍ   قَالَ: وَالْعِشَاءُ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَاهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا وَإِذَا رَأَاهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ وَالصُّبْحُ: كَانَ النَّبِيُّ   يُصَلِّيَهَا بَعْلَسَ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

5. Waktu Shalat Shubuh

Seringkali orang terkecoh dengan dua istilah, yaitu shalat *Fajr* dan shalat shubuh. Padahal sesungguhnya keduanya adalah satu. Shalat *Fajr* itu adalah shalat shubuh dan shalat shubuh adalah shalat *Fajr*.

Orang-orang di Hijaz (Jazirah Arabia) terbiasa menyebut shalat shubuh dengan istilah shalat *Fajr*. Sedangkan bangsa Indonesia terbiasa menggunakan istilah shalat shubuh. Namun keduanya satu juga, itu itu juga.

Waktu shalat *Fajr* atau shalat shubuh dimulai sejak terbitnya *fajar shadiq* hingga terbitnya matahari. *Fajr* atau dalam bahasa Indonesiannya menjadi fajar bukanlah matahari. Sehingga ketika disebutkan terbit fajar, bukanlah terbitnya matahari. Fajar adalah cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur yang muncul beberapa saat sebelum matahari terbit.

Waktu shubuh (dan juga waktu Isya') amat berhubungan dengan adanya pembiasan sinar matahari oleh atmosfer bumi. Seandainya tidak ada atmosfer di bumi, maka begitu matahari terbenam langit akan gelap sama sekali, atau sebelum matahari terbit langit juga masih gelap sama sekali. Seperti terbenamnya matahari bila kita berada di bulan yang tidak punya atmosfer.

Karena adanya atmosfer itulah, sinar matahari yang berada di bawah ufuk masih mampu dibiaskan oleh atmosfer bumi sehingga langit masih agak terang, belum gelap sama sekali. Dan sebaliknya, meski matahari belum muncul di ufuk Timur, namun oleh atmosfer bumi, sinarnya sudah dibiaskan terlebih dahulu, sehingga langit (sebenarnya atmosfer bumi) sudah mengalami terang terlebih dahulu, sebelum daratannya.

Kalau kedalaman matahari di bawah ufuk belum melebihi batas *astronomical twilight*, maka belum ada intensitas cahaya matahari yang ada di langit. Langit masih gelap, dan saat itu belum masih waktu shubuh.

Di dalam syariah, kita mengenal ada dua macam fajar, yaitu *fajar kazib* dan *fajar shadiq*.

a. Fajar Kadzib

Fajar kazib adalah fajar yang 'bohong' sesuai dengan namanya. Maksudnya, pada saat dini hari menjelang pagi, ada cahaya agak terang yang memanjang dan mengarah ke atas di tengah di langit. Bentuknya seperti ekor *sirhan* (srigala), kemudian langit menjadi gelap kembali.

Fajar *kadzib* berupa cahaya putih yang muncul secara vertikal (dari bawah ke atas atau timur ke barat). Cahaya ini tidak muncul secara merata di ufuk timur, artinya ada sisi ufuk yang gelap dan ada yang terkena cahaya. Setelah itu, alam kembali menjadi gelap karena fajar telah menghilang. Fenomena ini dikenal dengan fajar kadzib.

b. Fajar Shadiq

Sedangkan fajar yang kedua adalah fajar *shadiq*, yaitu fajar yang benar-benar fajar. Bentuknya berupa cahaya putih agak terang yang menyebar di ufuk Timur. Munculnya beberapa saat sebelum matahari terbit. Fajar ini menandakan masuknya waktu shalat Shubuh.

Bedanya dengan fajar yang *kadzib*, fajar *shadiq* ini diikuti dengan cahaya yang semakin terang, dan semakin terang hingga terbitlah matahari.

Menurut Ibn Jarir Ath-Thabari, sifat sinar Subuh yang terang itu menyebar dan meluas di langit, sinarnya atau terang cahayanya memenuhi dunia, hingga memperlihatkan jalan-jalan menjadi jelas.

Jadi ada dua kali fajar sebelum matahari terbit. Fajar yang pertama disebut dengan *fajar kazib* dan fajar yang kedua disebut dengan *fajar shadiq*. Selang beberapa saat setelah fajar *shadiq*, barulah terbit matahari yang menandakan habisnya waktu shubuh. Di antara *fajar shadiq* dan terbitnya matahari itulah waktu untuk melaksanakan shalat Shubuh.

Di dalam hadits disebutkan tentang kedua fajar ini :

الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ تَحْرِمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَيُّ: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Fajar itu ada dua macam. Pertama, fajar yang mengharamkan makan dan menghalalkan shalat. Kedua, fajar yang mengharamkan shalat (shalat Shubuh) dan menghalalkan makan". (HR. Ibnu Khuzaemah dan Al-Hakim)

Batas akhir waktu shubuh adalah terbitnya matahari sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut ini.

وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dan waktu shalat shubuh dari terbitnya fajar (shadiq) sampai sebelum terbitnya matahari". (HR. Muslim)

c. Fajar dalam tinjauan Astronomi

Beberapa jam sebelum matahari terbit, di ufuk timur tampak cahaya kuning kemerah-merahan yang menjadi waktu berakhirnya gelap malam menuju siang yang terang benderang.

Cahaya tersebut merupakan pembiasan cahaya matahari oleh partikel-partikel yang ada di angkasa. Semakin dekat posisi matahari terhadap ufuk, semakin terang pula cahaya tersebut. Dalam astronomi, cahaya tersebut dikenal dengan istilah *twilight* atau cahaya fajar.

▪ Astronomical Twilight

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari masih berada antara - 18° sampai - 12° di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka belum tampak batas-batas bentuknya. Semua bintang baik yang terang maupun yang samar masih tampak.

▪ **Nautical Twilight**

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari berada antara - 12° sampai - 6° di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka masih samar batas-batas bentuknya. Sedangkan bintang yang bisa dilihat adalah semua bintang terang.

▪ **Civil Twilight**

Kondisi ini terjadi saat posisi matahari berada antara - 6° sampai 0° di bawah ufuk. Dalam keadaan ini, benda-benda di lapangan terbuka sudah tampak batas-batas bentuknya. Sedangkan bintang yang bisa dilihat hanyalah sebagian bintang terang saja.

Yang menjadi pertanyaan menarik adalah, yang manakah dari ketiga posisi matahari di atas yang merupakan waktu shubuh?

Dalam hal ini ternyata kita menemukan fakta bahwa tiap sistem penanggalan di berbagai negara Islam berbeda-beda dalam menetapkan. Berikut adalah tabel yang menjabarkan bagaimana perbedaan itu di masing-masing negara Islam :

Sistem / Negara	Posisi Matahari
1.Ummul Qura (Saudi Arabia)	- 18 °
2.Egyptian General Authority of Survey (Mesir)	- 19,5 °
3.Islamic Society of North America (Amerika Utara)	- 15 °
4.Moslem World League	- 18 °
5.University of Islamic Science (Pakistan)	- 18 °

6.Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama (Indonesia)	- 20 °
---	--------

Perbedaan ini harus diakui sebagai realitas perbedaan dalam masalah ijtihad. Dan memang dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di atas, karena banyak faktor. Di antaranya faktor geografis, karena perbedaan lintang, faktor intensitas cahaya di langit ketika ada bulan purnama atau bulan mati, faktor awan, cahaya dari permukaan bumi (lampu) dan lainnya.

Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI konon merujuk kepada hasil perhitungan Sa'adudin Jambek, ahli hisab Indonesia masa lalu yang menggunakan angka - 20 °.

Sedangkan Al-Biruni, seorang cendekiawan Islam yang terbesar pada masanya, mengusulkan agar *astronomical twilight* alias kedudukan matahari 18 derajat di bawah horison, sebagai awal fajar, seperti termaktub dalam al-Qanun al-Mas'udi.

C. Waktu Yang Diharamkan Shalat

Ada lima waktu dalam sehari semalam yang diharamkan atau dimakruhkan bagi kita untuk melakukan shalat di dalamnya. Tiga di antaranya terdapat dalam satu hadits yang sama, sedangkan sisanya yang dua lagi berada di dalam hadits lainnya.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفَعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ

وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari 'Uqbah bin 'Amir Al-Juhani radhiyallahu 'anhu berkata,"Ada tiga waktu shalat yang Rasulullah SAW melarang kami untuk melakukan shalat dan menguburkan orang yang meninggal di antara kami. [1] Ketika matahari terbit hingga meninggi, [2] ketika matahari tepat berada di tengah-tengah cakrawala hingga bergeser sedikit ke barat dan [3] berwarna matahari berwarna kekuningan saat menjelang terbenam. (HR. Muslim)

Sedangkan dua waktu lainnya terdapat di dalam satu hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ
حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhu berkata,"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,"Tidak ada shalat setelah shalat shubuh hingga matahari terbit. Dan tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam.(HR. Bukhari dan Muslim).

Sebenarnya larangan untuk shalat pada kedua waktu ini hanya bagi orang yang ingin melakukan shalat sunnah mutlak saja, sedangkan bila shalat yang dikerjakan punya alasan atau kepentingan tertentu, seperti menshalati jenazah yang wafat, tidak termasuk larangan. Jadi boleh saja umat Islam menguburkan jenazah saudaranya setelah shalat shubuh sebelum matahari terbit, juga boleh menguburkan setelah shalat Ashar di sore hari.

Maka kalau kedua hadits di atas kita simpulkan dan diurutkan, kita akan mendapatkan 5 waktu yang di dalamnya tidak diperkenankan untuk melakukan shalat,

yaitu :

1. Saat Matahari Terbit

Saat matahari sedang dalam proses terbit dari balik bumi hingga menyembul seluruh bulatannya di ufuk adalah waktu yang terlarang bagi kita untuk melakukan shalat sunnah mutlak.

Namun buat mereka yang mengejar shalat shubuh yang tertinggal, tentu waktu itu bukan merupakan larangan.

2. Setelah Shalat Shubuh

Setelah shalat shubuh hingga matahari agak meninggi. Tingginya matahari sebagaimana di sebutkan di dalam hadits Amru bin Abasah adalah *qaida-rumhin aw rumhaini*. Maknanya adalah matahari terbit tapi baru saja muncul dari balik horison setinggi satu tombak atau dua tombak.

Dan panjang tombak itu kira-kira 2,5 meter 7 *dzira'* (hasta) atau 12 jengkal, sebagaimana disebutkan oleh mazhab Al-Malikiyah.

3. Waktu Istiwa'

Waktu istiwa' adalah ketika matahari tepat berada di atas langit atau di tengah-tengah cakrawala. Maksudnya tepat di atas kepala kita.

Tapi begitu posisi matahari sedikit bergeser ke arah barat, maka sudah masuk waktu shalat Zhuhur dan boleh untuk melakukan shalat sunnah atau wajib.

4. Saat Terbenam Matahari

Yang dikatakan saat terbenamnya matahari adalah saat-saat langit di ufuk barat mulai berwarna kekuningan yang menandakan sang surya akan segera menghilang ditelan bumi. Begitu terbenam, maka masuklah waktu Maghrib dan wajib untuk melakukan shalat Maghrib atau pun shalat sunnah lainnya.

5. Setelah Melakukan Shalat Ashar

Setelah melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam juga termasuk waktu yang dilarang untuk shalat. Maksudnya, bila seseorang sudah melakukan shalat Ashar, maka haram baginya untuk melakukan shalat lainnya hingga terbenam matahari, kecuali ada penyebab yang mengharuskan.

Namun bila dia belum shalat Ashar, wajib baginya untuk shalat Ashar meski sudah hampir Maghrib.

D. Menunda atau Mengakhirkan Shalat

Selama waktu shalat masih ada, mengakhirkan shalat hingga ke bagian akhir dari waktunya oleh para ulama disepakati kebolehan. Dan bahwa shalat masih dibenarkan untuk dikerjakan.

Karena prinsipnya agama Islam diturunkan sebagai bentuk keringanan, dan bukan sebagai agama yang menghukum manusia. Sehingga Allah SWT memberikan kelonggaran buat manusia untuk mengerjakan shalat, bukan pada waktu yang sempit dan terbatas, namun diberikan keluasan untuk mengerjakan shalat fardhu di dalam rentang waktu yang lebar.

Rasulullah SAW bersabda :

أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَوَسْطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ

Shalat di awal waktu akan mendapat keridhaan dari Allah. Shalat di tengah waktu mendapat rahmat dari Allah. Dan shalat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah. (HR. Ad-Daruquthuni)

Namun bila seseorang dengan lalai dan sengaja menunda-nunda pengerjaan shalat, hingga terlewat waktunya, para ulama sepakat dia telah berdosa.

Terkadang mengakhirkan shalat justru malah lebih dianjurkan, apabila ada alasan yang syar'i dan dibenarkan secara hukum. Antara lain :

1. Mengakhirkan karena Tidak Ada Air

Dalam keadaan kelangkaan air untuk berwudhu, namun masih ada keyakinan dan harapan untuk mendapatkannya di akhir waktu, para ulama sepakat memfatwakan bahwa shalat lebih baik ditunda pelaksanaannya, bahkan meski sampai di bagian akhir dari waktunya.¹

Mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan lebih utama menunda shalat tetapi dengan tetap berwudhu' menggunakan air, dari pada melakukan shalat di awal waktu, tetapi hanya dengan bertayammum dengan tanah.²

2. Mengakhirkan Shalat Isya'

Meski shalat di awal waktu itu lebih utama, kenyataannya hal itu tidak bersifat mutlak. Sebab ternyata Rasulullah SAW sendiri tidak selamanya shalat di awal waktu. Ada kalanya beliau menunda shalat hingga beberapa waktu, namun tetap masih di dalam waktunya.

Salah satunya adalah shalat Isya' yang kadang beliau mengakhirkannya, bahkan dikomentari sebagai waktu shalat yang lebih utama.

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata,"Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 66, Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 178

² Ibnu Qudamah, Mughni Al-Muhtaj, jilid 1 hal. 89

3. Menunda Shalat Dzuhur

Terkadang bila siang hari sedang panas-panasnya, Rasulullah SAW menunda pelaksanaan shalat Dzuhur. Sehingga para ulama pun mengatakan bahwa hukumnya *mustahab* bila sedikit diundurkan, khususnya bila siang sedang panas-panasnya, dengan tujuan agar meringankan dan bisa menambah khusyu'¹.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ رواه البخاري

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bila dingin sedang menyengat, menyegerakan shalat. Tapi bila panas sedang menyengat, beliau mengundurkan shalat. (HR. Bukhari)

4. Menunda Shalat Maghrib Mendahulukan Berbuka

Terkadang Rasulullah SAW juga menunda pelaksanaan shalat Maghrib, khususnya bila beliau sedang berbuka puasa. Padahal waktu Maghrib adalah waktu yang sangat pendek.

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Senantiasa manusia dalam kebaikan selama ia menyegerakan berbuka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

5. Menunda Shalat Agar Jamaah Berkumpul

Bahkan beliau seringkali memperlambat dimulainya shalat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Misalnya dalam shalat Isya', beliau seringkali menunda dimulainya shalat manakala dilihatnya para shahabat belum semua tiba di masjid.

¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, jilid 1 hal. 95

عن جابرٍ رضي الله عنه قال: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَوْهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَبْطَأُوا أَخَّرَ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

6. Menunda Shalat Bila Makanan Telah Terhidang

Shalat juga lebih utama untuk ditunda atau diakhirkan manakala makanan telah terhidang. Beliau SAW juga menganjurkan untuk menunda shalat manakala seseorang sedang menahan buang hajat.

Itulah petunjuk langsung dari Rasulullah SAW dalam hadits shahih :

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ

Tidak ada shalat ketika makanan telah terhidang atau menahan kencing atau buang hajat. (HR. Muslim)

Maka mengakhirkan atau menunda pelaksanaan shalat tidak selamanya buruk, ada kalanya justru lebih baik, karena memang ada 'illat yang mendasarinya.

Dalam format shalat berjamaah di masjid, wewenang untuk mengakhirkan pelaksanaan shalat berada sepenuhnya di tangan imam masjid.

□

Bab 3 : Syarat-syarat Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Syarat shalat adalah hal yang harus terpenuhi untuk *sahnya* sebuah ibadah shalat. Syarat ini harus ada sebelum ibadah shalat dilakukan. Bila salah satu dari syarat ini tidak

terdapat, maka shalat itu menjadi tidak *sah* hukumnya.

Syarat shalat itu ada dua macam. Pertama, syarat wajib, yaitu syarat yang bila terpenuhi, maka seseorang diwajibkan untuk melakukan shalat. Kedua, syarat *sah*, yaitu syarat yang harus terpenuhi agar ibadah shalat itu menjadi *sah* hukumnya.

A. Syarat Wajib

Bila semua syarat wajib terpenuhi, maka wajiblah bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib untuk melakukan ibadah shalat. Sebaliknya, bila salah satu dari syarat wajib itu tidak terpenuhi, maka dia belum diwajibkan untuk melakukan shalat.

Adapun yang termasuk dalam syarat wajib shalat adalah hal-hal berikut ini.

1. Beragama Islam

Seseorang harus beragama Islam terlebih dahulu agar punya beban kewajiban shalat. Selama seseorang belum menjadi muslim, maka tidak ada beban kewajiban shalat baginya.

Tidak ada konsekuensi hukuman buat non-muslim bila tidak mengerjakan shalat di dunia ini. Namun meski demikian, di akhirat nanti dia tetap akan disiksa dan dibakar di neraka. Sedangkan seorang muslim bila tidak shalat, selain disiksa di akhirat, di dunia ini pun harus dijatuhi hukuman oleh pemerintah Islam atau *mahkamah syar'iyah*. Itulah yang membedakan antara kewajiban shalat seorang muslim dengan non muslim.

Namun bila ada seorang kafir yang masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' atau mengganti shalat yang selama ini ditinggalkannya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT :

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنِ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا
فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : "Jika mereka berhenti, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku sunnah orang-orang dahulu". (QS. Al-Anfal : 38)

Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya :

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ
رواه أحمد

Dari Amru bin al-Ash radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Keislaman seseorang akan menghapus semua dosa sebelumnya". (HR. Ahmad, At-Tabarany dan Al-Baihaqi).

Namun sebaliknya, bila ada seorang muslim murtad dari agama Islam. Lalu masuk lagi ke dalam agama Islam, maka shalat yang pernah ditinggalkannya wajib digantinya dengan qadha'. Hal itu dimaksudkan sebagai hukuman untuknya dan juga karena kekufurannya yang hanya sesaat itu tidak lah menggugurkan kewajibannya kepada Allah. Persis seperti hutang seseorang kepada sesama manusia. Tetap wajib dibayarkan meski seseorang murtad dari Islam.

Namun menurut pendapat kalangan Al-Hanafiyah, orang yang murtad tidak wajib untuk mengqadha' shalat yang ditinggalkannya, lantaran pada hakikatnya dia adalah seorang non muslim yang tidak wajib shalat.

2. Baligh

Seorang anak kecil yang belum mengalami baligh tidak wajib shalat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيْقَ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Dari Ali radhiyallahu ‘anhu dan Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Pena telah diangkat dari tiga orang, dari seorang yang tidur hingga terjaga, dari seorang anak kecil hingga mimpi dan dari seorang gila hingga waras "(HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim)

Pada anak laki-laki, baligh ditandai dengan telah keluarnya mani. Sedangkan pada anak perempuan, baligh ditandai dengan telah keluarnya darah haidh, minimal di usia 9 tahun menurut hitungan tahun *qamariyah*.

Meskipun seorang anak kecil belum baligh, namun orangtua mereka tetap dianjurkan untuk memerintahkan shalat ketika anak-anak itu berusia 7 tahun. Dan boleh dipukul bila masih belum mau mengerjakannya setelah berusia 10 tahun. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُرُّوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perintahkanlah anakmu untuk shalat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka (anak-anak laki dan anak-anak perempuan)".(HR. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim)

Perintah ini bukan untuk anak melainkan kepada para orang tua, yakni mereka diwajibkan untuk memerintahkan anaknya shalat pada usia 7 tahun. Sebagaimana firman Allah

SWT :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat itu adalah bagi orang yang bertakwa." (QS. Thaha : 132)

3. Berakal

Orang yang tidak waras seperti gila, ayan dan berpenyakit syaraf tidak wajib mengerjakan shalat. Sebab orang yang demikian tidak sadar diri dan tidak mampu berpikir. Maka tidak ada beban kewajiban beribadah atas dirinya. Kewajiban shalat hanya ada pada saat mereka sadar dan waras, dimana terkadang memang seseorang tidak selamanya gila atau hilang akal. Namun begitu ketidak-sadaran atas dirinya datang, maka dia tidak wajib mengerjakan shalat.

Menurut jumhur ulama, orang yang sempat untuk beberapa saat hilang kewarasannya, begitu sudah kembali ingatannya tidak wajib mengqadha' shalat. Namun hal itu berbeda dengan pendapat kalangan Al-Hanafiyah yang justru mewajibkannya untuk mengqadha' shalat.

Sedangkan bila hilang kesadaran karena seseorang minum khamar dan mabuk, maka dia wajib mengqadha' shalatnya. Demikian juga hal yang sama berlaku pada orang yang tidur, begitu dia bangun, wajiblah atasnya mengqadha' shalat yang terlewat. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً

فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ مُتَّقٍ عَلَيْهِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang lupa shalat hendaklah segera shalat begitu ingat. Tidak ada kaffarah atasnya kecuali hanya melakukan shalat itu saja". (HR. Bukhari dan Muslim)

Tiga hal di atas adalah syarat-syarat wajib shalat, dimana bila syarat itu terpenuhi pada diri seseorang, wajiblah atasnya untuk melakukan shalat.

B. Syarat Sah Shalat

Sebagaimana dijelaskan di atas, syarat *sah* shalat adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang mengerjakan shalat agar shalatnya menjadi *sah* hukumnya. Diantaranya adalah :

1. Muslim

Berstatus muslim selain menjadi syarat wajib, juga sekaligus menjadi syarat sah dalam shalat. Artinya, tidak sah niat, bacaan dan gerakan shalat yang dilakukan oleh orang kafir, meski seluruhnya sudah benar.

Di akhirat nanti, tetap saja orang kafir yang melakukan ritual shalat dihukum dengan sebab tidak shalat. Sebab shalat yang dilakukannya tidak sah dalam kacamata syaria.

2. Tahu Waktu Shalat Sudah Masuk

Bila seseorang melakukan shalat tanpa pernah tahu apakah waktunya sudah masuk atau belum, maka shalatnya itu tidak memenuhi syarat. Sebab mengetahui dengan pasti bahwa waktu shalat sudah masuk adalah bagian dari syarat *sah* shalat.

Bahkan meski pun ternyata sudah masuk waktunya, namun shalatnya itu tidak *sah* lantaran pada saat shalat dia tidak tahu apakah sudah masuk waktunya atau belum.

Tidak ada bedanya, apakah seseorang mengetahui

masuknya shalat dengan yakin atau sekedar berijtihad dengan dasar yang kuat dan bisa diterima.

Dasar keharusan adanya syarat ini adalah firman Allah SWT :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 103)

3. Suci dari Hadats Besar dan Kecil

Hadats besar adalah haidh, nifas dan janabah. Dan untuk mengangkat atau menghilangkan hadats besar harus dengan mandi janabah, namun boleh dengan tayammum bila tidak ada air.

Sedangkan hadats kecil adalah kondisi dimana seseorang tidak punya wudhu atau batal dari wudhu'nya. Dan untuk mengangkat hadats kecil ini bisa dilakukan dengan wudhu', namun boleh dengan bertayammum bila tidak ada air.

Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. (QS. Al-Maidah : 6)

Selain itu ada hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhua bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Allah tidak menerima shalat tanpa thaharah".(HR. Jamaah kecuali Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِءٍ مُحَدَّثٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhua bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Allah tidak menerima shalat seorang kamu bila berhadats sampai dia berwudhu"(HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizy).

4. Suci Badan, Pakaian dan Tempat

Tidak sah seseorang shalat dalam keadaan badannya terkena najis, juga bila pakaian atau tempat shalatnya terkena najis. Sebelum berwudhu, wajiblah atasnya untuk menghilangkan najis dan mencucinya hingga suci. Setelah barulah berwudhu' untuk mengangkat hadats dan mulai shalat. Dalil keharusan sucinya badan dari najis adalah

"Bila kamu mendapat haidh, maka tinggalkanlah shalat. Dan bila telah usai haidh, maka cucilah darah dan shalatlah".(HR. Bukhari dan Muslim)

Dalil keharusan sucinya pakaian dari najis adalah firman Allah SWT :

وَتَيَّابَكَ فَطَهِّرْ

"Dan pakaianmu, bersihkanlah".(QS. Al-Muddatstsir : 4)

Ibnu Sirin mengatakan bahwa makna ayat ini adalah perintah untuk mencuci pakaian dengan air.

Hadits yang menceritakan seorang arab badawi yang kencing di dalam masjid. Oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyiraminya dengan seember air.

5. Menutup Aurat

Tidak *sah* seseorang melakukan shalat bila auratnya terbuka, meski pun dia shalat sendirian jauh dari penglihatan orang lain. Juga meski dia shalat di tempat yang gelap tidak ada sinar sedikitpun.

Dalil atas kewajiban menutup aurat pada saat melakukan shalat adalah firman Allah SWT berikut ini :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap mesjid.(QS. Al-A'raf : 31)

Ibnu Abbas *radhiyallahu 'anhu* berkata bahwa yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat ini maksudnya adalah pakaian yang menutup aurat.

Selain itu ada hadits nabi yang menegaskan kewajiban wanita memakai khimar pada saat shalat.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak sah shalat seorang wanita yang sudah mendapat haidh kecuali dengan memakai khimar.(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai).

Khimar adalah kerudung yang menutup kepala seorang wanita.

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Lalu

beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Abu Daud - hadits mursal).

Kewajiban menutup aurat ini berlaku bagi setiap wanita yang sudah pernah haidh baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Dengan pengecualian bila dia berada di dalam rumahnya yang terlindung dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya.

6. Menghadap ke Kiblat

Tidak *sah* shalat yang dikerjakan manakala tidak dilakukan dengan menghadap ke kiblat. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

"Dan dari mana saja kamu, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya.(QS. Al-Baqarah : 150)

a. Keharusan Berijtihad

Bila seseorang tidak tahu kemana arah kiblat, maka wajiblah baginya mencari tahu sebisanya dan berijtihad (baca: bersungguh-sungguh) dalam mendapatkan informasi tentang arah kiblat. Meski pun hasilnya bisa berbeda-beda karena minimnya informasi. Hal itu tidak mengapa asalkan sudah berijtihad sebelumnya.

Sebab dahulu para shahabat pernah mengalami kejadian dimana mereka shalat pada malam yang sangat gelap tanpa sinar sedikitpun dan juga tidak tahu arah kiblat.

Lalu akhirnya mereka shalat menghadap ke arah apa yang mereka hayalkan saja. Saat Rasulullah diberitahu hal itu, beliau membaca firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 115)

b. Teknik Mendapatkan Arah Ka'bah

Pertama : Memanfaatkan Bayangan Sinar Matahari

Salah satu warisan dari para ulama di masa lalu yang masih sangat bermanfaat secara langsung adalah tentang posisi matahari. Kita mengenal matahari bergerak secara semu dari Timur ke Barat setiap hari. Namun lintasannya itu ternyata juga bergerak dari Utara ke Selatan dan sebaliknya dalam kurun waktu setahun.

Para ahli telah menghitung perputaran bumi dan telah memastikan bahwa semua tempat di muka bumi yang berada di antara 22 1/2 derajat lintang Utara dan 22 1/2 lintang Selatan pasti akan dilewati oleh matahari, dua kali setahun. Meski hanya dalam bilangan menit saja.

Kota Makkah pun mengalami saat-saat di mana matahari akan tepat berada di atasnya, dua kali dalam setahun. Setiap tahun tepat pada tanggal 26 sampai 30 Mei untuk yang pertama dan tanggal 14 s/d 18 Juli untuk yang kedua, matahari akan berada tepat di atas kota suci Mekkah Al-Mukarramah. Kejadian ini akan tetap terus berlangsung tiap tahun sepanjang masa untuk tanggal-tanggal yang sama.

Bila pada detik-detik matahari sedang berada tepat di atas kota Makkah, maka semua orang yang tinggal di berbagai belahan bumi lainnya yang masih bisa melihat matahari, akan dengan mudah bisa menetapkan posisi kota Makkah. Caranya cukup dengan melihat posisi matahari berada, karena tepat di bawahnya terletak kota Makkah.

Pada kejadian itu tentu saja Makkah sedang berada dalam posisi tengah hari, kira-kira jam 12.18 di bulan Mei atau jam 12.27 di bulan Juli. Tetapi bagi wilayah lain, boleh jadi ada perbedaan jam. Atau kalau kita gunakan standar GMT berarti jam 09.18 dan jam 09.27.

Khusus untuk waktu Indonesia bagian barat, detik-detik matahari tepat berada di kota Makkah pada tanggal 26 sampai 30 Mei pada jam 16.18 WIB. Sedangkan pada tanggal 14 sampai 18 Juli pada jam 16.27 WIB.

Rentang waktunya hanya sekitar lima menit saja, begitu waktu bergerak lagi, maka posisi matahari akan bergeser lagi, tidak lagi ada di atas kota Makkah.

Kalau tidak ada mendung atau awan yang menutupi, pada detik-detik itu selama kurang lebih 5 menit, posisi matahari akan tepat berada di atas kota Makkah.

Jadi tinggal kita tandai saja posisi arah matahari, di situlah posisi ka'bah yang tepat berada di tengah kota suci Makkah Al-Murramah.

Kalau terlewat, masih ada kesempatan kedua, kita tunggu sampai nanti bulan Juli, tepatnya tanggal 14 s/d 18 Juli. Kita lihat matahari pada jam 16.27 sore hari. Saat itu menurut perhitungan, matahari akan kembali melewati tepat di atas kota Makkah, dalam perjalanan semunya ke arah Selatan.

Negara Yang Tidak Bersamaan Siangnya Dengan Makkah

Khusus untuk negeri yang berlawanan siang dan malam dengan kota Makkah, bisa diperhitungkan dengan posisi lawannya di balik bumi. Posisi matahari yang tepat berada di balik bumi yang berlawanan dengan kota Makkah bisa dijadikan patokan. Yaitu setiap tahun pada 28 November 21:09 UT (29 November 04:09 WIB) dan 16 Januari 21:29 UT (17 Januari 04:29 WIB).

Jadi logikanya, arah kiblat adalah arah yang berlawanan

dengan arah matahari pada hari dan jam serta menit tersebut di atas.

Halangannya cuma satu, yaitu cuaca buruk. Dalam keadaan cuaca buruk yang tidak bersahabat, matahari tidak terlihat, metode ini jadi tidak berguna. Karena metode ini mengandalkan penglihatan kita langsung ke arah posisi matahari.

Seandainya cuaca cerah dan matahari nampak bersinar, maka anak kecil juga bisa menetapkan arah kiblat. Syariah Islam itu mudah memang.

▪ Google Earth

Selain dengan menggunakan cara konvensional, kita juga bisa memanfaatkan teknologi modern dengan bantuan internet, yaitu Google Earth.

Google Earth sebenarnya kumpulan dari puluhan ribu foto udara dan satelite yang digabung-gabungkan sedemikian rupa dalam sebuah software. Kita bisa melihat foto udara berbagai macam tempat di permukaan bumi termasuk foto udara masjid Al-Haram di Mekkah. Dan yang menarik, kita juga bisa menarik garis lurus dari masjid Al-Haram ke titik mana saja yang ingin kita ketahui arahnya. Sekaligus juga kita bisa mengetahui jarak lurus antara kedua titik itu.

Setidaknya meski tidak bisa dijadikan sandaran utama, tapi sekedar untuk panduan awal, rasanya boleh juga dicoba. Tentu tetap harus diukur oleh orang yang profesional untuk kekuatan hukumnya.

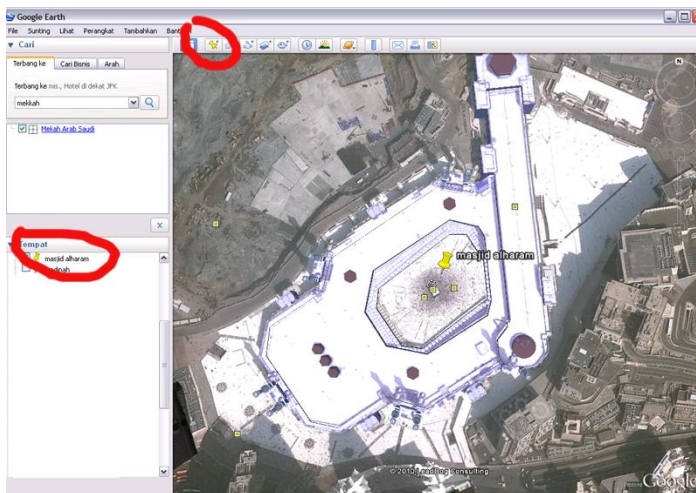
Memanfaatkan Goggle Earth itu free tanpa bayar, syaratnya harus menggunakan komputer yang terkoneksi dengan internet. Sebelumnya perlu download dulu softwarenya di <http://earth.google.com> dengan gratis. Setelah itu kita sudah bisa mulai melakukan pengukuran.

1. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencari posisi

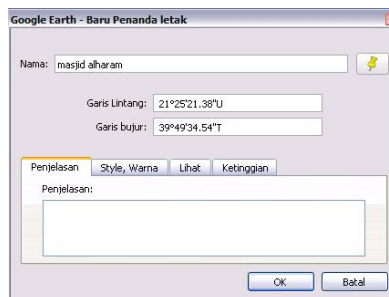
masjid Al-Haram Makkah "dari atas langit", caranya bisa dengan mengetikkan key word : mekkah.



2. Dan Google Earth akan membawa Anda terbang ke langit kota Mekkah. Dalam hitungan detik di layar muncul tampilan seperti ini.

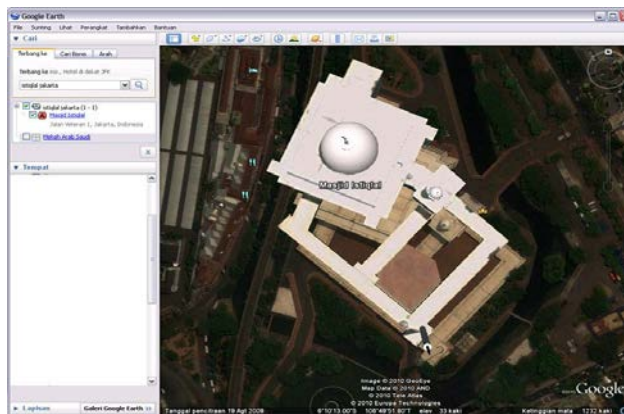


3. Tandai masjid itu dengan tombol **tambahkan tanda letak** (Add ReplaceMark) dan namai masjid Al-Haram.



Nama itu seharusnya muncul di menu sebelah kiri.

4. Sekarang cari tentukan lokasi masjid, rumah atau tempat yang mau kita ukur letaknya dari masjid Al-Haram. Kali ini lebih mudah, karena di menu sebelah kiri bagian atas sudah ada form untuk melakukan pencarian. Tuliskan nama tempat atau masjid, misalnya masjid Istiqlal di Jakarta. Ketiklah : istiqlal jakarta. Maka Google Earth akan membawa Anda terbang ke Indonesia, tepatnya Jakarta, persis di atas masjid Istiqlal. Kalau benar, hasilnya akan seperti ini.



5. Sekarang tinggal memberi lagi tanda place mark sekali lagi. Klik tombol  dan namai dengan : masjid Istiqlal. Kalau benar akan muncul seperti ini :



6. Sekarang kita sudah punya dua titik koordinat. Pertama

masjid Al-Haram di Makkah dan kedua masjid Istiqlal di Jakarta. Tampilannya ada di sebelah kiri seperti gambar ini :



Kalau kita klik dua kali pada masjid Al-Haram, maka kita akan terbang ke Mekkah dan tampilkan foto udara kota Mekkah khususnya masjid Al-Haram. Dan kalau klik dua kali pada masjid Istiqlal, maka kita akan terbang kembali ke Jakarta.

Sekarang tugas kita adalah membuat garis lurus antara kedua titik itu. Nanti berdasarkan garis lurus itulah arah ka'bah (qiblat) akan menjadi nampak jelas terlihat.

Garis ini akan membuktikan apakah arah kiblat masjid Istiqlal sudah tepat benar atau masih melenceng.

7. Untuk membuat garis lurus, kita mulai dari mengklik dua kali masjid Al-Haram, dan bila sudah tepat lokasinya, kita klik tombol : perlihatkan penggaris.
8. Letakkan awal penggaris tepat di masjid Al-Haram, lalu klik dua kali masjid Istiqlal. Kita terbang ke Jakarta dan garis kuning penggaris akan ikut sampai ke Jakarta.
9. Tepat di atas masjid Istiqlal, kita klik sekali lagi untuk menandai batas akhir penggaris.



Ini adalah contoh hasil pengukuran arah dan jarak dari masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Istiqlal di Jakarta. Garis putih atau kuning itu menunjukkan arah masjid sudah benar dan ternyata jaraknya 7.900-an km. Dan arah kiblat masjid Istiqlal ini benar, karena sejajar dengan garis.

Anda bisa melakukan percobaan yang sama dengan masjid-masjid lain di mana saja anda suka. Caranya kira seperti yang sudah disebutkan di atas.

c. Shalat Tanpa Menghadap Kiblat

Namun syarat harus menghadap ke kiblat ini tidak mutlak, karena masih ada beberapa pengecualian karena ada alasan yang memang tidak mungkin dihindari.

Pertama : Shalat Khauf

Dibolehkan tidak menghadap kiblat pada saat shalat *khauf*, yaitu shalat yang dilakukan pada saat perang menghadapi musuh. Maka bolehlah tidak menghadap kiblat tetapi malah menghadap ke arah dimana musuh berada. Kebolehan ini karena memang telah dilakukan di masa Rasulullah SAW dan telah dijelaskan teknisnya dalam hadits-hadits nabawi.

Kedua : Shalat Sunnah atau Nafilah

Boleh tidak menghadap kiblat pada saat shalat sunnah (*nafilah*) di atas kendaraan. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَزَادَ الْبُخَارِيُّ : يُؤْمِيٌّ وَالتِّرْمِذِيُّ : وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ :

Dari Amir bin Rabiah radhiyallahu ‘anhu berkata,"Aku melihat Rasulullah SAW shalat di atas untanya dengan menghadap kemana pun arah untanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Al-Bukhari menambahkan : "beliau membungkuk (saat rukuk dan sujud)". At-Tirmizy berkata,"Namun beliau tidak melakukannya pada shalat wajib".

Ketiga : dalam keadaan sakit

Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah memberikan kelonggaran lainnya yaitu bila seseorang dalam keadaan sakit yang parah dan membuatnya tidak bisa berubah posisi menghadap ke kiblat.

Pada kondisi demikian, maka dibolehkan baginya shalat menghadap kemana saja yang dia mampu melakukannya. □

Bab 4 : Rukun-rukun Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Rukun adalah pondasi atau tiang pada suatu bangunan. Bila salah satu rukunnya rusak atau tidak ada, maka bangunan itu akan roboh. Bila salah satu rukun shalat tidak

dilakukan atau tidak *sah* dilakukan, maka keseluruhan rangkaian ibadah shalat itu pun menjadi tidak *sah* juga.

Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa rukun adalah perbuatan yang hukumnya wajib dilakukan dan menjadi bagian utuh dari rangkaian ibadah. Sedangkan syarat adalah gerakan ibadah yang wajib dilakukan namun bukan bagian dari rangkaian gerakan ibadah.

Para ulama mazhab yang paling masyhur berbeda-beda pendapatnya ketika menetapkan mana yang menjadi bagian dari rukun shalat.

Kalangan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah rukun shalat hanya ada 6 saja. Sedangkan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa rukun shalat ada 14 perkara. As-Syafi'iyah menyebutkan 13 rukun shalat (atau 17 bila semua istilah *thuma'ninah* disebutkan secara tersendiri) dan Al-Hanabilah menyebutkan 14 rukun.

Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel berikut ini yang kami buat berdasarkan kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Dr. WAhbah Az-Zuhaili.

Tabel Perbandingan Rukun Shalat Antar Mazhab

Gerakan / Bacaan	Hanafi	Malik	Syafi'i	Hambali
1. Niat	x	✓	✓	x
2. Takbiratul-ihram	✓	✓	✓	✓
3. Berdiri	✓	✓	✓	✓
4. Membaca Al-Fatihah	✓	✓	✓	✓
5. Ruku'	✓	✓	✓	✓
6. I'tidal (bangun dari ruku')	x	✓	✓	✓

7. Sujud	✓	✓	✓	✓
8. Duduk Antara Dua Sujud	x	✓	✓	✓
9. Duduk Tasyahhud Akhir	✓	✓	✓	✓
10. Membaca Tasyahhud Akhir	x	✓	✓	✓
11. Membaca Shalawat	x	✓	✓	✓
12. Salam	x	✓	✓	✓
13. Tertib	x	✓	✓	✓
14. Tuma'ninah	x	✓	✓	✓
TOTAL	6	14	14	13

A. Niat

Rukun yang pertama dalam ibadah shalat -dan juga semua ibadah ritual lainnya- adalah niat. Dimana sebuah ibadah tanpa niat tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah SWT.

1. Pengertian

Para ulama punya beberapa definisi niat, salah satunya apa yang ditetapkan oleh mazhab Al-Hanafiyah :

قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِجَابِ الْفِعْلِ

Bermaksud untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam bentuk mengerjakan suatu perbuatan.

Mazhab Al-Malikiyah mendefinisikan niat sebagai :

قَصْدُ الْإِنْسَانِ بِقَلْبِهِ مَا يُرِيدُهُ بِفِعْلِهِ

Seseorang bermaksud dengan hatinya atas apa yang diinginkan pada perbuatannya.

Dalam hal ini Al-Malikiyah menegaskan bahwa niat itu masuk dalam bab tekad dan keinginan dan bukan ilmu dan keyakinan.

Adapun mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa niat itu adalah :

قَصْدُ الشَّيْءِ مُقْتَرِنًا بِفِعْلِهِ

Bermaksud untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan.

Dan mazhab Al-Hanabilah mendefinisikan niat sebagai :

عَزَمُ الْقَلْبِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

Tekad hati untuk mengerjakan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT

Ibadah itu dikerjakan dengan hanya mengharap Allah. Dan bukan dengan mengharap yang lain, seperti melakukannya demi makhluk, atau mencari harta dan pujian dari manusia, atau agar mendapatkan kecintaan dari memuji mereka.

2. Dalil Atas Keharusan Niat

Bahwa setiap bentuk ibadah membutuhkan niat, didasari oleh hadits nabawi berikut ini :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَا نَوَى

Sesungguhnya amal ibadah itu harus dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. (HR. Bukhari)

Selain itu juga ada hadits yang menyebutkan betapa pentingnya kedudukan niat di dalam hati.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat pada hati dan perbuatan kalian.
(HR. Muslim)*

3. Niat : Rukun, Syarat atau Fardhu?

Pada ulama berbeda pendapat tentang posisi niat dalam suatu ibadah, apakah menjadi rukun, syarat atau fardhu.

a. Rukun

Mazhab Asy-Syafi'iyah selalu menempatkan niat sebagai rukun dari suatu perbuatan ibadah formal, seperti wudhu, tayammum, mandi janabah, shalat, haji dan sebagainya.

Dasarnya karena pengertian niat dalam mazhab Asy-Syafi'iyah adalah tekad untuk mengerjakan sesuatu yang beriringan dengan pengerjaannya.

Artinya, niat itu dilakukan bersamaan dengan perbuatan, bukan dikerjakan sebelumnya. Dan apa-apa yang sudah masuk di dalam perbuatan, maka posisinya bukan syarat tetapi rukun.

Umumnya kita bangsa Indonesia yang nota bene bermazhab Asy-Syafi'iyah, sejak kecil selalu diajarkan tentang rukun-rukun ibadah, dan niat selalu berposisi pada urutan pertama dalam hampir semua jenis ibadah.

b. Syarat

Sebaliknya, umumnya mazhab-mazhab lain seperti Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dalam pendapat yang zhahir dan juga Al-Hanabilah mengatakan bahwa kedudukan niat dalam ibadah adalah syarat sah, dan bukan rukun dari ibadah itu.

Hal itu disebabkan karena dalam pandangan mereka bahwa niat itu harus sudah ada di dalam hati sebelum suatu ibadah dilakukan. Dan apa-apa yang harus sudah ada sebelum ibadah dilakukan, namanya syarat dan bukan rukun.

c. Fardhu

Sementara itu, sebagian kalangan mazhab Al-Malikiyah justru berpendapat bahwa posisi niat itu bukan rukun dan juga bukan syarat, tetapi sebuah fardhu dalam ibadah.

4. Melafadzkan Niat

Sudah menjadi perdebatan panjang sejak zaman penjajahan dahulu tentang hukum membaca *ushalli*. Sebagian kalangan dari umat Islam mengharuskannya dan berkeyakinan bahwa shalat yang tidak diawali dengan membaca *ushalli* adalah shalat yang tidak sah.

Sementara yang lainnya malah menolak dan justru berfatwa sebaliknya, mereka memvonis bahwa shalat pakai *ushalli* adalah bid'ah dan berdosa kalau dikerjakan.

Di masa lalu, khususnya di pedalaman dan desa-desa, urusan perdebatan masalah *ushalli* ini cukup sering dijadikan bahan saling mengejek dan menghina antara satu elemen umat Islam dengan yang lainnya.

Lalu bagaimana sebenarnya kedudukan *ushalli* ini dalam pandangan ilmu fiqh perbandingan mazhab?

Sesungguhnya istilah *ushalli* ini bukan istilah yang lazim digunakan dalam literatur ilmu fiqh. Yang baku adalah istilah *at-talaffudz bi an-niyyah* (التلفظ بالنية), yaitu melafadzkan niat.

a. Tempat Niat Dalam Hati

Dan sebenarnya seluruh ulama dari empat mazhab sudah sepakat bahwa yang namanya niat itu terletak di

dalam hati dan bukan di lidah. Setidaknya, begitulah yang mereka definisikan, sebagaimana tercantum di atas. Tidak satu pun dari ulama mazhab yang menyebutkan bahwa niat itu adalah melafadzkan suatu teks tertentu di lidah kita.

Sehingga semua sepakat, bahwa orang yang melafadzkan niat shalat, tetapi di hatinya sama sekali tidak berniat untuk shalat, maka apa yang diucapkannya itu sama sekali bukan niat.

Misalnya ada seorang guru agama pagi-pagi sekali di depan kelas mengajarkan lafadz niat itu di depan murid-muridnya. Dengan suara nyaring di depan kelas, pak guru itu mengulang-ulang lafadz :

أُصَلِّيَ فَرَضَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَدَاءً لِلَّهِ تَعَالَى

Sengaja aku shalat fardhu Maghrib tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah ta'ala

Lalu murid-muridnya pun berteriak mengulangi apa yang diucapkan pak guru. Dan begitu berulang-ulang sampai lebih dari 10 kali hingga mereka hafal luar kepala.

Yang jadi pertanyaan, setelah melafadzkan *ushalli* lebih dari 10 kali dengan suara nyaring, apakah pak guru dan murid-muridnya itu memang benar-benar berniat untuk segera melakukan shalat Maghrib?

Jawabnya tentu tidak. Karena lafadz itu sekedar diajarkan atau dilatih untuk dihafal saja, bukan benar-benar ada niat mau shalat. Lagian, mereka mengucapkannya pagi-pagi di kelas, sementara shalat Maghrib itu sendiri waktunya saat matahari terbenam.

Contoh ini menunjukkan dengan mudah, bahwa melafadzkan niat itu tidak ada hubungannya dengan niat itu. Walau pun kita melafadzkannya berkali-kali, bahkan dengan suatu yang sekedar-kerasnya, selama di dalam hati kita tidak berniat, namanya bukan niat.

b. Lidah Berbeda Dengan Hati : Mana Yang Dipakai?

Bila apa yang dilafadzkan lidah karena satu dan lain hal, ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati sebagai maksud dan tujuan, lalu manakah yang dipakai, apakah yang dilafadzkan ataukah yang diniatkan di dalam hati?

Para ulama berdasarkan definisi dan pengertian niat, sepakat menyebutkan bahwa niat itu adalah apa yang tersirat di dalam hati, dan bukan apa yang diucapkan oleh lidah.

Sehingga kalau keduanya saling berbeda, entah salah, tidak sengaja atau lupa, maka yang dipakai menjadi pegangan adalah apa yang terbersit di dalam hati. Dan bukan apa yang diucapkan lidah. Sebab niat itu adalah aktifitas hati.

c. Bolehkah Melafadzkan?

Pada dasarnya kita tidak menemukan ada contoh melafadzan niat shalat ini dari hadits-hadits nabawi, atau dari *atsar* pada shahabat. Kalau pun ada, sebagian kalangan mengambil qiyas dari jenis ibadah yang lain, seperti ibadah haji, dimana Rasulullah SAW melafadzkan kalimat : *Labbaikallahummah hajjan* (لبيك اللهم حجا). Oleh sebagian kalangan, ucapan beliau SAW itu dianggap melafadzkan niat dalam melaksanakan ibadah haji. Lalu diqiyaskan lafadz in dengan lafadz niat dalam ibadah shalat.

Lalu pertanyaan yang paling esensial, apa hukum melafadzkan niat itu sendiri. Apakah sunnah atau sebaliknya malah menjadi makruh?

Dalam hal ini ternyata para ulama berbeda pendapat. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berpendapat hukumnya sunnah. Tujuannya agar apa yang di lidah itu sesuai dengan apa yang di hati.

Pada posisi tengah-tengah ada mazhab Al-Malikiyah yang berpendapat membolehkannya. Dan bagi mereka, melafadzkan itu hanya boleh saja dan tidak sampai

menganggapnya sunnah. Dan meninggalkannya malah dianggap lebih baik dan lebih utama. Dengan pengecualian dalam kasus seorang yang punya penyakit selalu ragu-ragu, maka mereka lebih utama bila melafadzkan niat shalat.

Namun sebagian ulama dari mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian ulama mazhab Al-Hanabilah memakruhkannya.

B. Takbiratul Ihram

Rukun yang kedua dalam ibadah shalat adalah mengucapkan takbir permulaan, atau sering juga disebut takbiratul-ihram.

Makna Takbiratul Ihram adalah ucapan takbir yang menandakan dimulainya pengharaman, yaitu mengharamkan segala sesuatu yang tadinya halal menjadi tidak halal atau tidak boleh dikerjakan di dalam shalat, seperti makan, minum, berbicara dan sebagainya.

Dalil tentang kewajiban bertakbir adalah firman Allah SWT :

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

Ddan Tuhanmu agungkanlah (bertakbirlah untuknya). (QS. Al-Muddatstsir : 3)

Juga ada dalil dari hadits Rasulullah SAW:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Kunci shalat itu adalah kesucian dan yang mengharamkannya (dari segala hal di luar shalat) adalah takbir". (HR. Khamsah kecuali An-Nasai)

Dari Rufa'ah Ibnu Rafi' bahwa Rasulullah SAW

bersabda,"Tidak sah shalat serorang hamba hingga dia berwudhu' dengan sempurna dan menghadap kiblat lalu mengucapkan Allahu Akbar. (HR. Ashabus Sunan dan Tabarany)

Bila kamu shalat maka bertakbirlah. (HR. Muttafaqun Alaihi)

Lafaz *takbiratul-ihram* adalah mengucapkan lafadz *Allahu Akbar*, artinya Allah Maha Besar. Sebuah zikir yang murni dan bermakna pengakuan atas penghambaan diri anak manusia kepada Sang Maha Pencipta. Ketika seseorang mengucapkan *takbiratul-ihram*, maka dia telah menjadikan Allah SWT sebagai prioritas perhatiannya dan menafikan hal-hal lain selain urusan kepada Allah dan aturan dalam shalatnya.

Lafaz ini diucapkan ketika semua syarat wajib dan syarat *sah* shalat terpenuhi. Jadi dilakukan ketika sudah menghadap ke kiblat dalam keadaan suci badan, pakaian dan tempat dari najis dan hadats. Begitu juga sudah menutup aurat, tahu bahwa waktu shalat sudah masuk dan lainnya.

Jumhur ulama mengharamkan makmum memulai takbir permulaan shalat ini kecuali bila imam sudah selesai bertakbir. Dengan dasar berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا رواه الشيخان

Imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan berbeda dengannya. Bila dia bertakbir maka bertakbirlah (HR. Muttafaq Alaihi)

Sedangkan kalangan Al-Hanafiyah membolehkan makmum bertakbir bersama-sama dengan imam.

B. Berdiri

Berdiri tegak telah disepakati oleh para ulama sebagai

bagian dari rukun shalat. Shalat fardhu wajib dilakukan dengan berdiri, bila tidak ada udzur syar'i.

1. Dalil

Dalil tentang keharusan berdiri di dalam shalat ada banyak, diantaranya dalil berdasarkan firman Allah SWT :

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Berdirilah untuk Allah dengan khusyu'. (QS. Al-Baqarah : 238)

Juga ada hadits nabawi yang mengharuskan berdiri untuk shalat.

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى

جَنْبٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Dari 'Imran bin Hushain radhiyallahuanhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat seseorang sambil duduk, beliau bersabda, "Shalatlah dengan berdiri, bila tidak sanggup maka sambil duduk dan bila tidak sanggup sambil berbaring". (HR. Bukhari)

2. Orang Sakit Boleh Tidak Berdiri

Hadits ini juga sekaligus menjelaskan bahwa berdiri hanya diwajibkan untuk mereka yang mampu berdiri. Sedangkan orang-orang yang tidak mampu berdiri, tentu tidak wajib berdiri. Misalnya orang yang sedang sakit yang sudah tidak mampu lagi berdiri tegak.

Orang yang sedang sakit bila tidak mampu berdiri tegak, dibolehkan berdiri dengan bersandar pada dinding atau tongkat demi untuk menopang tubuhnya. Dan apabila dirasa hal itu belum cukup, dia dibolehkan shalat sambil duduk. Namun bila kemudian dia merasa mampu untuk berdiri,

maka shalatnya kembali dilakukan sambil berdiri.

Dan bila dirasa duduk pun tidak memungkinkan, maka orang yang sedang sakit itu boleh shalat sambil berbaring.

Bahkan orang sakit itu bila tidak mampu bergerak sama sekali, cukuplah baginya menganggukkan kepala saja menurut Al-Hanafiyah, atau dengan mengedipkan mata atau sekedar niat saja seperti pendapat Al-Malikiyah. As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa bisa dengan mengerakkan anggota tubuh itu di dalam hati.

2. Khusus Shalat Fardhu

Juga perlu diperhatikan bahwa kewajiban berdiri dalam shalat hanya berlaku untuk shalat fardhu saja. Sedangkan untuk shalat *naflah* (sunnah) tidak diwajibkan berdiri, meskipun mampu berdiri. Jadi seseorang diperbolehkan melakukan shalat sunnah dengan duduk saja tidak berdiri, meski badannya sehat dan mampu berdiri.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu bahwa Nabi SAW shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini menegaskan bahwa beliau SAW tidak melakukan shalat fardhu yang lima waktu di atas punggung unta. Shalat di atas punggung unta itu hanya manakala beliau melakukan shalat sunnah saja. Sedangkan untuk shalat fardhu 5 waktu, bila kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, beliau kerjakan dengan turun dari untanya, menjejak kaki ke atas tanah

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat witir di atas untanya. (HR. Bukhari)

3. Syarat Berdiri

Para fuqaha mazhab sepakat mensyaratkan bahwa berdiri yang dimaksud adalah berdiri tegak. Tidak boleh bersandar pada sesuatu seperti tongkat atau tembok, kecuali buat orang yang tidak mampu. Terutama bila tongkat atau temboknya dipisahkan, dia akan terjatuh.

Adapun As-Syafi'iyah tidak mengharamkan melainkan hanya memakruhkan saja. Dan Al-Malikiyah hanya mewajibkan berdiri tegak tanpa bersandar kepada benda lain pada saat membaca Al-Fatihah saja. Sedangkan di luar bacaan Al-Fatihah dibolehkan bersandar.

C. Membaca Al-Fatihah

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat menyebutkan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun shalat, dimana shalat seseorang tidak sah tanpa membacanya.

Dalil yang mereka kemukakan adalah hadits nabawi yang secara tegas menyebutkan tidak sahnya shalat tanpa membaca surat Al-Fatihah :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ

Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummil-quran (surat Al-Fatihah)" (HR. Bukhari Muslim)

Namun mazhab Al-Hanafiyah agak sedikit berbeda. Mereka menyebutkan bahwa meski surat Al-Fatihah ini tetap harus dibaca, namun kedudukan surat Al-Fatihah bukan termasuk rukun di dalam shalat. Menurut mereka, kedudukannya sebatas pada wajib saja.

Dasar pendapat Al-Hanafiyah ini merujuk kepada ayat Al-Quran Al-Kariem tentang apa yang harus dibaca di dalam shalat :

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

Maka bacalah apa yang mudah dari ayat Al-Quran. (QS.Al-Muzzammil : 20)

1. Apakah Makmum Wajib Membaca Al-Fatihah?

Ketentuan bahwa membaca surat Al-Fatihah adalah rukun shalat adalah pendapat jumhur ulama, khususnya bagi orang yang shalat sendirian (*munfarid*) atau bagi imam yang memimpin shalat.

Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum yang shalat dibelakang imam, apakah tetap wajib membacanya, ataukah bacaan imam sudah cukup bagi makmum, sehingga tidak perlu lagi membacanya?

a. Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa seorang makmum dalam shalat jamaah yang *jahriyah* (yang bacaan imamnya keras) untuk tidak membaca apapun kecuali mendengarkan bacaan imam. Sebab bacaan imam

sudah dianggap menjadi bacaan makmum.

Namun kedua mazhab ini sepakat untuk shalat yang sirriyah, dimana imam tidak mengeraskan bacaannya, para makmum lebih disukai (*mustahab*) untuk membacanya secara perlahan juga.

Dasar landasan pendapat mereka adalah hadits nabi SAW berikut ini :

مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقَرَأَهُ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَةً

Orang yang punya imam maka bacaan imam adalah bacaan baginya. (HR. Ibnu Majah)

b. Mazhab Al-Hanafiyah

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa makmum secara mutlak tidak perlu membaca surat Al-Fatihah, baik di dalam shalat jahriyah atau pun sirriyah. Bahkan mereka sampai ke titik mengharamkan makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam.

Dasar pelarangan ini adalah ayat Al-Quran yang turun berkenaan dengan kewajiban mendengarkan bacaan imam.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkannya dan perhatikan. (QS. Al-A'raf : 204)

Dalam mazhab ini, minimal yang bisa dianggap sebagai bacaan Al-Quran adalah sekadar 6 huruf dari sepenggal ayat. Seperti mengucapkan *tsumma nazhar*, dimana di dalam lafaz ayat itu ada huruf *t*, *mim*, *mim*, *nun*, *dha* dan *ra*.

Namun ulama mazhab ini yaitu Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan minimal harus membaca tiga ayat yang pendek, atau satu ayat yang panjangnya kira-kira sama

dengan tiga ayat yang pendek.¹

c. Mazhab As-Syafi'i

Mazhab As-syafi'iyah mewajibkan makmum dalam shalat jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah, baik dalam shalat *jahriyah* maupun shalat *sirriyah*.

Dasarnya adalah hadits-hadits shahih yang sudah disebutkan :

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأَمِّ الْقُرْآنِ

Dari Ubadah bin Shamit ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak sah shalat kecuali dengan membaca ummil-quran (surat Al-Fatihah)" (HR. Bukhari Muslim)

لَا تُجْزَى صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tidak sah shalat dimana seseorang tidak membaca Fatihatul-kitab (surat Al-Fatihah) (HR)

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah juga memperhatikan kewajiban seorang makmum untuk mendengarkan bacaan imam, khususnya ketika di dalam shalat *jahriyah*.

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

Dan apabila dibacakan Al-Quran, dengarkannya dan perhatikan. (QS. Al-A'raf : 204)

Disini ada dua dalil yang secara sekilas bertentangan. Dalil pertama, kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Dalil kedua, kewajiban mendengarkan bacaan surat Al-Fatihah yang dibaca imam.

Dalam hal ini mazhab Asy-syafi'iyah nampaknya menggunakan *tariqatul-jam'i* (طريقة الجمع), yaitu menggabungkan

¹ Addur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 415, Fathul Qadir jilid 1 hal. 193-205322, Al-Badai' jilid 1 hal. 110, Tabyinul Haqaiq jilid 1 hal. 104

dua dalil yang sekilas bertentangan, sehingga keduanya bisa tetap diterima dan dicarikan titik-titik temu di antara keduanya.

Thariqatul-jam'i yang diambil adalah ketika imam membaca surat Al-Fatihah, makmum harus mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, lalu mengucapkan lafadz 'amin' bersama-sama dengan imam. Begitu selesai mengucapkan, masing-masing makmum membaca sendiri-sendiri surat Al-Fatihah secara *sirr* (tidak terdengar).

Dalam hal ini, imam yang mengerti *thariqatul-jam'i* yang diambil oleh mazhab Asy-Syafi'iyah ini akan memberikan jeda sejenak, sebelum memulai membaca ayat-ayat Al-Quran berikutnya. Dan jeda itu bisa digunakan untuk bernafas dan beristirahat sejenak.

Namun dalam pandangan mazhab ini, kewajiban membaca surat Al-Fatihah gugur dalam kasus seorang makmum yang tertinggal dan mendapati imam sedang ruku'. Maka saat itu yang bersangkutan ikut ruku' bersama imam dan sudah terhitung mendapat satu rakaat.¹

2. Apakah Basmalah Termasuk Al-Fatihah?

Terkait dengan surat Al-Fatihah, sering menjadi perdebatan orang-orang awam tentang bacaan *basmalah* (*bismillahirrahmanirrahim*) di dalam surat Al-Fatihah. Ada sebagian orang yang tidak membaca *basmalah* saat membaca surat Al-Fatihah, dan hal itu menjadi bahan perdebatan yang tidak ada habisnya.

Masalah ini kalau kita mau runut ke belakang, ternyata berhulu dari perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah lafadz *basmalah* itu bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Sebagian ulama mengatakan *basmalah* adalah bagian dari surat Al-Fatihah, dan sebagian yang lain mengatakan

¹ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, jilid 3 hal. 344 s/d 350

bukan.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa *basmalah* bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Kalau pun kita membacanya di awal surat Al-Fatihah, kedudukannya sunnah ketika membacanya.

Namun mazhab ini tetap mengatakan bahwa bacaan *basmalah* pada surat Al-Fatihah sunnah untuk dibaca, dengan suara yang sirr atau lirih.

c. Mazhab As-Syafi'iyah

Menurut mazhab As-Syafi'iyah, lafaz *basmalah* adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga wajib dibaca dengan *jahr* (dikeraskan) oleh imam shalat dalam shalat jahriyah. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu membaca surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya". (HR. Ad-Daruquthuny).

فَاتِحَةُ الْكِتَابِ سَبْعُ آيَاتٍ إِحْدَاهُنَّ : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Fatihatul-kitab (surat Al-Fatihah) berjumlah tujuh ayat. Ayat pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. (HR. Al-Baihaqi)¹

¹ As-Sunan Al-Kubra, jilid 2 hal. 45

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ السُّورَةَ فِي الصَّلَاةِ يَقْرَأُ :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hadits yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan isnad yang shahih dari Ummi Salamah. Dan dalam kitab Al-Majmu' ada 6 orang shahabat yang meriwayatkan hadits tentang basmalah adalah bagian dari surat Al-Fatihah.¹

b. Mazhab Al-Malikiyah

Sedangkan pandangan mazhab Al-Malikiyah, *basmalah* bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga tidak boleh dibaca dalam shalat baik shalat wajib maupun shalat sunnah. Dan juga baik dalam shalat *jahriyah* maupun *sirriyah*.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ
فَكَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَا يَذْكُرُونَ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahuanhum. Mereka memulai qiraat dengan membaca Al-Hamdulillahirabbil 'alamin, dan tidak membaca bismillahirramanirrahim di awal qiraat atau di akhirnya". (HR. Bukhari dan Muslim)

Ada satu pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Malikiyah yang membolehkan seseorang membaca basmalah di dalam Al-Fatihah, namun khusus untuk shalat sunnah dan bukan shalat wajib.

¹ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 302

c. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan dalam pandangan Al-Hanabilah, *basmalah* adalah bagian dari surat Al-Fatihah, namun tidak dibaca secara keras (*jahr*), cukup dibaca pelan saja (*sirr*). Bila kita perhatikan imam Al-Masjidil Al-haram di Mekkah, tidak terdengar membaca basmalah, namun mereka membacanya. Umumnya orang-orang disana bermazhab Hanbali.

D. Ruku'

Ruku' adalah gerakan membungkukkan badan dan kepala dengan kedua tangan diluruskan ke lutut kaki. Dengan tidak mengangkat kepala tapi juga tidak menekuknya. Juga dengan meluruskan punggungnya, sehingga bila ada air di punggungnya tidak bergerak karena kelurusan punggungnya.

Perintah untuk melakukan rukuk adalah firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj : 77)

Dan juga hadits Rasulullah SAW berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُهُ ﷺ إِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku melihat beliau SAW ketika ruku' meletakkan tangannya pada lututnya." (HR. Muttafaqun Alaihi)

Untuk *sahnya* gerakan ruku', posisi seperti ini harus terjadi dalam beberapa saat. Tidak boleh hanya berupa

gerakan dari berdiri ke ruku' tapi langsung bangun lagi. Harus ada jeda waktu sejenak untuk berada pada posisi ruku' yang disebut dengan istilah *thuma'ninah*. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قِيلَ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا وَلَا خُشُوعَهَا رواه أحمد والحاكم

Dari Abi Qatadha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri dalam shalatnya". Para shahabat bertanya, "Ya Rasulallah, bagaimana mencuri dalam shalat?". "Dengan cara tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya". atau beliau bersabda, "Tulang belakangnya tidak sampai lurus ketika ruku' dan sujud". (HR. Ahmad, Al-Hakim, At-Thabarany, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban)

Para ulama fiqih menyebutkan bahwa perbedaan ruku'nya laki-laki dan wanita adalah pada letak tangannya. Laki-laki melebarkan tangannya atau merenggangkan antara siku dengan perutnya. Sedangkan untuk wanita, mereka melakukan sebaliknya, yaitu mendekatkan tangannya ke tubuhnya¹.

E. I'tidal

I'tidal adalah gerakan bangun dari ruku' dengan berdiri tegap dan merupakan rukun shalat yang harus dikerjakan menurut jumhur ulama.

Kecuali pendapat Al-Hanafiyah yang agak tidak kompak sesama mereka. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 193-208, Ad-Dur al-Mukhtar jilid 1 hal. 416, As-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 313, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah hal. 62, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 163, Kassayf Al-Qanna' jilid 1 hal. 452, Al-Muhazzab jilid 1 hal. 74

i'tidal tidak termasuk rukun shalat, melainkan hanya kewajiban saja. Sebab i'tidal hanyalah konsekuensi dari tuma'ninah.

Dasarnya adalah firman Allah SWT yang menyebutkan hanya ruku' dan sujud tanpa menyebutkan i'tidal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. (QS. Al-Hajj : 77)

Namun sebagian ulama mazhab ini seperti Abu Yusuf dan yang lainnya mengatakan bahwa i'tidal adalah rukun shalat yang tidak boleh ditinggalkan. Menurut mereka, bila seseorang shalat tanpa i'tidal maka shalatnya batal dan tidak sah.

F. Sujud

Secara bahasa, sujud berarti

- *al-khudhu'* (الخشوع) yaitu merendahkan diri badan.
- *at-tazallul* (التذلل) yaitu mendoncongkan badan ke depan.

Sedangkan secara syar'i, yang dimaksud dengan sujud menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota badan ke tanah, yaitu wajah, kedua telapak tangan, kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki.

1. Pensyariaan Sujud

Al-Quran Al-Kariem memerintahkan kita untuk melakukan sujud kepada Allah SWT. Dasarnya adalah hadits nabi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Ibnu Abbas ra berkata, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. (Yaitu) wajah (dan beliau menunjuk hidungnya), kedua tangan, kedua lutut dan kedua tapak kaki. (HR. Bukhari dan Muslim)"*¹

2. Lutut atau Tangan?

Dalam masalah ini ada dua dalil yang sama-sama kuat namun menunjukkan cara yang berbeda. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat juga di kalangan ulama.

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa yang disunnahkan ketika sujud adalah meletakkan kedua lutut di atas tanah terlebih dahulu, baru kemudian kedua tangan lalu wajah. Dan ketika bangun dari sujud, belaku sebaliknya, yang diangkat adalah wajah dulu, kemudian kedua tangan baru terakhir lutut. Dasar dari praktek ini adalah hadits berikut ini.

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ - رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَحْمَدَ

Dari Wail Ibnu Hujr berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan bila bangun dari sujud beliau mengangkat tangannya sebelum mengangkat kedua lututnya. (HR. Khamsah kecuali Ahmad)"

¹ Nailul Authar jilid 2 hal. 253

Namun Al-Malikiyah berpendapat sebaliknya, justru yang disunahkan untuk diletakkan terlebih dahulu adalah kedua tangan baru kemudian kedua lututnya. Dalil mereka adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلِيَضَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ - رواه أحمد والنسائي والترمذي

Dari Abi Hurariah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu sujud janganlah seperti duduknya unta. Hendaklah kamu meletakkan kedua tangan terlebih dahulu baru kedua lutut. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Tirmizy)

Ibnu Sayid An-Nas berkata bahwa hadits yang menyebutkan tentang meletakkan tangan terlebih dahulu lebih kuat. Namun Al-Khattabi mengatakan bahwa hadits ini lebih lemah dari hadits yang sebelumnya. Maka demikianlah para ulama berbeda pendapat tentang mana yang sebaiknya didahulukan ketika melakukan sujud. Dan Imam An-Nawawi berkata bahwa diantara keduanya tidak ada yang lebih rajih (lebih kuat). Artinya, menurut beliau keduanya sama-sama kuat dan sama-sama bisa dilakukan.

3. Bekas Sujud Kehitaman di Dahi

'Bekas sujud' di dahi adalah sebuah istilah yang bisa kita dapat di dalam ayat Al-quran. Silahkan anda buka mushaf dan carilah surat ke-48, yaitu surat Muhammad dan perhatikan ayat yang ke-29. Di sana Allah SWT berfirman :

سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ

Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud . (QS. Al-Fath : 29)

Kalau kita perhatikan isi informasi ayat di atas, istilah 'bekas sujud' bukan hanya populer di dalam Quran, melainkan juga ada di dalam kitab sebelumnya, seperti Taurat dan Injil, yang asli tentunya. Dan 'bekas sujud' itu menjadi ciri khas para shahabat nabi Muhammad SAW.

Namun ada hal yang perlu digaris-bawahi secara hati-hati. Sebab banyak di antara umat Islam yang kemudian memahami ayat ini secara harfiyah. Bekas sujud itu kemudian dipahami sebagai warna kulit yang kehitaman di dahi seseorang.

Apakah memang benar? Dan apakah warna kehitaman di dahi itu selalu menunjukkan keimanan dan ketaqwaan seseorang?

Nah, di sini kita harus sedikit lebih cermat. Memang bisa saja karena seseorang banyak melakukan shalat, termasuk shalat malam, maka secara tidak sengaja, dahinya jadi berwarna kehitaman. Tentu hal ini baik, bukan sekedar karena dahinya berwarna hitam, tetapi karena memang banyak shalat.

Namun kalau secara sengaja ditekan-tekannya dahinyake lantai, agar bisa membekas dan akhirnya berwarna kehitaman, tentu lain urusannya. Sebab esensi ayat itu bukan para warna hitam di dahi, melainkan karena banyaknya shalat.

Dan banyak shalat itulah yang ingin dikemukakan oleh ayat ini, yakni bahwa mereka adalah orang yang sering dan banyak melakukan shalat. Dan disebutkan dengan istilah bekas sujud, karena sujud itu identik dengan shalat, ditambah lagi sujud itu selalu dilakukan 2 kali dalam satu rakaat. Padahal semua gerakan yang lain hanya dilakukan 1 kali saja.

Namun perlu ditekankan bahwa orang yang dahinya jadi kehitaman memang karena banyak melakukan sujud itu

salah. Insya Allah dia akan mendapatkan keutamaan karena banyak shalatnya.

Hanya yang perlu dipahami adalah warna kehitaman di dahi itu tidak selalu menunjukkan bahwa orang itu banyak shalat. Dan juga belum tentu ada jaminan bahwa shalatnya itu pasti diterima Allah SWT. Dan bukan juga lambang dari ketaqwaan seseorang.

Malah kita harus hati-hati dalam masalah dahi hitam ini, sebab alih-alih mendapat pahala, boleh jadi kalau diiringi dengan rasa sombong dan riya', malah akan jadi bumerang.

Bukankah Allah SWT telah berfirman tentang celaknya orang yang shalat namun lalai dan berperilaku riya'. Dan salah satu pintu riya' dari ibadah shalat ini adalah memamerkan dahi yang berwarna kehitaman itu di depan manusia. Lalu seolah berbangga bahwa dirinya adalah orang paling dekat kepada Allah serta selalu paling benar dalam semua hal.

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ

Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya. (QS. Al-Maun: 1-3)

Bekas Sujud Akan Nampak di Akhirat

Kita menemukan hadits yang shahih terkait dengan fungsi 'bekas sujud' ini. Namun manfaatnya bukan untuk dikenal orang di alam dunia ini, melainkan untuk bisa dikenali Allah SWT di akhirat nanti.

Jika Allah ingin memberikan rahmat kepada ahli neraka, maka Dia memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka yang menyembah Allah. Lalu malaikat mengeluarkan mereka. Mereka dikenali karena ada bekas sujud pada wajahnya. Dan Allah mengharamkan neraka untuk memakan tanda bekas sujud sehingga mereka keluar dari neraka. Seluruh anak Adam bisa dimakan api neraka, kecuali bekas

sujud. (HR Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang shalatnya baik di dunia ini dan punya bekas sujud, nanti di akhirat kalau sudah terlanjur masuk neraka, akan dikeluarkan dari dalamnya. Dan cara untuk mengenalinya adalah dari cahaya bekas sujud yang memancar dari dahinya.

Dan bahwa cahaya bekas sujud itu tidak akan hilang termakan oleh panasnya api neraka.

Adapun bekas sujud yang sifatnya seperti cahaya di akhirat nanti, kita dapati keterangannya dari hadits lainnya berikut ini.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalinya pada hari kiamat kelak." Para shahabat bertanya, "Ya Rasulallah, bagaimana anda mengenali mereka di tengah banyaknya makhluk?" Beliau menjawab, "Tidakkah kamu lihat, jika di antara sekumpulan kuda yang berwarna hitam terdapat seekor kuda yang berwarna putih di dahi dan kakinya? Bukankah kamu dapat mengenalinya?" "Ya", jawab shahabat. "Sesungguhnya pada hari itu umatku memancarkan cahaya putih dari wajahnya bekas sujud dan bekas air wudhu'." (HR Ahmad dan Tirmizy)

Semoga Allah SWT menjadikan dahi kita ini memancarkan cahaya di akhirat nanti, sehingga termasuk orang yang akan dibela oleh Rasulullah SAW.

G. Duduk Antara Dua Sujud

Duduk antara dua sujud adalah rukun menurut jumhur ulama dan hanya merupakan kewajiban menurut Al-Hanafiyah. Posisi duduknya adalah duduk iftirasy, yaitu dengan duduk melipat kaki ke belakang dan bertumpu pada kaki kiri. Maksudnya kaki kiri yang dilipat itu diduduki, sedangkan kaki yang kanan dilipat tidak diduduki namun jari-jarinya ditekuk sehingga menghadap ke kiblat. Posisi kedua tangan diletakkan pada kedua paha dekat dengan

lutut dengan menjulurkan jari-jarinya.

H. Duduk *Tasyahhud* Akhir

Duduk *tasyahhud* akhir merupakan rukun shalat menurut jumhur ulama dan hanya kewajiban menurut Al-Hanafiyah.

Sedangkan jumhur ulama menetapkan bahwa posisi duduk untuk *tasyahhud* akhir adalah duduk *tawaruk*. Posisinya hampir sama dengan *istirasy*, namun posisi kaki kiri tidak diduduki melainkan dikeluarkan ke arah bawah kaki kanan. Sehingga duduknya di atas tanah tidak lagi di atas lipatan kaki kiri seperti pada *iftirasy*.

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sama-sama berpendapat bahwa untuk duduk *tasyahhud* akhir, yang disunnahkan adalah duduk *tawaruk* ini.

Menurut Al-Hanafiyah, posisi duduk *tasyahhud* akhir sama dengan posisi duduk antara dua sujud, yaitu duduk *iftirasy*. Dalilnya adalah hadits berikut :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَأُنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى — رواه الترمذي

Dari Wail Ibnu Hajar, "Aku datang ke Madinah untuk melihat shalat Rasulullah SAW. Ketika beliau duduk (tasyahhud), beliau duduk iftirasy dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menashabkan kakinya yang kanan". (HR. Tirmizy)¹

Ada pun Al-Malikiyah sebagaimana diterangkan di dalam kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir menyunnahkan untuk duduk *tawaruk* baik pada *tasyahhud* awal maupun untuk

¹ Hadits hasan shahih - Nailul Authar jilid 2 hal. 273

tasyahhud akhir. Dalilnya adalah hadits Nabi :

Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW duduk di tengah shalat dan akhirnya dengan duduk tawaruk.

I. Salam Pertama

Ada dua salam, yaitu salam pertama dan kedua. Salam pertama adalah fardhu shalat menurut para fuqaha, seperti Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Sedangkan salam yang kedua bukan fardhu melainkan sunnah.

Namun menurut Al-Hanabilah, kedua salam itu hukumnya fardhu, kecuali pada shalat jenazah, shalat nafilah, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada keempat perbuatan itu, yang fardhu hanya salam yang pertama saja¹.

Salam merupakan bagian dari fardhu dan rukun shalat yang juga berfungsi sebagai penutup shalat. Dalilnya adalah :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ
الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

*Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kunci shalat itu adalah kesucian (thahur) dan yang mengharamkannya (dari segala hal di luar shalat) adalah takbir". (HR. Muslim)*²

Menurut As-Syafi'i, minimal lafadz salam itu adalah (السلام عليكم), cukup sekali saja. Sedangkan menurut Al-Hanabilah, salam itu harus dua kali dengan lafadz (السلام عليكم ورحمة الله), dengan menoleh ke kanan dan ke kiri.

Tidak disunnahkan untuk meneruskan lafadz (وبركاته)

¹ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah jilid 66, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 177, Hasyiyatul Bajuri jilid 1 hal. 163, Kasysyaf Al-Qanna' jilid 1 hal. 454, Al-Mughni jilid 1 hal. 551-558, As-Syarhush-shaghir jilid 1 hal. 315-321, Asysyarahulkabir jilid 1 hal. 240

² Menurut Al-Hakim hadits ini shahih dengan syarat dari Muslim. Hadits ini juga mutawatir yang diriwayatkan oleh 7 shahabat – lihat An-Nuzhum Al-Mutanatsir hal. 57

menurut Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, dengan dalil :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ حَتَّى يَرَى
بَيَاضَ خَدِّهِ - رواه الخمسة وصححه الترمذي

Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri : Assalamu 'alaikum warahmatullah Assalamu 'alaikum warahmatullah, hingga nampak pipinya yang putih. (HR. Khamsah)¹

Selain sebagai penutup shalat, salam ini juga merupakan doa yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya, bila tidak ada maka diniatkan kepada jin dan malaikat.²

J. Thuma'ninah

Menurut jumhurul ulama', seperti Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, *tuma'ninah* merupakan rukun shalat, yaitu pada gerakan ruku', i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud³.

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ فَلَمَّا
قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى
غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا ﷺ

Dari Hudzaifah ra bahwa beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ketika telah selesai dari shalatnya, beliau memanggil orang itu dan berkata

¹ Nailul Authar bab Al-Khuruj minashshalah bissalam, jilid 2 hal. 332

² Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 hal. 673

³ Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 hal. 675

kepadanya,"Kamu belum shalat, bila kamu mati maka kamu mati bukan di atas fitrah yang telah Allah tetapkan di atasnya risalah nabi Muhammad SAW. (HR. Bukhari)¹

K. Tertib

Yang dimaksud dengan tertib adalah semua rukun itu dijalankan tidak secara acak-acakan, melainkan yang satu harus didahulukan dari yang lain.

Dengan demikian bila urutannya tidak teratur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka ibadah itu pun menjadi tidak sah juga. □

¹ Nailul Authar jilid 2 hal. 298

Bab 5 : Sunnah-sunnah Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Selain hal-hal yang bersifat syarat dan rukun, di dalam ibadah shalat juga ada ucapan dan gerakan yang hukumnya sunnah. Bila dikerjakan tentunya akan memberi nilai tambah

dari segi keutamaan yang pahala, namun tidak mengikat untuk harus dikerjakan.

Menurut Asy-syafi'iyah, sunnah-sunnah dalam shalat itu ada dua macam, yaitu sunnah *ab'adh* (أَبْعَاض) dan sunnah *hai'ah* (هَيَآت). Kalau kita bandingkan antara rukun, syarat, serta sunnah *ab'adh* dan sunnah *hai'ah* dalam shalat, bisa kita ibaratkan tubuh manusia.

- **Rukun Shalat** : diibaratkan kepala manusia. Seseorang tidak mungkin hidup tanpa kepala, sehingga shalat pun tidak sah bila rukunnya tidak terpenuhi.
- **Syarat Shalat** : diibaratkan seperti nyawa kehidupan seseorang. Bila syarat shalat tidak terpenuhi, bisa kita bayangkan layaknya seorang yang jasadnya utuh, tetapi tubuhnya tidak bernyawa alias mati.
- **Sunnah Ab'adh** : diibaratkan seperti anggota tubuh manusia. Seseorang dianggap cacat manakala tidak punya tangan atau kaki, tetapi dia masih bisa hidup.
- **Sunnah Hai'at** : diibaratkan seperti rambut yang tumbuh di kepala seseorang. Orang yang botak kepalanya tidak bisa dibilang cacat atau mati. Dia hidup, sehat dan tidak punya cacat, tetapi penampilannya kurang indah.

A. Sunnah Ab'adh

Kata *ab'adh* berasal dari kata *ba'dh* (بَعْض), yang maknanya adalah bagian dari sesuatu, atau part of. Pada ilustrasi di atas, sunnah *ab'adh* di dalam shalat diibaratkan anggota tubuh yang vital, seperti tangan dan kaki. Tangan dan kaki adalah bagian utama dari tubuh, meski seseorang bisa hidup tanpa tangan dan kaki, tetapi hidupnya cacat.

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, gerakan dan bacaan yang termasuk sunnah *ab'adh* ini bila terlupa dikerjakan, maka harus diganti atau ditebus dengan sujud sahwi. Namun hukum sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib.

1. Tasyahhud Awal

Dalam tasyahhud awal, ada tiga sunnah *ab'adh* yang berbeda, yaitu duduknya, bacaan lafadz *tasyahhud*-nya dan membaca shalawat atas nabi SAW setelah bacaan *tasyahhud*.

2. Shalawat Buat Keluarga Nabi Pada Tasyahhud Akhir

Ada pun pada tasyahhud akhir yang menjadi sunnah *ab'adh* adalah membaca shalawat kepada keluarga Nabi SAW.

3. Qunut

Mazhab Asy-Syafi'iyah memasukkan doa qunut pada shalat shubuh dan shalat witir, khususnya setelah pertengahan bulan Ramadhan, sebagai sunnah *ab'adh*.

Bila salah satu dari hal-hal di atas tidak dikerjakan, maka ada ketentuan untuk mengerjakan sujud sahwi.

B. Sunnah Hai'at

Adapun sunnah *hai'ah*, dalam pendapat mazhab Asy-syafi'iyah dibedakan dengan tidak adanya ketentuan untuk melakukan sujud sahwi. Dan di antara ucapan atau gerakan shalat yang termasuk sunnah *hai'ah* adalah :

1. Mengangkat Tangan Takbiratul Ihram

Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah menyebutkan bahwa disunnahkan untuk mengangkat tangan saat takbiratul ihram, yaitu setinggi kedua pundak. Dalil yang digunakan adalah hadits berikut ini :

عَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhunya berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya setinggi

pundaknya saat memulai shalatnya (HR. Muttafaq 'Alaihi)

Dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa laki-laki mengangkat tangan hingga kedua telinganya sedangkan wanita mengangkat sebatas pundaknya saja. Dalilnya adalah :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ وَصَفَّهُمَا حِيَالَ أُذُنَيْهِ

Dari Wail bin Hajr radhiyallahu 'anhu bahwa dia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, lalu bertakbir dan meluruskan kedua tangannya setinggi kedua telinganya.(HR. Muslim)

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامُهُ حَذَاءَ أُذُنَيْهِ

Dari Al-Barra' bin Azib bahwa Rasulullah SAW bila shalat mengangkat kedua tangannya hingga kedua jempol tangannya menyentuh kedua ujung telinganya (HR. Ahmad, Ad-Daruquthny)

Sedangkan Al-Hanabilayh menyebutkan bahwa seseorang boleh memilih untuk demikian atau mengangkat tangannya hingga kedua ujung telinganya.

Dalilnya adalah bahwa keduanya memang punya dasar hadits yang bisa dijadikan sandaran. Saat mengangkat kedua tangan, dianjurkan agar jari-jari terbuka tidak mengepal, sebagaimana pendapat jumhur, serta menghadap keduanya ke arah kiblat.

2. Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri

Jumhur ulama selain Al-Malikiyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk meletakkan tapak tangan kanan di atas tapak tangan kiri, dengan dalil berikut ini :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَكَبَّرَ ثُمَّ التَّحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرِّسْغِ وَالسَّاعِدِ

Dari Wail bin Hajr radhiyallahu ‘anhu bahwa dia melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalat, lalu bertakbir dan meletakkan tangan kanannya di atas tapak tangan kirinya, atau pergelangannya atau lengannya. (HR. Muslim, Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa’i)

Sedangkan dimana diletakkan kedua tangan itu, para ulama sejak dahulu memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bawah pusar, ada juga yang mengatakan di antara dada dan pusar, dan ada juga yang mengatakan di dada.

a. Di bawah Pusar

Mereka yang mengatakan bahwa posisi tangan itu di bawah pusar diantaranya adalah Al-Hanafiyah, dengan landasan hadits berikut ini :

مِنَ السُّنَّةِ وَضَعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra, "Termasuk sunnah adalah meletakkan kedua tangan di bawah pusar".(HR. Ahmad dan Abu Daud).

Tentu perkataan Ali bin Abi Thalib ini merujuk kepada praktek shalat Rasulullah SAW, sebagaimana beliau menyaksikannya.

b. Antara Pusar dan Dada

Diantara yang berpendapat demikian adalah Asy-Syafi'iyah. Dan bahwa posisinya agak miring ke kiri, karena

disitulah posisi hati, sehingga posisi tangan ada pada anggota tubuh yang paling mulia. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ

Dari Wail bin Hajr radhiyallahu ‘anhu berakta,”Aku melihat Rasulullah SAW shalat dan meletakkan kedua tangannya di atas dada.(HR. Ibnu Khuzaemah)’

Sedangkan Al-Malikiyah tidak menganggap meletakkan tangan di atas dada dan lainnya itu sebagai sunnah. Bagi mazhab ini, posisi tangan dibiarkan saja menjulur ke bawah. Bahkan mereka mengatakan bahwa hal itu kurang disukai bila dilakukan di dalam shalat fardhu 5 waktu, namun dibolehkan bila dilakukan dalam shalat sunnah (nafilah).

3. Melihat ke Tempat sujud

As-Syafi'iyah dan para ulama lainnya mengatakan bahwa melihat ke arah tempat sujud adalah bagian dari sunnah shalat. Sebab hal itu lebih dekat ke arah khusyu'. Selain itu memang ada dalilnya.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ لَمْ يَنْظُرْ إِلَّا إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila memulai shalat, tidak melihat kecuali ke arah tempat sujudnya.²

Kecuali saat tahiyat, maka pandangan diarahkan ke jari

¹ Hadits ini shahih meski lewat sanad yang lemah, namun banyak syawahid yang menguatkannya.

² Hadits Dhaif, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini tidak diketahuinya.

tangan kanannya. Sebagaimana disebutkan pada hadits berikut :

Dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu ‘anhu bahwa apabila Rasulullah SAW duduk dalam tasyahhud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kirinya lalu menunjuk dengan telunjuknya dan pandangan matanya tidak lepas dari telunjuknya itu". (HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud)

4. Doa Istiftah

Doa *istiftah* juga seringkali disebut dengan doa *iftitah* atau do'a *tsana'*. Semuanya merujuk pada lafadz yang sama. Hukum membacanya adalah sunnah menurut jumhur ulama, kecuali Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya.

Sedangkan lafadznya memang sangat banyak versinya. Dan bisa dikatakan bahwa semuanya bersumber dari Rasulullah SAW.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا غَيْرُكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam membaca : “Maha suci Engkau dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau.(HR. Muslim)”

Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah radhiyallahu ‘anhu dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny.

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ
إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : "وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ . . . "

¹ Hadits riwayat Muslim ini derajatnya shahih, namun oleh Al-Hafidz ibnu Hajar dikatakan sanadnya munqathi' (terputus). Sedangkan riwayat Ad-Daruquthuni maushul dan dia mauquf.

إِلَى قَوْلِهِ : "مِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ . . . إِلَى آخِرِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bila berdiri untuk shalat membaca : "Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim.(HR. Muslim)

Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem, kecuali bagian terakhir tanpa kata "awwalu".

Selain itu juga ada lafadz lainnya seperti di bawah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْئَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَقُولُ : اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Dari Abi Hurairah radhiyallah ‘anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bila bertakbir memulai shalat, beliau diam sejenak sebelum mulai membaca (Al-Fatihah). Maka aku bertanya padanya dan beliau menjawab, "Aku membaca : Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau

menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau mensucikan pakaian dari kotoran. Ya Allah, mandikan aku dengan air, salju dan embun". (HR. Muttafaq 'alaihi)

5. Mengucapkan Amin

Dalilnya adalah hadits nabi berikut ini

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجَمَّرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . ثُمَّ قَرَأَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ : (وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ : "آمِينَ" وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ : اللَّهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَا شَبَّهُكُمْ صَلَاةَ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ التَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ

Dari Nu'aim Al-Mujammir radhiyallahu 'anhu berkata,"Aku shalat di belakang Abu Hurairah, beliau membaca : bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau membaca ummul-quran (Al-Fatihah), hingga beliau sampai kata (waladhdhaallin) beliau mengucapkan : Amien. Dan beliau mengucapkannya setiap sujud. Dan bila bangun dari duduk mengucapkan : Allahu akbar. Ketika salam beliau berkata : Demi Allah Yang jiwaku di tangan-Nya, aku adalah orang yang paling mirip shalatnya dengan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. An-Nasai dan Ibnu Khuzaemah).

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Apabila imam mengucapkan "Amien", maka ucapkanlah juga. Siapa yang amin-nya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya yang telah lampau.(HR. Jamaah kecuali At-Tirmizy)

6. Merenggangkan Kedua Tumit

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, disunnahkan untuk merenggangkan kedua tumit saat berdiri kira-kira selebar 4

jari. Sebab posisi yang demikian sangat dekat dengan khusyu'.

Imam As-Syafi'i mengatakan bahwa jaraknya kira-kira sejengkal. Dan makruh untuk menempelkan keduanya karena menghilangkan rasa khusyu'.

Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan disunnahkan untuk merenggangkannya tapi tidak terlalu lebar dan tidak terlalu dekat.¹

7. Membaca Ayat Quran

Membaca sebagian surat Quran setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan berdasarkan hadits berikut ini :

Dari Qatadah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW membaca dalam shalat Zhuhur pada dua rakaatnya yang pertama surat Al-Fatihah dan dua surat, beliau memanjangkannya di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua. Terkadang beliau mendengarkan ayat. Beliau SAW membaca dalam shalat Ashar pada dua rakaatnya yang pertama surat Al-Fatihah dan dua surat, beliau memanjangkannya di rakaat pertama dan memendekkannya di rakaat kedua. Dan beliau memanjangkannya di rakaat pertama shalat shubuh dan memendekkannya di rakaat kedua. (HR. Muttafaqun 'alaihi).

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ مِنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ

Dari Abu Bazrah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW membaca dalam shalat shubuh dari 60-an ayat hingga 100-an ayat.". (HR. Muttafaqun 'alaihi)

8. Takbir Antara Rukun

Pada setiap pergantian gerakan yang merupakan rukun shalat, disunnahkan untuk bertakbir. Dasarnya adalah hadits

¹ Al-Fiqihul Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, jilid 2 hal. 70

berikut ini :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفَضٍ
وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata,"Aku melihat nabi SAW bertakbir setiap bangun atau turun, baik berdiri atau duduk". (HR. Ahmad, An-Nasai dan At-Tirmizy dengan status shahih).

Kecuali pada saat bangun dari ruku', maka bacaannya adalah "*sami'allahu liman hamidah*". Maknanya, Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya.

9. Meletakkan Lutut saat Sujud

Meletakkan kedua lutut lalu kedua tangan kemudian wajah ketika turun sujud dan sebaliknya

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Kedua pendapat yang anda tanyakan itu masing-masing memiliki dalil dari hadits Rasulullah SAW. Baik yang mengatakan tangan dulu baru lutut atau yang sebaliknya, lutut dulu baru tangan.

a. Tangan Lebih Dulu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ
وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"bila kamu sujud, maka janganlah duduk seperti cara duduknya unta. Hendaklah dia meletakkan tangannya terlebih dahulu sebelum lututnya.

Para fuqaha yang berpendapat bahwa tangan terlebih dahulu sebelum lutut diantaranya adalah: Al-Hadawiyah, Imam Malik menurut sebagian riwayat dan Al-auza'i.

b. Lutut Lebih Dulu

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

Dari Wail bin Hujr berjata, "Aku melihat Rasulullah SAW bila sujud meletakkan kedua lututnya sebelum tangannya.

Sedangkan para fuqaha yang berpendapat bahwa tangan terlebih dahulu sebelum lutut diantaranya adalah: mazhab Imam Abu Hanifah dan mazhab Imam Asy-Syafi'i serta menurut sebagian riwayat mazhab Imam Malik.

Mereka menolak pendapat yang mengatakan bahwa tangan yang diletakkan terlebih dahulu sebelum lutut karena menurut anggapan mereka hadits yang digunakan ada masalah. Karena dalam matannya ada ketidak-konsistenan, karena disebutkan bahwa jangan duduk seperti duduknya unta, lalu diteruskan dengan perintah untuk meletakkan tangan terlebih dahulu. Hal ini justru bertentangan. Karena unta itu bila duduk, justru kaki depannya terlebih dahulu baru kaki belakang. Sedangkan perintahnya jangan menyamai unta, artinya seharusnya kaki terlebih dahulu baru tangan.

Ketidak-konsistenan ini dikomentari oleh Ibnul Qayyim bahwa ada kekeliruan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini. Perintahnya terbalik, seharusnya bunyi perintahnya adalah untuk meletakkan lutut terlebih dahulu baru tangan. Dan kemungkinan terbaliknya suatu lafaz dalam hadits bukan hal yang tidak mungkin.

10. Sunnah Dalam Sujud

Disunnahkan untuk memperbanyak doa pada saat sujud. Dengan dalil sunnah beriku ini.

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثَرُوا الدُّعَاءَ

Jarak yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa.
(HR Muslim)

إِذَا وَضَعْتَ وَجْهَكَ سَاجِدًا فَقُلْ - اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى شُكْرِكَ
وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Dari Abi Said radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Wahai Muaz, bila kamu meletakkan wajahmu dalam sujud, katakanlah : Ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur dan beribadah dengan baik kepada-Mu."

11. Doa Duduk Antara Dua Sujud

Menurut mazhab As-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan Al-Malikiyah, doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud adalah lafadz berikut ini.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي
وَعَافِنِي

Ya Allah, ampunilah aku, kasihilah aku, berikah aku kekuatan, angkatlah aku, beri aku rezeki, tunjuki aku dan sehatkan aku".

Dalilnya adalah riwayat berikut ini :

Dari Huzaifah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa dirinya shalat bersama dengan Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan antara dua sujud : Rabbighfirli".(HR. An-Nasai dan Ibnu Majah)

12. Bertasyahhud awal

Tasyahhud awal dilakukan pada rakaat kedua setelah sujud yang kedua. Hukumnya sunnah menurut para fuqaha, kecuali Al-Hanafiyah menyebutnya wajib.

إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا - التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ
وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ - ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ
إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Bila kamu duduk pada tiap dua rakaat maka ucapkanlah, "Segala kehormatan, shalawat dan kebaikan buat Allah. Salam kepadamu wahai Nabi dengan segala rahmat dan keberkahan-nya. Salam juga bagi kami dan buat hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya". Lalu silahkan pilih doa yang paling disukai dan panggillah tuhan-nya azza wa jalla. (HR. Ahmad dan An-Nasai)

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa disunnahkan duduk *iftirasy* untuk tasyahhud awal.

Duduk iftirasy adalah posisi duduk di atas tumit kiri setelah menggeletakkannya dan menegakkan telapak kaki yang kanan.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فَسَجَدَ ثُمَّ قَعَدَ
فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

Dari Wail bin Hujr radhiyallahu 'anhu bahwa dirinya telah melihat Nabi SAW shalat dan sujud kemudian duduk dengan mengiftirasykan kaki kirinya. (HR. Buhkari)

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa

duduk tasyahhud awal dan tasyahhud akhir sama saja, yaitu duduk tawarruk. **Duduk tawarruk** adalah duduk dengan meletakkan pinggul dilantai dengan mengeluarkan telapak kaki yang kiri (melalui bawah tulang kering kaki kanan) dan menegakkan telapak kaki yang kanan. Atau biasanya kita duduk seperti ini di rakaat terakhir sebelum salam. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْلِسُ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ
وَأَخْرَهَا مُتَوَرِّكًا

Dari Ibnu Masud radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW duduk di tengah dan akhir shalat dengan posisi tawarruk. ¹

13. Meletakkan Tangan di Paha

Pada saat duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal mau pun akhir, disunnahkan agar kedua tangan diletakkan di atas kedua paha, sebagaimana hadits berikut ini :

ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ
وَرُكْبَتَهُ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى

Kemudian beliau duduk dengan mengiftirasykan kaki kirinya dan meletakkan tapak tangan kanannya di atas paha dan lutut kirinya. Dan menjadikan siku kanan di atas paha kanan. (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)

14. Menggerakkan Jari Saat Tahiyat

Masalah menggerakkan jari telunjuk saat tahiyat di dalam shalat adalah masalah khilafiyah yang termasuk paling klasik, karena sejak zaman dahulu, para ulama sudah berbeda pendapat. Perbedaan pendapat di antara mereka tidak kunjung selesai sampai ribuan tahun lamanya, bahkan

¹ Al-Mughni jilid 1 halaman 533

sampai hari ini.

Masalahnya bukan karena para ulama itu hobi berbeda pendapat, juga bukan karena yang satu lebih shahih dan yang lain kurang shahih. Juga bukan karena yang satu lebih mendekat kepada sunnah dan yang lain kurang dekat. Masalahnya sangat jauh dan tidak ada kaitannya dengan semua itu.

Titik masalahnya hanya kembali kepada cara memahami naskah hadits, di mana ada dalil yang shahih yang disepakati bersama tentang keshahihiannya, namun dipahami dengan cara yang berbeda oleh masing-masing ulama.

Sayangnya, teks hadits itu sendiri memang sangat dimungkinkan untuk dipahami dengan cara yang berbeda-beda. Alias tidak secara spesifik menyebutkannya dengan detail dan rinci.

Yang disebutkan hanyalah bahwa Rasulullah SAW menggerakkan jarinya, tetapi apakah dengan teknis teruskan dari awal tahiyat hingga selesai, ataukah hanya pada saat mengucapkan 'illallah' saja, tidak ada dalil yang secara tegas menyebutkan hal-hal itu.

Dalil-dalil tentang Menggerakkan Jari

Kemudian beliau duduk dengan mengiftirasykan kaki kirinya dan meletakkan tapak tangan kanannya di atas paha dan lutut kirinya. Dan menjadikan siku kanan di atas paha kanan. Kemudian beliau menggenggam dua jarinya dan membuat lingkaran jari serta mengangkat jari telunjuknya. Aku melihatnya menggerakkan jari itu dan beliau berdoa. (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)

ثُمَّ قَبَضَ ثَنَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبِعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا

Dari Wail bin Hujr berkata tentang sifat shalat Rasulullah SAW, "Kemudian beliau menggenggam dua jarinya dan

membentuk lingkaran, kemudian mengangkat tangannya. Aku melihat beliau menggerakkan jarinya itu dan berdoa". (HR Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan lainnya dengan sanad yang shahih)

Dari Abdullah bin Umar ra berkata, "Rasulullah SAW bila duduk dalam shalat meletakkan kedua tangannya pada lututnya, mengangkat jari kanannya (telunjuk) dan berdoa". (HR Muslim)

Dengan adanya kedua dalil ini, para ulama sepakat bahwa menggerakkan jari di dalam shalat saat tasyahhud adalah sunnah. Para ulama yang mengatakan hal itu antara lain adalah Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal serta satu pendapat di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Tinggal yang jadi titik perbedaan adalah cara mengambil pengertian dari kata 'menggerakkan'.

- Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah yang mengatakan bahwa gerakan menjulurkan jari itudilakukan saat mengucapkan kalimat nafi (*laa illaha*), begitu masuk ke kalimat isbat (*illallaah*) maka jari itu dilipat kembali. Jadi menjulurkan jari adalah isyarat dari nafi dan melipatnya kembali adalah isyarat kalimat *itsbat*.

- Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa sunnahnya menggerak-gerakkan jari tangan ke arah kanan dan kiri sepanjang lafadz *tasyahhud* diucapkan, sebagaimana disebutkan di dalam hadits.¹

- Mazhab Asy-Syafi'iyah

Sebagian ulama seperti kalangan mazhab As-Syafi'i mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan hanyalah sekali saja, yaitu pada kata '*illallah*'. Setelah gerakan sekali itu, jari itu tetap dijulurkan dan tidak dilipat lagi.

¹ Asy-Syarhushshaghir jilid 1 hal. 330

Demikian sampai usai shalat.

Al-Baihaqi mengatakan bahwa yang yang dimaksud dengan 'menggerakkan' itu bukan bergerak-gerak terus dari awal hingga akhir, melainkan hanya meluruskan atau mengacungkan jari telunjuk sekali pada saat membaca dua kalimat syahadat.

Sebab ada hadits lain yang juga shahih tapi menyebutkan bahwa beliau SAW tidak menggerak-gerakkan jari, tetapi hanya menunjuk saja.

كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا

Beliau menunjuk dengan jarinya tapi tidak menggerakkannya (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah)

▪ Mazhab Al-Hanabilah

Mazhab ini berpendapat bahwa mengerakkan jarinya hanya pada setiap menyebut lafadz Allah di dalam tasyahhud.

▪ Sepanjang Doa Tahiyat

Dan sebagian lainnya mengatakan bahwa tidak ada ketentuannya, sehingga dilakukan gerakan jari itu sepanjang membaca tasyahhud. Yang terakhir itu juga merupakan pendapat Syeikh Al-Albani. Sehingga beliau cenderung mengambil pendapat bahwa menggerakkan jari dilakukan sepanjang membaca lafadz tasyahhud.¹

Akan tetapi, sekali lagi kami katakan itu adalah ijtihad karena tidak adanya dalil yang secara tegas menyebutkan hal itu. Sehingga antara satu ulama dengan ulama lainnya sangat mungkin berbeda pandangan. Selama dalil yang sangat teknis tidak atau belum secara spesifik menegaskannya, maka pintu ijtihad lengkap dengan perbedaannya masih sangat terbuka luas.

¹ Sifat Shalat Nabi hal. 140

Dan tidak ada orang yang berhak menyalahkan pendapat orang lain, selama masih di dalam wilayah ijtihad. Pendeknya, yang mana saja yang ingin kita ikuti dari ijtihad itu, semua boleh hukumnya. Dan semuanya sesuai dengan sunnah nabi Muhammad SAW.

15. Shalawat Nabi Pada Tasyahhud Akhir

Mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa shalawat kepada nabi dalam *tasyahhud* akhir hukumnya wajib. Sedangkan shalawat kepada keluarga beliau SAW hukumnya sunnah menurut As-Syafi'iyah dan hukumnya wajib menurut Al-Hanabilah.¹

Sedangkan menurut Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, membaca shalawat kepada nabi pada *tasyahhud* akhir hukumnya sunnah.²

Adapun lafaz shalawat kepada nabi dalam *tasyahhud* akhir seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah :

Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan kepada keluarganya, sebagaimana shalawat-Mu kepada Ibrahim dan kepada keluarganya. Berkahilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana barakah-Mu kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan Maha Agung. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Lafaz Sayyidina

Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah menyunnahkan penggunaan kata '*sayyidina*' saat mengucapkan shalawat kepada nabi SAW (*shalawat Ibrahimiyah*). Landasannya adalah bahwa penambahan kabar atas apa yang sesungguhnya memang ada merupakan bagian dari suluk adab. Jadi lebih

¹ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 173, Al-Mughni jilid 1 hal. 541

² Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 478, Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 319

utama digunakan dari pada ditinggalkan.¹

Sedangkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata :

Janganlah kamu memanggilku dengan sebutan 'sayyidina' di dalam shalat'

adalah hadits maudhu' (palsu) dan dusta.²

16. Doa Sesudah Shalawat

Diantara doa yang masyhur dan ma'tsur (diwariskan dari nabi SAW) adalah lafaz berikut ini :

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar.

Atau lafaz berikut ini :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang besar. Tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Engkau. Maka ampunilah diriku dengan ampunan dari-Mu. Kasihanilah diriku ini karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. (HR. Bukhari dan Muslim dan lafaznya dari Muslim)

Atau lafaz ini

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ

¹ kitab Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 479, kitab Hasyiyah Al-Bajuri jilid 1 hal. 162 dan kitab Syarhu Al-Hadhramiyah hal. 253

² lihat kitab Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib karya Al-Hut Al-Bairuti hal. 253

الْحَيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari dari azab jahannam, dan dari azab kubur, dan dari fitnah makhluk hidup dan makhluk mati, dan dari fitnah al-masih Dajjal.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Bila kalian telah selesai dari tasyahhud akhir maka berlindunglah kepada Allah dari empat hal : [1] dari azab jahannam, [2] dari azab kubur, [3] dari fitnah makhluk hidup dan makhluk mati, [4] dari fitnah al-masih Dajjal.

Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk membaca doa ini dalam *tasyahhud* akhir.¹

17. Menoleh ke Kanan Kiri

Disunnahkan untuk menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan dua salam

Dari Said bin Abi Waqqash radhiyallahu ‘anhu berkata, 'Aku melihat Nabi SAW melakukan salam ke kanan dan ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau'. (HR. Muslim)

Dalam lain riwayat disebutkan

'Nabi SAW melakukan salam ke kanan hingga terlihat putih pipi beliau dan melakukan salam ke kiri hingga terlihat putih pipi beliau'. (HR. Ad-Daruquthuny)

As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa ketika memulai lafaz salam (*assalamu 'alaikum*), wajah masih menghadap kiblat. Ketika mengucapkan (*warahmatullah*), barulah menoleh ke kanan dan ke kiri.

18. Melirihkan Salam Kedua

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah menyunnahkan untuk melirihkan ucapan salam kedua dan mengeraskan ucapan

¹ Subulus Salam jilid 1 hal. 194

salam yang pertama. Demikian juga dengan Al-Malikiyah, mereka mengatakan disunnahkan untuk melirihkan salam yang kedua dan menjaharkan salam yang pertama, baik sebagai imam, sebagai makmum atau pun bila shalat sendiri.

19. Menunggu Imam Selesai Salam

Disunnahkan bagi makmum untuk tidak segera mengucapkan salam kecuali setelah imam selesai dengan kedua salamnya.

Hal itu dikarenakan untuk berjaga-jaga apabila ternyata imam masih akan melakukan sujud sahwi. Menunda salam bagi makmum hingga imam selesai dengan kedua salamnya adalah sunnah menurut Al-Hanafiyah.

20. Khusyu' dan Tadabbur

Al-Imam As-Syafi'i menyebutkan bahwa disunnahkan untuk melakukan shalat dengan khusyu' serta *tadabbur* (merenungkan) bacaan Al-Quran pada shalat. Termasuk juga bacaan-bacaan lain (zikir) dalam shalat.

Beliau juga menyunnahkan untuk memulai shalat dengan segenap konsentrasi, mengosongkan hati dari segala pikiran duniawi, karena hal itu lebih memudahkan seseorang untuk bisa khusyu' dalam shalatnya.□

Bab 6 : Yang Membatalkan Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Ada begitu banyak hal yang bisa mengakibatkan shalat yang dikerjakan menjadi batal. Dan diantara hal-hal yang membatalkan shalat sebagaimana yang telah dijabarkan oleh

para fuqaha adalah sebagai berikut :

A. Berbicara

Ada beberapa nash dalil yang melarang seseorang berbicara di dalam shalatnya. Di antara nash itu adalah :

كُنَّا تَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ مَنَا صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ
حَتَّى نَزَلَتْ: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنَهَيْنَا عَنِ
الْكَلَامِ

Dari Zaid bin Al-Arqam radhiyallahu 'anhu berkata, "Dahulu kami bercakap-capak pada saat shalat. Seseorang ngobrol dengan temannya di dalam shalat. Yang lain berbicara dengan yang disampingnya. Hingga turunlah firman Allah SWT "Berdirilah untuk Allah dengan khusyu". Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara dalam shalat". (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah)

Selain itu juga ada hadits lainnya,

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هِيَ
التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

Shalat ini tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari perkataan manusia. Shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran (HR. Muslim, Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Para ulama memasukkan ke dalam kategori berbicara adalah menjawab sesuatu perkataan, baik perkataan imam dalam bacaannya atau pun perkataan orang lain.

Dan termasuk dalam perkara menjawab perkataan orang lain misalnya menjawab salam, membaca shalawat atas Nabi ketika mendengar nama beliau SAW disebut, atau mendoakan orang yang bersin dengan lafadz *yarhamukallah*,

atau mengucapkan di akhir ayat Quran dengan lafadz *shadaqallahul-adzhim*, atau mengucapkan *istirja'*, yaitu lafadz *inna lillahi wa inna ilaihi rajiun*.

Dan juga termasuk dikatakan telah berbicara atau berkata-kata adalah apabila seseorang berdehem, mengaduh, menangis, merintih, menguap dan sebagainya, semua itu dilakukan tanpa udzur hingga mengeluarkan suara atau membentuk kata yang terdiri dari 2 huruf atau lebih.

Fath

Dibolehkan bagi makmum mengingatkan bacaan ayat Quran yang imam melupakannya. Istilahnya adalah *al-fath*, yang artinya 'membuka'. Maksudnya, membuka diamnya imam yang lupa atau bingung dengan bacaannya yang tersilap. Asalkan niatnya untuk membaca Al-Quran dan bukan untuk berdialog atau talqin, hukumnya boleh. Bahkan mazhab Asy-syafi'i mewajibkannya.

Dasarnya adalah hadtis berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ
لَأَبِي: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ؟

Dari Ibnu Umar radhiyallahu'anhu bahwa Nabi SAW melakukan shalat dan membaca ayat Quran, namun ada yang tersilap. Ketika selesai shalat beliau bertanya kepada Ayahku (Umar bin Al-Khatab), "Apakah kamu shalat bersama kita?". Umar menjawab, "Ya". Nabi bertanya, "Apa yang menghalangimu (dari mengingatkan Aku)?" (HR. Abu Daud)

Namun bila fath itu ditujukan kepada selain imam, maka hukumnya membatalkan shalat.

B. Makan dan Minum

Pada hakikatnya shalat itu adalah ibadah puasa juga. Sehingga hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan

dan minum, termasuk juga ke dalam hal-hal yang membatalkan shalat.

Para ulama telah berijma' bahwa makan atau minum sesuatu secara sengaja atau tidak sengaja seperti lupa, termasuk hal yang membatalkan shalat, baik yang dimakan itu sedikit atau banyak.

Selain batal shalatnya, orang tersebut wajib mengulangi lagi shalatnya (*i'adah*). Bahkan dibandingkan hal yang membatalkan puasa, para ulama lebih ketat dalam masalah makan dan minum saat shalat. Misalnya seperti yang dikatakan oleh As-syafi'iyah dan Al-Hanabilah bahwa gerakan mengunyah makanan meski tidak ditelan pun sudah termasuk hal yang membatalkan shalat.

C. Banyak Gerakan dan Terus Menerus

Yang dimaksud adalah gerakan yang banyak dan berulang-ulang terus. Mazhab As-syafi'i memberikan batasan sampai tiga kali gerakan berturut-turut sehingga seseorang batal dari shalatnya.

Namun bukan berarti setiap ada gerakan langsung membatalkan shalat. Sebab dahulu Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong anak (cucunya).

Rasulullah SAW shalat sambil menggendong Umamah, anak perempuan dari anak perempuannya. Bila beliau SAW sujud, anak itu diletakkannya dan bila berdiri digendongnya lagi". (HR. Bukhari dan Muslim)

Bahkan beliau SAW memerintah orang yang sedang shalat untuk membunuh ular dan kalajengking (*al-aswadain*). Dan beliau juga pernah melepas sandalnya sambil shalat. Kesemuanya gerakan itu tidak termasuk yang membatalkan shalat.

Intinya kalau gerakan itu diciptakan sendiri dan tidak termasuk gerakan di dalam shalat, lantas dilakukan

berulang-ulang, maka gerakan itu membatalkan shalat.

Sedangkan bila gerakan itu didasari dari hadits nabi SAW bahwa beliau pernah melakukannya di dalam shalat, maka hukumnya tidak membatalkan shalat.

Sebab kalau kita mengatakan bahwa gerakan itu membatalkan shalat, maka shalat Rasulullah SAW pun seharusnya kita bilang batal. Padahal beliau justru sumber dalam masalah hukum-hukum shalat.

D. Bergeser Dari Arah Kiblat

Bila seseorang di dalam shalatnya melakukan gerakan hingga badannya bergeser arah hingga membelakangi kiblat, maka shalatnya itu batal dengan sendirinya.

Hal ini ditandai dengan bergesernya arah dada orang yang sedang shalat itu, menurut kalangan As-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah. Sedangkan menurut Al-Malikiyah, bergesernya seseorang dari menghadap kiblat ditandai oleh posisi kakinya. Sedangkan menurut Al-Hanabilah, ditentukan dari seluruh tubuhnya.

Keharusan menghadap kiblat ini terutama berlaku untuk shalat fardhu, sedangkan pada shalat sunnah, hukumnya tidak seketat shalat fardhu, menghadap kiblat tidak menjadi syarat shalat. Hal itu karena Rasulullah SAW pernah melakukannya di atas kendaraan dan menghadap kemana pun kendaraannya itu mengarah.

Namun yang dilakukan hanyalah shalat sunnah, adapun shalat wajib belum pernah diriwayatkan bahwa beliau pernah melakukannya. Sehingga sebagian ulama tidak membenarkan shalat wajib di atas kendaraan yang arahnya tidak menghadap kiblat.

E. Terbuka Aurat Secara Sengaja

Bila seseorang yang sedang melakukan shalat tiba-tiba

terbuka auratnya, maka shalatnya otomatis menjadi batal. Maksudnya bila terbuka dalam waktu yang lama. Sedangkan bila hanya terbuka sekilas dan langsung ditutup lagi, para ulama mengatakan tidak batal menurut As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Namun Al-Malikiyah mengatakan secepat apapun ditutupnya, kalau sempat terbuka, maka shalat itu sudah batal dengan sendirinya.

Namun perlu diperhatikan bahwa yang dijadikan sandaran dalam masalah terlihat aurat dalam hal ini adalah bila dilihat dari samping, atau depan atau belakang. Bukan dilihat dari arah bawah seseorang. Sebab bisa saja bila secara sengaja diintip dari arah bawah, seseorang akan terlihat auratnya. Namun hal ini tidak berlaku.

F. Mengalami Hadats Kecil atau Besar

Bila seseorang mengalami hadats besar atau kecil, maka batal pula shalatnya. Baik terjadi tanpa sengaja atau secara sadar.

Namun harus dibedakan dengan orang yang merasa ragu-ragu dalam berhadats. Para ulama mengatakan bahwa rasa ragu tidak lah membatalkan shalat. Shalat itu baru batal apabila memang ada kepastian telah mendapat hadats.

G. Tersentuh Najis

Tersentuh najis baik pada badan, pakaian atau tempat shalat termasuk hal yang membatalkan shalat.

Bila seseorang yang sedang shalat terkena benda najis, maka secara langsung shalatnya menjadi batal. Namun yang dijadikan patokan adalah bila najis itu tersentuh tubuhnya atau pakaiannya. Adapun tempat shalat itu sendiri bila mengandung najis, namun tidak sampai tersentuh langsung dengan tubuh atau pakaian, shalatnya masih sah dan bisa

diteruskan.

Demikian juga bila ada najis yang keluar dari tubuhnya hingga terkena tubuhnya, seperti mulut, hidung, telinga atau lainnya, maka shalatnya batal.

Namun bila kadar najisnya hanya sekedar najis yang dimaafkan, yaitu najis-najis kecil ukuran, maka hal itu tidak membatalkan shalat.

H. Tertawa

Jumhur ulama diantaranya Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang tertawa dalam shalatnya, maka shalatnya batal.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

الْقَهْقَهَةُ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ

Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tertawa itu membatalkan shalat tapi tidak membatalkan wudhu" (HR.Ad-Daruquthuny)

Namun batasan tertawa adalah tertawa yang sampai mengeluarkan suara. Adapun bila sebatas tersenyum, belumlah sampai batal puasanya.

Mazhab Asy-Syafi'iyah memberikan batasan bila suara tertawa itu melebihi dua huruf, maka shalat itu batal.¹

I. Murtad dan Hilang Akal

Orang yang sedang melakukan shalat, lalu tiba-tiba murtad, maka batal shalatnya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana bisa seseorang yang sedang shalat, tiba-tiba berubah menjadi murtad?

Murtad atau keluar dari agama Islam bisa saja terjadi

¹ Mughni AL-Muhtaj jilid 1 hal. 159

tiba-tiba, misalnya ketika seseorang tiba-tiba mengingkari wujud Allah SWT, atau mengingkari kerasulan Muhammad SAW, termasuk juga mengingkari kebenaran agama Islam sebagai agama satu-satunya yang Allah ridhai. Bila sesaat setan masuk ke dalam pikiran sambil meniupkan pikiran sesatnya itu, lalu seseorang itu sampai kepada tingkat meyakini apa yang ditiupkan setan itu, maka boleh jadi tidak sempat murtad sebentar.

Kalau pun saat itu dia segera sadar, maka shalat yang dilakukannya dianggap batal dan harus diulang lagi. Mengapa demikian?

Karena kekufuran itu merusak amal dan membuatnya menjadi sia-sia. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Jika kamu mempersekutukan niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. (QS. Az-Zumar : 65)

Demikian juga dengan orang yang tiba-tiba menjadi gila atau hilang akal saat sedang shalat, maka shalatnya juga batal.

Sebab syarat sah dalam ibadah shalat salah satunya adalah berakal. Shalat yang dilakukan oleh orang gila atau kehilangan akalnya, tentu shalat itu tidak sah. Dan bila gila itu datangnya kumat-kumatan, sebentar datang dan sebentar hilang, maka bila terjadi ketika sedang shalat, maka shalat itu menjadi batal.

J. Berubah Niat

Seseorang yang sedang shalat, lalu tiba-tiba niatnya berubah, maka shalatnya menjadi batal.

Yang dimaksud dengan berubah niat disini adalah bila terbetik niat untuk menghentikan shalat yang sedang

dilakukannya di dalam hatinya, maka saat itu juga shalatnya telah batal. Sebab niatnya telah rusak, meski dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan shalatnya.

Karena niat itu menjadi salah satu rukun shalat yang utama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, atau menjadi syarat sah shalat dalam pandangan mazhab yang lain. Maka seorang yang melakukan shalat, bila kehilangan salah satu rukun atau syarat sah shalat, otomatis shalatnya pun menjadi rusak, alias batal.

K. Meninggalkan Salah Satu Rukun Shalat

Apabila ada salah satu rukun shalat yang tidak dikerjakan, maka shalat itu menjadi batal dengan sendirinya. Misalnya, seseorang lupa tidak membaca surat Al-Fatihah lalu langsung ruku', maka shalatnya menjadi batal.

Kecuali dalam kasus shalat berjamaah dimana memang sudah ditentukan bahwa imam menanggung bacaan fatihah makmum, sehingga seorang yang tertinggal takbiratul ihram dan mendapati imam sudah pada posisi rukuk, dibolehkan langsung ikut ruku' bersama imam dan telah mendapatkan satu rakaat.

Demikian pula dalam shalat jahriyah (suara imam dikeraskan), dengan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah imam telah menjadi pengganti bacaan Al-Fatihah buat makmum, maka bila makmum tidak membacanya, tidak membatalkan shalat.

L. Mendahului Imam dalam Shalat Jama'ah

Bila seorang makmum melakukan gerakan mendahului gerakan imam, seperti bangun dari sujud lebih dulu dari imam, maka batal-lah shalatnya. Namun bila hal itu terjadi tanpa sengaja, maka tidak termasuk yang membatalkan shalat.

As-Syafi'iyah mengatakan bahwa batasan batalnya shalat adalah bila mendahului imam sampai dua gerakan yang merupakan rukun dalam shalat. Hal yang sama juga berlaku bila tertinggal dua rukun dari gerakan imam.

M. Terdapatnya Air bagi Yang Tayammum

Seseorang yang tidak mendapatkan air untuk bersuci dari hadats, lalu bersuci dengan cara bertayammum untuk shalat, bila ketika shalat tiba-tiba terdapat air yang bisa dijangkaunya dan cukup untuk digunakan berwudhu', maka saat itu otomatis shalatnya batal.

Karena halangan dari bersuci dengan air sudah tidak ada lagi. Maka begitu shalatnya batal, dia harus berwudhu' saat itu dan mengulangi lagi shalatnya.

Lain halnya bila shalat sudah dikerjakan, dan air baru kemudian ditemukan. Maka dalam keadaan seperti itu dia punya satu di antara dua pilihan. Pertama, dia boleh mengulangi shalatnya dengan berwudhu'. Kedua, dia tidak perlu lagi mengulangi shalatnya, karena sudah ditunaikan secara sah.

N. Mengucapkan Salam Secara Sengaja

Bila seseorang mengucapkan salam secara sengaja dan sadar, maka shalatnya batal. Dasarnya adalah hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa salam adalah hal yang mengakhiri shalat.

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ
الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kunci shalat itu adalah kesucian (thahur) dan yang mengharamkannya (dari segala hal di luar shalat)

*adalah takbir". (HR. Muslim)*¹

□

¹ Menurut Al-Hakim hadits ini shahih dengan syarat dari Muslim. Hadits ini juga mutawatir yang diriwayatkan oleh 7 shahabat – lihat An-Nuzhum Al-Mutanatsir hal. 57

Bab 7 : Yang Tidak Membatalkan Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Di antara hal-hal yang membatalkan shalat adalah bergerak yang terlalu banyak sehingga membuat shalat

menjadi rusak. Namun apabila gerakan itu termasuk hal yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, meski pada kondisi normalnya bukan termasuk bagian dari gerakan shalat, tentu hukumnya tidak membatalkan shalat.

Di antara gerakan yang bukan termasuk bagian shalat, namun ada contoh dari Nabi SAW melakukan gerakan itu, karena suatu kebutuhan antara lain adalah :

A. Mencegah Orang Lewat

Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencegah seseorang lewat di depan kita bila kita sedang melakukan shalat. Bahkan bila orang itu tetap memaksa untuk lewat juga, beliau SAW memerintahkan kita untuk membunuhnya, karena pada hakikatnya orang itu tidak lain adalah syaithan.

Hadits yang menegaskan hal itu adalah hadits shahih berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَذَرُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu shalat jangan biarkan seorang pun lewat di depannya, haruslah dia mencegahnya semampunya. Kalau orang yang mau lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia, karena dia adalah setan. (HR. Muslim)

Larangan lewat di depan orang shalat itu berlaku untuk kedua belah pihak, baik orang yang shalat atau pun orang yang lewat, keduanya harus mengindarnya. Orang yang shalat harus mencegahnya, dan orang yang mau lewat juga diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

عن أبي جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ
الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ
يَدَيْهِ

Dari Abu Juhaimeh radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menimpanya, maka menunggu selama 40 akan lebih baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Muslim)

Rasulullah SAW tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun.

Tetapi intinya, gerakan untuk mencegah orang lewat di hadapan kita, entah dengan isyarat tangan atau cara lainnya, tidak termasuk gerakan yang membatalkan shalat.

B. Membunuh Hewan

Di masa Nabi SAW, masjid Nabawi dan rumah-rumah penduduk Madinah umumnya hanya beralaskan tanah atau pasir. Sehingga tidak terbayang oleh kita di masa sekarang ini kalau sedang shalat di masjid, tiba-tiba ada ular atau hewan beracun semacam kalajengking.

Dan tentunya juga tidak terbayang oleh kita di masa sekarang ini, kalau Rasulullah SAW dan para shahabat terbiasa di masa itu shalat dengan mengenakan alas kaki, baik sandal atau sepatu, baik di dalam rumah atau di dalam masjid.

Dan kemungkinan seseorang sedang shalat tiba-tiba muncul hewan berbahaya yang bisa mencelakakan, sangat mungkin terjadi, bahkan pernah dialami langsung oleh Rasulullah SAW dan para shahabat beliau.

Maka beliau SAW membolehkan bagi orang yang sedang shalat lalu hendak dimangsa hewan yang beracun, maka dia boleh membunuhnya, tanpa harus batal dari shalat.

Dalil yang menjelaskan hal itu antara lain adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ فَدَخَلَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَامَ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي قَالَ : فَجَاءَتْ عَقْرَبُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكْتُهُ وَأَقْبَلْتُ إِلَى عَلِيٍّ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ فَلَمْ يَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا بَأْسًا - رواه البيهقي والطبراني.

Dari Aisyah radhiyallahuanha istri Nabi SAW berkata bahwa Rasulullah SAW sedang shalat di rumah, datanglah Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat Rasulullah SAW sedang shalat, maka Ali pun ikut shalat di sebelah beliau. Lalu datanglah kalajengking hingga berhenti di dekat Rasulullah SAW namun meninggalkannya dan menghadap ke Ali. Ketika Ali melihat kalajengking itu, Ali pun menginjaknya dengan sandalnya. Dan Rasulullah SAW memandang tidak mengapa pembunuhan itu terjadi (dalam shalat). (HR. Al-Baihaqi dan Ath-Thabarani)

Selain itu juga ada hadits lainnya, dimana beliau SAW memang memerintahkan untuk membunuh kalajengking dan ular.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ - رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن ماجه.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW

memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. (HR. Ahmad, At-Tirmizy, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah)

أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ - رواه أبو داود والبيهقي

Bunuhlah dua hewan hitam (kalajengking dan ular). (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Barangkali di masa itu memang kalajengking dan ular ini seringkali mengganggu shalat seseorang.

C. Al-Fath

Al-Fathu adalah istilah yang digunakan di dalam shalat berjamaah, dimana makmum yang berada di belakang imam mengoreksi bacaan atau gerakan imam yang keliru.

Rasulullah SAW mensyariatkan *fath* kepada makmum bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan, sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tangan

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

Tasbih untuk laki-laki dan bertepuk buat wanita (HR. Muslim)

Makmum boleh membetulkan bacaan imam yang salah, keliru atau terlupa, dengan bersuara yang sekiranya bisa didengar oleh imam. Demikian juga makmum boleh menyebut lafadz subhanallah, apabila mengetahui imam bersalah dalam gerakan, seperti hampir mau menambah jumlah rakaat dari empat menjadi lima, atau sebaliknya, belum sampai empat rakaat sudah mau duduk tahiyat akhir.

Ketika makmum mengucapkan tasbih ini, tidak dianggap dia telah batal dari shalatnya. Sebab melakukan fath ini adalah hal yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW.

D. Menjawab Salam dengan Isyarat

Rasulullah SAW mengajarkan orang yang shalat untuk menjawab salam dengan isyarat. Dan hal itu tidak dianggap sebagai hal yang membatalkan shalat seseorang.

Dasarnya adalah hadits nabawi berikut ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ -
يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ - فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ صُهْبِيًّا وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ -
رواه ابن حبان وابن خزيمة وابن ماجة والدارمي والنسائي .

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid Bani Amr bin 'Auf (masjid Quba'). Datanglah beberapa orang dari Anshar memberi salam kepada beliau SAW. Ibnu Umar bertanya kepada Shuhaib yang saat itu bersama Nabi SAW, "Apa yang dilakukan beliau SAW bila ada orang yang memberi salam dalam keadaan shalat?". Shuhaib menjawab, "Beliau memberi isyarat dengan tangannya. (Hr. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan An-Nasa'i)

Selain itu juga ada hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik *rahimahullah*.

إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَيْشِرْ بِيَدِهِ - رواه
مالك

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berakta, "Bila salah seorang dari kalian diberi salam dalam keadaan shalat, maka janganlah berkata-kata, tetapi hendaklah dia memberi isyarat

dengan tangannya". (HR. Malik)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ -
رواه البيهقي

Dari Abi Hurairah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhuma berkata : Ketika Aku tiba dari Habaysah, Aku mendatangi Rasulullah SAW yang sedang shalat, lalu Aku memberi salam kepadanya. Beliau pun memberi isyarat dengan kepalanya. (HR. Al-Baihaqi)

E. Memegang Mushaf

Meski ada khilaf dalam hukum shalat sambil memegang mushaf, antara mereka yang membolehkan dan yang memaksurhkan, namun ada keterangan dari bahwa Aisyah radhiyallahuanha tentang shalat dengan memegang mushhaf.

عَنْ عَائِشَةَ ضَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَ يَوْمُهَا غُلَامُهَا ذَكَوَانٍ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ - رواه البيهقي وابن أبي شيبة.

Dari Aisyah istri Rasulullah SAW bahwa ghulam (pembantu)-nya menjadi imam shalat atas dirinya sambil memegang mushaf. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah)

Bahkan ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa Aisyah radhiyallahuanha sendiri yang shalat sambil membaca dari mushaf.

رَوَى ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي - رواه عبد الرزاق

Ibnu At-Taimi meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aisyah

*radhiyallahuanha membaca mushaf dalam keadaan shalat.
(HR. Abdurrazzaq)*

Sebagian ulama menyebutkan bahwa shalat sambil membaca dari mushaf ini dibolehkan khususnya untuk shalat sunnah saja, seperti shalat tahajjud, tarawih atau shalat dhuha'. Sedangkan untuk shalat fardhu, tidak dibenarkan untuk membaca dari musfah.

Pertama, karena aturan shalat fardhu secara umum lebih ketat, misalnya disyaratkan menghadap kiblat, berdiri dan sebagainya. Sedangkan shalat sunnah, dibolehkan menghadap kemana saja dan boleh juga dikerjakan sambil duduk, meski tanpa udzur.

Kedua, karena umumnya shalat fardhu lima waktu tidak dianjurkan untuk berlama-lama, sehingga yang dibaca hanya ayat-ayat yang pendek saja. Dan shalat fardhu ini umumnya diimami oleh mereka yang banyak menghafal ayat Al-Quran di dalam sebuah masjid.

Sekedar untuk diketahui, bahwa yang disebut mushaf pada masa itu tidak seperti mushaf di masa sekarang ini. Saat itu, khususnya sebelum masa penulisan dan penjilidan, mushaf itu masih berupa lembaran-lembaran kulit, kayu atau benda-benda lain, yang di atasnya dituliskan ayat-ayat Al-Quran.

F. Membersihkan Tempat Sujud

Bila tempat sujud kotor atau berdebu, seorang yang sedang mau melakukan sujud dibolehkan membersihkannya, asalkan gerakannya sekali saja dan tidak berulang-ulang.

لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةً
الْحَصَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Mu'aiqib radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW

bersabda,"Janganlah kalian menyapu (tempat sujud) ketika sedang shalat. Tetapi bila terpaksa dilakukan, lakukan sekali saja untuk menyapu kerikil (HR. Abu Daud)

Di atas sudah dijelaskan bahwa di masa itu umumnya Rasulullah SAW dan para shahabat shalat tidak di atas tikar, karpet atau sejadah. Mereka terbiasa shalat di atas tanah begitu saja. Maka kalau sampai harus membersihkan kerikil pas di bagian yang akan dijadikan tempat sujud, sangat masuk akal terjadinya.

G. Melirik

Termasuk perbuatan yang tidak membatalkan shalat adalah gerakan bola mata, yaitu melirik dengan ada kepentingannya.

Hal itu berdasarkan hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil melirik ke kanan dan ke kiri.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يُلَوِّي عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

Rasulullah SAW melirikkan matanya ke kanan dan ke kiri tanpa menolak (HR. Al-Hakim dan Ibnu Khuzaemah)

Tentunya hal seperti itu beliau lakukan bukan dengan maksud bermain-main, atau tidak khusus. Tetapi boleh jadi karena ada hal-hal yang membuat beliau harus melakukannya.

H. Tersenyum

Seorang yang sedang shalat lalu tersenyum, oleh Rasulullah SAW tidak dikatakan shalatnya batal. Beliau menegaskan bahwa yang membatalkan shalat itu adalah tertawa, khususnya bila tertawa dengan mengeluarkan suara

bahkan terbahak-bahak.

Dalil atas tidak batalnya orang yang shalat sambil tersenyum adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ الْقُرْقُرَةُ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Senyum itu tidak membatalkan shalat tetapi yang membatalkan adalah tertawa. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah)

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشْرُ وَلَكِنْ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ - وَرَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ

Kelihatan gigi ketika tersenyum tidak membatalkan shalat, yang membatalkan shalat itu adalah tertawa dengan suara keras. (HR. Ath-Thabarani)

I. Menggendong Bayi

Barangkali agak aneh dalam pikiran kita bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong bayi. Tetapi memang begitulah kenyataannya, beliau pernah shalat sambil menggendong sang cucu.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

Dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab bin Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُؤْمُ النَّاسَ وَأُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا

رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata, Aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang shalat, sedangkan Umamah binti Abil-Ash yang juga anak perempuan dari puteri beliau, Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku' anak itu diletakkannya dan bila beliau bangun dari sujud digendongnya kembali (HR. Muslim)

Semua gerakan di atas meski termasuk gerakan di luar shalat, namun karena Rasulullah SAW pernah melakukannya dan beliau tidak mengatakan gerakan itu membatalkan shalatnya, maka dalam hal ini para ulama berpendapat bahwa bila ada kepentingannya, dan terpaksa harus melakukan gerakan-gerakan di atas, tentu tidak membatalkan shalat. Artinya, meski semua hal di atas dikerjakan, shalat tetap sah dan tidak perlu diulang lagi.



Bab 8 : Shalat Berjamaah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

Diantara keistimewaan ajaran Islam adalah disyariatkannya banyak bentuk ibadah dengan cara berjamaah, sehingga bisa menjadi representasi sebuah muktamar Islam, dimana umat Islam berkumpul bersama pada satu tempat dan satu waktu. Mereka bisa saling

bertemu, bertatap muka, saling mengenal dan saling berinteraksi satu sama lain. Bahkan mereka bisa saling belajar atas apa yang telah mereka pahami.

Allah telah memerintahkan umat Islam untuk berjamaah terutama dalam beribadah kepada-Nya. Maka redaksional perintahnya pun datang dengan bentuk jamak.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.(QS. Al-HAjj : 77-78)

Umat Islam berdiri di hadapan tuhan mereka pun secara berjamaah, hal itu tercermin dalam ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah yang juga menggunakan kata 'kami'.

Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan.(QS. Al-Fatihah : 6-7)

A. Sejarah Shalat Jamaah

Jauh sebelum disyariatkan shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi SAW, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah, namun siang hari setelah malamnya beliau mi'raj, datanglah malaikat Jibril 'alaihissalam mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah. Saat itu memang belum ada syariat Adzan, yang ada baru panggilan untuk berkumpul dalam rangka shalat. Yang dikumandangkan adalah seruan '*ash-shalatu jamiah*', lalu Jibril shalat menjadi imam buat nabi SAW kemudian nabi SAW shalat menjadi imam buat para shahabat lainnya.

Namun syariat untuk shalat berjamaah memang belum lagi dijalankan secara sempurna dan tiap waktu shalat, kecuali setelah beliau SAW tiba di Madinah dan membangun

masjid. Saat itulah shalat berjamaah dilakukan tiap waktu shalat di masjid dengan ditandai dengan dikumandangkannya Adzan. Nabi SAW meminta Bilal *radhiyallahu 'anhu* untuk berAdzan dengan sabdanya :

Wahai Bilal, bangunlah dan lihatlah apa yang diperintahkan Abdullah bin Zaid dan lakukan sesuai perintahnya. (HR. Bukhari)

B. Anjuran untuk Shalat Berjamaah

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٌ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Rasulullah SAW bersabda, 'Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat'. (HR Muslim)¹

Ibnu Hajar dalam Fathul Bari² pada kitab Adzan telah menyebutkan secara rinci apa saja yang membedakan keutamaan seseorang shalat berjamaah dengan yang shalat sendirian. Diantaranya adalah ketika seseorang menjawab Adzan, bersegera shalat di awal waktu, berjalannya menuju masjid dengan sakinah, masuknya ke masjid dengan berdoa, menunggu jamaah, shalawat malaikat atas orang yang shalat, serta permohonan ampun dari mereka, kecewanya syetan karena berkumpulnya orang-orang untuk beribadah, adanya pelatihan untuk membaca Al-Quran dengan benar, pengajaran rukun-rukun shalat, keselamatan dari kemunafikan dan seterusnya.

Semua itu tidak didapat oleh orang yang melakukan shalat dengan cara sendirian di rumahnya. Dalam hadits lainnya disebutkan juga keterangan yang cukup tentang mengapa shalat berjamaah itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan shalat sendirian.

¹ Al-masajid wa mawwadhiushshalah no. 650

² Fathulbari jilid 2 hal. 133

صَلَاةَ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَضَعُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوقِهِ
خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا. وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ
خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَا يَخْرُجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا
رُفِعَتْ لَهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلْ
الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ مَا لَمْ يَحْدُثْ: اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمَهُ. وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَا انتَظَرَ الصَّلَاةَ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalatnya seseorang dengan berjamaah lebih banyak dari pada bila shalat sendirian atau shalat di pasarnya dengan dua puluh sekian derajat. Hal itu karena dia berwudhu dan membagikan wudhu'nya, kemudian mendatangi masjid dimana dia tidak melakukannya kecuali untuk shalat dan tidak menginginkannya kecuali dengan niat shalat. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali ditinggikan baginya derajatnya dan dihapuskan kesalahannya hingga dia masuk masjid....dan malaikat tetap bershalawat kepadanya selama dia berada pada tempat shalatnya seraya berdoa, "Ya Allah berikanlah kasihmu kepadanya, Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah ampunilah dia. Dan dia tetap dianggap masih dalam keadaan shalat selama dia menunggu datangnya waktu shalat." (HR. Bukhari Muslim)

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda :

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّبُّ
الْقَاصِيَةَ

Dari Abi Darda' radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW

bersabda,"Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud dan Nasai)¹

لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ
الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامُ فِي الصَّفِّ - رواه
مسلم

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata bahwa aku melihat dari kami yaitu tidaklah seseorang meninggalkan shalat jamaah kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya atau seorang yang memang sakit yang tidak bisa berjalan". (HR. Muslim)

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مَنْ عَذَرَ

Siapa yang mendengar adzan namun tidak mendatanginya untuk shalat, maka tidak ada shalat baginya, kecuali bagi orang yang uzur". (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

Dalam riwayat yang lain juga ada hadits yang senada

عن ابن عباس - ضَمًا - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ
يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عَذْرٌ قَالُوا : وَمَا الْعَذْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :
خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapa yang mendengar adzan. Dan tidak ada halangan dari mengerjakannya berupa udzur, -Merkea bertanya,"Udzur itu apa Ya Rasul?". Beliau menjawab,"Takut dan sakit". – maka tidak diterima shalatnya. (HR. Ibnu Majah,

¹ Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan

Ad-Daruquthuni, Ibnu Hibban, Al-Hakim)

Pada kesempatan lain, Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ : صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Hukum Shalat Berjamaah

Di kalangan ulama berkembang banyak pendapat tentang hukum shalat berjamaah. Ada yang mengatakan fardhu 'ain, sehingga orang yang tidak ikut shalat berjamaah berdosa. Ada yang mengatakan fardhu kifayah sehingga bila sudah ada shalat jamaah, gugurlah kewajiban orang lain untuk harus shalat berjamaah. Ada yang mengatakan bahwa shalat jamaah hukumnya fardhu kifayah. Dan ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Berikut kami uraikan masing-masing pendapat yang ada beserta dalil masing-masing.

1. Fardhu Kifayah

Yang mengatakan hal ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah¹. Demikian juga dengan jumhur (mayoritas) ulama baik yang lampau (*mutaqaddimin*) maupun yang berikutnya (*mutaakhirin*). Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

Dikatakan sebagai fardhu kifayah maksudnya adalah bila sudah ada yang menjalankannya, maka gugurlah

¹ Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah jilid 1 hal. 142

kewajiban yang lain untuk melakukannya. Sebaliknya, bila tidak ada satu pun yang menjalankan shalat jamaah, maka berdosa semua orang yang ada disitu. Hal itu karena shalat jamaah itu adalah bagian dari syiar agama Islam.

Di dalam kitab Raudhatut-Thalibin karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa :

Shalat jamaah itu hukumnya fardhu 'ain untuk shalat Jumat. Sedangkan untuk shalat fardhu lainnya, ada beberapa pendapat. Yang paling shahih hukumnya adalah fardhu kifayah, tapi juga ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan yang lain lagi mengatakan hukumnya fardhu 'ain.

Adapun dalil mereka ketika berpendapat seperti di atas adalah :

مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّبُّ
الْقَاصِيَةَ

Dari Abi Darda' radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah 3 orang yang tinggal di suatu kampung atau pelosok tapi tidak melakukan shalat jamaah, kecuali syetan telah menguasai mereka. Hendaklah kalian berjamaah, sebab srigala itu memakan domba yang lepas dari kawanannya". (HR Abu Daud 547 dan Nasai 2/106 dengan sanad yang hasan)

Dari Malik bin Al-Huwairits bahwa Rasulullah SAW, 'Kembalilah kalian kepada keluarga kalian dan tinggallah bersama mereka, ajarilah mereka shalat dan perintahkan mereka melakukannya. Bila waktu shalat tiba, maka hendaklah salah seorang kalian melantunkan adzan dan yang paling tua menjadi imam. (HR. Muslim 292 - 674)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim 650,249)

Al-Khatthabi berkata bahwa kebanyakan ulama As-Syafi'i mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bukan fardhu 'ain dengan berdasarkan hadits ini¹.

2. Fardhu 'Ain

Yang berpendapat demikian adalah Atho' bin Abi Rabah, Al-Auza'i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban, umumnya ulama Al-Hanafiyah dan mazhab Hanabilah. Atho' berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang mendengar Adzan, haruslah dia mendatangnya untuk shalat.²

Dalilnya adalah hadits berikut :

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu berkata, 'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak menjawabnya (dengan shalat), maka dia tidak menginginkan kebaikan dan kebaikan tidak menginginkannya ³.

Dengan demikian bila seorang muslim meninggalkan shalat jamaah tanpa udzur, dia berdoa namun shalatnya tetap sah.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ فَيُحَطَبَ ثُمَّ أَمُرَّ
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيُؤَمِّمَ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى
رَجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju

¹ Ma'alimus-Sunan jilid 1 hal. 160

² Mukhtashar Al-Fatawa Al-MAshriyah hal. 50

³ Al-Muqni' 1/193

ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim) ¹.

3. Sunnah Muakkadah

Pendapat ini didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh imam As-Syaukani². Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya fardhu 'ain, fardhu kifayah atau syarat *salhnya* shalat, tentu tidak bisa diterima.

Al-Karkhi dari ulama Al-Hanafiyah berkata bahwa shalat berjamaah itu hukumnya sunnah, namun tidak disunnahkan untuk tidak mengikutinya kecuali karena uzur. Dalam hal ini pengertian kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentang sunnah muakkadah sama dengan wajib bagi orang lain. Artinya, sunnah muakkadah itu sama dengan wajib³.

Khalil, seorang ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam kitabnya Al-Mukhtashar mengatakan bahwa shalat fardhu berjamaah selain shalat Jumat hukumnya sunnah muakkadah⁴.

Ibnul Juzzi berkata bahwa shalat fardhu yang dilakukan secara berjamaah itu hukumnya fardhu sunnah muakkadah⁵. Ad-Dardir berkata bahwa shalat fardhu dengan berjamaah dengan imam dan selain Jumat, hukumnya sunnah muakkadah⁶.

Dalil yang mereka gunakan untuk pendapat mereka antara lain adalah dalil-dalil berikut ini :

¹ Shahih Bukhari 644, 657, 2420, 7224; Shahih Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya

² Nailul Authar jilid 3 hal. 146

³ kitab Bada'ius-Shanai' karya Al-Kisani jilid 1 hal. 76

⁴ Lihat Jawahirul Ikilil jilid 1 halama 76.

⁵ lihat Qawanin Al-Ahkam As-Syar'iyah hal. 83

⁶ kitab Asy-Syarhu As-Shaghir jilid 1 hal. 244

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian dengan 27 derajat. (HR. Muslim)¹

Ash-Shan'ani dalam kitabnya Subulus-Salam jilid 2 halaman 40 menyebutkan setelah menyebutkan hadits di atas bahwa hadits ini adalah dalil bahwa shalat fardhu berjamaah itu hukumnya tidak wajib.

Selain itu mereka juga menggunakan hadits berikut ini :

Dari Abi Musa radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya orang yang mendapatkan ganjaran paling besar adalah orang yang paling jauh berjalannya. Orang yang menunggu shalat jamaah bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang shalat sendirian kemudian tidur.²

4. Syarat Sahnya Shalat

Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat *sahnya* shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak *sah* kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah.

Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taymiyah dalam salah satu pendapatnya³.

Demikian juga dengan Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyyah⁴. Termasuk diantaranya adalah para ahli hadits, Abul Hasan At-Tamimi, Abu Al-Barakat dari kalangan Al-Hanabilah serta Ibnu Khuzaemah.

Dalil yang mereka gunakan adalah :

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendengar adzan tapi tidak mendatangnya, maka tidak ada lagi shalat untuknya, kecuali

¹ Shahih Muslim 650, 249

² lihat Fathul Bari jilid 2 hal. 278

³ Majmu' Fatawa jilid 23 hal. 333

⁴ Al-Muhalla jilid 4 hal. 265

karena ada uzur.(HR Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny, Ibnu Hibban dan Al-Hakim)¹

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya shalat yang paling berat buat orang munafik adalah shalat Isya dan Shubuh. Seandainya mereka tahu apa yang akan mereka dapat dari kedua shalat itu, pastilah mereka akan mendatangnya meski dengan merangkak. Sungguh aku punya keinginan untuk memerintahkan shalat dan didirikan, lalu aku memerintahkan satu orang untuk jadi imam. Kemudian pergi bersamaku dengan beberapa orang membawa seikat kayu bakar menuju ke suatu kaum yang tidak ikut menghadiri shalat dan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api". (HR. Bukhari dan Muslim)²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخِّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata,"Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya,'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Setiap orang bebas untuk memilih pendapat manakah yang akan dipilihnya. Dan bila kami harus memilih, kami cenderung untuk memilih pendapat menyebutkan bahwa

¹ Sunan Ibnu Majah 793, Sunan Ad-Daruquthuny 1/420, Ibnu Hibban 2064 dan Al-Hakim 1/245

² Shahih Bukhari 644, 657, 2420, 7224 Shahih Muslim 651 dan lafaz hadits ini darinya

shalat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, karena jauh lebih mudah bagi kebanyakan umat Islam serta didukung juga dengan dalil yang kuat.

Meskipun demikian, kami tetap menganjurkan umat Islam untuk selalu memelihara shalat berjamaah, karena keutamaannya yang disepakati semua ulama.

D. Yang Disyariatkan Untuk Shalat Jamaah

Telah disyariatkan untuk menjalankan shalat 5 waktu secara berjamaah kepada orang-orang dengan kriteria berikut ini :

- Muslim laki-laki, sedangkan wanita tidak wajib untuk shalat berjamaah secara *ijma'*.
- Shalat berjamaah hanya sunnah saja bagi wanita. Itupun bila aman dari fitnah serta adanya jaminan terjaganya adab-adab mereka untuk pergi ke masjid.
- Merdeka, sedangkan budak tidak diwajibkan untuk shalat berjamaah.
- Orang yang tidak punya halangan / uzur syar'i.
- Hanya untuk shalat fardhu yang 5 waktu saja,

Sedangkan shalat jamaah lainnya yang hukumnya sunnah tidak wajib dihadiri. Seperti shalat Idul Fitri, Idul Adha, Shalat Istisqa' atau shalat gerhana matahari dan bulan.

E. Masbuk

Istilah *masbuq* berasal dari kata *sabaqa* – *yasbiq* (سبق - يسبق), artinya melewati atau mendahului. Dan kata *masbuq* artinya orang yang didahului oleh orang lain atau orang yang terlewati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini ditulis menjadi masbuk dengan makna yang sama.

Kata masbuk ini kemudian disematkan buat orang yang shalat dan telah didahului oleh imam dan jamaah yang lain,

baik terlewat takbiratul ihram atau pun terlewat rakaatnya.

Yang menjadi pertanyaan adalah kapan seorang masbuq dikatakan mendapatkan shalat berjamaah

Shalat berjamaah yang afdhal adalah dilakukan bersama imam sejak mula sebelum imam memulai shalat. Bahkan sejak mendengar panggilan Adzan. Namun bila ada seorang masbuk, sampai batas manakah dia masih bisa mendapat shalat berjamaah dan keutamaannya?

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa minimal seorang makmum harus mendapatkan satu rakaat sempurna bersama imam. Sedangkan yang lain mengatakan minimal seorang makmum ikut satu kali takbir bersama imam. Lebih dalam lagi Penulis uraikan berikut ini.

1. Ikut Satu Rakaat Terakhir

Sebagian ulama mengatakan bahwa bila makmum itu masih bisa ikut satu rakaat penuh bersama imam, maka dia termasuk mendapatkan shalat berjamaah.

Diantara yang berpendapat demikian seperti para ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah, Al-Ghazali dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, sebuah riwayat dari imam Ahmad bin Hanbal, zahir pendapat Ibnu Abi Musa, Ibnu Taymiyah, Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab serta Syeikh Abdurrahman bin As-Sa'di.

Adapun dasar pendapat mereka antara lain dalil-dalil berikut ini:

مَنْ أَذْرَكَ الرُّكُوعَ فَقَدْ أَذْرَكَ الرَّكْعَةَ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia mendapatkan shalat'. (HR. Bukhari 1/145 Muslim 1/423 dan lafazh hadits ini oleh Muslim).

Selain itu juga ada hadits lainnya yang sejalan :

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Siapa yang mendapatkan satu rakaat dalam shalat jumat atau shalat lainnya, maka dia mendapatkan shalat'. (HR. Ibnu Majah, An-Nasai, Ibnu Khuzaemah, Al-Hakim)¹

Ibnu Taymiyah menambahkan bahwa bila seorang makmum ikut sebuah shalat jamaah tapi kurang dari satu rakaat bersama imam, tidak bisa dikatakan telah ikut shalat jamaah.

Sebab gerakan yang kurang dari satu rakaat tidak bisa dihitung sebagai rakaat shalat, sehingga bila makmum hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat bersama imam, yaitu baru masuk ke dalam shalat setelah imam bangun dari ruku' pada rakaat terakhir, maka dia dianggap tidak mendapatkan shalat jamaah, meski pun pada gerakan terakhir sempat shalat bersama imam.

3. Minimal Ikut Satu Takbir Terakhir

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa bila makmum masih mendapatkan satu takbir terakhir sebelum imam mengucapkan salam, maka dia mendapatkan shalat berjamaah.

Yang berpedapat seperti ini antara lain adalah ulama kalangan Al-Hanafiyah dan As-Syafi'iyah serta riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad bin Hanbal beserta para murid beliau.²

Adapun dalil yang mereka kemukakan antara lain adalah hadits-hadits berikut ini :

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata bahwa Nabi

¹ Sunan Ibnu Majah 1/202, Sunan An-Nasai 3/112, Sunan Ibnu Khuzaemah 3/173, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 1/291 menshahihkan hadits ini dari tiga jalannya.

² Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 2 hal. 59, kitab Al-Majmu' jilid 4 hal. 151 serta kitab Al-Inshaf jilid 2 hal. 221

SAW bersabda, 'Bila kalian menjalankan shalat janganlah mendatangnya dengan berlari, tapi berjalan saja. Kalian harus melakukannya dengan sakinah (tenang), apa yang bisa kamu dapat lakukanlah dan apa yang tertinggal sempurnakanlah.'(HR. Muslim)¹.

Dari hadits ini bisa dikatakan bahwa siapa yang ikut shalat jamaah pada saat imam sedang sujud atau duduk *tasyahhud* akhir, disebutkan telah mendapatkan shalat berjamaah, tinggal dia mengenakan apa-apa yang tertinggal. Karena itulah bila dia masih mendapatkan satu kali takbir imam yang terakhir sebelum salam, yaitu takbir ketika bangun dari sujud terakhir sebelum *tasyahhud* akhir, maka dia dikatakan sudah ikut shalat jamaah.

¹ Shahih Muslim jilid 1 hal. 420

Bab 9 : Imam

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Syarat Imam

Seorang imam adalah pimpinan dalam shalat berjamaah, dimana tanpa imam tidak ada shalat jamaah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam shalat sebenarnya amat sederhana, yaitu shalat yang dia lakukan itu hukumnya sah, setidaknya menurut makmum yang ikut shalat di belakangnya.

Maka syarat seorang imam pada hakikatnya sama dengan syarat untuk seorang yang melakukan shalat.

Namun untuk lengkapnya, kami sampaikan juga tulisan para fuqaha muktamad tentang syarat-syarat imam

1. Muslim

Beragama Islam adalah syarat pertama seorang imam. Dan syarat ini sudah pasti ada, sebab jangankan menjadi imam, sekedar shalat saja pun seseorang disyaratkan harus beragama Islam.

Namun boleh jadi pernah ada kasus di masa lalu, dimana ada orang menjadi imam shalat padahal bukan muslim, sehingga para ulama mencantumkan syarat keislaman sebagai syarat nomor satu sebagai seorang imam.

Namun kalau benar hal itu terjadi, mungkin sewaktu menjadi imam dirinya tidak mengaku, tetapi lama-lama ketahuan juga bahwa sebenarnya dia seorang non muslim, yang menjadi pertanyaan adalah apakah shalat para makmum itu sah?

Dalam hal ini mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa tidak perlu lagi makmum mengulangi shalatnya, karena ketidak-tahuan itu membuat shalat mereka sah.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa makmum berkewajiban untuk mengulangi shalatnya, sebab makmum telah lalai dari memeriksa keislaman sang imam.

2. Berakal

Seluruh ulama sepakat bahwa syarat yang juga harus

terpenuhi bagi seorang imam harus berakal.

Sehingga orang yang mabuk, gila, ayan dan sejenisnya, tidak sah untuk menjadi imam, karena shalatnya sendiri pun juga tidak sah.¹

3. Baligh

Seluruh fuqaha dari mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa seorang imam baru sah memimpin shalat fardhu bila dia telah berusia baligh. Dalam pandangan mereka, seorang anak yang baru sekedar mumayyiz tidak sah bila menjadi imam shalat fardhu.

Beda antara mumayyiz dengan baligh adalah bahwa baligh itu sudah mimpi dan keluar mani. Sedangkan mumayyiz secara biologis memang belum keluar mani, namun secara akal dan kesadaran sudah paham dan mengerti, dia bisa membedakan mana baik dan mana buruk.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ

Janganlah kamu majukan (jadikan imam) anak-anak kecil di antara kalian. (HR. Ad-Dailami).²

Shalat seorang anak yang belum baligh jatuhnya menjadi sunnah, meski pun dia melakukan shalat 5 waktu. Dalam pandangan mereka, orang yang melakukan shalat wajib tidak boleh bermakmum di belakang orang yang shalat sunnah.³

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa anak yang sudah mumayyiz meski belum baligh sudah sah bila menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah dengan makmum orang dewasa.

¹ Jawahirul Ikil hal. 78

² Hadits ini lemah sekali sanadnya sebagaimana disebutkan di dalam Kanzul Ummal jilid 7 hal. 588

³ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 480

Dasarnya adalah hadits bahwa Amru bin Salamah menjadi imam ketika masih berusia 6 atau 7 tahun.

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ

Dari Amru bin Salamah radhiyallahuuanhu bahwa dirinya menjadi imam atas suatu kaum di masa Rasulullah SAW ketika masih berusia enam atau tujuh tahun. (HR. Al-Bukhari)

Hal yang sama juga terjadi pada diri Abdullah bin Abbas radhiyallahuuanhu, yang ketika masih kecil sudah mumayyiz tapi belum baligh, sudah menjadi imam shalat bagi kaumnya.

Namun demikian, tetap saja mazhab ini lewat Al-Buwaithy mengutamakan imam yang sudah baligh dari pada yang baru mumayyiz, meski yang baru mumayyiz ini barangkali lebih fasih bacaannya.¹

4. Laki-laki Menjadi Imam Buat Perempuan

Tanpa pengecualian, seluruh fuqaha sepakat bahwa seorang perempuan hanya boleh menjadi imam sesama perempuan saja, sedangkan bila mengimami makmum laki-laki, hukumnya tidak sah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَتَوَمَّنْ امْرَأَةٌ رَجُلًا

Janganlah seorang wanita menjadi imam buat laki-laki. (HR. Ibnu Majah)²

أَخْرَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخْرَهُنَّ اللَّهُ

¹ Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 168

² Al-Bushiri dalam Az-Zawaid mengatakan bahwa dua perawi hadits ini, yaitu Ali bin Zaid bin Jad'an dan Abdulah bin Ahmad Al-Adwi, termasuk orang dhaif dalam meriwayatkan hadits.

Posisikan para wanita di belakang sebagaimana Allah SWT memposisikan mereka di belakang.(HR. Abdurrazzaq)¹

Sedangkan bila seorang wanita mengimami jamaah yang semuanya wanita, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan sepenuhnya.

Dasarnya adalah izin yang Rasulullah SAW berikan kepada Ummu Waraqah kala mengimami shalat fardhu berjamaah dengan makmum yang semuanya terdiri dari wanita.

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَتَوَمَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا

Dari Ummu Waraqah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW mengizinkannyua menjadi imam bagi wanita anggota keluarganya. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Namun mazhab meski membolehkan tetapi mazhab Al-Hanafiyah masih memakruhkan imam perempuan, meski semua jamaahnya perempuan. Dasarnya karena menurut pandangan mereka, wanita adalah orang yang tidak bisa terlepas dari sifat *naqsh* (kekurangan). Sebagaimana mereka tidak disunnahkan untuk melantunkan adzan dan iqamah, maka mereka juga tidak disunnahkan untuk menjadi imam, meski dengan sesama jamaah wanita.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tegas-tegas menolak perempuan menjadi imam, meski semua jamaahnya wanita, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. ²

5. Mampu Membaca Al-Quran

Syarat mampu membaca Al-Quran disini maksudnya adalah mampu melafadzkan ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem, setidak-tidaknya bacaan surat Al-Fatihah yang menjadi

¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani menshahihkan hadits ini dalam Fathul Bari jilid 1 hal. 400

² Ad-Dasuqi jilid 1 hal. 426

rukun dalam shalat pada tiap rakaatnya.

Hal ini mengingatkan bahwa para ulama banyak mengatakan bahwa bacaan Al-Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Maka kalau bacaan imamnya bermasalah, tentu saja shalat berjamaah itu menjadi terkena imbasnya.

Maka makruh hukumnya orang yang terbata-bata dalam melafadzkan Al-Quran untuk menjadi imam, seperti *fa'fa'*, yaitu orang yang selalu mengulang-ulang huruf *fa'*, juga *tam-tam*, yaitu mereka yang sering mengulang-ulang huruf *ta'*.

6. Tidak Berpenyakit

Yang dimaksud tidak berpenyakit disini adalah orang imam tidak boleh berpenyakit yang sekiranya membatalkan shalatnya, seperti orang yang sakit kencing, dimana dia tidak bisa menahan kencingnya dan keluar dengan sendirinya. Orang Arab mengistilahkan dengan penyakit *salasul-baul*.

Begitu juga orang yang selalu kentut dan tidak bisa menahannya, tidak boleh menjadi imam.

Termasuk juga orang yang luka dan darahnya mengalir terus tidak berhenti sehingga membasahi tubuh, pakaian atau tempat shalat.

Orang-orang seperti ini meski selalu basah dengan najis, tidak gugur kewajibannya untuk menjalankan shalat fardhu. Namun mengingat dia punya masalah dengan najis dan shalatnya bernilai darurat, maka tidak layak bila dia menjadi imam.¹

7. Mampu Mengerjakan Semua Rukun Shalat

Seorang imam dituntut untuk bisa mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap dan sempurna. Sebab rukun shalat ada tiang-tiang penyangga bangunan, dimana bila salah satu tiang penyangga utama itu runtuh, maka

¹ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 84, Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 241

bangunan itu pun akan runtuh juga.

Dan kedudukan seseorang yang shalat sebagai imam mengharuskannya mampu mengerjakan semua rukun shalat secara lengkap tanpa kurang satu pun.

Berbeda dengan makmum yang dibolehkan kekurangan satu atau dua rukun, selama masih bisa ditanggung imam.

Misalnya membaca surat Al-Fatihah yang merupakan rukun shalat, bila imam sudah membacanya, maka makmum yang masuk dan mendapati imam sedang dalam posisi ruku' dianggap telah gugur kewajibannya untuk membaca surat Al-Fatihah. Makmum dihitung sudah mendapatkan satu rakaat manakala masih sempat ruku' sejenak bersama imam.

8. Tidak Kehilangan Syarat Sah Shalat

Seorang imam dituntut untuk tidak kekurangan satu pun dari syarat sah shalat. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, diantara syarat sah shalat adalah :

- Tahu Waktu Shalat Sudah Masuk
- Suci dari Hadats Besar dan Kecil
- Suci Badan, Pakaian dan Tempat
- Menutup Aurat
- Menghadap ke Kiblat

Bila seorang imam kekurangan satu saja dari syarat sah shalat di atas, maka dia tidak sah menjadi imam.

Misalnya seorang imam tidak bisa mengangkat hadats, karena tidak ada air dan tanah sekaligus, maka meski wajib tetap shalat, namun tidak perlu shalat berjamaah. Karena imamnya tidak memenuhi syarat sah shalat.

9. Niat

Apakah untuk menjadi imam shalat disyaratkan berniat menjadi imam sejak awal shalat jamaah dilakukan?

Umumnya para ulama seperti Asy-syafi'iyah dan Al-Malikiyah tidak mensyaratkan niat untuk menjadi imam sejak awal shalat. Sehingga seorang yang shalat sejak awal niatnya shalat *munfarid* (sendirian), lalu ada orang lain mengikutinya dari belakang, hukumnya sah dan boleh.¹

Sebaliknya, dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah, hukumnya tidak boleh, kecuali imam dan makmum sama-sama shalat sunnah. Sedangkan bila niatnya shalat wajib, tidak sah hukumnya untuk bermakmum kepada seseorang yang sedang shalat sendiri dan tidak berniat menjadi imam.

B. Yang Lebih Berhak Menjadi Imam

Kalau sebelumnya kita sudah membahas syarat-syarat menjadi imam, sehingga bila syarat itu tidak terpenuhi, maka seseorang tidak boleh menjadi imam, maka sekarang kita bicara bila di antara jamaah shalat semuanya sudah memenuhi syarat-syarat itu, lalu menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah yang lebih berhak menjadi imam? Siapa yang harus didahulukan?

Masalah ini seringkali jadi bahan perdebatan, lantaran sering terjadi orang-orang saling tunjuk hidung orang lain untuk menjadi imam. Kadang-kadang dasarnya dibuat-buat, misalnya karena seseorang sudah menikah sedangkan jamaah lainnya belum menikah, maka yang sudah menikah dimajukan menjadi imam.

Kadang karena usia, dimana orang yang lebih tua seringkali dijadikan imam. Bahkan kadang ada juga pertimbangan karena keturunan, mentang-mentang anak kiyai, ustadz atau mengaku sebagai *dzurriyah* (keturunan) Rasulullah SAW, lantas dinobatkan menjadi imam shalat jamaah.

Namun yang menjadi pertanyaan, benarkan alasan-

¹ Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 204

alasan itu? Dan kalau benar, pertimbangan manakah yang harus didahulukan?

1. Lebih Paham Fiqih

Jumhur ulama, yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah lebih mendahulukan orang yang *afqah*, yaitu lebih mengerti ilmu fiqih, khususnya fiqih shalat untuk menjadi imam shalat berjamaah, dari pada orang lebih yang fasih dalam bacaan ayat Al-Quran.¹

Dasarnya adalah Rasulullah SAW ketika berhalangan dari ikut shalat berjamaah pada detik-detik menjelang wafatnya, beliau meminta Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu* yang lapasitasnya lebih faqih dalam urusan agama, dibandingkan shahabat yang lain untuk menggantikannya menjadi imam shalat berjamaah.

Padahal saat itu ada banyak shahabat beliau yang bacaannya jauh lebih fasih, seperti Ubay bin Ka'ab *radhiyallahuanhu*. Bahkan Rasulullah SAW mengakui bahwa Ubay bin Kaab adalah orang yang paling fasih bacaan Quran-nya.

أَقْرَأُكُمْ أَبِي

Orang yang paling fasih bacaannya diantara kalian adalah Ubay. (HR. Tirmizy)

Dan hal yang sama juga diakui oleh banyak shahabat Nabi, diantaranya pengakuan Abu Said Al-Khudhri. Beliau *radhiyallahuanhu* tegas menyatakan, "*Abu Bakar adalah orang yang paling tinggi ilmunya di antara kita semua*".

Namun beliau SAW tidak meminta Ubay bin Kaab yang menggantikan posisi dirinya sebagai imam shalat berjamaah di masjid Nabawi saat itu. Justru beliau meminta Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahuanhu*, yang nota bene adalah orang

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 303. Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 175

yang paling paham ilmu agama dan syariah Islam.

2. Lebih Fasih

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang yang lebih berhak untuk menjadi imam dalam shalat jamaah adalah orang yang lebih fasih bacaannya. Mazhab ini menomor-satukan masalah kefasihan bacaan Al-Quran ketimbang keluasan dan kedalaman ilmu fiqih.¹

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمَهُمُ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَأُهُمْ

Bila ada tiga orang, maka salah satu dari mereka menjadi imam. Dan orang yang lebih berhak menjadi imam adalah yang lebih aqra' di antara mereka. (HR. Muslim dan Ahmad)

Selain urusan kefasihan atau kefaqihan, ada hadits lain yang membicarakan tentang bilamana para jamaah shalat punya kemampuan yang setaraf, lalu pertimbangan apalagi yang harus dijadikan dasar.

Di antaranya masalah siapa yang lebih paham dengan sunnah nabawiyah, juga yang lebih dahulu berhijrah, yang lebih tua usianya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤَمِّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

Yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang lebih

¹ Kasysyaf Al-Qinaa' jilid 1 hal. 471

aqra' pada kitabullah. Bila peringkat mereka sama dalam masalah qiraat, maka yang lebih paham dengan sunnah. Bila peringkat mereka sama, maka yang lebih dahulu berangkat hijrah. Bila peringkat mereka sama, maka yang lebih banyak usianya. Namun janganlah seorang menjadi imam buat orang lain di wilayah kekuasaan orang lain itu, jangan duduk di rumahnya kecuali dengan izinnya. (HR. Muslim)

3. Yang Punya Wilayah

Hadits di atas juga mengisyaratkan bahwa orang yang menjadi penguasa suatu wilayah, baik negara, provinsi, daerah, kampung dan bahkan rumah tangga, bila berhak menjadi imam. Tentu bila dalam hal kefaqihan dan kefasihan punya derajat yang sama.

C. Tugas dan Wewenang Imam

Imam punya tugas yang dibebankan di pundaknya dan juga dan wewenang yang menjadi wilayah kekuasaannya. Di antaranya adalah :

1. Memberi Izin Adzan dan Iqamah

Adzan dan iqamah adalah tugas muadzdzin, namun kapan dibolehkan bagi muadzdzin untuk menjalankan tugasnya, komandonya berada di tangan imam.

Dalam hal shalat berjamaah di masjid, imam masjid punya wewenang untuk mengundurkan jadwal shalat berjamaah, sehingga sebelum mengumandangkan adzan, seorang muadzdzin meminta izin terlebih dahulu kepada imam. Bila izin diberikan, tugas dijalankan. Sebaliknya, bila izin tidak diberikan, maka muadzdzin harus tunduk kepada ketetapan imam.

Dasar dari wewenang ini adalah tindakan Bilal bin Rabah *radhiyallahuanhu* ketika menjadi muadzdzin Rasulullah SAW. Beliau selalu meminta izin terlebih dahulu bila akan mengerjakan tugasnya sebagai muadzdzin, baik untuk adzan

maupun iqamah. Dan tidak akan melantunkan iqamah manakala beliau belum mendapat izin dari Rasulullah SAW.

Perhatikan bahwa istilah muadzdzin melekat dengan nama Rasulullah SAW, menjadi muadzdzin Rasulullah. Ini menandakan bahwa Bilal selalu berkoordinasi dengan Rasulullah SAW dalam menjalankan tugasnya.

2. Memeriksa Kerapatan dan Kelurusan Barisan

Sebelum shalat berjamaah dijalankan, tugas dan wewenang imam shalat adalah memastikan apakah barisan makmum di belakangnya sudah rapat dan lurus atau belum.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

اعْتَدِلُوا فِي صُفُوفِكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي

Luruskan barisan kalian dan rapatkan, karena Aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. (HR. Bukhari)

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ فَقَالَ : اعْتَدِلُوا
وَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ وَقَالَ : اعْتَدِلُوا وَسَوُّوا
صُفُوفَكُمْ

Sesungguhnya Nabi SAW bila akan memulai menjadi imam shalat beliau melihat ke kanan dan berkata, "Luruskan barisan kalian". Dan juga menengok ke kiri sambil berkata, "Luruskan barisan kalian". (HR. Abu Daud)

3. Memberi Informasi Yang Diperlukan

Dianjurkan bagi imam sebelum memulai shalat jamaah, untuk menjelaskan apa-apa yang akan dilakukan di dalam shalat nanti, apabila ada hal-hal yang di luar kebiasaan.

Misalnya dalam shalat qashar, yaitu shalat Dzuhur, Ashar atau Isya', yang seharusnya empat rakaat menjadi hanya dua rakaat. Sebelum memulai sebaiknya imam

memberi informasi terlebih dahulu kepada makmum agar mereka tidak terkecoh.

Demikian juga dalam shalat witir, terkadang ada yang melakukannya dua rakaat plus satu rakaat. Dan ada juga yang mengerjakannya langsung tiga rakaat. Karena banyak variasinya, maka sangat baik bila sebelumnya imam telah menginformasikan terlebih dahulu.

Demikian juga, bila imam berniat akan melakukan sujud tilawah saat membaca ayat sajdah, bila makmu belum terbiasa melakukannya, sebaiknya imam menjelaskan terlebih dahulu, agar makmum tidak terkaget-kaget.

4. Meringankan Shalat

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh imam shalat jamaah adalah memperlama gerakan dan bacaan shalat, termasuk memperlama ruku' dan sujud. Barangkali dikiranya, semakin lama shalat itu dijalankan, semakin besar pahalanya.

Padahal justru syariat Islam lebih mengutamakan shalat yang singkat dan tidak berlama-lama, khususnya dalam shalat berjamaah lima waktu.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ
وَالْكَبِيرَ

Bila kalian menjadi imam buat orang-orang, maka ringankanlah. Sebab di antara mereka barangkali ada orang sakit, lemah dan tua. (HR. Bukhari)

Pernah suatu ketika Muadz bin Jabal radhiyallahuanhu menjadi imam shalat jamaah, lalu beliau memperlama durasi shalat itu. Ketika Rasulullah SAW mendengar kabar itu, beliau pun menegur shahabatnya dengan hadits yang

diriwayatkan sampai kepada kita :

أَفْتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ صَلِّ بِالْقَوْمِ صَلَاةَ أَضْعَفِهِمْ

Apakah kamu mau menjadi sumber fitnah wahai Muadz? Shalatlah bersama suatu kaum sesuai dengan kemampuan orang yang paling lemah di antara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan bila seseorang shalat sendirian, apalagi shalat malam, maka lebih utama kalau dilakukan dalam durasi yang lama. Kalau pun ada makmum yang ikut dalam shalat malam yang lama itu, setidaknya hal itu bukan kewajiban, melainkan memang keinginan makmum itu sendiri.

5. Menunggu Masbuk

Seorang imam dianjurkan untuk dapat memberi kesempatan kepada para makmum agar bisa mendapatkan keutamaan shalat berjamaah. Salah satu caranya adalah anjuran bagi imam agar memberi kesempatan makmum yang tertinggal (*masbuk*) agar mendapatkan rakaat.

Misalnya, bila imam merasakan ada orang yang sedang berupaya untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka imam dianjurkan untuk memperlama hingga makmum yang tertinggal itu bisa mendapatkan rakaat itu. Batasnya adalah ruku', dimana imam dibenarkan untuk sedikit lebih memperlama panjang ruku'nya demi agar makmum bisa mengejanya.

Hal itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana beliau agak memperlama rakaat pertama dan tidak segera ruku dan sujud, hingga beliau tidak lagi mendengar langkah-langkah kaki dari makmumnya yang sedang berjalan menuju barisan shalat.

Bahkan beliau seringkali memperlambat dimulainya shalat bila melihat jamaah belum berkumpul semuanya. Misalnya dalam shalat Isya', beliau seringkali menunda

dimulainya shalat manakala dilihatnya para shahabat belum semua tiba di masjid.

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata, "Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا إِذَا رَأَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا آخَرَ وَالصُّبْحَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَهَا بَغْلَسٍ

Dan waktu Isya' kadang-kadang, bila beliau SAW melihat mereka (para shahabat) telah berkumpul, maka dipercepat. Namun bila beliau melihat mereka berlambat-lambat, maka beliau undurkan. (HR. Bukhari Muslim)

Semua ini dalam pandangan mazhab Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah merupakan anjuran, namun sebaliknya mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanafiyah tidak menganjurkannya.¹

6. Istikhlaf

Apabila imam batal dari shalat atau wudhu'nya, sedangkan makmum tidak mengalaminya, maka disunnahkan agar imam melakukan *istikhlaf*.

Istikhlaf adalah tindakan imam yang mengalami batal dalam shalatnya, lalu meminta kepada salah satu makmumnya, biasanya yang berdiri tepat di belakangnya, untuk maju menggantikan posisinya sebagai imam. Semua

¹ Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 102

dilakukan ketika shalat jamaah sedang berlangsung.

Istikhlaf dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq *radhiyallahu anhu* ketika menjadi imam shalat. Tiba-tiba beliau mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid ikut shalat jamaah. Maka Abu Bakar melakukan *istikhlaf*, Rasulullah SAW kemudian maju menggantikan dirinya menjadi imam.

Istikhlaf juga dilakukan oleh Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu* ketika beliau ditusuk dengan khanjar (sejenis belati) oleh pembunuhnya, kala beliau sedang menjadi imam saat shalat shubuh di masjid Nabawi. Dalam keadaan payah beliau menarik orang yang berdiri di belakangnya untuk menggantikan dirinya menjadi imam.

Istikhlaf juga dilakukan oleh Utsman bin Al-Affan *radhiyallahu anhu* dengan kejadian yang sama, yaitu ketika beliau menjadi imam shalat shubuh dan ditikam dari belakang. Shalat berjamaah tidak lantas bubar, dan beliau meminta orang yang berdiri di belakangnya untuk menggantikan dirinya menjadi imam shalat.

□

Bab 10 : Adzan

IKHTISHAR

A. Pengertian

B. Pensyariaan

1. Al-Quran
2. As-Sunnah

C. Hukum

1. Fardhu Kifayah
2. Sunnah Muakkadah

D. Keutamaan

E. Syarat

1. Masuk Waktu
2. Berbahasa Arab
3. Tidak Bersahutan
4. Laki-laki, Muslim Akil Baligh
5. Tertib Lafadznya

F. Lafadz Adzan

1. Empat Takbir
2. Dua Takbir
3. Tatswib

G. Sunnah Adzan

1. Bersuara Lantang
2. Tempat Yang Tinggi
3. Berdiri
4. Awal Waktu

H. Adzan Selain Untuk Shalat

A. Pengertian Adzan

Makna kata *adzan* (أَذَان) dalam bahasa dari segi bahasa berarti pengumuman, permakluman atau pemberitahuan. Kata itulah yang diungkapkan dalam ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

Dan suatu permakluman daripada Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin.(QS. At-Taubah : 3)

Selain itu, adzan juga bermakna seruan atau panggilan. Makna ini digunakan ketika Nabi Ibrahim 'alaihissalam diperintahkan untuk memberitahukan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

Dan panggillah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. (QS. Al-Hajj : 27)

Secara syariat, definisi adzan adalah :

الإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ بِالْأَفَاطِ مَعْلُومَةٍ مَّاثُورَةٍ عَلَى

صِفَةُ مَخْصُوصَةٍ

Pengumuman atas waktu shalat fardhu dengan menggunakan lafadz tertentu yang diwariskan serta dengan sifat-sifat tertentu.¹

Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj mendefinisikan adzan sebagai perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu shalat yang fardhu.²

Asy-Syaukani dalam kitab *Nailul Authar* mendefinisikan adzan sebagai pengumuman atas waktu shalat dengan lafaz-lafaz tertentu.

B. Pensyariatan Adzan

Adzan disyariatkan dalam Islam atas dasar dalil dari Al-Quran, As-sunnah dan ijma' para ulama.

1. Al-Quran

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوءًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

Dan apabila kamu menyeru untuk shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. (QS. Al-Maidah : 58)

2. Sunnah

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ وَإِذَا حَضَرَتْ

¹ Syarah Muntahal-iradat jilid 1 hal. 122

² Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 133

الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

Dari Malik bin Huwairits radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "Bila waktu shalat telah tiba, hendaklah ada dari kamu yang beradzan". (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رضي الله عنه قَالَ: طَافَ بِي -وَأَنَا نَائِمٌ- رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَذَكَرَ الْإِذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ وَ الْإِقَامَةَ فُرَادَى إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ.

Dari Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih berkata, "Ada seorang yang mengelilingiku dalam mimpi dan berseru : "Allahu akbar alahu akbar", dan (beliau) membacakan adzan dengan empat takbir tanpa tarji', dan iqamah dengan satu-satu, kecuali qad qamatishshalah". Paginya Aku datangi Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "Itu adalah mimpi yang benar. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Selain itu, adzan bukan hanya ditetapkan hanya dengan mimpi sebagian shahabat saja, melainkan Rasulullah SAW juga diperlihatkan praktek adzan ketika beliau diisra'kan ke langit.

Dari al-Bazzar meriwayatkan bahwa Nabi SAW diperlihatkan dan diperdengarkan kepadanya di malam Isra' di atas 7 lapis langit. Kemudian Jibril memintanya maju untuk mengimami penduduk langit, dimana disana ada Adam 'alaihissalam dan Nuh 'alaihissalam Maka Allah menyempurnakan kemuliaannya di antara para penduduk langit dan bumi.

Namun hadits ini riwayatnya teramat lemah dan gharib. Riwayat yang shahih adalah bahwa adzan pertama kali dikumandangkan di Madinah sebagai-mana hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim.

C. Hukum Adzan

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan sebelum shalat.

1. Fardhu Kifayah

Mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan hukumnya fardhu kifayah, yaitu bagi mereka yang tidak dalam keadaan safar (*ahlul hadhar*), tinggal di pemukiman atau suatu masjid yang dilaksanakan shalat jamaah di dalamnya.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤْمِّمْكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Bila datang waktu shalat, maka lakukanlah adzan oleh salah seorang darimu. Dan yang lebih besar menjadi imam. (HR. Bukhari)

2. Sunnah Muakkadah

Hukum adzan menurut jumhur ulama selain al-Hanabilah adalah *sunnah muakkadah*, yaitu bagi laki-laki yang dikerjakan di masjid untuk shalat wajib 5 waktu dan juga shalat Jumat.¹

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa adzan hukumnya fardhu kifayah untuk shalat Jumat saja, sedangkan shalat lima waktu yang lain, tidak menjadi fardhu kifayah. Sebab adzan hanya wajib bila shalat wajib dijalankan dengan berjamaah. Dan itu hanya pada shalat Jumat.

Sedangkan selain untuk shalat tersebut, tidak disunnahkan untuk mengumandangkan adzan, misalnya shalat Iedul Fithri, shalat Iedul Adha, shalat tarawih, shalat jenazah, shalat gerhana dan lainnya. Sebagai gantinya

¹ Lihat kitab Al-Muhgny jilid 1 hal. 403, kitab Kasysyaf Al-Qanna' jilid 1 hal. 267, kitab Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 138

digunakan seruan dengan lafaz "Ash-shalatu jami'atan" (الصلاة جامعة). Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits berikut :

Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu 'anhu bahwa telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah SAW, maka kepada orang-orang diserukan : "Ash-shalatu Jami'ah".(HR. Bukhari dan Muslim)

Sedangkan bagi jamaah shalat wanita, yang dianjurkan hanyalah iqamat saja tanpa adzan menurut As-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah. Oleh sebab untuk menghindari fitnah dengan suara adzan wanita. Bahkan iqamat pun dimakruhkan oleh al-Hanafiyah.

D. Keutamaan Adzan

Adzan memiliki keutamaan yang besar sehingga andai saja orang-orang tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan Adzan, pastilah orang-orang akan berebutan. Bahkan kalau perlu mereka melakukan undian untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Hal itu atas dasar hadits nabi SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي
الْأَذَانِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ
لَاسْتَهْمُوا

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang-orang tahu keutamaan adzan dan berdiri di barisan pertama shalat, dimana mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundinya di antara mereka.."(HR. Bukhari)

Selain itu, ada keterangan yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat, orang yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan kelebihan. Di dalam hadits lainnya disebutkan :

عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنَ أَطْوَلَ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Muawiyah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang adzan (muazzin) adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat". (HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah)

Bahkan menurut Asy-syafi'iyah dan Al-Hanabilah, menjadi *muadzdzin* (orang yang mengumandangkan adzan) lebih tinggi kedudukannya dari pada imam shalat. Dalilnya adalah ayat Quran berikut ini :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?" (QS. Fushshilat : 33)

Menurut mereka, makna dari menyeru kepada Allah di dalam ayat ini adalah mengumandangkan adzan. Berarti kedudukan mereka paling tinggi dibandingkan yang lain.

Namun pendapat sebaliknya datang dari Al-Hanafiyah, dimana mereka mengatakan bahwa kedudukan imam shalat lebih utama dari pada kedudukan orang yang mengumandangkan Adzan. Alasannya, Nabi Muhammad SAW dan para *khulafaur-rasyidin* dahulu adalah imam shalat dan bukan orang yang mengumandangkan adzan (*muadzdzin*). Jadi masuk akal bila kedudukan seorang imam shalat lebih tinggi dari kedudukan seorang *muadzdzin*.

E. Syarat Adzan

Untuk dibenarkannya adzan, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelumnya. Diantara syarat-syarat adzan adalah :

1. Telah Masuk Waktu

Bila seseorang mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu shalat, maka adzannya itu haram hukumnya sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Dan bila nanti waktu shalat tiba, harus diulang lagi adzannya.

Kecuali adzan shubuh yang memang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah SAW. Adzan yang pertama sebelum masuk waktu shubuh, yaitu pada 1/6 malam yang terakhir. Dan adzan yang kedua adalah adzan yang menandakan masuknya waktu shubuh, yaitu pada saat *fajar shadiq* sudah menjelang.

2. Harus Berbahasa Arab

Adzan yang dikumandangkan dalam bahasa selain arab tidak *sah*. Sebab adzan adalah praktek ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata panggilan atau menandakan masuknya waktu shalat.

3. Tidak Bersahutan

Bila adzan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lainnya dengan cara bergantian, hukumnya tidak sah.

Sedangkan mengumandangkan adzan dengan beberapa suara vokal secara berberengan, dibolehkan hukumnya dan tidak dimakruhkan sebagaimana dikatakan Ibnu Abidin. Hal ini pertama kali dilakukan oleh Bani Umayyah.

4. Muslim, Laki, Akil Baligh.

Adzan tidak *sah* bila dikumandangkan oleh non-muslim, wanita, orang tidak waras atau anak kecil. Sebab mereka semua bukan orang yang punya beban ibadah.

Bahkan Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa orang itu tidak boleh fasik, bila sudah terjadi maka harus diulangi oleh orang lain yang tidak fasik. Al-Malikiyah mengatakan bahwa dia harus adil.

5. Tertib Lafaznya

Tidak diperbolehkan untuk terbolak-balik dalam mengumandangkan lafadz adzan. Urutannya harus benar.

Namun para ulama sepakat bahwa untuk mengumandangkan adzan tidak disyaratkan harus punya wudhu', menghadap kiblat, atau berdiri. Hukum semua itu hanya sunnah saja, tidak menjadi syarat *sahnya* adzan.

Disunnahkan orang yang mengumandangkan adzan juga orang yang mengumandangkan iqamat. Namun bukan menjadi keharusan yang mutlak, lantaran di masa Rasulullah SAW, Bilal *radhiyallahu 'anhu* mengumandangkan adzan dan yang mengumandangkan *iqamat* adalah Abdullah bin Zaid, shahabat Nabi yang pernah bermimpi tentang adzan. Dan hal itu dilakukan atas perintah nabi juga.¹

F. Lafadz Adzan

Ada beberapa versi adzan yang dipakai oleh para ulama. Hal itu karena memang ada beberapa versi hadits nabawi yang ternyata juga berbeda-beda.

Titik perbedaannya ada pada jumlah takbir di awal adzan, dimana sebagian ulama menetapkan 4 kali takbir dan sebagian lainnya menetapkan hanya 2 kali takbir.

1. Empat Kali Takbir

Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa jumlah takbir di awal adzan empat kali,

¹ Lihat kitab Nailul Authar jilid 2 hal. 57, kitab Subulus Salam jilid 1 hal. 129, kitab Al-Mughny jilid 1 hal. 415-416

sebagaimana disebutkan di dalam hadits Abdullah bin Zaid yang bermimpi mendengar adzan, dan juga mimpi yang dialami oleh Umar bin Al-Khattab.¹

Ketika isi mimpi tentang adzan itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau pun membenarkannya. Lafadz selengkapnyanya adalah :

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
 حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ
 حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

2. Dua Takbir

Sedangkan adzan versi kedua adalah pendapat mazhab Al-Malikiyah, yaitu hanya dua kali takbir di awal adzan. Pendapat ini juga didukung dua murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad.

Dasarnya adalah praktek penduduk Madinah. Sebagaimana kita tahu bahwa diantara metode ijtihad mazhab Al-Malikiyah adalah *amalu ahlil madinah* (عمل أهل المدينة).

Selain itu ternyata ada riwayat yang lain dari hadits

¹ Al-Muhgni jilid 1 hal. 404

Abdullah bin Zaid, yang ternyata disana hanya terdapat dua kali takbir di awalnya.¹

3. Tatswib

Istilah *tatswib* maksudnya adalah penambahan lafadz khusus pada azdan shubuh, (الصلاة خير من النوم) yang bermakna shalat itu lebih baik dari tidur. Lafadz ini ditambahkan setelah mengucapkan *hayya 'alal-falah* (حي على الفلاح).

Hukum tatswib ini sunnah menurut jumhur ulama, dengan dasar hadits :

فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتُ : الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، الصَّلَاةُ
خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ

Sedangkan adzan shubuh, kamu mengucapkan : shalat itu lebih baik dari tidur, shalat itu lebih baik dari tidur. (HR. Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah)

G. Sunnah Adzan

Hal-hal yang disunnahkan dalam masalah adzan adalah berikut ini :

1. Bersuara Lantang

Yang mengumandangkan adzan dianjurkan orang yang bersuara lantang dan bagus. Juga merupakan orang yang shalih, terpercaya, mengetahui waktu-waktu shalat dengan baik dan sudah baligh.

Pergilah kepada Bilal dan sampaikan apa yang kamu lihat dalam mimpi. Sesungguhnya Bilal itu suaranya lebih terdengar dari suaramu". (HR. Ahmad dan Abu Daud)

2. Tempat Tinggi

Dianjurkan agar adzan dilakukan di tempat yang tinggi

¹ Al-Bada'i jilid 1 hal. 147

dekat masjid. Tentu saja tujuannya agar bisa lebih jauh terdengar.

Di masa lalu orang-orang membangun bangunan yang tinggi seperti menara, lalu muadzdzin memanjat tempat tinggi itu untuk menjalankan tugasnya.

Di masa sekarang ini, sistem pengeras suara sudah bisa dipasang di berbagai penjuru kota, sehingga pada hakikatnya sudah tidak lagi dibutuhkan bangunan menara yang tinggi untuk keperluan adzan.

Kalau pun bangunan masjid masih saja memakai menara, kebanyakan hanya menekankan sisi artistiknya saja, sedangkan fungsinya tidak terlalu penting lagi.

Kalau pun dibutuhkan bangunan yang tinggi untuk meletakkan speaker pengeras, cukup dengan tower seperti tiang listrik PLN atau BTS operator seluler, yang lebih simple dan lebih murah.

Cuma yang sedikit menjadi kendala dengan adanya teknologi pengeras suara adalah sisi syar'iyah suara adzan itu sendiri. Dalam hal ini, sebagian ulama mewajibkan bagi siapa saja yang mendengar suara adzan untuk mendatangi masjid. Di masa Rasulullah SAW, adzan dikumandangkan tanpa bantuan sound system, jadi ada batas area terjauh yang masih terjangkau suara adzan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ض - قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ
فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟
قَالَ : نَعَمْ قَالَ : فَأَجِبْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang buta dan berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada orang yang menuntunku ke masjid. Rasulullah SAW berkata untuk memberikan keringanan untuknya. Ketika sudah berlalu, Rasulullah SAW memanggilnya dan bertanya, 'Apakah kamu dengar adzan shalat?'. 'Ya', jawabnya. 'Datangilah', kata Rasulullah SAW. (HR. Muslim)

Tetapi di zaman sekarang, sound system itu membuat batas-batas tadi menjadi hilang. Batas terjauh jangkauan adzan menjadi hilang, dan setiap orang akan mendengar suara adzan dari masjid, dimana pun dan berapa pun jauhnya jaraknya. Bahkan kumandang adzan dari Masjid Al-Haram di Mekkah pun bisa kita dengar di Jakarta.

Yang jadi kendala, apakah bila kita mendengar adzan dari masjid yang jaraknya 5 atau 10 km, juga wajib mendatangi masjid itu?

Lalu bagaimana dengan fenomena banyaknya masjid dan semua memakai pengeras suara? Lalu bersahut-sahutanlah suara adzan di penjuru kota. Lalu apakah kita harus mendatangi semua masjid itu?

3. Berdiri

Dilakukan dengan berdiri dan dalam kondisi berwudhu'. Juga dianjurkan untuk meletakkan jarinya di telinganya agar kuat bersuara lantang. Juga disunnahkan menghadap ke kiblat kecuali pada lafaz *hayya 'alash-shalah* dan *hayya 'alal falah*, disunnahkan untuk memalingkan badan ke kanan dan ke kiri tanpa menggeser kakinya. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤْذِنُ وَاتَّبَعُ فَأَهْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Dari Abi Juhaifah radhiyallahu 'anhu berkata, "Aku melihat

Bilal mengumandangkan adzan dan mulutnya ke kanan dan ke sana dan kesini dan kedua jarinya berada pada kedua telinganya."(HR. Ahmad dan Tirmizy)

وَجَعَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan : Dan dia meletakkan jarinya berada pada telinganya.

لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan : beliau memalingkan lehernya ketika mengucapkan Hayya 'alash shalah ke kanan dan ke kiri tapi tidak berputar.

4. Awal Waktu

Dilakukan di awal waktu shalat sehingga orang-orang bisa melakukan shalat lebih awal.

H. Adzan Selain untuk Shalat

Dr. Wahbah Az-Zuhaily, ulama kontemporer abad 20 menuliskan dalam kitabnya *Al-Fiqhul Islami Wa Adillathu*¹ bahwa selain digunakan untuk shalat, adzan juga dikumandangkan pada beberapa even kejadian lainnya, seperti :

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyunnahkan adzan untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada telinga kanan dan iqamat dikumandangkan pada telinga kirinya. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

رَوَى أَبُو رَافِعٍ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ

¹ Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 1 hal. 720-721

Abu Rafi meriwayatkan : Aku melihat Rasulullah SAW mengadzani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. (HR. At-Tirmizy) ¹

Selain itu juga ada hadits lainnya :

مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصَّبِيَّانِ

Orang yang mendapatkan kelahiran bayi, lalu dia mengadzankan di telinga kanan dan iqamat di telinga kiri, tidak akan celaka oleh Ummu Shibyan. (HR. Abu Ya'la Al-Mushili)²

Ummu shibyan adalah sebutan untuk sejenis jin yang mengganggu anak kecil.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz apabila mendapatkan kelahiran anaknya, beliau mengadzannya pada telinga kanan dan mengiqamatinya pada telinga kiri.³

Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam kitabnya, *Tuhfatul maudud bi ahkamul maulud*, bahwa adzan pada telinga bayi dilakukan dengan alasan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh seorang anak manusia adalah kalimat yang membesarkan Allah SWT, juga tentang syahadatain, dimana ketika seseorang masuk Islam atau meninggal dunia, juga ditalqinkan dengan dua kalimat syahadat.⁴

Selain mazhab Asy-Syafi'iyah, umumnya ulama tidak menyunnahkannya, meski mereka juga tidak mengatakannya sebagai bid'ah.

¹ Dengan sanad yang shahih sebagaimana tertulis pada kitab *Tuhfatul Ahwadzi* jilid 5 hal. 107

² Hadits ini tedapat dalam kitab *Musnad Abu Ya'la Al-Mushili*. AL-Munawi mengatakan bahwa isnadnya lemah.

³ Ditakhrij oleh Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannif* jilid 4 hal. 3336

⁴ Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, *Tuhfatul maudud bi ahkamul maulud*, hal. 22.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanafiyah menuliskan masalah adzan kepada bayi ini dalam kitab-kitab fiqh mereka, tanpa menekankannya.

Namun mazhab Al-Malikiyah memkaruhkan secara resmi dan mengatakan bahwa adzan pada bayi ini hukumnya bid'ah. Walau pun ada sebagian ulama dari kalangan Al-Malkiyah yang membolehkan juga.¹

- Pada waktu terjadi kebakaran
- Pada waktu terjadi peperangan
- Juga adzan dikumandangkan pada seseorang yang terkena pengaruh jin dan syetan (kesurupan). Sebab syetan akan lari bila mendengar suara adzan.
- Juga dikumandangkan di bagian belakang orang yang akan bepergian (musafir).

Namun menurut pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad, adzan tidak disunnahkan ketika memasukkan mayat ke dalam kuburnya. Ini berbeda dengan praktek umumnya masyarakat di negeri ini yang melakukan pendapat Asy-Syafi'iyah yang tidak muktamad.□

¹ Nihayatul Muhtaj jilid 3 hal. 133

Bab 11 : Iqamah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Istilah iqamah (إقامة) secara bahasa bermakna banyak, diantaranya adalah bermakna panggilan, berdiam atau

bermukim dan juga bermakna menegakkan.

Dalam kajian ini, yang Penulis maksud dengan istilah iqamah adalah panggilan untuk segera memulai shalat berjamaah. Sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama :

إِعْلَامُ الْحَاضِرِينَ الْمُتَأَهِّبِينَ لِلصَّلَاةِ بِالْقِيَامِ إِلَيْهَا بِالْفَافِ
مَخْصُوصَةً وَصِفَةً مَخْصُوصَةً

Pemberitahuan kepada hadirin yang sudah siap untuk memulai ibadah shalat, dengan lafadz dan sifat-sifat tertentu.

¹

B. Hukum

Hukum mengumandangkan iqamah dalam pandangan para ulama ada perbedaan, sebagian mengatakan hukumnya sunnah muakkadah dan ada juga yang mewajibkannya dengan fardhu kifayah.

1. Sunnah Muakkadah

Mazhab Al-Hanafiyah Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah memfatwakan bahwa mengumandangkan iqamah sebelum shalat hukumnya sunnah muakkadah.

Dasarnya adalah petunjuk Rasulullah SAW kepada orang Arab yang salah dalam shalatnya, dimana beliau memerintahkan untuk melakukan ini dan itu, namun tidak termasuk di dalamnya mengumandangkan iqamah. Sehingga atas dasar itu maka iqamah bukan kewajiban, melainkan hanya sunnah yang amat dianjurkan (muakkadah).

2. Fardhu Kifayah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah memfatwakan bahwa

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 178

hukum melantunkan iqamah adalah fardhu kifayah. Artinya, bila seseorang telah melakukannya, gugurlah kewajiban bagi semua. Namun sebaliknya, bila tak seorang pun dari mereka ada yang melakukannya, maka semuanya justru akan terkena dosanya.

Dasarnya bahwa dalam pandangan mazhab ini, iqamah termasuk bagian dari syiar agama Islam yang harus ditegakkankan, sebagaimana shalat berjamaah di masjid, jihad fi sabilillah dan juga kumandang adzan.

Sehingga bila tak seorang pun muslim yang melakukannya, semuanya akan ikut berdosa.

C. Lafadz Iqamah

Lafadz iqamah sesungguhnya mirip sekali dengan adzan, kecuali ada penambahan lafadz tertentu, yaitu kalimat *qad qamatissalah* (قد قامت الصلاة) setelah lafadz *hayya 'alashshalah*.

Perbedaannya pada masalah jumlah pengulangan dari masing-masing kalimat itu, dimana adzan diucapkan dua kali dua kali, sedangkan iqamah diucapkan hanya sekali saja.

Hal itu berdasarkan hadits berikut ini :

أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan menggantikan iqamah. (HR. Bukhari)

إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahuanhu bahwa lafadz adzan pada masa Rasulullah SAW dua kali dua kali, sedangkan lafadz iqamah sekali sekali. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

Seluruh ulama sepakat bahwa urutan lafadz iqamah sama dengan urutan pada lafadz adzan. Namun mereka tidak sepakat pada masalah pengulangan tiap kalimatnya.

اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ

Jumhur ulama yaitu mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah berada dalam satu pendapat tentang pengulangannya lafadz Allahu Akbar yaitu dua kali. Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah lafadz Allahu Akbar diulang hingga menjadi 4 kali.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

Ketiga mazhab di atas juga mengatakan bahwa lafadz *Asyhadu Anlailaaha illallah* dan *Asyhadu anna Muhammadan Rasulallahha* masing-masing dibaca cukup satu kali. Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa masing-masing lafadz itu dibaca dua kali.

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Ketiga mazhab melafazkannya masing-masing sekali, namun mazhab Al-Hanabilah melafazkannya masing-masing dua kali.

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

Yang agak berbeda pada bagian ini. Disini, justru mazhab Al-Hanafiyah kompak dengan dua mazhab lainnya, yaitu As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dengan mengatakan bahwa lafadz ini dibaca dua kali.

Dan giliran mazhab Al-Malikiyah yang berbeda dengan yang lain, dimana mazhab ini mengatakan bahwa lafadz ini diucapkan hanya sekali saja.

اللَّهُ أَكْبَرُ - اللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Sedangkan untuk dua kalimat akhir yaitu *Allahu Akbar* dan *Lailahaillah*, keempat mazhab kompak mengatakan bahwa takbirnya dua kali. Sedangkan penutupnya yaitu lafadz *lailahaillah* dibaca cukup sekali saja.

D. Syarat Buat Yang Melantunkan Iqamah

Untuk sahnya iqamah ketika dilantunkan, maka orang yang melantunkannya harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Islam

Seorang yang melantunkan iqamah, sebagaimana juga disyaratkan dalam adzan, haruslah seorang muslim. Sehingga iqamah yang dilantunkan oleh orang yang murtad, atau seorang yang aslinya memang bukan muslim, hukumnya tidak sah.

2. Laki-laki

Disyaratkan buat yang melantunkan iqamah harus berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan, bolehkah atau sahkah bila melantunkan iqamah?

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita diharamkan melantunkan iqamah ketika jamaah shalat itu ada laki-lakinya. Namun bila seluruhnya perempuan, maka para ulama berbeda pendapat :

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya dan tidak sampai mengharamkannya. Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan hukumnya mustahab (disukai).

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah membolehkannya.¹

3. Baligh

Umumnya para ulama dalam mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat dalam mazhab pendapat yang kuat, bahwa orang yang melantunkan iqamah harus yang sudah baligh.

Lalu bagaimana dengan anak kecil yang belum baligh, apakah sah?

Sebagian kecil dari ulama mazhab itu ada yang membolehkan, asalkan anak itu sudah mumayyiz, namun hukumnya tetap makruh.

4. Berakal

Sepakat seluruh ulama bahwa orang yang melantunkan iqamah haruslah orang yang akalnya waras. Sehingga bila ada orang gila atau mabuk melantunkan iqamah, hukumnya tidak sah. Untuk itu tetap harus diulangi lagi iqamahnya.

5. Suci Dari Hadats

Para ulama sepakat mensyaratkan bagi yang melantunkan iqamah untuk suci dari hadats kecil maupun hadats besar. Bila terlanjur dilantunkan oleh seseorang yang batal wudhu'nya, maka iqamah itu harus diulangi lagi.

E. Sunnah Dalam Iqamah

Ketika melantunkan iqamah, disunnahkan untuk melakukan hal-hal berikut :

1. Mempercepat Iqamah

Disunnahkan dalam melantunkan iqamah untuk mempercepatnya. Sedangkan dalam adzan, yang disunnahkan adalah memperlamanya. Hal itu diungkapkan

¹ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 54

dalam hadits berikut ini :

إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدَرْ

Bila kamu melantunkan adzan maka perlambatlah namun bila kamu melantunkan iqamah maka percepatlah. (HR. Tirmizy)

2. Berdiri

Disunnahkan bagi yang melantunkan iqamah untuk berdiri dengan tegak. Dan makruh hukumnya bila hanya dilakukan sambil duduk, kecuali bila memang yang bersangkutan punya udzur syar'i.

3. Menghadap Kiblat

Seluruh ulama sepakat menyunnahkan untuk menghadap kiblat ketika seseorang melantunkan iqamah.

4. Pelantun Adzan

Diutamakan dalam mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah buat orang yang melantunkan iqamah adalah orang yang sebelumnya telah melantunkan adzan.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَالَ إِلَى حَاجَةِ لَهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أُؤَذِّنَ فَأَذَّنْتُ
فَجَاءَ بِلَالٌ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : إِنَّ أَخَا صِدَاءٍ
هُوَ الَّذِي أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ الَّذِي يُقِيمُ

Dari Al-Harits Ash-Shuda'i berkata bahwa Rasulullah SAW mengutus Bilal untuk suatu keperluan, dan beliau SAW memerintahkan Aku untuk melantunkan adzan, maka Aku pun melakukannya. Kemudian Bilal kembali dan akan melantunkan iqamah, namun beliau SAW mencegahnya seraya berkata, "Saudara Shida' telah melantunkan adzan, maka biarlah dia yang melantunkan iqamah". (HR. Ibnu

Majah)¹

Namun adzan dan iqamah dilantunkan oleh dua orang yang berbeda tidak salah juga. Dalam hal ini mazhab Al-Malikiyah mengatakan tidak mengapa.

Dasarnya karena ada hadits yang membolehkan adzan dikumandangkan oleh seseorang, dan iqamah dilantunkan oleh orang lain lagi.

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : أَلْقَهُ عَلَى بِلَالٍ فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ : أَقِمِ أَنْتَ .

Dari Abdillah bin Zaid radhiyallahuanhu bahwa dirinya telah bermimpi (tentang adzan). Lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan memberi khabar pada beliau, beliau pun bersabda, "Berikan kepada Bilal". Maka diberikan kepada Bilal dan Bilal pun mengumandangkan adzan. Namun Abdullah bin Zaid menjawab, "Tapi saya yang mendapat mimpi itu dan Saya menginginkannya". Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Lantunkanlah iqamah". (HR. Abu Daud)

5. Menjawab Iqamah

Kecuali mazhab Al-Hanafiyah, seluruh mazhab memfatwakan bahwa bagi orang yang mendengar lantunan iqamah disunnahkan untuk menjawabnya, sebagaimana menjawab ketika mendengar alunan suara adzan.

Jawabannya adalah lafadz yang sama, ketika dibacakan lafadz takbir, maka dijawab dengan takbir. Ketika dibacakan tasyahhud, maka dijawab juga dengan tasyahhud.

Namun ketika dibacakan lafadz *hayya allshalah* dan *hayya alal-falah*, jawabannya adalah *hauqalah*, yaitu bacaan *la haula*

¹ Hadits ini menurut Ibnu Hajar adalah hadits yang lemah sebagaimana disebutkan dalam At-Talkhish jilid 1 hal. 209

wala quwwata illa billah (لا حول ولا قوة إلا بالله).

Sedangkan ketika sampai pada bacaan qad qamatish-shalah, jawabannya adalah (أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا), *aqamahillahu wa adaamaha*, yang artinya semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ بِلَالَ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا

Bilal melantunkan iqamah. Ketika sampai pada lafadz qad qamatish-shalah, Nabi SAW menjawab : aqamallahu adamaha. (HR. Abu Daud dan Tirmizy)

F. Shalat Yang Tidak Disyariatkan Iqamah

Tidak semua shalat disyariatkan untuk dilantunkan iqamah sebelumnya. Hanya shalat tertentu saja, yaitu shalat fardhu lima waktu, termasuk di dalamnya shalat Jumat.

1. Shalat Fardhu

Dalam shalat lima waktu tetap disunnahkan adzan dan iqamah meski pun dilakukan dalam keadaan safar (perjalanan), baik dikerjakan secara berjamaah ataupun dikerjakan sendiri.

Shalat Sendirian

Meski pun seseorang mengerjakan shalat fardhu sendirian, namun kesunnahkan untuk melantunkan adzan dan iqamah tetap berlaku, sebagaimana disebutkan dalam hadits nabawi berikut ini :

يَعْبَبُ رَبُّكَ مَنْ رَاعِي غَنِمَ فِي رَأْسِ الشَّطِيطَةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ

لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا
يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي ، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ
الْجَنَّةَ

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahuanhu berkata bahwa dirinya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan kalian mengagumi seorang penggembala kambing di puncak gunung, dia mengumandangkan adzan dan melantunkan iqamah lantas melakukan shalat. Dan Allah azza wa jalla berfirman, "Lihatlah hamba-Ku ini, dia adzan dan iqamah serta melaksanakan shalat karena takut pada-Ku. Dan aku telah ampuni hamba-Ku dan kumasukkan dia ke dalam surga. (HR. An-Nasa'i dan Abu Daud)

Shalat Jama'

Namun khusus untuk shalat yang dijama', cukup dilantunkan adzan sekali saja, sedangkan iqamah tetap dilantunkan setiap memulai shalat.

Shalat Qadha'

Demikian juga bila shalat fardhu itu sudah terlewat, ketika melakukan qadha' atasnya tetap disyariatkan untuk dilantunkan adzan dan iqamat.

Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika terlewat 4 waktu shalat sekaligus, Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Hal itu lantaran disibukkan oleh orang kafir dalam perang Khandaq di tahun kelima Hijriyah.

Maka beliau baru sempat mengerjakan keempat shalat itu setelah tengah malam. Dan ternyata tiap masing-masing shalat itu dimulai dengan adzan dan iqamah sendiri-sendiri.

2. Selain Shalat Fardhu

Sedangkan shalat yang lainnya meski pun disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah, namun shalat itu

disyariatkan untuk dilantunkan iqamah dan adzan sebelumnya, di antaranya :

- Shalat Jenazah
- Shalat Tahajjud
- Shalat Witir
- Shalat Idul Fithr dan Idul Adha
- Shalat Gerhana matahari dan bulan
- Shalat Istisqa'

Dalil yang mendasari tidak adanya adzan atau iqamah adalah hadits tentang tidak dilantunkannya adzan dan iqamat dalam shalat Ied berikut ini :

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْعِيدَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ بَعِيرٍ أَذَانَ وَلَا إِقَامَةً

Dari Jabi bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat Ied bersama Nabi SAW bukan hanya sekali dua kali, semua tidak pakai adzan atau iqamah. (HR. Muslim)

Juga dalil tentang tidak dilantunkannya adzan atau pun iqamat dalam shalat gerhana matahari atau gerhana bulan.

خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي :
الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ

Telah terjadi gerhana pada masa Rasulullah SAW, maka beliau mengutus orang yang memanggil : ashshalatu jami'ah (HR. Bukhari dan Muslim)

□

Bab 12 : Shalat Jumat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pensyariatan

Shalat Jumat disyariatkan di dalam Al-Quran Al-Kariem,

As-sunnah an-Nabawiyah dan juga oleh Ijma' (kesepakatan) seluruh ulama. Sehingga siapa yang mengingkari kewajiban shalat jumat, maka dia kafir karena mengingkari Al-Quran dan As-Sunnah.

1. Al-Quran

Di dalam Al-Quran, pensyariatan shalat jumat disebutkan di dalam sebuah surat khusus yang dinamakan dengan surat Al-Jumu'ah. Disana Allah telah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan shalat jumat sebagai bagian dari kewajiban dan fardhu 'ain atas tiap-tiap muslim yang memenuhi syarat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)

2. Sunnah

Ada banyak hadits nabawi yang menegaskan kewajiban shalat jumat. Diantaranya adalah hadits berikut ini :

وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang. [1] Budak, [2] Wanita, [3] Anak kecil dan [4] Orang

sakit." (HR. Abu Daud)¹

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوَنَّا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

Dari Abi Al-Ja'd Adh-dhamiri radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jumat karena lalai, Allah akan menutup hatinya." (HR. Abu Daud, Tirmizy, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad)

لَيَسْتَهَيِّنَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

Dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jumat atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lupa". (HR. Muslim, An-Nasai dan Ahmad)

Berdasarkan riwayat di atas, meninggalkan shalat jum'at termasuk dosa-dosa besar. Al-Hafidz Abu Al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh dalam kitabnya *Ikmalul Mu'lim Bifawaidi Muslim* berkata:

"Ini menjadi hujjah yang jelas akan kewajiban pelaksanaan shalat Jum'at dan merupakan ibadah Fardhu, karena siksaan, ancaman, penutupan dan penguncian hati itu ditujukan bagi dosa-dosa besar (yang dilakukan), sedang yang dimaksud dengan menutupi di sini adalah menghalangi orang tersebut untuk mendapatkan hidayah sehingga tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang munkar".²

B. Yang Diwajibkan

¹ Imam An-Nawawi berkata bahwa isnadnya shahih sesuai dengan syarat dari Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang menshahihkan hadits itu bukan hanya satu orang

² Salah satu kitab penjelasan Shahih Muslim. Penjelasan ini pada jilid III hal. 265

Kewajiban shalat jumat berlaku untuk semua umat Islam, dengan kriteria sebagai berikut :¹

- Laki-laki, sedangkan wanita tidak diwajibkan untuk shalat jumat namun bila dia mengerjakan, maka kewajiban shalat zuhurnya telah gugur (tidak perlu shalat zhuhur lagi).
- Dalam keadaan sehat, sedangkan orang sakit tidak wajib shalat jumat.
- Dewasa yaitu baligh, sedang anak-anak tidak wajib shalat jumat.
- Mukimin yaitu orang yang menetap bukan musafir atau yang sedang dalam perjalanan.
- Merdeka bukan hamba sahaya. Namun ulama berbeda pendapat tentang dua nomor terakhir itu, apakah termasuk atau tidak.

Sehingga orang-orang berikut ini yang telah disebutkan dalam nash sebagai pengecualian. Mereka ini tidak diwajibkan shalat jumat berdasarkan dalil-dali yang shahih, yaitu :

- Para budak
- Wanita
- Anak-anak
- Orang Sakit
- Musafir

Dalilnya adalah hadits nabi yang telah disebutkan di atas, yaitu :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً : عَبْدٌ
مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalat Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali (tidak diwajibkan) atas 4 orang. [1] Budak, [2] Wanita, [3] Anak kecil dan [4] Orang sakit." (HR. Abu Daud)²

¹ Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusyd Al-Hafid jilid 1 hal. 380

² Imam An-Nawawi berkata bahwa isnadnya shahih sesuai dengan syarat dari Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang menshahihkan hadits itu bukan hanya satu orang

C. Tempat Shalat Jumat

Pada dasarnya shalat jumat itu dilakukan di dalam masjid atau di dalam pusat pemukiman manusia. Bukan di hutan, padang pasir, pedalaman atau tempat-tempat yang sepi dari manusia.

Di masa Rasulullah SAW dulu, orang-orang yang tinggal di badiyah (luar kota) harus berjalan jauh untuk masuk ke Madinah untuk bisa ikut shalat Jumat. Sebab shalat jumat tidak wajib dilaksanakan di luar wilayah pemukiman yang dihuni masyarakat.

Disebutkan bahwa Umar bin al-Khattab pernah mengirim surat kepada penduduk Bahrain untuk melakukan shalat Jumat dimanapun¹.

Pada zaman kita sekarang ini bila mesjid penuh sedangkan jumlah orang yang akan melaksanakan shalat jumat tidak tertampung lagi, boleh membuat shalat jumat di tempat selain masjid. Dan memang secara statistik, jumlah masjid yang ada tidak mencukupi untuk menampung shalat seluruh kaum muslimin. Bila ada masjid nampak lengang, kemungkinan besar adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk melakukan shalat berjamaah. Jadi memang jumlah masjid itu kurang cukup dibandingkan dengan jumlah umat Islam.

Boleh memanfaatkan suatu ruangan sebagai tempat shalat jumat, asalkan tempat itu bersih dan suci. Boleh menggunakan aula, ruang pertemuan, gedung parkir dan ruangan-ruangan lain yang layak 'disulap' menjadi masjid untuk shalat jumat.

Bahkan dalam kasus seperti itu, menurut sebagian pendapat, tempat itu untuk sementara waktu berubah

¹ Di dalam kitab Nailul Authar jilid 2 hal. 498-499. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Imam Ahmad bin Hanbal mengomentari hadits ini bahwa isnadnya baik (jayyid)

hukumnya menjadi mesjid. Karena itu berlaku pula shalat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid. Namun bila ada pendapat yang menolak hal ini, mungkin saja. Karena pendapat ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi merupakan ijtihad para ulama berdasarkan mashlahat dan kepentingan umat.

D. Adzan Shalat Jumat

Di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar *radhiyallahuanhuma*, adzan pada shalat Jumat hanya dikerjakan sekali saja, yaitu saat khatib naik mimbar.

Kemudian pada zaman khilafah rasyidah, karena pertimbangan tertentu, maka sebelum khatib naik mimbar, jumlah adzan ditambah sebelumnya, dilakukan sebelum khatib naik mimbar dan pada saat khatib naik mimbar.

Dari As-Saib bin Yazid ra berkata, "Dahulu panggilan adzan hari Jumat awalnya pada saat imam duduk di atas mimbar, di masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahuanhuma. Ketika masuk masa Utsman dan manusia bertambah banyak, ditambahkan adzan yang ketiga di atas Zaura'.Tidak ada di zaman nabi SAW muazzdin selain satu orang. (HR. Bukhari)¹

Saat itu khalifah memandang bahwa perlu dilakukan pemanggilan kepada kaum muslimin sesaat sebelum shalat atau khutbah Jumat dilaksanakan.

Menurut para ulama yang mendukung tetap dilaksanakannya dua kali adzan ini, tindakan ini tidak bisa disalahkan dari segi hukum. Karena apa yang dilakukan oleh para shahabat nabi secara formal itu tetap masih berada dalam koridor syariah. Apa yang para shahabat nabi kerjakan secara *ijma'* merupakan bagian dari syariah, karena mereka

¹ Zaura' adalah sebuah tempat yang terletak di pasar kota Madinah saat itu. Al-Qurthubi mengatakan bahwa Utsman ra memerintahkan untuk dikumandangkan adzan di suatu rumah yang disebut Zaura'.

sendiri juga bagian dari sumber syariah.

Al-Hafidz Ibnu Hajar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Authar mengatakan bahwa praktek adzan 2 kali ini dilakukan bukan hanya oleh Khalifah Utsman r.a. itu, melainkan oleh semua umat Islam di mana pun. Bukan hanya di Madinah, melainkan di seluruh penjuru dunia Islam, semua masjid melakukan 2 kali adzan shalat Jumat.

Dan meski tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW, namun apa yang dipraktikkan oleh para shahabat secara kompak ini tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah yang mendatangkan dosa dan siksa. Lantaran tidak semua perkara yang tidak terjadi di zaman nabi termasuk sesuatu yang buruk.¹

Sebab Khalifah Utsman adalah bagian dari sumber syariah dengan dalil berikut ini:

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya siapa yang hidup setelah ini, maka dia akan menyaksikan perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang besar. Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa' ar-rasyidin setelahku yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gerahammu." (HR Abu Daud, At-Tirmizy, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban)

Maka tindakan seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai bid'ah, karena dikerjakan oleh semua shahabat nabi SAW secara sadar dan bersama-sama sepanjang masa.

Kalau tindakan itu dikatakan bid'ah, berarti para shahabat nabi yang mulia itu pelaku bid'ah. Kalau mereka pelaku bid'ah, maka haram hukumnya bagi kita untuk meriwayatkan semua hadits. Padahal tidak ada satu pun hadits nabi yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat.

¹ Lihat Nailul Authar jilid III hal. 278-279

Maka seluruh ajaran Islam ini menjadi batal dengan sendirinya kalau demikian. Sebab semua dalil, baik ayat Quran maupun semua hadits nabi SAW, ternyata tidak ada yang sampai kepada kita, kecuali lewat para shahabat yang dituduh tela melakukan tindakan bid'ah itu.

Maka mengatakan bahwa adzan 2 kali sebagai bid'ah sama saja dengan mengatakan bahwa para shahabat nabi SAW seluruhnya sebagai pelaku bid'ah. Dan kalau semuanya pelaku bid'ah, maka agama Islam ini sudah selesai sampai di sini.

Yang benar, praktek adzan Jumat 2 kali ini bagian dari sunnah yang utuh dalam syariah Islam, bukan bid'ah yang melahirkan dosa dan adzab. Karena telah dilakukan secara sadar oleh semua shahabat nabi SAW *radhiyallahuanhum*.

E. Jumlah Minimal Jama'ah

As-Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunah menyebutkan paling tidak ada 15 pendapat yang berbeda dalam menentukan batas minimal jumlah jamaah dalam shalat Jumat¹.

Meski boleh tidak mencapai 40 orang, bukan berarti setiap beberapa orang boleh menyelenggarakan sendiri-sendiri dengan 2 atau 3 orang. Bukan demikian pengertiannya, tetapi bila memang tidak ada lagi orang muslim lainnya di suatu tempat.

Syeikh Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa shalat Jum'at boleh dilakukan oleh tiga orang, satu orang berkhotbah dan dua orang mendengarkan khutbah tersebut. Dan ini merupakan salah satu riwayat dari Ahmad dan merupakan

¹ Fiqih Sunnah jilid 1 hal. 288. As-Sayyid Sabiq sebenarnya mengutip dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

pendapat sebagian ulama¹.

1. Al-Hanafiyah

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa jumlah minimal untuk *salhnya* shalat jumat adalah tiga orang selain imam. Nampaknya kalangan ini berangkat dengan pengertian *lughawi* (bahasa) tentang sebuah jamaah. Yaitu bahwa yang bisa dikatakan jamaah itu adalah minimal tiga orang.

Bahkan mereka tidak mensyaratkan bahwa peserta shalat jumat itu harus penduduk setempat, orang yang sehat atau lainnya. Yang penting jumlahnya tiga orang selain imam atau khatib.

Selain itu mereka juga berpendapat bahwa tidak ada nash dalam Al-Quran Al-Karim yang mengharuskan jumlah tertentu kecuali perintah itu dalam bentuk jama'. Dan dalam kaidah bahasa arab, jumlah minimal untuk bisa disebut *jama'* adalah tiga orang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. Al-Jumu'ah : 9)

Kata kalian menurut mereka tidak menunjukkan 12 atau 40 orang, tetapi tiga orang pun sudah mencukupi makna jama'.

2. Al-Malikiyah

Al-Malikiyah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat

¹ Al-Ikhtiyaarot Al-Fiqhiyyah Min Fatawa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah/ Al-Ba'ly hal 145-146

itu baru *sah* bila dilakukan oleh minimal 12 orang untuk shalat dan khutbah.

Jumlah ini didapat dari peristiwa yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah yaitu peristiwa bubarnya sebagian peserta shalat jumat karena datangnya rombongan kafilah dagang yang baru pulang berniaga. Serta merta mereka meninggalkan Rasulullah SAW yang saat itu sedang berkhotbah sehingga yang tersisa hanya tinggal 12 orang saja.

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri . Katakanlah: 'Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan', dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.(QS. Al-Jumu'ah : 11)

Oleh kalangan Al-Malikiyah, tersisanya 12 orang yang masih tetap berada dalam shaf shalat Jum'at itu itu dianggap sebagai syarat minimal jumlah peserta shalat Jumat. Dan menurut mereka, Rasulullah SAW saat itu tetap meneruskan shalat jumat dan tidak menggantinya menjadi shalat zhuhur.

3. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyaratkan bahwa sebuah shalat jumat itu tidak *sah* kecuali dihadiri oleh minimal 40 orang yang ikut shalat dan khutbah dari awal sampai akhirnya.

Dalil tentang jumlah yang harus 40 orang itu berdasarkan hadits Rasulullah SAW :

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَضَتْ السَّنَةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا

جُمُعَةً رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW shalat Jum'at di Madinah dengan jumlah peserta 40 orang atau lebih. (HR. Ad-Daruquthuny)¹.

Inil adalah dalil yang sangat jelas dan terang sekali yang menjelaskan berapa jumlah peserta shalat jumat di masa Rasulullah SAW. Menurut kalangan Asy-Syafi'iyah, tidak pernah didapat dalil yang shahih yang menyebutkan bahwa jumlah mereka itu kurang dari 40 orang.

Tidak pernah disebutkan dalam dalil yang shahih bahwa misalnya Rasulullah SAW dahulu pernah shalat jumat hanya bertiga saja atau hanya 12 orang saja. Karena menurut mereka ketika terjadi peristiwa bubarnya sebagian jamaah itu, tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW dan sisa jamaah meneruskan shalat itu dengan shalat Jumat.

Dengan hujjah itu, kalangan Asy-Syafi'iyah meyakini bahwa satu-satu keterangan yang pasti tentang bagaimana shalat Rasulullah SAW ketika shalat jumat adalah yang menyebutkan bahwa jumlah mereka 40 orang.

Bahkan mereka menambahkan syarat-syarat lainnya, yaitu bahwa keberadaan ke-40 orang peserta shalat jumat ini harus sejak awal hingga akhirnya. Sehingga bila saat khutbah ada sebagian peserta shalat jumat yang keluar sehingga jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka batallah jumat itu. Karena didengarnya khutbah oleh minimal 40 orang adalah bagian dari rukun shalat jumat dalam pandangan mereka.

Seandainya hal itu terjadi, maka menurut mereka shalat itu harus dirubah menjadi shalat zhuhur dengan empat rakaat. Hal itu dilakukan karena tidak tercukupinya syarat *sah* shalat jumat.

¹ dengan isnad yang lemah

Selain itu ada syarat lainnya seperti :

Muqim

Ke-40 orang itu harus muqimin atau orang-orang yang tinggal di tempat itu (ahli balad), bukan orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), Karena musafir bagi mereka tidak wajib menjalankan shalat jumat, sehingga keberadaan musafir di dalam shalat itu tidak mencukupi hitungan minimal peserta shalat jumat.

Laki-laki

Keempat puluh orang itu pun harus laki-laki semua, sedangkan kehadiran jamaah wanita meski dibenarkan namun tidak bisa dianggap mencukupi jumlah minimal.

Merdeka

Ke-40 orang itu harus orang yang merdeka, jamaah yang budak tidak bisa dihitung untuk mencukupi jumlah minimal shalat jumat.

Mukallaf

Ke-40 orang itu harus mukallaf yang telah aqil baligh, sehingga kehadiran anak-anak yang belum baligh di dalam shalat jumat tidak berpengaruh kepada jumlah minimal yang disyaratkan.

F. Tertinggal Shalat Jumat

Para ulama telah bersepakat bahwa siapa yang tertinggal ikut jamaah shalat jumat, maka harus shalat empat rakaat yaitu shalat zhuhur. Sedangkan batas apakah seseorang itu bisa dikatakan masih ikut shalat jumat atau tidak adalah bila minimal masih mendapat satu rakaat bersama imam dalam shalat jumat.

Misal, pada shalat jumat ada seorang yang terlambat. Lalu dia ikut shalat bersama imam, sedangkan saat itu imam

sudah berada pada rakaat kedua tapi belum lagi bangun dari ruku'. Maka bila makmum itu masih sempat ruku' bersama imam, berarti dia telah mendapat satu rakaat bersama imam. Dalam hal ini, dia mendapatkan shalat jumat karena minimal ikut satu rakaat. Jadi bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk menyelesaikan satu rakaat lagi.

Tapi bila dia tidak sempat bersama imam pada saat ruku' di rakaat kedua, maka dia tidak mendapat minimal satu rakaat bersama imam. Yang harus dilakukannya adalah tetap ikut dalam jamaah itu, tapi berniat untuk shalat zhuhur.

Bila seseorang masuk masjid untuk shalat jumat, tetapi imam sudah i'tidal (bangun dari ruku') pada rakaat kedua, maka saat itu dia harus takbiratul ihram dan langsung ikut shalat berjamaah bersama imam tapi niatnya adalah shalat zhuhur. Bila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri lagi untuk shalat zhuhur sebanyak 4 rakaat. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا

Dari Abi Hurairah radhiyallahu 'anhu "Siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu". (Hadits Muttafaq Alaihi)¹.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ - رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mendapatkan satu rakaat pada

¹ Shahih Bukhari 580, Shahih Muslim no. 607

shalat Jumat atau shalat lainnya, maka tambahkanlah rakaat lainnya, maka dia terhitung (mendapat) shalat itu". (HR. An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Daruquthuni)¹

Selain kedua dalil ini adalah beberapa hadits lain yang senada yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ad-Daruquthuni dan lainnya.

G. Shalat Dzuhur Setelah Shalat Jumat?

Ada kasus pada masjid tertentu, setelah selesai shalat Jumat, langsung diadakan shalat Dzuhur berjamaah. Alasannya, karena syak atau keraguan yang muncul takut shalat Jumat itu tidak sah, lantaran beberapa alasan :

Pertama, tidak jauh dari masjid itu terdapat masjid lain yang jaraknya cukup dekat. Padahal konon ada aturan bahwa bila ada dua masjid berdekatan yang sama-sama melaksanakan shalat Jumat, maka salah satunya tidak sah. Yang tidak sah adalah yang shalatnya belakangan.

Kedua, ragu kalau-kalau di antara jamaah yang ikut shalat itu bukan termasuk orang yang muqim. Sebagaimana di perkotaan dimana umumnya masjid-masjid dipenuhi jamaah saat shalat Jumat. Namun belum tentu orang-orang yang memenuhi masjid itu termasuk orang yang muqim di sekitar masjid.

Sementara dalam beberapa kitab fiqih di mazhab As-Syafi'i, ada disebutkan bahwa di antara syarat shalat Jumat itu harus dilakukan oleh minimal 40 orang yang muqim. Bila jumlah jamaahnya kurang dari 40 orang, maka tidak sah shalat Jumat itu.

Demikian juga bila jumlah jamaahnya lebih dari 40 orang, tetapi banyak di antaranya bukan orang yang muqim, melainkan musafir, sehingga jumlah mereka yang muqim

¹ Lafadz ini oleh Ad-Daruquthuni. Isnad hadits ini shahih, namun Abu Hatim menguatkan ke-irsalannya.

kurang dari 40 orang, maka shalat Jum'at seperti ini juga dianggap tidak sah.

Sehingga dengan demikian muncul kemudian ide untuk melaksanakan shalat Dzuhur setelah shalat Jumat.

Ini merupakan beberapa masalah yang sering diajukan kepada penulis. Bahkan ada seorang ketua takmir masjid yang berterus terang kepada penulis, bahwa dirinya pada setiap pulang dari shalat Jumat di masjid, selalu melakukan shalat Dzuhur lagi di rumahnya. Hal itu dilakukan karena alasan yang pertama di atas.

Untuk itu penulis perlu memberikan jawaban agar tidak menimbulkan masalah.

Pertama : Memang benar ada ketentuan bahwa di dalam satu wilayah tidak boleh diadakan beberapa shalat Jumat yang berbeda. Hal itu mengingat tujuan shalat Jumat adalah menyatukan seluruh kaum muslimin di satu tempat, sesuai dengan istilah jumat yang bersalah dari berkumpul atau berhimpun.

Namun ketentuan ini tidak lantas menjadi sebuah syarat atau ketentuan yang bersifat kaku. Hal itu karena alasan yang sangat teknis di masa sekarang, apalagi di tengah perkotaan, dimana kebanyakan masjid-masjid yang ada tidak menampung jumlah jamaah yang membeludak. Sehingga dirasa perlu dibangun masjid lainnya agar dapat menampung jamaah.

Tentu saja akan lebih baik bila jamaah dapat tertampung di dalam masjid, dari pada shalat di jalan sehingga mengganggu lalu lintas jalan. Untuk tidak mengapa kalau dalam jarak yang tidak terlalu jauh juga didirikan masjid yang juga mengadakan shalat Jumat.

Bahkan ketika di padang Arafah pun, tiap tenda boleh melakukan khutbah Arafah sendiri-sendiri, padahal ada khutbah yang diselenggarakan oleh pemerintah Saudi

Arabia.

Kedua, masalah kekhawatiran bahwa diantara jamaah shalat Jumat terdiri dari orang yang bukan muqim.

Kita bisa menjawab bahwa istilah muqim itu adalah lawan kata dari musafir. Orang yang muqim adalah orang tidak dalam status musafir. Sehingga dalam hal ini, meski jamaah di masjid perkotaan itu memang tidak berumah di dekat masjid, bukan berarti statusnya adalah musafir. Mereka tetap dianggap orang yang muqim, meski rumahnya jauh dari masjid.

Sebagai bukti bahwa mereka bukan musafir tapi orang yang statusnya muqim adalah bahwa mereka belum atau tidak boleh melakukan shalat jama' dan qashr. Seandainya mereka bukan muqimin tapi termasuk musafir, seharusnya mereka boleh menjama' dan mengqashar shalat, dan tidak perlu ikut shalat Jumat.

Tidak Boleh Ada 2 Jumatan pada Tempat yang Sama

Di dalam mazhab As-Syafi'i memang ada ketentuan bahwa tidak boleh ada 2 shalat Jumat di satu tempat yang sama atau berdekatan. Dalam beberapa literatur fiqih mazhab ini, memang ada ketentuan demikian.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini tetap ada pengecualiannya. Pengecualiannya adalah bila di satu masjid sudah penuh dan tidak lagi menampung jamaah, maka dibolehkan dibuat lagi jamaah shalat Jumat di dekatnya. Dengan demikian, adanya dua masjid yang berdekatan yang keduanya sama-sama menyeleng-garakan shalat Jumat sangat dimungkinkan, selama masjid-masjid itu tidak mampu lagi menampung jamaah.

Maka tindakan seorang jamaah yang shalat Zhuhur setelah shalat Jumat dengan alasan berjaga-jaga kalau-kalau shalat Jumat itu tidak syah adalah sikap yang mengada-ada serta berlebihan dalam agama.

Padahal ketentuan-ketentuan seperti itu hanya ada dalam satu mazhab, sedangkan di mazhab lain tidak ada peraturan yang seketat itu. Seperti batasan minimal harus 40 orang jamaah atau tidak boleh ada dua Jumat berdekatan. Bukankah agama Islam ini adalah agama yang mudah? Kalau memang mudah, mengapa harus dibuat susah?

Sementara di sisi lain, kita sebagai umat Islam masih kebanjiran pe-er lain yang harus diprioritaskan. Ketimbang kita meributkan hal-hal yang hanya baru dalam dugaan, bukankah sebaiknya kita memikirkan hal-hal yang lebih nyata dan mendesak? □

Bab 13 : Qadha Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Qadha dalam bahasa Arab artinya adalah hukum (الحكم)

dan penunaian (الأداء).¹

Sedangkan qadha secara istilah dalam ibadah menurut Ibnu Abidin adalah :²

فَعَلَ الْوَاجِبَ بَعْدَ وَقْتِهِ

Mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya

Sedangkan Ad-Dardir menyebutkan dengan makna qadha' sebagai :³

اسْتَدْرَاكَ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ

Mengejar ibadah yang telah keluar waktunya

Bila suatu ibadah dikerjakan pada waktu yang telah lewat, disebut dengan istilah qadha. Sedangkan bila dikerjakan pada waktunya, disebut adaa' (إداء).

Sedangkan bila sebuah ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali, istilahnya adalah i'adah (إعادة).

B. Masyru'iyah

Mengqadha' shalat disyariatkan dan diperintahkan di dalam Al-Quran dan sunnah.

1. Al-Quran

Shalat adalah kewajiban utama tiap muslim. Dan hal-hal yang sekiranya membuat seseorang terhalang dari melakukan shalat pada waktu tertentu di tempat tertentu, tidaklah membuat kewajiban shalat itu menjadi gugur.

Orang yang karena satu dan lain hal, terlewat kewajiban

¹ Al-Mushbah Al-Munir jilid 7 hal. 72

² Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 487

³ Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 363 364

shalatnya, tetap dibebankan kewajiban mengerjakan shalat. Dan bila tidak diganti dengan qadha' shalat, maka ancaman siksa sudah tegas di dalam kitabullah.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT menegaskan bahwa orang yang disiksa di dalam neraka Saqar adalah mereka yang tidak mengerjakan shalat.

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. (QS. Al-Muddatstsir : 42-43)

2. Hadits

Amalan yang pertama kali akan ditanya di hari qiyamat adalah masalah shalat.

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلَاةُ

Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab dari manusia dari amalnya pada hari kiamat adalah masalah shalat. (HR. Abu Daud)

C. Hukum Mengerjakan Shalat Qadha'

Para ulama sepakat bahwa hukum mengqadha' shalat wajib yang terlewat tidak dikerjakan pada waktunya itu wajib, sebagaimana shalat hukum aslinya.

Kalau shalat Dzuhur itu shalat yang wajib, tetapi karena satu dan lain hal terlewat tidak dikerjakan, maka kewajiban untuk mengerjakan shalat Dzuhur itu tetap ada dan wajib.

Dan bila ditinggalkan tetap akan menanggung dosa besar, sebagaimana disebutkan pada ayat di atas, yaitu diceburkan ke dalam neraka Saqar.

Al-Imam As-Suyuthi berkata bahwa setiap orang yang

dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu, lalu tidak terlaksana, maka dia wajib mengqadha'nya agar mendapatkan kemashlahatan.¹

D. Syarat Mengerjakan Shalat Qadha'

Tidak semua orang diwajibkan untuk mengqadha' shalat yang terlewat. Mereka yang bukan mukallaf, bila memang tidak shalat atau shalatnya terlewat, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' shalatnya.

1. Muslim

Seorang muslim yang sudah dibebani untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia wajib mengqadha' ibadahnya yang terlewat itu.

Namun seorang yang baru saja masuk Islam dan sebelumnya belum pernah menjadi muslim, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' shalatnya yang terlewat. Sebab sebelum menjadi muslim, memang tidak ada kewajiban untuk mengerjakan shalat.

Sedangkan seorang muslim yang sempat murtad sebentar lalu kembali lagi menjadi muslim, maka para ulama mengatakan bahwa bila dia sempat meninggalkan shalat, dia wajib menggantinya dengan mengqadha'.

Begitu juga bila dia pernah pergi haji, maka ketika dia sempat murtad dan kembali lagi masuk Islam, haji yang pernah dia lakukan itu hilang dan dia wajib mengerjakan lagi ibadah haji dari awal.

2. Akil

Seorang yang tidak berakal memang tidak wajib mengerjakan shalat, seperti orang gila. Orang gila itu memang tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat fardhu.

¹ Al-Asybah wa An-Ndhair hal. 401

Maka kalau ada seorang muslim sempat beberapa saat gila, lalu dia sembuh dari gila, dan selama dia gila tidak mengerjakan shalat, tidak ada kewajiban untuk mengqadha' shalatnya yang terlewat.

3. Baligh

Anak kecil yang belum baligh, pada dasarnya tidak dibebani dengan kewajiban mengerjakan shalat. Sehingga bila ada anak kecil tidak shalat, tentu di sisi Allah tidak berdosa.

Manakala anak itu mencapai usia baligh, maka tidak ada kewajiban untuk membayar shalat yang sempat ditinggalkannya itu. Tidak ada qadha' shalat buat anak yang belum baligh.

E. Penyebab Shalat Terlewat

Orang yang meninggalkan shalat karena sengaja meninggalkannya, entah karena malas atau lalai, dia wajib mengqadha'.

Sebenarnya terlewatnya shalat itu bukan hanya disebabkan hal-hal negatif, seperti kemalasan, kelalaian atau kurang iman. Juga tidak melulu karena kemunafikan.

Sebab ada hal-hal yang syar'i dimana seseorang berada pada keadaan dimana dia tidak mungkin melakukan shalat. Di antaranya :

1. Karena Perang

Rasulullah Saw pernah terlewat empat waktu shalat dalam perang Khandaq, yaitu shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'.

Maka ketika sudah dimungkinkan untuk melakukan shalat, beliau pun mengqadha' keempat shalat itu, meski waktunya sudah terlewat.

2. Karena Perjalanan

Hanya sebagian kendaraan yang bisa dengan benar kita dapat menjalankan shalat wajib dengan memenuhi syarat dan rukun shalat. Sebagian jenis angkutan lain seringkali tidak memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan shalat di atasnya dengan memenuhi ketentuannya.

Seperti Penulis gambarkan pada bab terdahulu, kereta api sebagai angkutan massal, murah dan meriah, seringkali kondisinya tidak memungkinkan kita untuk shalat dengan benar di atasnya.

Apalagi di musim liburan atau musim mudik lebaran, praktis kita sama sekali tidak mungkin melakukan shalat, selain karena toiletnya tidak mengeluarkan air, juga toilet itu malah diisi para penumpang yang tidak kebagian kursi.

Begitu juga tempat yang lega sudah tidak ada lagi, karena dijejali dengan ribuan penumpang yang berdesakan di setiap jengkal badan gerbong kereta. Satu-satunya tempat yang agak lapang adalah atap kereta. Tapi di musim ramai, seringkali atap kereta pun dipenuhi manusia.

Dalam kasus dimana sangat tidak mungkin bagi kita untuk mengerjakan shalat, maka shalat yang terlewat itu wajib dibayar dengan melaksanakan shalat qadha'.

3. Karena Sakit

Seorang yang mengalami sakit yang parah sehingga tidak mampu mengerjakan shalat, lalu shalatnya jadi terlewat, maka dia wajib mengganti shalatnya itu.

Misalnya dia pingsan tidak sadarkan diri. Maka kewajiban shalat tidak gugur, begitu dia siuman dan sadar diri, dia wajib membayar hutang shalatnya dengan shalat Qadha' sebanyak shalat yang ditinggalkannya.

Demikian juga pasien yang sedang menjalani operasi, tentunya harus dibius terlebih dahulu, sehingga tidak

memungkinkan baginya untuk melakukan shalat.

Maka dia wajib mengganti shalat yang terlewat itu dengan shalat Qadha'.

4. Karena Haidh atau Nifas

Asalnya para wanita bila mendapatkan darah haidh dan nifas, gugur kewajiban shalatnya.

Namun para ulama tetap mewajibkan para wanita untuk shalat bila telah selesai dari haidhnya dan masih ada waktu shalat. Kalau waktu shalat masih banyak, dan wanita itu telah mandi janabah, maka shalat bisa dengan mudah dikerjakan.

Tetapi bila seorang wanita yang sedang haidh berhenti darahnya menjelang habisnya waktu shalat, padahal waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk mandi janabah dan melakukan shalat, maka mau tidak mau shalat akan terlewat baginya.

Sebagai contoh, waktu Ashar jatuh pada pukul 15.00, sedangkan darah haidhnya berhenti pada pukul 14.55. Artinya, tinggal lima menit lagi waktu shalat Dzuhur akan habis, berarti wanita itu sudah wajib mengerjakan shalat Dzuhur.

Tetapi semua tahu bahwa lima menit itu pasti bukan waktu yang cukup untuk mandi janabah dan shalat. Meski secara hukum, wanita itu tetap wajib mengerjakan shalat Dzuhur.

Dalam keadaan ini, maka tanpa keinginan atau kesengajaan, shalat Dzuhur jadi terlewat dengan sendirinya. Maka wanita itu tetap wajib melakukan shalat Dzuhur segera setelah mandi janabah, meski waktu Ashar sudah masuk.

Shalat Dzuhur yang dikerjakan di waktu Ashar disebut shalat Qadha'.

5. Karena Tidak Adanya Air dan Tanah

Dalam kasus orang yang tidak mendapatkan air atau tanah sebagai sarana untuk bersuci, para ulama berbeda pendapat :

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa orang yang tidak mendapatkan air atau tanah untuk bersuci, maka dia tetap diwajibkan melakukan gerakan seperti orang yang sedang shalat, dengan ruku' dan sujud tapi tidak membaca surat Al-Fatihah atau ayat Quran.¹

Nanti bila telah menemukan air atau tanah dan dimungkin shalat, wajib untuk mengulangi shalatnya.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah, orang tersebut tidak perlu melakukan shalat, tidak perlu mengulangi bila sudah memungkinkan dan juga tidak perlu mengqadha'. Sebab dalam pandangan mazhab ini, kewajiban shalat gugur dengan sendirinya pada saat tidak ada air dan tanah.²

Dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah, orang tersebut tetap wajib melaksanakan shalat seperti biasa, dengan berniat shalat sesungguhnya, bukan sekedar melakukan gerakan seperti orang shalat sebagaimana mazhab Al-Hanafiyah. Dia tetap harus membaca Al-Fatihah dan bacaan shalat lainnya, meski tanpa wudhu atau tayammum, dengan niat menghormati waktu.

Dan bila telah menemukan air atau tanah, maka dia wajib mengulangi shalatnya itu.³

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa orang itu harus tetap shalat apa adanya meski tanpa berwudhu' atau bertayammum. Dan tidak perlu mengulangi atau mengqada'

¹ Ad-Dur AlMukhtar jilid 1 hal. 232, Maraqi Al-Falah hal. 21.

² Asy-Syarah Al-Kabir jilid 1 hal. 162

³ Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 35

shalatnya.¹

6. Karena Tertidur

Di antara orang yang pernah terlewat shalat shubuhnya karena tertidur adalah Rasulullah SAW sendiri.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ أَكُلًا لَنَا اللَّيْلَ . فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَ الْفَجْرِ فَعَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا بِلَالٌ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمْ اسْتَيْقَظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَيُّ بِلَالٍ . فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ - بِنَفْسِكَ قَالَ اقْتَادُوا . فَاقْتَادُوا رَوَّاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدِكْرَى)

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata, "Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan di tengah malam hingga mengantuk, lalu beliau berhenti dan istirahat untuk tidur. Beliau berkata kepada Bilal, "Bangunkan

¹ Muhgni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 105

kami bila waktu shubuh tiba".

Sementara itu Bilal shalat seberapa dapat dilakukannya, sedang Nabi dan para shahabat yang lain tidur.

Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menunggu terbitnya fajar. Tetapi dia sangat mengantuk dan tertidur sehingga tidak dapat membangunkan Rasulullah SAW dan para shahabat yang lain. Sampai sinar matahari mengenai mereka.

Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah SAW. Ketika terbangun, beliau berkata, "Mana Bilal". Bilal menjawab, "Demi Allah, Aku tertidur ya Rasulullah".

Beliau bersada, "Bersiaplah". Lalu mereka menyiapkan kendaraan mereka. Lalu Rasulullah SAW berwudhu' dan memerintahkan Bilal melantunkan iqamah. Selesai itu Nabi SAW mengimami shalat Shubuh. Seselesainya, beliau bersabda, "Siapa yang lupa shalat maka dia harus melakukannya begitu ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, "Tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku. (HR. Muslim)

F. Sengaja Meninggalkan Shalat

Orang yang secara sengaja meninggalkan shalat fardhu, apakah wajib mengganti shalatnya yang telah ditinggalkannya itu dengan shalat qadha'?

Jumhur ulama baik mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat bahwa orang yang meninggalkan shalat karena sengaja, tetapi wajib mengganti shalatnya dengan shalat qadha'.

Kalau yang tidak sengaja, lupa atau karena ada halangan tertentu saja tetap wajib mengganti, apalagi yang sengaja meninggalkannya. Tentu lebih wajib lagi untuk menggantinya, sebab saat dia meninggalkannya sudah berdosa, dan kalau tidak diganti, tentu akan semakin besar dosanya.

Mazhab ini mewajibkan orang yang meninggalkan shalat

secara sengaja untuk mengganti shalatnya dengan shalat qadha.

Asy-Syairazi menyebutkan bahwa siapa yang telah diwajibkan atasnya untuk mengerjakan shalat, namun dia belum mengerjakannya, hingga terlewat waktunya, wajiblah atasnya untuk mengerjakan shalat itu dengan mengqadha'nya.

Al-Imam An-Nawawi menegaskan bahwa orang yang terlewat shalatnya, wajib untuk mengqadha'nya, baik terlewatnya shalat itu disebabkan udzur atau tanpa udzur.¹

Menurut mazhab ini, menyengaja tidak shalat tidak menggugurkan kewajiban shalat dan juga tidak menghanguskannya. Dalilnya adalah Rasulullah SAW tetap mewajibkan mengganti puasa ketika ada seseorang yang secara sengaja membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadhan.

¹ Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 69

Bab 14 : Shalat di Kendaraan

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Biasanya shalat dilakukan di atas tanah, baik di dalam masjid atau di dalam rumah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknis shalat di atas kendaraan.

Mengingat seringkali seseorang tidak selalu berada di rumah, pada waktu-waktu shalat, justru sedang berada dalam perjalanan, bahkan lebih spesifik lagi, sedang berada di atas kendaraannya.

Bangsa Arab sendiri, khususnya Kaum Quraisy, sebagai bangsa dan suku yang Allah SWT pilih sebagai penerima pertama agama Islam, yang dari tangan mereka kita menerima agama Islam, adalah bangsa dan suku pedagang. Mereka punya kebiasaan mengadakan perjalanan jauh sepanjang musim. Di musim panas mereka berniaga ke Utara, yaitu ke Negeri Syam. Sedangkan di musim dingin mereka berdagang ke Selatan, yaitu ke Negeri Yaman.

لَا يَلَافُ قُرَيْشٌ إِيْلَافَهُمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Al-Quraisy : 1-4)

Ketika mereka memeluk agama Islam, kebiasaan mengadakan perjalanan tetap mereka lakukan. Dan tentunya dalam perjalanan itu mereka tetap wajib mengerjakan shalat lima waktu, juga tetap disyariatkan melakukan shalat sunnah.

Apalagi tatkala agama Islam kemudian mereka sebar ke seluruh dunia masuk ke berbagai peradaban dunia yang lain. Islam masuk ke Asia baik ke Persia, India, China bahkan Asia Tenggara hingga Indonesia.

Islam juga menyebar ke Afrika melalui Mesir, Libya, Tunis, Maghrib, Al-Jazair, terus menyeberang ke Utara menembus benua Eropa lewat selat Giraltar, masuk ke

Spainol di Semenanjung Ibera.

Islam juga masuk ke Eropa lewat jalur Asia, setelah penaklukan Konstantinopel di tahun 1453 M oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, sehingga wilayah-wilayah yang kini disebut sebagai Eropa Timur menjadi negeri Islam.

Kesemua itu merupakan perjalanan-perjalanan dakwah, dimana setiap muslim tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat 5 waktu di atas kendaraan yang membawa mereka ke berbagai negeri.

Karena tingginya kedudukan shalat dalam syariat Islam, dan pentingnya ibadah ini sebagai ciri seorang muslim, maka secara teknis ada aturan bagaimana tata cara shalat di atas kendaraan.

A. Pengertian

Kendaraan di dalam banyak hadits Nabi SAW sering disebut dengan istilah *rahilah* (راحلة). Pada kenyataannya, yang dimaksud dengan kendaraan di masa Rasulullah adalah unta. Unta adalah kendaraan yang paling ideal di negeri Arab, selain karena mampu mengangkut manusia dan barang dalam jumlah besar, unta juga mampu menempuh perjalanan jauh selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan.

Unta juga mampu minum air dalam jumlah yang amat banyak, dan disimpan di bawah kulitnya. Sehingga selama sehari-hari perjalanan, unta tidak butuh minum.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem, Allah SWT memberi isyarat kepada kita untuk mempelajari unta secara khusus, karena punya banyak keunikan.

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan. (QS. Al-Ghasyiyah : 17)

Selain unta, yang difungsikan sebagai kendaraan di masa itu adalah kuda, keledai, bagal (hasil kawin antara kuda dan keledai).

Selain hewan-hewan itu, kendaraan yang juga ditumpangi di masa beliau SAW adalah kapal laut. Kapal laut sudah ada di masa Rasulullah, dan juga punya kajian khusus tentang hukum shalat di atasnya.

Di masa sekarang ini, jenis kendaraan sudah sedemikian banyak. Di darat ada mobil, bus, kereta api. Di laut ada berbagai jenis kendaraan, mulai dari perahu, fery penyeberangan, hingga kapal laut yang besar dan mampu mengangkut ribuan orang dan barang sekaligus. Di udara ada banyak kendaraan terbang, mulai dari pesawat pengangkut komersial, hingga pesawat yang menembus ruang angkasa. Semua itu masuk ke dalam pembahasan tentang shalat di atas kendaraan.

Secara umum, shalat lima waktu adalah shalat yang wajib dilakukan dimana saja, karena shalat itu adalah kewajiban yang waktunya sudah ditentukan.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa : 103)

Secara umum, shalat itu wajib dikerjakan tanpa harus dilakukan di dalam masjid, bahkan di atas tanah pun boleh, karena seluruh permukaan bumi ini adalah masjid, sehingga dimana pun seorang muslim berada, dia punya masjid dan dia punya media untuk bersuci.

B. Dasar Masyru'iyah

Dasar masyru'iyah tentang melakukan shalat di atas kendaraan ditetapkan dari beberapa hadis nabawi, di

antaranya :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلی الله علیه و آله كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu bahwa Nabi SAW shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini adalah hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bukan hanya membolehkan untuk melakukan shalat di atas punggung unta, tetapi juga langsung menegaskan bahwa beliau SAW sendiri juga melakukannya.

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu bahwa Rasulullah SAW shalat di atas kendaraannya, menghadap kemana pun kendaraannya itu menghadap. Namun bila shalat yang fardhu, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

Hadits ini juga shahih, namun dengan tambahan penjelasan bahwa beliau SAW ketika shalat di atas punggung unta, tidak menghadap ke arah kiblat, tetapi menghadap kemana saja arah unta itu berjalan.

Dan yang paling penting, hadits ini juga menegaskan bahwa beliau SAW tidak melakukan shalat fardhu yang lima waktu di atas punggung unta. Shalat di atas punggung unta itu hanya manakala beliau melakukan shalat sunnah saja. Sedangkan untuk shalat fardhu 5 waktu, bila kebetulan beliau sedang dalam perjalanan, beliau kerjakan dengan

turun dari untanya, menjejak kaki ke atas tanah, dan tentunya tetap dengan menghadap ke arah kiblat. Tidak menghadap ke arah mana saja untanya menghadap.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan shalat witir di atas untanya. (HR. Bukhari)

Hadits shahih di atas juga menjelaskan bahwa ketika Rasulullah SAW melakukan shalat witir yang hukumnya sunnah, beliau SAW melakukannya di atas punggung untanya.

Namun memang pernah juga beliau SAW melakukan shalat wajib di atas punggung unta, akan tetapi keadaan yang terjadi saat itu memang tidak memungkinkan beliau untuk turun ke atas tanah. Hal itu terjadi lantaran saat itu sedang terjadi hujan, yang menyebabkan tanahnya menjadi becek atau berlumpur. Sehingga dalam keadaan tertentu memang masih dimungkinkan shalat wajib yang dikerjakan di atas punggung unta.

عن يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إِلَى مَضِيقٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالسَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبَلَّةُ مِنْ أَسْفَلِ مِنْهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ تَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يَوْمَئِذٍ إِيمَاءً يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

Dari Ya'la bin Umayyah bahwa Nabi SAW melewati suatu lembah di atas kendaraannya dalam keadaan hujan dan becek. Datanglah waktu shalat, beliau pun memerintahkan untuk dikumandangkan adzan dan iqamat, kemudian beliau

maju di atas kendaraan dan melakukan shalat, dengan membungkukkan badan (saat ruku' dan sujud), dimana membungkuk untuk sujud lebih rendah dari membungkuk untuk ruku'. (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang lain yang mengisahkan tentang shalat-shalat Rasulullah SAW di atas kendaraan. Misalnya hadits yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melakukan shalat di atas perahu atau kapal laut, ketika menuju ke negeri Habasyah.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَ إِلَى الْحَبَشَةِ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْغَرَقَ

Bahwa Nabi SAW ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahuanhu ke Habasyah, memerintahkan untuk shalat di atas kapal laut dengan berdiri, kecuali bila takut tenggelam. (HR. Al-Haitsami dan Al-Bazzar)

C. Hukum Shalat di Atas Kendaraan

Umumnya para ulama membolehkan shalat sunnah di atas kendaraan, namun mereka mengharuskan untuk turun dari kendaraan bila yang dikerjakan shalat wajib. Kalau pun terpaksa melakukan shalat wajib di atas kendaraan, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

1. Shalat Sunnah

Dari dalil-dalil di atas, para ulama menyimpulkan bahwa shalat-shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di atas kendaraan umumnya hanya terbatas pada shalat yang hukumnya sunnah dan bukan shalat wajib.

Ketika beliau SAW melakukan shalat wajib di atas punggung unta, karena keadaannya tidak memungkinkan untuk turun ke atas tanah.

Tentang keharusan untuk tidak shalat wajib di atas punggung unta, menurut para ulama, hal itu terkait dengan kewajiban untuk berdiri, ruku' dan sujud dengan sempurna bila kita melakukan shalat wajib. Dan juga syarat yang harus dipenuhi dalam shalat wajib, yaitu menghadap ke arah kiblat.

Sedangkan khusus untuk shalat sunnah, memang tidak diharuskan dikerjakan dengan berdiri sempurna. Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk, meski tanpa udzur syar'i. Shalat sunnah juga diperkenankan untuk tidak menghadap ke arah kiblat.

2. Shalat Wajib

Sedangkan dalam shalat wajib, hadits-hadits di atas tidak menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakannya di atas kendaraan. Bahkan dua hadits Jabir menyebutkan dengan tegas bahwa beliau SAW turun dari kendaraan dan shalat di atas tanah menghadap ke kiblat.

Kalau pun beliau SAW shalat fardhu di atas punggung unta, hal itu karena memang untuk turun ke atas tanah tidak dimungkinkan, lantaran saat itu turun hujan yang membuat tanah menjadi becek atau berlumpur.

Selain itu ada hadits Nabi SAW yang lain dimana beliau memerintahkan Ja'far bin Abu Thalib yang menumpang kapal laut ketika berhijrah ke Habasyah untuk shalat wajib sambil berdiri.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا بَعَثَ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ضَ إِلَى الْحَبَشَةِ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْغَرَقَ

Bahwa Nabi SAW ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahuanhu ke Habasyah, memerintahkan untuk shalat di atas kapal laut dengan berdiri, kecuali bila takut tenggelam. (HR. Al-Haitsami dan Al-Bazzar)

Sehingga para ulama mengatakan bahwa shalat wajib tidak boleh dikerjakan di atas kendaraan yang tidak menghadap secara pasti ke arah kiblat.

D. Shalat Fardhu di Atas Kendaraan

Karena hanya shalat sunnah yang dibenarkan dikerjakan di atas kendaraan, maka bagaimana hukumnya dengan shalat wajib?

1. Turun dari Kendaraan

Shalat wajib tidak sah kalau dilakukan di atas kendaraan, apabila shalat di atas kendaraan itu tidak memungkinkan dilakukan dengan sempurna, seperti menghadap kiblat, berdiri, ruku', sujud, i'tidal dan sujud. Misalnya shalat di atas sepeda motor atau di mobil pribadi yang kecil, tentu semua ketentuan itu tidak bisa dilaksanakan.

Maka jalan keluarnya ketika harus shalat wajib adalah berhenti dan turun dari kendaraan. Dan shalat bisa tetap dilakukan meski tidak ada masjid atau mushalla, karena shalat shalat boleh dilakukan di atas tanah.

Dan hal itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika shalat fardhu. Beliau turun dari untanya dan shalat menghadap kiblat dengan berdiri.

فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ
نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuuanhu bahwa Nabi SAW shalat di atas kendaraannya menuju ke arah Timur. Namun ketika beliau mau shalat wajib, beliau turun dan shalat menghadap kiblat. (HR. Bukhari)

2. Tetap Shalat di atas Kendaraan

Ada beberapa jenis kendaraan dimana kita bisa dengan

sempurna melaksanakan shalat, misalnya kapal laut, pesawat udara dan kereta api.

a. Shalat di Kapal Laut

Di masa lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Ja'far bin Abil Thalib untuk shalat sambil berdiri di atas kapal yang membawanya pergi berhijrah ke Habasyah, sebagaimana hadits di atas.

Shalat bisa dikerjakan dengan sempurna, kita bisa berdiri tegak, ruku' sujud dan tentunya jelas menghadap kiblat, bila kita lakukan di atas kapal laut, baik kapal besar maupun kapal kecil.

Penulis pernah berputar-putar naik perahu kecil dengan mesin di sekeliling Sungai Nil di kota Cairo. Dan di atas perahu kecil itu Penulis bisa menunaikan dua shalat dengan dijama' dan qashar, yaitu shalat Dzuhur dan Ashar sekaligus.

Shalat bisa dilakukan dengan posisi tetap berdiri sempurna, dan arah shalat tetap ke arah kiblat. Ruku', i'tidal, sujud dan semua gerakan shalat berlangsung normal seperti layaknya di atas tanah.

Di masa sekarang ini, kapal laut yang besar bahkan memiliki masjid di dalamnya yang dapat menampung ratusan orang. Penulis pernah menumpang kapal laut dan bisa shalat lima waktu dengan sangat sempurna di atasnya, karena masjid di kapal itu amat luas dan nyaman. Selain karpetnya bagus, masjid itu juga dilengkapi dengan penyejuk ruangan. Bahkan masjid di depan rumah penulis kalah mewah dengan masjid di atas kapal itu.

b. Shalat di Pesawat Terbang

Shalat fardhu dengan berdiri sempurna dan menghadap kiblat tepat ke arah ka'bah juga bisa dengan mudah dikerjakan di atas pesawat terbang, asalkan jenisnya bukan

helikopter atau pesawat tempur.

Di dalam pesawat terbang komersial, selalu ada tempat yang agak luas untuk kita bisa melakukan shalat dengan sempurna dilengkapi ruku' dan sujud.

Tempat itu adalah pada bagian pintu masuk atau keluar. Tempat itu tidak pernah diisi dengan kursi, karena merupakan jalan para penumpang masuk atau keluar ketika pesawat berada di darat.

Pada saat pesawat sedang terbang di angkasa, tentunya tempat itu tidak berfungsi sebagai jalan keluar masuk. Di tempat itulah kita bisa melakukan shalat dengan sempurna.

Konon menurut teman yang pernah naik maskapai Saudi Airlines, perusahaan itu secara khusus mengosongkan beberapa kursi buat khusus buat yang mau mengerjakan shalat. Tentu ini lebih sempurna, karena jadi tidak akan mengganggu aktifitas di dalam pesawat. Dan bagi yang shalat di tempat itu juga tidak akan terganggu dengan lalu lalang orang.

Bagaimana dengan arah kiblat?

Mudah saja. Di zaman maju sekarang ini, nyaris semua pesawat terbang dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS). Di beberapa pesawat berbadan lebar, biasanya dipasang layar besar LCD di tengah kabin, dan salah satunya menampilkan posisi pesawat di atas peta dunia. Bahkan beberapa maskapai penerbangan yang baik menyediakan layar LCD di kursi masing-masing dan salah satu fungsinya bisa sebagai GPS.

Asalkan kita tidak terlalu awam dengan peta dunia, maka dengan mudah kita bisa menentukan mana arah kiblat kalau diukur dari posisi pesawat. Maka ke arah sanalah kita menghadapkan badan saat berdiri melaksanakan shalat.

Bagaimana dengan Waktu Shalat?

Waktu shalat di atas pesawat international memang agak rancu. Mengingat kita tidak tahu di atas kota apa kita saat ini sedang terbang. Bahkan mungkin malah bukan di atas kota, tetapi di atas laut, hutan, pegunungan, padang pasir dan sejenisnya, dimana memang tidak pernah dibuatkan jadwal waktu shalatnya.

Jadi kalau pun kita tahu kita berada di atas titik koordinat tertentu, masih ada masalah besar yaitu tidak ada jadwal shalat untuk titik koordinat tersebut.

Maka yang jadi pertanyaan, kapan kita mulai shalat?

Jawabannya sebenarnya sederhana. Di atas pesawat yang terbang tinggi di langit itu kita justru dengan mudah bisa mengenali waktu shalat dengan sederhana.

Untuk shalat Dzuhur dan Ashar yang memang boleh dijama' itu, kita bisa melihat ke luar jendela. Selama matahari sudah lewat dari atas kepala kita dan belum tenggelam di ufuk barat, kita masih bisa menjama' kedua shalat itu. Untuk yakinnya, mari kita jama' ta'khir saja.

Kenapa?

Karena jama' ta'khir itu kita lakukan di waktu Ashar dan waktu Ashar bisa kita kenali dengan melihat ke luar jendela pesawat. Selama matahari sudah condong ke arah Barat namun belum tenggelam, maka itulah waktu Ashar.

Untuk shalat Maghrib dan Isya, agar kita tidak terlalu ragu, sebaiknya kita shalat jama' ta'khir di waktu isya. Jadi setelah kita menyaksikan matahari betul-betul tenggelam di ufuk barat, kita tunggu kira-kira 1-2 jam. Saat itu kita amat yakin bahwa waktu Isya sudah masuk. Maka kita shalat Maghrib dan Isya' dengan dijama' di waktu Isya'.

Bagaimana dengan shalat shubuh?

Shalat shubuh itu waktunya sejak terbit fajar hingga matahari terbit. Dan kalau kita berada di angkasa, mudah

sekali mengenalinya.

Cukup kita menengok keluar jendela, ketika gelap malam mulai hilang dan langit menunjukkan tanda-tanda terang namun matahari belum terbit, maka itulah waktu shubuh. Shalatlah shubuh pada waktu itu dan jangan sampai terlanjur matahari menampakkan diri.

Jadi di atas pesawat yang terbang di angkasa, kita dengan mudah bisa menetapkan waktu shalat, bahkan tanpa harus melihat jam atau bertanya kepada awak pesawat.

Bagaimana Wudhu'nya?

Ini pertanyaan klasik tapi penting. Beberapa orang pernah berfatwa bahwa di dalam pesawat sebaiknya tidak usah wudhu' dan sebagai gantinya cukup bertayammum. Fatwa ini kelihatan bagus tetapi justru bermasalah besar. Mengapa?

Ada dua masalah besar ketika orang mau tayammum di atas pesawat.

Pertama, di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT menegaskan bahwa tayammum itu hanya boleh dikerjakan bila seseorang tidak menemukan air.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa' : 43)

Padahal di atas pesawat itu air berlimpah, baik untuk

minum, juga untuk cuci muka bahkan untuk istinja'. Maka kebolehan tayammum menjadi gugur dengan sendiri dengan masih adanya air di atas pesawat.

Kedua, di dalam Al-Quran Al-Kariem Allah SWT juga menegtaskan bahwa bertayammum hanya dibolehkan menggunakan tanah yang bersih. Masalah besarnya justru di atas pesawat itu malah tidak ada tanah. Jadi kalau mau bertayammum di atas pesawat, mau tidak mau para penumpang harus membawa bungkusan berisi tanah untuk dipakai tayammum.

Kalau semua penumpang membuka bungkusan berisi tanah di atas pesawat, lalu salah satunya ada yang bersin, maka buyarlah tanah itu. Yang lain akan tersenggol dan tanahnya tumpah. Dan akhirnya pesawat itu penuh dengan tanah.

Bukankah tayammum bisa dengan menggunakan permukaan kursi?

Inilah masalahnya, perintah bertayammum di dalam Al-Quran itu adalah menggunakan tanah. Bunyi ayatnya fatayammamu sha'idan tayyiba, bukan fatayammamu kursiyyan thayyiba. Sebab kursi di dalam pesawat udara itu jelas bukan tanah. Segala debu dan kotoran tentunya sudah dibersihkan dengan vacuum cleaner. Sehingga kursi itu menjadi steril dari debu yang kelihatan. Kalau kursi pesawat international berdebu, pastilah para penumpang langsung bersih-bersin dan terkena radang saluran pernafasan (ISPA).

Kalau pun kita masih ngotot mengatakan bahwa di kursi pesawat itu pasti masih tersisa debu, tentunya ada debu-debu ukuran mikroskopis, yang hanya bisa dilihat kalau kita mengintip lewat mikroskop. Tetapi perlu diingat bahwa debu atau molekul ukuran mikroskopis ini sesungguhnya bukan hanya ada di kursi, tetapi di udara yang kita hirup sekalipun juga ada.

Kalau debu ukuran mikroskopis itu bisa digunakan untuk bertayammum, maka seharusnya kita bisa bertayammum cukup dengan menggeleng-gelengkan kepala dan menggerak-gerakkan tangan saja, toh di udara sekitar wajah dan tangan kita ada banyak debu mikroskopis.

Majelis Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama secara tegas menetapkan bahwa bertayammum menggunakan kursi pesawat terbang itu hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan tayammum.¹

c. Shalat di Kereta Api

Shalat wajib di atas kereta api dalam beberapa kasus masih dimungkinkan, asalkan bisa memenuhi beberapa syarat, diantara masih bisa berdiri, ruku' dan sujud serta bisa menghadap kiblat.

Beberapa rangkaian Kereta Api Eksekutif misalnya, masih dimungkinkan kita melaksanakan shalat wajib dengan benar.

Yang pertama kali kita pikirkan adalah meminimalisir shalat di atas kereta. Bila kereta bergerak dari stasiun Gambir di Jakarta pukul 21.00 malam, maka untuk shalat Maghrib dan Isya tidak perlu dilakukan di atas kereta, karena bisa kerjakan sebelumnya di rumah atau di stasiun.

Tinggal yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana shalat shubuhnya, karena pada saat waktu shubuh itu kereta tidak berhenti secara khusus untuk melakukan shalat shubuh.²

Untuk wudhu kita bisa melakukannya di toilet kereta. Karena umumnya kereta kelas bisnis dan eksekutif dilengkapi dengan toilet.

¹ Lihat Bahtsul Masail ...

² Mungkin di masa mendatang, kalau Penulis bisa menjadi Direktur PTKA, bisa diatur bahwa diberi kesempatan kepada penumpang untuk turun sebentar kira-kira 15 menit untuk menunaikan shalat shubuh di stasiun tertentu.

Dan untuk tempat shalat, kita bisa memanfaatkan ruang di dekat sambungan antar gerbong, misalnya dengan menggelar koran atau jaket, kalau takut ada bekas najis.

Dan untuk masalah arah kiblat, kita bisa sedikit memperkirakan dengan melihat kota asal dan kota tujuan. Misalnya kita naik kereta Argo Bromo Anggrek dari Jakarta ke Surabaya. Secara umum, kereta akan bergerak dari arah Barat ke Timur. Maka arah kiblat bisa kita perkirakan yaitu arah datangnya kereta, atau menghadap ke belakang.

Dan sebaliknya, bila perjalanan kereta itu dari Surabaya ke Jakarta, maka kita shalat menghadap arah tujuan kereta, atau menghadap ke depan.

Tentu saja arah ini tidak tepat benar ke arah kiblat, sebab biar bagaimana pun juga rel kereta api itu pasti berbelok-belok. Namun secara umum relatif arah rel kereta itu umunya lurus, kalau perlu memotong sawah, desa, lembah, ngarai, gunung bahkan sampai dibuatkan terowongan.

Semua menunjukkan bahwa sesungguhnya arah rel kereta api cenderung lurus.

Maka kita bisa melakukan shalat shubuh 2 rakaat yang ringan saja, dimana syarat dan rukun shalat terpenuhi dengan lengkap.

Syarat shalat yang pertama yaitu itu suci dari hadats kecil, kita lakukan dengan berwudhu' di toilet kereta dengan menggunakan air dan bukan dengan cara bertayammum. Syarat shalat yang kedua yaitu menghadap kiblat kita penuhi dengan memperkirakan arah kereta.

Sedangkan rukun shalat wajib yaitu berdiri, bisa kita lakukan dengan sempurna di tempat dekat sambungan gerbong. Sebenarnya di lorong tengah-tengah antara kursi juga bisa, namun takut mengganggu dan terganggu oleh orang lewat. Urusan ini kita minimalisir dengan mencari ruang yang agak lega, yaitu di dekat sambungan.

Sesungguhnya kalau shalat shubuh bisa saja kita gunakan lorong di tengah-tengah kursi penumpang, karena umumnya pada waktu shubuh itu, para penumpang masih lelap tidur. Toh kita bisa melakukan shalat dua rakaat hanya dalam hitungan 1 atau 2 menit saja. Kita tidak perlu membaca surat Al-Baqarah atau surat Yasin ketika shalat di atas kereta api.

d. Shalat Ketika Menumpang Bus Antar Kota

Urusan shalat ketika kita menumpang bus umum antar kota atau antar negara, sebenarnya tidak terlalu sulit. Sebab pada dasarnya, bus antar kota itu adalah kendaraan yang selalu berhenti di terminal-terminal tertentu, atau di rest area tertentu. Sehingga pada dasarnya kita dapat memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk melakukan shalat fardhu. Dan untuk lebih utamanya, lakukan shalat fardhu itu dengan dijamak dan diqashar. Selain lebih cepat, umumnya para ulama lebih mengutamakan jama' dan qashar ketika dalam perjalanan.

Biasanya di tempat-tempat pemberhentian yang resmi seperti restoran, terminal atau pun rest area, tersedia mushalla dan juga toilet. Namun bila fasilitas itu tidak tersedia, tetap saja kita masih bisa melakukan shalat fardhu di sembarang tempat, asalkan bisa menghadap kiblat dengan benar, berdiri, ruku' dan sujud dengan sempurna.

Namun dalam kasus tertentu, seperti untuk shalat shubuh, seringkali bus antar kota itu tetap saja meluncur tanpa berhenti.

Sebenarnya yang harus dilakukan oleh pengemudi adalah berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan kepada para penumpang dapat melaksanakan shalat shubuh. Sebab berhenti sejenak barang 10 menit untuk sekedar melakukan shalat shubuh tentu tidak akan membuat perjalanan jadi terlambat. Kewajiban ini terutama tertumpu

di pundak sang pengemudi.

Bila pengemudi bus itu seorang muslim, minimal dia wajib melakukan shalat shubuh untuk dirinya sendiri. Dan tentunya dia juga wajib memberi kesempatan kepada penumpangnya yang muslim untuk melakukan shalat shubuh.

Bila pengemudi itu tidak berhenti untuk shalat shubuh, maka penumpangnya yang muslim tentu berhak sekaligus berkewajiban untuk memberitahukan hal ini kepada si pengemudi bus, yaitu agar si pengemudi berhenti sejenak sekedar untuk melakukan shalat shubuh.

Disinilah sesungguhnya letak kualitas seorang muslim diuji, apakah dia tergerak hatinya untuk memberitahukan si pengemudi, ataukah dia hanya diam saja melihat kemungkaran terjadi di depan mata. Sayangnya yang justru paling sering kita temui, kebanyakan orang merasa sungkan untuk mengajak si pengemudi bus untuk berhenti sejenak sekedar untuk shalat.

Bila si pengemudi adalah seorang non muslim, memang dia tidak wajib untuk mengerjakan shalat. Namun bukti bahwa dia punya niat baik mau hidup berdampingan dengan umat Islam sebagai kafir dzimmi adalah dia memberikan kesempatan kepada penumpang yang muslim untuk melakukan shalat shubuh. Bila dia tidak tahu adanya kewajiban seperti itu, maka penumpang yang muslim wajib memberitahukan. Dan tidak boleh hanya diam saja.

E. Kendaraan Yang Tidak Memungkinkan Shalat

Tetapi memang harus kita akui tidak semua kereta api berfasilitas yang memungkinkan kita shalat. Misalnya kereta api kelas ekonomi yang umumnya sangat parah.

Apalagi di musim liburan atau musim mudik lebaran, praktis kita sama sekali tidak mungkin melakukan shalat,

selain karena toiletnya tidak mengeluarkan air, juga toilet itu malah diisi para penumpang yang tidak kebagian kursi.

Begitu juga tempat yang lega sudah tidak ada lagi, karena dijejali dengan ribuan penumpang yang berdesakan di setiap jengkal badan gerbong kereta. Satu-satunya tempat yang agak lapang adalah atap kereta. Tapi di musim ramai, seringkali atap kereta pun dipenuhi manusia.

Maka kalau kita perhatikan syarat-syarat dari para ulama tentang shalat wajib di atas kendaraan, rasanya mustahil kita bisa melakukan shalat. Lalu apakah kita tidak shalat? Para ulama dalam hal ini berbeda pandangan menjadi empat pendapat.

1. Shalat Dan Mengqadha' Sesudahnya

Pendapat pertama mewajibkan shalat di atas kendaraan itu sebisa-bisanya, tetapi setelah turun nanti, wajib diganti dengan shalat yang sempurna.

Sebenarnya pendapat ini mengakui bahwa shalat di atas kendaraan yang seperti ini tidak sah hukumnya, karena tanpa wudhu' atau tayammum, atau juga karena tidak berdiri menghadap kiblat, tidak ruku' atau sujud dengan benar. Namun mereka tetap mengharuskannya, dengan dasar bahwa karena kita tetap wajib taat kepada Allah SWT dengan semampunya. Dalilnya adalah firman Allah SWT :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (QS. At-Taghabun : 16)

Karena itu shalat ini dikerjakan dengan sebisa-bisanya, walau pun hanya dengan mengucapkan lafadz-lafadznya saja, atau dengan isyarat menggerakkan bagian-bagian tubuhnya. Sebagian ulama mengistilahkan shalat seperti ini adalah shalat menghormati waktu, *li hurmatil-waqt* (الصلاة لحرمة)

(الوقت).

Karena shalat ini tidak sah hukumnya, maka kewajibannya belum gugur. Sehingga ketika sudah turun dari kendaraan itu dan shalat bisa dikerjakan dengan sempurna, masih ada kewajiban untuk menggantinya, meski waktunya telah lewat.

Misalnya bus tadi tiba di kota tujuan sudah lewat jam 08.00 pagi, maka sesampainya di kota tujuan itu, menurut pendapat ini kita masih tetap diwajibkan untuk melakukan shalat shubuh. Dan karena waktu shubuh telah lewat, maka shalat yang dilakukan di luar waktunya disebut dengan istilah shalat qadha'.

2. Shalat Tapi Tidak Mengqadha' Sesudahnya

Pendapat kedua ini sebenarnya mirip dengan pendapat di atas, yaitu mewajibkan kita shalat sebisa-bisanya di atas kendaraan. Meski pun shalat itu tanpa wudhu' atau tayammum, juga tanpa menghadap kiblat, atau berdiri, ruku' dan sujud.

Perbedaannya dengan pendapat pertama, pendapat ini cenderung mengatakan bahwa bila shalat di atas kendaraan ini telah dikerjakan, maka kewajiban shalat telah gugur. Sehingga tidak perlu lagi shalat itu diulangi setibanya di tempat tujuan. Karena dianggap sudah sah dan diterima Allah SWT. Dan Allah SWT lebih tahu apa yang ada di dalam hati hamba-Nya.

3. Tidak Shalat dan Mengqadha' Sesudahnya

Pendapat ketiga agak berbeda dengan pendapat pertama dan kedua. Dalam pandangan pendapat yang ketiga ini, karena semua syarat dan ketentuan sah-nya shalat tidak terpenuhi, maka kewajiban shalat menjadi gugur dengan sendirinya dalam keadaan seperti itu. Sehingga kita tidak perlu melakukan shalat apa pun, tidak juga shalat untuk

menghormati waktu.

Dasarnya karena Rasulullah SAW pun tidak pernah memberi contoh seperti apa shalat untuk menghormati waktu, yang tanpa memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan.

Namun kalau kewajiban shalat itu gugur, sifatnya hanya ketika sedang ada halangan. Sedangkan bila halangan itu sudah tidak ada lagi, maka kewajiban shalat kembali berlaku, meski sudah lewat waktunya.

Dasar pendapat ini karena seseorang tetap akan ditanya di hari kiamat tentang shalat yang belum dikerjakannya. Maka untuk itu tetap wajib untuk mengganti shalat yang tidak dikerjakan itu, meski waktunya sudah lewat. Dengan kata lain, tetap wajib untuk mengqadha' shalat meski waktunya sudah lewat.

Dasar yang lain adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika berkecamuk perang Ahzab (Khandaq), dimana beliau pernah tidak mengerjakan empat shalat fardhu berturut-turut, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'. Namun setelah itu, beliau menggantinya di tengah malam, ketika keadaan telah memungkinkan.

4. Tidak Shalat dan Tidak Mengqadha' Sesudahnya

Pendapat yang keempat punya kemiripan dengan pendapat yang ketiga, yaitu tidak perlu mengerjakan shalat untuk menghormati waktu, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW.

Bedanya, pendapat keempat ini juga tidak mewajibkan untuk mengganti shalat yang tidak dikerjakan itu setelah tiba di tempat tujuan. Alasannya, karena mereka memang bahwa shalat qadha' itu tidak disyariatkan.

Kesimpulan

Dari keempat pendapat di atas, pendapat yang paling

hati-hati adalah pendapat yang pertama, yaitu tetap shalat sebisa-bisanya di atas kendaraan, namun setibanya di tempat tujuan, shalat itu diganti dengan shalat qadha'.

Wallahua'lam bishshawab.



Bab 15 : Mengqashar Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Ciri khas syariat Islam adalah keringanan dan kemudahan yang tersebar di hampir semua bagian ibadah. Salah satunya adalah keringanan untuk mengqashar shalat.

Mengqashar adalah mengurangi jumlah rakaat shalat ruba'iyah (yang jumlah rakaatnya empat) menjadi dua rakaat.

Namun semua keringanan itu punya aturan, sejumlah syarat dan ketentuan untuk bisa dilakukan. Tidak boleh asal mengurangi begitu saja.

A. Masyru'iyah

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran al-Kariem tentang keringanan bagi orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengurangi jumlah bilangan rakaat shalat.

1. Al-Quran

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar shalat, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.(QS. An-Nisa : 110)

2. Hadits

Sedangkan dasar dari hadits adalah sabda Rasulullah SAW dari riwayat istri beliau ummul mukminin :

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat

hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَثَرُ النَّهَارِ ثُمَّ زِيدَتْ فِي الْحَضَرِ وَأَقْرَّتْ فِي السَّفَرِ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ

Dari Aisyah radhiyallahu‘anha berkata : “Diwajibkan shalat dua rakaat kecuali Maghrib, karena Maghrib adalah shalat witir di siang hari, kemudian disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) dan ditetapkan bagi shalat safar” (HR. Ahmad)

Dalam riwayat Al-Bukhari ada penambahan :

ثُمَّ هَاجَرَ فَفَرَضَتْ أَرْبَعًا وَأَقْرَّتْ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ

Kemudian beliau SAW hijrah maka diwajibkan shalat itu 4 rakaat dan ditetapkan bagi shalat safar atas yang perama (2 rakaat) (HR. Bukhari)

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يُزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

Abdullah bin Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih dari 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari Muslim)

B. Hukum

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat, apakah mengqashar shalat dalam safat itu wajib, sunnah atau pilihan.

1. Wajib

Mazhab Abu hanifah mewajibkan qashar bagi orang yang melakukan perjalanan yang telah terpenuhi syaratnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah *azimah*.

Dan tidak boleh shalat dengan itmam, yaitu menyempurnakan dengan 4 rakaat dalam keadaan tersebut. Bila dilakukan hukunya dosa.

Dalil yang mereka gunakan adalah salah satu hadits di atas, dimana mereka menarik kesimpulan hukum menjadi wajib, bukan sunnah atau pilihan.

أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَأَقْرَبَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأَتَمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata:” Awal mula diwajibkan shalat itu 2 rakaat kemudian ditetapkan bagi shalat safar dan disempurnakan (4 rakaat) bagi shalat hadhar (tidak safar) (HR Bukhari Muslim)

فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu‘anhu berkata:”Alah SWT telah mewajibkan di atas lidah nabi kalian bahwa shalat dalam hadhar (tidak safar) sebanyak 4 rakaat, dalam safar 2 rakaat dan dalam keadaan kahuf (takut) satu rakaat (HR. Muslim)

Dua hadits di atas memang tegas menyebut istilah 'mewajibkan', sehingga barangkali inilah adalan mazhab Hanafi untuk mewajibkan qashar shalat dalam perjalanan.

2. Sunnah

Yang masyhur berpendapat bahwa mengqashar shalat hukumnya sunnah adalah mazhab Malikiyah.

Dasarnya adalah tindakan Rasulullah SAW yang secara umum selalu mengqashar shalat dalam hampir semua perjalanan beliau. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu

صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ لَا يُزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ وَأَبُو
بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ كَذَلِكَ

Abdullah bin Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah SAW, beliau tidak pernah menambah shalat lebih dari 2 rakaat dalam safar, demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Bukhari Muslim)

3. Pilihan

Yang berpendapat bahwa mengqashar shalat atau tidak itu merupakan pilihan adalah mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

Namun bagi mereka, mengqashar itu tetap lebih afdhal, karena merupakan sedekah dari Allah SWT.

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

Umar ra berkata, "(Qashar) adalah sedekah yang Allah berikan padamu, maka terimalah sedekah-Nya." (HR. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Allah SWT menyukai bila kita menerima sedekah-Nya

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُحْصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Allah suka bila sedekahnya diterima sebagaimana Dia suka bila kewajibannya dijalankan." (HR. Ahmad)¹

Mereka juga berdalil dari tindakan para shahabat Nabi SAW dalam banyak perjalanan, kadang mereka mengqashar tapi kadang juga tidak mengqasharnya. Sehingga mengqashar atau tidak merupakan pilihan. Mereka tidak saling memandang aib atas apa yang dilakukan teman

¹ Hadits Dhaif

mereka.

Selain itu Aisyah dan Rasulullah SAW pernah mengadakan perjalanan, dimana mereka saling berbeda dalam shalat, yang satu mengqashar yang lain tidak mengqashar.

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ فِي عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَّرَ
وَأَتَمَمْتُ. فَقُلْتُ : يَا أَبَايَ وَأُمِّي أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصَّرْتَ
وَأَتَمَمْتُ. فَقَالَ : أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ

Aku pernah melakukan umrah bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, beliau SAW berbuka dan aku tetap berpuasa, beliau mengqashar shalat dan aku tidak. Maka Aku berkata, "Dengan ibu dan ayahku, Anda berbuka dan aku berpuasa, Anda mengqashar dan Aku tidak". Beliau menjawab, "Kamu baik, wahai Aisyah". (HR. Ad-Daruquthuny)¹

C. Kriteria Safar Yang Membolehkan Qashar

Tidak semua safar membolehkan kita untuk mengqashar shalat. Hanya safar dengan kriteria tertentu saja yang membolehkan kita mengqasharnya.

1. Jarak Safar

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menjama' shalat dilihat dari segi batas minimal jarak perjalanan.

a. Jarak 88,704 Km

Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya mengatakan minimal berjarak 2 hari perjalanan, dengan langkah yang biasanya. Malamnya tidak dihitung

¹ Nailul Authar jilid 3 hal. 202

kecuali hanya perjalanan siang saja.

Masa tempuh seperti ini kalau dikonversikan dengan jarak tempuh sebanding dengan jarak 24 mil. Dan sebanding pula dengan jarak 4 *burud*, juga sebanding dengan 16 *farsakh*. Jarak ini juga sama dengan 48 mil hasyimi.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa jarak 1 *farsakh* itu sama dengan 4 mil. Dalam tahkik kitab *Bidayatul Mujtahid* dituliskan bahwa 4 *burud* itu sama dengan 88,704 km¹.

Meski jarak itu bisa ditempuh hanya dengan satu jam naik pesawat terbang, tetap dianggap telah memenuhi syarat perjalanan. Karena yang dijadikan dasar bukan lagi hari atau waktu, melainkan jarak tempuh.

Dalilnya adalah hadits Nabi SAW berikut ini :

يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا فِي أَقْلٍ مِنْ أَرْبَعَةِ بَرْدٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar shalat bila kurang dari 4 burud, dari Makkah ke Ushfan". (HR. Ad-Daruquthuny)

Selain itu, juga praktek yang selalu dilakukan oleh dua ulama besar dari kalangan shahabat, yaitu Ibnu Umar dan Ibnu Abbas *radhiyallahuanhuma*. Mereka berdua tidak pernah mengqashar shalat kecuali bila perjalanan itu berjarak minimal 4 *burud*. Dan tidak ada yang menentang hal itu.

Al-Atsram berkata bahwa Abu Abdillah ditanya, "Dalam jarak berapa Anda mengqashar shalat?". Beliau menjawab, "4 burud". Ditanya lagi, "Apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh?". Beliau menjawab, "Tidak, tapi 4 burud, atau 16 farsakh, sejauh perjalanan dua hari".

b. Jarak 3 Hari Perjalanan

Abu Hanifah dan Kufiyun mengatakan minimal perjalanan 3 hari. Dimana perjalanan itu dahulu ditempuh

¹ Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Ibnu Rusyd Al-Hafid, jilid 1 hal. 404

dengan menunggang unta atau berjalan kaki. Tidak disyaratkan perjalanan itu siang dan malam, tetapi cukup sejak pagi hingga zawal di siang hari.

Safar selama tiga hari ini kira-kira sebanding dengan safar sejauh 3 marhalah. Karena kebiasaannya seseorang melakukan safar sehari menempuh satu marhalah.

Dasar dari penggunaan masa waktu tiga hari ini adalah hadits Nabi SAW, dimana dalam beberapa hadits beliau selalu menyebut perjalanan dengan masa waktu tempuh tiga hari. Seperti hadits tentang mengusap sepatu, disana dikatakan bahwa seorang boleh mengusap sepatu selama perjalanan 3 hari.

يَمْسَحُ الْمُقِيمُ كَمَالَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمَسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا

Orang yang muqim mengusap sepatu dalam jangka waktu sehari semalam, sedangkan orang yang safar mengusap sepatu dalam jangka waktu tiga hari tiga malam. (HR. Ibnu Abi Syaibah)¹

Demikian juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang larangan wanita bepergian tanpa mahram yang menyertainya, beliau menyebut perjalanan selama 3 hari.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

Dari Ibnu Umar radhiyallhuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian sejauh 3 malam kecuali bersama mahram". (HR. Muslim)

Menurut mazhab Al-Hanafiyah, penyebutan 3 hari perjalanan itu pasti ada maksudnya, yaitu untuk

¹ Nashbur-rayah jilid 2 hal. 183

menyebutkan bahwa minimal jarak perjalanan yang membolehkan qashar adalah sejauh perjalanan 3 hari.

c. Tanpa Batas Minimal

Sedangkan Dzahiri mengatakan tidak ada batas minimal seperti yang telah kami sebutkan di atas. Jadi mutlak safar, artinya berapa pun jaraknya yang penting sudah masuk dalam kriteria safar atau perjalanan.

Yang mewakili kalangan ini diantaranya adalah Ibnu Taimiyah.¹

Seorang musafir dapat mengambil rukhsah shalat dengan mengqashar meski tidak memenuhi jarak tertentu, bahkan bila hanya berjarak 3 mil saja. Dasarnya adalah hadits berikut ini.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

Anas berkata bahwa Rasulullah SAW jika keluar menempuh jarak 3 mil atau 3 farsakh beliau shalat dua rakaat” (HR Muslim)²

2. Safar Yang Mubah

Safar yang dibolehkan buat kita untuk mengqashar shalat haruslah sebuah safar yang sejak awal memang diniatkan untuk hal-hal yang mubah atau dibolehkam. Sedangkan safar yang sejak awalnya sudah diniatkan untuk hal-hal yang haram dan tidak diridhai Allah SWT, tidak diberikan keringanan untuk mengqashar shalat.

Syarat ini dikemukakan oleh Jumhur ulama kecuali Al-Hanafiyah yang mengatakan apapun tujuan safar, semua membolehkan qashar.

¹ Majmu' Fatawa jilid 12 hal. 18-14 dan 135

² Ada keraguan pada perawi yaitu Syu'bah apakah 3 mil atau 3 farsakh.

Sedangkan As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mewakili kalangan jumhur ulama mengatakan seorang yang melakukan safar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, bila dia shalat maka tidak sah shalatnya. Alasannya, karena seperti orang yang tahu bahwa dirinya dalam keadaan hadats (tidak punya wudhu') tetapi tetap shalat juga.

Sedangkan buat Al-Malikiyah, orang itu bila mengqashar shalatnya akan berdosa, meski shalatnya tetap sah.

Sedangkan safar yang hukumnya makruh, bagi Al-Hanabilah tetap tidak memperbolehkan, sedangkan Al-Malikiyah dan As-syafi'iyah memperbolehkan.

3. Melewati Batas Tempat Tinggal

Mengqashar shalat dalam safar itu sudah boleh dilakukan meski belum mencapai jarak yang telah ditetapkan. Asalkan sejak awal niatnya memang akan menempuh jarak sejauh itu.

Shalat qashar sudah bisa dimulai ketika musafir itu sudah keluar dari kota atau wilayah tempat tinggal, tetapi belum boleh dilakukan ketika masih di rumahnya.

Rasulullah SAW tidak mulai mengqashar shalatnya kecuali setelah beliau meninggalkan Madinah.

صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا
وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu berkata, "Aku shalat Dzuhur bersama Rasulullah SAW di Madinah 4 rakaat, dan shalat Ashar bersama beliau di Dzul Hulaifah 2 rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Dalam Keadaan Safar Sepanjang Shalat

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa kebolehan mengqashar shalat disyaratkan harus dalam keadaan safar

sepanjang shalat itu berlangsung. Berarti shalat itu hanya boleh dilakukan dalam keadaan safar sejak dari awal mulai shalat hingga salam.

Maksudnya, jangan sampai safar sudah selesai ketika shalatnya sedang berlangsung. Hal ini bisa terjadi baik secara fisik atau secara niat.

Contoh secara fisik misalnya, orang yang shalat qashar di dalam kapal dan kapalnya bergerak pulang menuju negerinya. Dalam hal ini, kalau kapal sudah bersandar di dermaga, maka hukum safarnya sudah selesai. Maka mengqashar shalat tidak lagi berlaku kalau kapal terlanjur bersandar.

Contoh secara niat adalah bila seseorang dalam safarnya tiba-tiba berubah niat untuk mukim di tempat tersebut. Meski secara fisik dia masih ada dalam perjalanan, tetapi kalau di hatinya ada niat bahwa dia akan menetap di tempat itu, maka status safarnya berubah. Maka kalau niatnya itu muncul saat masih shalat, dia harus menggenapkan rakaatnya.

5. Punya Tujuan Pasti

Safar itu harus punya tujuan pasti, bukan sekedar berjalan tak tentu arah dan tujuan.

Misalnya, orang yang melakukan perburuan hewan atau mengejar hewan yang lepas, dimana dia tidak tahu mau pergi kemana tujuan perjalanannya.

D. Berakhirnya Kebolehan Qashar

Tidak selamanya seorang yang pergi meninggalkan rumah atau negerinya dianggap sebagai musafir. Boleh jadi meski tidak ada di rumah atau negerinya, seseorang telah menetap di kota atau negeri lain.

Ketika dia terus bergerak dalam safarnya itu, memang

dia masih tetap diperbolehkan mengqashar shalat.

Tetapi ketika seorang musafir berhenti di satu titik dalam waktu yang cukup lama, apakah masih melekat pada dirinya status musafir? Berapa lama waktu yang ditolelir buat seorang masioh dianggap musafir padahal dia diam di suatu tempat?

Batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjama' dan mengqashar shalatnya, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Imam Malik dan Imam As-Syafi'i berpendapat bahwa masa berlakunya qashar bila menetap disuatu tempat selama 4 hari.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan At-Tsauri berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat selama 15 hari.

Dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Daud berpendapat bahwa masa berlakunya jama' dan qashar bila menetap disuatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jama' dan qasharnya.

Adapun musafir yang tidak akan menetap maka ia senantiasa mengqashar shalat selagi masih dalam keadaan safar.

Ibnul Qayyim berkata,

Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar shalat”.

Ibnu Abbas berkata :

Rasulullah SAW melaksanakan shalat di sebagian safarnya 19 hari, shalat dua rakaat. Dan kami jika safar 19 hari, shalat dua rakaat, tetapi jika lebih dari 19 hari, maka kami shalat dengan sempurna”. (HR. Bukhari)



Bab 16 : Menjama' Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Ada dua jenis jama', yang pertama disebut *jama'* taqdim dan yang kedua disebut *jama'* ta'khir. *Jama'* taqdim adalah melakukan dua shalat pada waktu shalat yang pertama. *Jama'* tadim ini hanya ada dua saja, yaitu shalat Zhuhur dan shalat Ashar dilakukan pada waktu Zhuhur. Lalu shalat Maghrib dan shalat Isya' dilakukan pada waktu Maghrib. Di luar keduanya, tidak ada *jama'* lainnya.

Dalam keadaan safar yang panjang sejauh orang berjalan kaki atau naik kuda selama dua hari. Para ulama kemudian mengkonversikan jarak ini menjadi 89 km atau tepatnya 88,704 km.

Hujan yang turun membolehkan dijama'nya Mahgrib dan Isya' di waktu Isya, namun tidak untuk *jama'* antara Zhuhur dan Ashar. Dengan dalil :

إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مُّطِيرٌ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ رَوَاهُ
الْأَثَرَمُ

Sesungguhnya merupakan sunnah bila hari hujan untuk menjama' antara shalat Maghrib dengan Isya' (HR. Atsram)

Keadaan sakit menurut Imam Ahmad bisa membolehkan seseorang menjama' shalat. Dalilnya adalah hadits nabawi

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ جَمَعَ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ

Bahwa Rasulullah SAW menjama' shalat bukan karena takut juga bukan karena hujan.

A. Syarat *Jama'* Taqdim

Untuk dibolehkan dan sah-nya *jama'* taqdim, paling tidak harus dipenuhi 4 syarat. Bila salah satu syarat ini tidak terpenuhi, tidak sah bila dilakukan *jama'* taqdim.

1. Niat Sejak Shalat Yang Pertama

Misalnya kita menjama' shalat Zhuhur dengan shalat Ashar di waktu Zhuhur, maka sejak berniat shalat Zhuhur kita juga harus sudah berniat untuk menjama' dengan Ashar. Niat untuk menjama' ini masih dibolehkan selama shalat Zhuhur belum selesai. Jadi batas kebolehan berniatnya hingga sebelum mengucapkan salam dari shalat Zhuhur. Bila selesai salam kita baru berniat untuk menjama', jama taqdim tidak boleh dilakukan. Sehingga shalat Ashar hanya boleh dilakukan nanti bila waktu Ashar telah tiba.

2. Berurutan

Misalnya kita menjama' shalat Maghrib dengan shalat Isya' dengan taqdim, yaitu di waktu Maghrib, maka keduanya harus dilakukan sesuai dengan urutan waktunya. Harus shalat Maghrib dulu yang dikerjakan baru kemudian shalat Isya'. Bila shalat Isya' yang dikerjakan terlebih dahulu, maka tidak sah hukumnya.

Namun bila bukan jama' taqdim, dimungkinkan untuk melakukannya dengan terbalik, yaitu shalat Isya' dulu baru shalat Maghrib. Meski pun tetap lebih utama bila dilakukan dengan tertb urutan waktunya.

3. Al-Muwalat

Maksudnya antara shalat yang awal dengan shalat kedua tidak boleh terpaut waktu yang lama. Boleh diselingi sekadar lama waktu orang melakukan shalat dua rakaat yang ringan. Juga boleh diselingi dengan mengambil wudhu'. Tapi tidak boleh bila diselingi pekerjaan lain dalam waktu yang terlalu lama.

Disunnahkan di antara jeda waktu itu untuk mengulangi adzan dan iqamah, tapi bukan shalat sunnah. Sebab pada hakikatnya kedua shalat ini disatukan. Ketiga syarat ini berlaku mutlak untuk jama' taqdim namun untuk jama' ta'khir bukan menjadi syarat, hanya menjadi sunnah saja.

4. Masih Berlangsungnya Safar

Masih berlangsungnya safar hingga takbiratul ihram shalat yang kedua. Misalnya kita menjama' taqdim shalat Maghrib dengan Isya' di waktu Maghrib, maka pada saat Isya' kita harus masih dalam keadaan safar atau perjalanan. Paling tidak pada saat takbiratul ihram shalat Isya'.

Hal itu terbayang kalau kita melakukannya di kapal laut misalnya. Kapal itu harus masih dalam pelayaran pada saat kita takbiratul ihram shalat Isya. Tidak mengapa bila selama shalat Isya itu, kapal sudah merapat ke pelabuhan negeri kita.

B. Syarat Jama' Ta'khir

Sedangkan syarat dibolehkannya *jama'* ta'khir hanya ada dua saja. Yaitu adalah :

1. Niat

Berniat untuk menjama' ta'khir sebelum habisnya waktu shalat yang pertama. Misalnya kita berniat untuk menjama' shalat Maghrib dengan Isya di waktu Isya', maka sebelum habis waktu Maghrib, kita wajib untuk berniat untuk menjama' takhir shalat Maghrib di waktu Isya'. Niat itu harus dilakukan sebelum habisnya waktu shalat Maghrib.

2. Safar Harus Masih Berlangsung

Safar masih berlangsung hingga selesainya shalat yang kedua.

Kita masih harus berada di dalam perjalanan hingga selesai shalat Maghrib dan Isya'. Tidak boleh *jama'* ta'khir itu dilakukan di rumah setelah safar sudah selesai. Sebab syarat menjama' shalat adalah safar, maka bila safar telah selesai, tidak boleh lagi melakukan jama'. Oleh karena itu, bila kita mau menjama' ta'khir, jangan lakukan di rumah, melainkan sebelum sampai ke rumah atau selama masih dalam kondisi

perjalanan.

Bolehkah Shalat Isya' Dulu Baru Maghrib?

Bila *jama'* taqdim, tidak boleh mendahulukan shalat Isya', tapi boleh bila *jama'* ta'khir. Namun tetap lebih utama bila dilakukan sesuai urutan shalatnya. Kecuali ada uzdur tertentu yang tidak memungkinkan mendahulukan shalat Maghrib. Misalnya, di waktu Isya di suatu masjid dimana orang-orang sedang shalat Isya', tidak mungkin para musafir yang singgah mengerjakan shalat Maghrib dengan berjamaah.

C. Momen Diboolehkannya Jama'

1. Safar

Syarat yang harus ada dalam perjalanan itu menurut ulama fiqh antara lain :

- Niat Safar
- Memenuhi jarak minimal dibolehkannya safar yaitu 4 burd (88, 656 km). Sebagian ulama berbeda dalam menentukan jarak minimal.
- Keluar dari kota tempat tinggalnya
- Shafar yang dilakukan bukan safar maksiat

2. Sakit

Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jama' karena disebabkan sakit. Begitu juga Imam Malik dan sebagian pengikut Asy-Syafi'iyah.

Sedangkan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah dari mazhab Al-Hanabilah menuliskan bahwa sakit adalah hal yang membolehkan jama' shalat. Syeikh Sayyid Sabiq menukil masalah ini dalam Fiqhussunnah-nya.

Sedangkan Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sebagian imam berpendapat membolehkan menjama' shalat saat mukim (tidak safar)

karena keperluan tapi bukan menjadi kebiasaan¹.

Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Ibnu Sirin dan Asyhab dari kalangan Al-Malikiyah. Begitu juga Al-Khattabi menceritakan dari Al-Quffal dan Asyasyasyi al-kabir dari kalangan Asy-Syafi'iyah.

Begitu juga dengan Ibnul Munzir yang menguatkan pendapat dibolehkannya jama' ini dengan perkataan Ibnu Abbas ra, "beliau tidak ingin memberatkan ummatnya".

Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan". (QS. Al-Hajj : 78)

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ

Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak bagi orang pincang, tidak bagi orang sakit. (QS. Annur : 61)

Namun mazhab Al-Hanafiyah, sebagian mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menolak kebolehan menjama' shalat karena sakit. Alasannya karena tidak ada riwayat yang qath'i dari Rasulullah SAW tentang hal itu.²

3. Haji

Para jamaah haji disyariatkan untuk menjama' dan mengqashar shalat zhuhur dan Ashar ketika berada di Arafah dan di Muzdalifah dengan dalil hadits berikut ini :

Dari Abi Ayyub al-Anshari radhiyallahu 'anhu Bahwa

¹ Syarah An-Nawawi jilid 5 hal. 219

² Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 1 hal. 255-256, Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 112 dan Asy-Syarhu Ash-Shaghir jilid 1 hal. 673-674

Rasulullah SAW menjama' Maghrib dan Isya' di Muzdalifah pada haji wada'. (HR. Bukhari 1674).

4. Hujan

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW shalat di Madinah tujuh atau delapan ; Zuhur, Ashar, Maghrib dan Isya'". Ayyub berkata,"Barangkali pada malam turun hujan?". Jabir berkata,"Mungkin". (HR. Bukhari dan Muslim)¹.

Dari Nafi' maula Ibnu Umar berkata,"Abdullah bin Umar bila para umaro menjama' antara maghrib dan isya' karena hujan, beliau ikut menjama' bersama mereka". (HR. Ibnu Abi Syaibah)².

Hal seperti juga dilakukan oleh para salafus shalih seperti Umar bin Abdul Aziz, Said bin Al-Musayyab, Urwah bin az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman dan para masyaikh lainnya di masa itu. Demikian dituliskan oleh Imam Malik dalam Al-Muwattha' jilid 3 halaman 40.

Selain itu ada juga hadits yang menerangkan bahwa hujan adalah salah satu sebab dibolehkannya jama' qashar.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan." (HR. Muslim)³.

5. Kejadian Yang Tidak Memungkinkan

Bila seseorang terjebak dengan kondisi dimana dia tidak punya alternatif lain selain menjama', maka sebagian ulama membolehkannya.

Dalil yang digunakan adalah dalil umum seperti yang sudah disebutkan diatas. Allah SWT berfirman :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesulitan" (QS. Al-

¹ Shahih Bukhari 543 dan Shahih Muslim 705

² dengan sanad Shahih

³ Shahih Muslim 705

Haji : 78)

Dari Ibnu Abbas ra, “beliau tidak ingin memberatkan ummatnya”.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu Bahwa Rasulullah SAW menjama' zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya' di Madinah meski tidak dalam keadaan takut maupun hujan.” (HR. Muslim)¹.

Namun shalat jama' karena terjadi di luar hal-hal yang tidak mampu diantisipasi tidak boleh dilakukan kecuali dengan syarat

a. Terjadi Secara Insidental

Seseorang tidak boleh merencanakan untuk menjama' shalat dengan alasan terjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari kecuali dengan menjama', namun dilakukannya secara terencana.

Kejadiannya harus bersifat di luar perhitungan dan terjadi tiba-tiba begitu saja. Seperti yang terjadi pada diri Rasulullah SAW tatkala terlewat dari shalat Dzuhur, Ashar, Maghrib dan Isya sekaligus, gara-gara ada serangan atau kepungan musuh dalam perang Azhab (perang Khandaq). Beliau saat itu menjama' shalat yang tertinggal setelah lewat tengah malam, bukan ketika perjalanan, sebab beliau SAW dan para shahabat bertahan di dalam kota Madinah Al-Manuwwarah.

Namun kejadian itu boleh dibilang hanya sesekali saja, bukan sesuatu yang bersifat rutin. Dan tentu saja tidak pernah direncanakan terlebih dahulu.

b. Kejadiannya Bersifat Memaksa

Syarat kedua adalah bersifat memaksa, yang tidak ada alternatif lain kecuali harus menjama'. Sifat memaksa disini bukan disebabkan karena kepentingan biasa, misalnya sekedar karena ada rapat, atau pesta pernikahan, atau

¹ idem

kemacetan rutin yang melanda kota-kota besar.

Sebab rapat itu hanya buatan manusia, demikian juga pesta pernikahan atau kemacetan rutin. Semua tidak termasuk hal yang bersifat memaksa yang membolehkan orang menjama' shalat.

Yang bisa dikategorikan memaksa misalnya kejadian *force majeure*, yang dalam Bahasa Indonesia sebagian orang mengartikannya sebagai kejadian luar biasa (KLB). termasuk di dalamnya adalah kejadian-kejadian seperti perang, demo anarkis, huru-hara, bencana alam, kecelakaan, banjir bandang, topan badai dan sejenisnya.

Demonstrasi atau unjuk raja yang tertib dan dilakukan beberapa gelintir orang secara yang damai, bukan termasuk *force majeure*. Demikian juga banjir dan air menggenang yang sudah jadi langganan penduduk ibukota, tidak termasuk di dalamnya.

Tsunami di Aceh dan Mentawai, banjir bandang di Wasior Papua, gempa di Padang dan Yogya, erupsi Gunung Merapi di Jogja Jawa Tengah, serta terjebak di tengah kerusuhan massal tahun 1998 adalah contoh-contoh yang bisa dijadikan bahan perbandingan dari *force majeure*.

□

Bab 17 : Shalat Orang Sakit

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Orang Sakit Tetap Wajib Shalat

Tidak ada keringanan bagi orang yang sedang sakit untuk meninggalkan shalat lima yang telah difardhukan

Allah SWT. Kalau pun ada keringanan, bukan untuk meninggalkan shalat, melainkan keringanan untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak mampu dilakukan.

Udzur yang dibenarkan sehingga seseorang benar-benar boleh meninggalkan shalat terbatas pada hal-hal tertentu, antara lain udzur para wanita yang mendapat darah haidh atau nifas.

Wanita yang mendapat haidh atau nifas. Mereka bukan hanya dibolehkan untuk tidak mengerjakan shalat, bahkan haram hukumnya bila mengerjakan shalat. Bila seorang wanita meninggalkan shalat karena haidh, kewajiban shalatnya gugur secara total, dalam arti dia tidak perlu menggantinya di hari lain.

Selain wanita haidh, orang yang diberi keringanan untuk menjama' shalat adalah orang yang untuk sementara waktu boleh tidak shalat. Namun dia harus menggantinya di waktu lain, baik dalam format jama' taqdim atau pun jama' ta'khir.

Namun orang yang menderita suatu penyakit, tidak diberi keringanan untuk meninggalkan shalat, kecuali bila dia sama sekali tidak sadar atau tidak mampu melakukannya meski sambil berbaring. Katakanlah orang yang kena musibah kecelakaan, saat terjadinya kecelakaan itu, tentu dia harus segera mendapat pertolongan. Boleh jadi keadaannya setengah sadar meski tidak pingsan, dimana saat itu nyaris mustahil baginya untuk melaksanakan shalat.

Maka kalau pun dia tertinggal waktu shalat, bukan berarti kewajiban shalatnya menjadi gugur. Sebaliknya, bila keadaannya telah memungkinkan, maka dia wajib mengganti shalatnya yang luput itu dengan shalat qadha'.

B. Melakukan Sebisanya

Seseorang yang sakit tetap diwajibkan untuk mendirikan shalat dengan melakukan gerakan dan posisi-posisi shalat

sebisa dan semampu yang dia lakukan, meski pun tidak sampai sempurna.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا سِتَّطَعْتُمْ

Dan bertaqwalah kepada Allah semampu yang kamu bisa (QS. At-Taghabun : 16)

Dan juga sabda Rasulullah SAW :

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Bila kalian diperintah untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakannya semampu yang bisa kamu lakukan. (HR.)

1. Tidak Mampu Berdiri

Berdiri merupakan rukun di dalam shalat fardhu, dimana seorang bila meninggalkan salah satu dari rukun shalat, maka hukum shalatnya itu tidak sah.

Namun bila seseorang karena penyakit yang dideritanya, dia tidak mampu berdiri tegak, maka dia dibolehkan shalat dengan posisi duduk.¹

Dasarnya adalah hadits nabawi berikut ini :

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

Dari Imran bin Hushain berkata, "Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu. (HR. Bukhari)

2. Tidak Bisa Ruku

¹ Asy-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 1 hal. 489

Sebagaimana kita ketahui bahwa ruku' di dalam shalat adalah rukun yang bila tidak dikerjakan, maka shalat itu tidak sah hukumnya. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menetapkan :

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Ruku' lah dan sujudlah (QS. Al-Hajj : 77)

Dan alasan sakit membolehkan seseorang tidak melakukan gerakan ruku' yang seharusnya. Hanya saja para ulama agak sedikit berbeda tentang posisi yang menggantikan ruku.

a. Jumhur Ulama

Menurut jumhur ulama, orang yang tidak bisa melakukan gerakan atau berposisi ruku', dia harus berdiri tegak, lalu mengangguk kepala, namun masih tetap berdiri.¹

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Berdirilah untuk Allah dengan Khusyu'

Maksudnya, bila orang sakit tidak mampu melakukan gerakan ruku, maka dia mengambil posisi dasar yaitu berdiri. Ruku'nya hanya dengan mengangguk saja.

b. Al-Hanafiyah

Namun menurut pendapat Al-Hanafiyah, orang yang tidak mampu melakukan gerakan ruku', secara otomatis tidak lagi wajib melakukan posisi berdiri. Sehingga dia shalat sambil duduk saja, rukunnya dengan cara mengangguk dalam posisi duduk, bukan dari posisi berdiri.²

¹ Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 81

² Al-Hidayah, jilid 1 hal. 77

3. Tidak Bisa Sujud

Posisi sujud adalah bagian dari rukun shalat yang apabila ditinggalkan akan membuat shalat itu menjadi tidak sah. Sebagaimana ruku' yang juga merupakan rukun shalat, sujud juga diperintahkan di dalam Al-Quran.

ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

Ruku' lah dan sujudlah (QS. Al-Hajj : 77)

Namun orang yang sakit dan tidak mampu untuk melakukan gerakan sujud, tentu tidak bisa dipaksa. Dia mendapatkan keringanan dari Allah SWT untuk sebisa-bisanya melakukan sujud, meski tidak sempurna.

Orang yang bisa berdiri tapi tidak bisa sujud, dia cukup membungkuk sedikit saja dengan badan masih dalam keadaan berdiri. Dia tidak boleh berbaring, sambil menganggukkan kepala untuk sujud. Bila hal itu dilakukannya malah akan membatalkan shalatnya.¹

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ وَإِلَّا فَأَوْمِئْ بِإِمَاءٍ وَاجْعَلْ
سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ

Bila kamu mampu untuk sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun bila tidak, maka anggukkan kepala. Jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. (HR. Ath-Thabrani)

4. Tidak Bisa Menghadap Kiblat

Seseorang yang sedang menderita sakit tertentu sehingga tidak mampu berdiri atau duduk, maka dia tetap wajib shalat dengan menghadap kiblat. Namun caranya memang agak

¹ Ash-Syarhu Ash-Shaghir, jilid 9 hal. 493

berbeda-beda di antara para ulama.

Sebagian mengatakan bahwa caranya dengan berbaring miring, posisi bagian kanan tubuhnya ada di bawah dan bagian kiri tubuhnya di atas. Mirip dengan posisi mayat yang masuk ke liang lahat.

Dalilnya karena dalam pandangan mereka, yang dimaksud dengan menghadap kiblat harus dada dan bukan wajah. Maka intinya adalah bagaimana dada itu bisa menghadap kiblat. Dan caranya dengan shalat dengan posisi miring.

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah SAW sendiri yang memerintahkan untuk shalat di atas lambung.

Dasarnya adalah hadits nabawi berikut ini :

كَأَنَّ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ

Dari Imran bin Hushain berkata, "Aku menderita wasir, maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Shalatlah sambil berdiri, kalau tidak bisa, maka shalatlah sambil duduk. Kalau tidak bisa, shalatlah di atas lambungmu. (HR. Bukhari)

Namun sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menghadap kiblat adalah kaki, bukan dada. Asalkan kakinya sudah menghadap kiblat, maka dianggap posisi badannya sudah memenuhi syarat.

Maka orang yang sakit itu dalam posisi telentang dan kakinya membujur ke arah kiblat.

Namun akan jauh lebih baik bila badannya bisa sedikit dinaikkan dan bersender di bantal, karena baik dada mau pun kaki sama-sama bisa menghadap kiblat. Umumnya ranjang di rumah sakit bisa ditinggikan di bagian kepala, maka ranjang seperti ini tentu akan lebih baik lagi.

Adapun seseorang yang sakitnya amat parah sehingga tidak bisa lagi menggerakkan badan atau menggeser posisinya agar menghadap ke kiblat, dan juga tidak ada yang membantunya untuk menggeserkan posisi shalat menghadap ke kiblat, maka dia boleh menghadap ke arah mana saja.

C. Orang Sakit Shalat Berjamaah

Shalat berjamaah sangat dianjurkan dalam syariah, karena keutamaannya berbanding 27 derajat. Meski ada sementara kalangan yang mewajibkan shalat berjamaah, namun jumhur ulama umumnya sepakat mengatakan bahwa shalat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah.

Sedangkan melakukan shalat lima waktu hukumnya adalah *fardhu 'ain* bagi tiap muslim. Bila shalat ditinggalkan, maka selain berdosa besar, juga ada ancaman yang dahsyat di neraka nanti.

Oleh karena itu, seseorang yang sakit dan mendapat udzur tidak mampu melakukan shalat berjamaah, dia dibolehkan untuk tidak melakukannya. Yang penting, dia tidak meninggalkan shalat lima yang menjadi kewajibannya.

1. Menjadi Makmum

Namun bila seseorang yang sedang menderita sakit tetap memaksakan diri untuk bisa shalat berjamaah, dibolehkan hukumnya, asalkan dengan syarat bahwa ikutnya dia dalam shalat berjamaah itu tidak menambah parah penyakitnya, atau tidak malah membuatnya menjadi terhambat.

2. Tidak Menjadi Imam

Selain itu, seorang yang sakit tidak diperkenankan untuk menjadi imam, karena ada banyak udzur yang bersifat darurat pada dirinya. Apabila udzur itu terjadi pada orang sehat, boleh jadi shalatnya itu tidak sah.

Seorang yang tidak mampu berdiri tegak, tidak diperkenankan menjadi imam bagi orang-orang yang sehat dan mampu berdiri. Dan orang yang sehat, bila shalat di belakang orang yang sakit dengan tidak berdiri, maka baginya shalat itu menjadi tidak sah. Kalau dia berdiri berarti menyalahi imam yang shalatnya duduk. Tetapi kalau dia duduk, maka dia menyalahi aturan shalat yang mengharuskan orang sehat shalat dengan berdiri.

Demikian juga orang yang berpenyakit salasil-baul, yaitu tidak bisa mengontrol untuk buang air kecil, sehingga dia selalu berada dalam keadaan najis. Bila dia shalat sendiri, shalatnya sah. Namun bila dia menjadi imam, shalat makmumnya menjadi tidak sah, karena bermakmum kepada imam yang dalam ukuran makmum shalat itu tidak sah.

D. Bolehkah Orang Sakit Menjama' Shalat?

Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan orang yang sedang sakit untuk menjama' shalatnya. Sebagian ulama tidak membolehkannya, namun sebagian yang lain membolehkan adanya shalat jama'.

1. Tidak Boleh Dijama'

Mereka yang tidak membolehkan orang sakit untuk menjama' shalat di antaranya adalah mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah, serta sebagian dari ulama dari mazhab Al-Malikiyah.

Dasarnya karena sama sekali tidak ada dalil apa pun dari Rasulullah SAW yang membolehkan hal itu. Dan selama tidak ada dalil, maka kita tidak boleh mengarang sendiri sebuah aturan tentang shalat.¹

Sehingga setiap orang yang sakit wajib menjalankan shalat sesuai dengan waktu-waktu shalat yang telah

¹ Hasyiatu Ibnu Abidin, jilid 1 hal. 255-256

ditetapkan, dan tidak ada istilah untuk dijama'.

2. Boleh Dijama'

Mazhab Al-Hanabilah dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa seorang yang sedang sakit diberi keringanan untuk menjama' dua shalat, baik *jama' taqdim* atau pun *jama' ta'khir*.



Bab 18 : Shalat Qabilyah & Ba'diyah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata *rawatib* (رواتب) dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari kata yang bentuk tunggalnya adalah *ratib* (راتب), yang bermakna *tsabata* (ثَبَّتَ), juga bermakna *istaqarra* (اِسْتَقَرَّ) yaitu tetap atau kokoh.

Kata 'aisyun ratib artinya adalah kehidupan yang langgeng. Ibnu Jinni berkata :

مَا زِلْتُ عَلَى هَذَا رَاتِبًا

Aku masih tetap di atas ini bertempat tinggal.

2. Istilah

Sedangkan secara istilah, yang dimaksud dengan shalat sunnah rawatib adalah shalat-shalat yang hukumnya sunnah dan waktunya mengikuti waktu-waktu shalat wajib yang lima waktu.

Shalat ini juga sering disebut dengan shalat *qabliyah* (قبليّة) dan *ba'diyah* (بعديّة). *Qabliyah* artinya shalat sunnah yang dilakukan sebelum shalat fardhu dikerjakan. *Ba'diyah* adalah shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat fardhu dikerjakan.

B. Sunnah Muakkadah dan Ghairu Muakkadah

Para ulama umumnya membagi dua shalat sunnah ini menjadi sunnah muakkadah dan ghairu muakkadah. Yang level kesunnahannya lebih besar, disebut dengan sunnah muakkadah. Dan ada yang level kesunnahannya berada setingkat di bawahnya, disebut dengan sunnah ghairu muakkadah.

Namun keduanya tetap bernilai sunnah, yang apabila dikerjakan tentu akan menambah value tersendiri bagi pelakukanya.

1. Sunnah Muakkadah

Istilah muakkadah artinya kurang lebih adalah sunnah yang lebih diutamakan atau lebih ditekankan. Biasanya para ulama mengaitkan dengan praktek Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan perbuatan itu, setidaknya beliau SAW lebih sering melakukannya dari pada meninggalkan.

Namun ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menetapkan berapa jumlah total rakaat shalat rawatib yang muakkadah dalam sehari semalam.

a. Sepuluh Rakaat

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa jumlah rakaat shalat sunnah rawatib yang muakkadah adalah 10 rakaat dalam sehari semalam, baik shalat sunnah *qabliyah* ataupun shalat sunnah *ba'diyah*. Kesepuluh rakaat itu adalah :

- Dua rakaat sebelum zhuhur
- Dua rakaat sesudah zhuhur
- Dua rakaat sesudah maghrib
- Dua rakaat setelah 'Isya'
- Dua rakaat sebelum shubuh

Dasar pendapat mereka adalah hadits shahih berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : حَفَظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ : رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَكَانَتْ سَاعَةً لَا يُدْخِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا حَدَّثَنِي حَفْصَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَطَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma berkata, "Aku memelihara dari Nabi SAW sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah Isya' di rumah beliau, dan dua rakaat sebelum shubuh. Dua rakaat sebelum shubuh itu termasuk waktu-waktu dimana Rasulullah SAW tidak ditemui, namun Hafshah radhiyallahuanha menyebutkan padaku bahwa bila muadzdzin mengumandangkan adzan saat terbit fajar, beliau SAW shalat dua rakaat. (HR. Bukhari)

b. Dua Belas Rakaat

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa jumlahnya 12 rakaat dalam sehari semalam, baik *qabliyah* maupun *ba'diyah*.

Keduabelas rakaat itu punya posisi yang sama dengan versi yang sepuluh rakaat, kecuali bahwa shalat sebelum Dzuhur dalam versi ini bukan dua rakaat, melainkan empat rakaat. Teknisnya dikerjakan langsung empat rakaat itu sekaligus dengan hanya satu salam, tanpa tahiyat awal.

Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibunda Mukminin Aisyah *radhiyallahuanha* berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ تَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ : أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

Dari Aisyah radhiyallahuanha dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Orang yang selalu menjaga dua belas rakat maka Allah SWT akan bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Empat rakaat sebelum Dzuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib di rumah beliau, dua rakaat sesudah Isya' di rumah beliau, dan dua rakaat

sebelum shubuh. (HR. An-Nasai dan At-Tirmizy)

Adapun yang selain itu memang tidak menjadi kebiasaan beliau, meski tetap ada dalil masyru'iyahnya. Derajat kesunnahannya sedikit di bawah yang 10 rakaat itu namun tetap berpahala dan menjadi dari ibadah tambahan yang bila dikerjakan akan memberikan nilai tambah tersendiri.

2. Ghairu Muakkadah

Sedangkan yang dimaksud dengan shalat *rawatib ghair mu'akkaddah* dan sebagian ulama menyebutnya sebagai shalat *sunnah muthlaqah* adalah :

a. Dua Rakaat Sebelum Ashar

Ada hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk shalat sunnah empat rakaat sebelum melakukan shalat Ashar, yaitu :

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

Allah SWT menyayangi seseorang yang shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar. (HR Abu Daud)

Selain hadits di atas, juga ada hadits lainnya, misalnya :

وَأَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ

Dari Ali bin Ab Thalib radhiyallahuanhu berkata, "Dan empat rakaat sebelum shalat Ashar yang dikerjakan dua rakaat dipisahkan dengan salam. (HR. Ibnu Majah)

Dan juga bisa menggunakan hadits yang sifatnya umum, dimana Rasulullah SAW pada hakikatnya menganjurkan kita untuk shalat sunnah di antara adzan dan iqamah. Haditsnya sebagai berikut :

Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda: "Diantara adzan dan iqamah ada

shalat, diantara adzan dan iqamah ada shalat”. (kemudian dikali ketiga beliau berkata),”Bagi siapa yang mau” (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Dua rakaat sebelum Maghrib

Dari Abdullah bin Mughaffal RA dari Nabi SAW bersabda: “Shalatlah kalian sebelum Maghrib (beliau mengulangnya tiga kali). Diakhirnya beliau bersabda,”Bagi siapa saja yang mau melaksanakannya”. Beliau takut hal tersebut dijadikan oleh orang-orang sebagai sunnah. (HR. Bukhari No. 1183)

Dan dalam riwayat Abu Daud :

“Shalatlah kalian sebelum Maghrib dua rakaat”. Kemudian beliau bersabda: “Shalatlah kalian sebelum Maghrib dua rakaat bagi yang mau” Beliau takut prang-orang akan menjadikannya shalat sunnah. (HR. Abu Daud No. 1281)

Dari Abdullah bin Mughaffal Ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Diantara adzan dan iqomah ada shalat, diantara adzan dan iqomah ada shalat (kemudian dikali ketiga beliau berkata:) bagi siapa yang mau” (HR. Bukhari No. 627 dan Muslim No. 838)

c. Dua rakaat sebelum Isya.

Dari Abdullah bin Mughaffal Ra ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Diantara adzan dan iqomah ada shalat, diantara adzan dan iqomah ada shalat (kemudian dikali ketiga beliau berkata:) bagi siapa yang mau” (HR. Bukhari No. 627 dan Muslim No. 838)

C. Keutamaan Shalat Sunnah Rawatib

Ada sejumlah keterangan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan melaksanakan shalat sunah rawatib. Antara lain:

Dari Aisyah Ra dari Nabi SAW beliau bersabda: “Dua rakaat fajar (qabliyah shubuh) adalah lebih baik dari dunia dan segala isinya” (HR. Muslim No. 725)

Dari Ummu Habibah Ramlah Ra ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang hamba muslim

yang melaksanakan shalat karena Allah dalam setiap hari dua belas rakaat berupa tathowwu' bukan shalat fardhu melainkan Allah akan membangunkan bagi orang tersebut sebuah istana di surga atau melainkan akan dibangun bagi orang tersebut istana di surga" (HR. Muslim No. 728)

Dari Ummu Habibah Ra dari Nabi SAW beliau bersabda: "Barangsiapa yang melaksanakan shalat sebelum dzuhur empat rakaat (qabliyah dzuhur) dan setelahnya empat rakaat (ba'diyyah dzuhur) Allah akan mengharamkan orang tersebut masuk neraka" (HR. Abu Daud/shohih sunan Abu Daud No. 1130, Tirmidzy/shohih sunan Tirmidzi No. 352, Nasai/shohih sunan An-Nasai No. 1708 dan Ibnu Majah/shohih sunan Ibnu Majah No. 951)

Demikianlah sebagian dalil dari hadis yang menjelaskan tentang fadhilah melaksanakan shalat rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyah.

D. Hukum Berpindah Tempat

Ada sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa berpindah tempat ketika akan melaksanakan shalat rawatib, baik qabliyah maupun ba'diyyah adalah disunahkan.

Bahkan lebih afdhalnya lagi, shalat sunnah rawatib dilaksanakan di dalam rumah sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Dari Zaid bin Tsabit Ra sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, "Shalatnya seseorang di rumahnya adalah lebih baik daripada shalatnya di masjidku ini kecuali shalat fardhu" (HR. Abu Daud/Shaih sunan Abi Daud No.22)

Dari Al-Mughiroh bin Syu'bah Ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Seorang imam tidak boleh shalat di tempat dimana ia shalat sehingga ia berpindah tempat" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dari Abu Hurairah Ra dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Apakah kamu merasa lemah (keberatan) apabila kamu shalat untuk maju sedikit atau mundur, atau pindah ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri?" (HR. Ibnu Majah)

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa berpindah tempat ketika melaksanakan shalat adalah masyru'. Dan diantara alasan disyariatkannya hal tersebut adalah untuk memperbanyak tempat sujud atau ibadah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Al-Baghawi.

Karena tempat-tempat ibadah tersebut akan memberi kesaksian di hari akhir nanti sebagaimana firman Allah Swt:

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

"Pada hari itu bumi menceritakan khabarnya" (QS. Al-Zalzalah : 4)

Namun jika masjid atau mushalla sempit, bisa saja seseorang meminta jamaah yang lain untuk bergeser ke tempatnya dan melaksanakan shalat sunnah rawatib di tempatnya. Tetapi jika memang tidak memungkinkan juga untuk bertukar tempat, maka tidak mengapa untuk melaksanakan shalat rawatib di tempat yang sebelumnya digunakan untuk melaksanakan shalat fardhu.¹

E. Tidak Disunnahkan Dalam Shalat Jama' Qashar

Meski pun hukumnya sunnah, bahkan sebagian ada yang sampai sunnah muakkadah, namun shalat *qabliyah* dan *ba'diyah* ini menurut para ulama tidak disyariatkan manakala seseorang dalam keadaan menjama' dan mengqashar shalatnya.

Sebab *rukhsah* atau keringanan yang diberikan itu sendiri sudah memangkas shalat fardhu yang empat rakaat menjadi dua rakaat, dan membolehkan seseorang meninggalkan shalat pada waktunya, berpindah ke waktu shalat yang lain, maka bukan pada tempatnya bila orang yang shalat fardhunya saja dilakukan dengan mengqashar

¹ 'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud 2/227-228

atau dijamak, malah mengerjakan shalat *qabliyah* dan *ba'diyah*.



Bab 19 : Shalat Tahiyatul Masjid

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Makna tahiyah (تحيّة) adalah penghormatan. Sebagaimana

disebutkan di dalam firman Allah SWT :

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيرًا

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu. (QS. An-Nisa' : 86)

Dan firman Allah SWT yang lainnya :

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً

Maka apabila kamu memasuki rumah-rumah hendaklah kamu memberi salam kepada kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. (QS. An-Nuur : 61)

Sehingga shalat tahiyatul masjid tentunya adalah shalat sunnah yang disyariatkan khusus ketika seseorang memasuki masjid sebagai penghormatan atas keberadaan sebuah masjid.

B. Masyru'iyah

Para ulama sepakat bahwa shalat sunnah khusus untuk menghormati masjid (*tahiyatul masjid*) adalah ibadah shalat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

Bila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah duduk sebelum shalat dua rakaat. (HR. Bukhari Muslim)

Atas dasar hadits itu maka jumhur ulama menyebutkan bahwa siapa saja dari kalangan muslimin yang memasuki masjid dalam keadaan suci dari hadats, untuk berdiam di dalamnya, bukan sekedar melewati saja, disunnahkan atasnya untuk melakukan penghormatan kepada masjid itu dengan cara melakukan shalat sunnah dua rakaat.

Sedangkan mereka yang tidak dalam keadaan suci dari hadats, dibolehkan lewat saja di dalam masjid tanpa disyariatkan untuk sekedar shalat. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

kecuali hanya lewat saja sampai mandi janabah (QS. An-Nisa' : 43)

Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu atau tidak memungkinkan atasnya untuk shalat tahiyatul masjid saat memasukinya, boleh diganti dengan membaca dzikir sebagai berikut :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

Maha suci Allah, segala puji untuk Allah. Tidak ada tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Namun syariat shalat tahiyat al-masjid ini hanya berlaku di selain masjid Al-Haram Mekkah. Ada pun masjid Al-Haram di Mekkah, yang disyariatkan bila kita memasukinya bukan shalat sunnah, melainkan disyariatkan untuk melakukan tawaf sunnah di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran.

C. Waktu Pelaksanaan Shalat

Shalat tahiyatul masjid sesungguhnya disyariatkan untuk dikerjakan ketika seseorang masuk ke dalam masjid, sebelum duduk, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Namun apabila karena suatu hal, lupa atau sengaja, sudah terlanjur duduk dan belum sempat melakukan shalat tahiyatul masjid, apakah masih disyariatkan juga untuk melakukannya?

Para ulama mengatakan bahwa seseorang yang sudah terlanjur duduk di dalam masjid sebelum sempat melakukan shalat tahiyatul masjid, masih tetap disyariatkan untuk melakukannya. Dasarnya adalah hadits Sulaik yang terkenal itu :

جَاءَ سُلَيْكُ الْغُثَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخُطُّ فَقَالَ : يَا سُلَيْكُ
قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

Sulaik Al-Ghthafani radhiyallahuuanhu masuk ke dalam masjid ketika Rasulullah SAW sedang berkhotbah. Beliau SAW bersabda, "Berdirilah kamu wahai Sulaik, lakukan shalat dua rakaat dan tunaikanlah keduanya dengan ringan. (HR. Muslim)

D. Keluar Masuk Masjid Berulang-Ulang

Semua ulama telah sepakat tentang disyariatkannya shalat sunnah tahiyatul masjid ini. Namun mereka berbeda pendapat jika seseorang memang keluar masuk masjid berulang-ulang, apakah tiap masuk masjid disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyat ini, ataukah cukup sekali saja dilakukan.

1. Cukup Sekali Sehari

Menurut pendapat mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, serta sebuah pendapat yang agak berbeda dari

ulama Asy-Syafi'iyah, seseorang yang bolak balik masuk ke dalam masjid, tidak lagi disunnahkan untuk terus menerus melakukan shalat tahiyatul masjid.

Misalnya seorang yang bekerja di dalam masjid, misalnya seorang arsitek, petugas kebersihan, atau pegawai masjid yang memang ruang kantornya berada di dalam masjid.

Bagi mereka ini, shalat tahiyat masjid hanya berlaku sekali saja dalam sehari, yaitu ketika awal pertama kali di hari itu memasuki masjid.

2. Berulang-ulang

Sebaliknya, dalam pendapat yang resmi dari mazhab Asy-Syafi'iyah, meski seseorang bolak-balik masuk masjid, tetap saja disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyatul masjid, meski dia berulang-ulang melakukannya.¹

Dalam hal ini tentu hukumnya bukan wajib, melainkan hanya sunnah saja, karena pada dasarnya shalat tahiyatul masjid sendiri hukumnya memang sunnah.

Artinya, kalau seseorang mau melakukannya, tidak ada larangan, karena judul besar shalat tahiyatul masjid adalah menghormati saat memasuki masjid, maka meski bolak-balik keluar masuk masjid, tetap disyariatkan untuk melakukannya.

Bahkan seandainya ada dua atau lebih masjid yang berdekatan, tiap masuk ke dalam satu masjid disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah tahiyatul masjid. Katakanlah di Palestina tempat keberadaan Masjid Al-Aqsha, hanya beberapa meter dari bangunan Masjid Al-Aqsha itu terdapat masjid Umar bin Al-Khattab. Padahal keduanya berdiri dalam satu halaman. Namun karena hitungannya ada dua masjid, tiap masuk ke salah satu masjid, tetap disyariatkan

¹ Raudhah Ath-Thalibin, jilid 1 hal. 332

untuk mengerjakan shalat sunnah tahiyatul masjid untuk masing-masing masjid.¹

E. Saat Imam Berkhutbah

Yang sering menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama dan juga orang-orang awam adalah bila seseorang masuk ke dalam masjid ketika imam sedang berkhotbah. Pertanyaannya, apakah dia sebaiknya shalat dua rakaat tahiyatul masjid, ataukah dia langsung duduk mendengarkan khotbah imam?

1. Tidak Perlu Tahiyatul Masjid

Dalam pandangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, dalam kasus itu sudah tidak lagi disyariatkan untuk shalat sunnah tahiyatul masjid, tetapi sebaiknya langsung duduk mendengarkan khotbah imam.

Sebab dalam pandangan mereka, mendengarkan khotbah imam hukumnya wajib, sedangkan shalat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Maka dalam hal ini, ibadah yang sunnah dikalahkan dengan ibadah yang wajib.

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا

Dengarkanlah dan perhatikanlah (QS. Al-A'raf : 204)

Para ulama yang sepakat dengan pendapat ini antara lain Asy-Syurairi, An-Nakha'i, Al-Laits, Qatadah, Ats-Tsauri, Ibnu Sirin dan lain-lainnya.

2. Shalat Tahiyatul Masjid Terlebih Dahulu

Sedangkan pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanafiyah justru terbalik. Dalam pandangan mereka, bila seseorang masuk masjid saat imam sedang berkhotbah, tetap saja yang harus didahulukan adalah shalat tahiyatul masjid.

¹ Al-Qalyubi jilid 2 hal. 215

Bukan berarti tidak mendengarkan khutbah, namun memang begitulah dahulu Rasulullah SAW memberi petunjuk, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا

Berdirilah kamu wahai Sulaik, lakukan shalat dua rakaat dan tunaikanlah keduanya dengan ringan. (HR. Muslim)

Bahkan sebenarnya kalau melihat kasusnya, saat itu Sulaik sebenarnya sudah duduk mendengarkan khutbah Rasulullah SAW, tetapi justru Rasulullah SAW sendiri yang meminta Sulaik untuk berdiri dan mengerjakan shalat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu.

Pendapat ini juga didukung oleh para ulama besar seperti Ibnul Mundzir, Al-Hasan, Ibnu Uyainah, Makhul, Ishaq, Abu Tsaur dan lainnya.¹

□

¹ Badai' Ash-Shana'i', jilid 1 hal. 264

Bab 20 : Shalat Tarawih

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata **tarawih** (تراويح) adalah bentuk jama'

dari bentuk tunggalnya, yaitu **tarwihah** (تروية). Maknanya secara bahasa adalah istirahat. Tapi yang dimaksud adalah duduk dengan jeda waktu agak lama di antara rangkaian rakaat-rakat shalat itu.

Secara syariah, shalat tarawih adalah : shalat sunnah yang hanya dilakukan pada malam bulan Ramadhan, dengan dua-dua rakaat, dimana para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya.¹

B. Tarawih Bukan Tahajjud

Shalat tarawih dikenal sebagai shalat yang dilakukan pada malam bulan Ramadhan. Dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya di masjid bersama dengan beberapa shahabat. Namun pada malam berikutnya, jumlah mereka menjadi bertambah banyak. Dan semakin bertambah lagi pada malam berikutnya.

Sehingga kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk tidak melakukannya di masjid bersama para shahabat. Alasan yang dikemukakan saat itu adalah takut shalat tarawih itu diwajibkan. Karena itu kemudian mereka shalat sendiri-sendiri.

صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى
مِنَ الْقَابِلَةِ وَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلَمْ
يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي
صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ
عَلَيْكُمْ — قَالَ: وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

¹ Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 4 hal. 30

Dari Aisyah radhiyallahu 'anhu sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawatir bahwa shalat tersebut akan difardukan." Rawi hadis berkata, "Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan." (HR Bukhari 923 dan Muslim 761)

Hingga datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab yang menghidupkan lagi sunnah Nabi tersebut seraya mengomentari, "Ini adalah sebaik-baik bid'ah".

Maksudnya bid'ah secara bahasa yaitu sesuatu yang tadinya tidak ada lalu diadakan kembali.

Semenjak itu, umat Islam hingga hari ini melakukan shalat yang dikenal dengan sebutan shalat tarawih secara berjamaah di masjid pada malam Ramadhan.

Adapun tahajjud atau *qiyamullail* adalah shalat yang biasa dilakukan Rasulullah SAW baik di malam Ramadhan atau diluar Ramadhan. Dan shalat itu bukan shalat tarawih itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa pada malam Ramadhan, Rasulullah SAW shalat tarawih di awal malam ba'da isya' lalu tidur dan pada akhir malam beliau melakukan shalat tahajjud atau *qiyamul-lail* hingga sahur.

Nampaknya hal itu pula yang hingga kini dilakukan oleh sebagian umat Islam di berbagai belahan dunia.

عن عائشة رضي الله عنها قالت : مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ

ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

Dari Aisyah rahiyyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat shalat di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan. Beliau shalat 4 rakaat, jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 rakaat lagi dan jangan juga ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 rakaat. (HR. Bukhari)

Hadits ini secara eksplisit meyebutkan bahwa shalat 11 rakaat ini dilakukan baik di dalam bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Maka dalil ini bukan dalil shalat tarawih. Dan pernyataan bahwa shalat di luar Ramadhan disebut tahajjud dan kalau di dalam Ramadhan namanya tarawih adalah pernyataan yang kurang tepat. Mengingat bahwa shalat tarawih punya dalil tersendiri di luar hadits Aisyah ini.

C. Jumlah Rakaat

Sejak zaman dahulu umat Islam seringkali disibukkan dengan perdebatan tentang jumlah rakaat shalat tarawih. Ada yang berpendapat 20 rakaat plus tiga rakaat witir, ada yang berpendapat 8 rakaat plus 3 rakaat witir. Bahkan ada juga yang melakukannya dengan 36 rakaat, atau tidak membatasi jumlahnya.

1. Dua Puluh Rakaat

Para pemuka ilmu fiqih Islam yang sudah sampai level mujtahid mutlak, yaitu jumbuh (mayoritas) ulama, baik dari mazhab Al-Hanafiyah, sebagian kalangan mazhab Al-Malikiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah telah berijma' bahwa shalat tarawih itu berjumlah 20 rakaat.¹

Pendapat 20 rakaat ini juga didukung oleh Ad-Dasuki

¹ Badai'us-shana'i' jilid 1 hal. 288

yang mengatakan bahwa para shahabat dan tabi'in seluruhnya melakukan shalat tarawih 20 rakaat.¹

Ibnu Abidin mengatakan bahwa shalat tarawih 20 rakaat adalah amalan yang dikerjakan oleh seluruh umat baik di barat maupun di timur.²

Ali As-Sanhuri mengatakan bahwa shalat tarawih 20 rakaat adalah amal yang dikerjakan oleh semua manusia dari masa lalu hingga masa kita sekarang ini di semua wilayah Islam.³

Sedangkan Al-Malikiyah menyebutkan bahwa jumlah rakaat shalat tarawih selain 20 rakaat adalah 36 rakaat.

Al-Hanabilah mengatakan bahwa shalat tarawih 20 rakaat dilakukan di hadapan shahabat dan sudah mencapai kata ijma', dimana nash-nash tentang itu amat banyak.⁴

Al-Hanabilah juga mengatakan bahwa shalat tarawih jangan sampai kurang dari 20 rakaat, dan tidak mengapa bila jumlahnya lebih dari itu.⁵

Masjid Al-Haram di Mekkah dan masjid An-Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sampai kini masih menerapkan shalat tarawih dengan 20 rakaat, sebagaimana disaksikan dan dikerjakan oleh semua jamaah umrah Ramadhan secara langsung.

Pendiri perserikatan Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, semasa hidup beliau juga melakukan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Dr. Ali Mustafa Ya'qub, MA.⁶

Padahal umumnya warga Muhammadiyah telah

¹ Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 1 hal. 315

² Raddul Muhtar jilid 1 hal. 474

³ Syarah Az-Zarqani jilid 1 hal. 284

⁴ Kasysyaf Al-Qina' jilid 1 hal. 425

⁵ Mathalib Ulin Nuha jilid 1 hal. 563

⁶ Hadits-hadits Palsu Seputar Ramadhan, Prof Ali Musthafa Ya'qub, MA, hal. 70

diarahkan oleh Majelis Tarjihnya untuk mengerjakan shalat tarawih hanya 8 delapan rakaat.

Hadhratus Syeikh KH. M. Hasyim Asy'ari pendiri Jam'iyah Nahdhatul Ulama, juga melaksanakan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat di masa hidupnya.

2. Tidak Ada Batasan

Selain itu juga ada pendapat yang menyebutkan bahwa shalat tarawih tidak ada batasan jumlah rakaatnya, boleh dikerjakan berapapun jumlahnya. Sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti.¹

Ibnu Taimiyah juga tidak memberikan batasan minimal atau maksimal jumlah rakat tarawih. Beliau menganjurkan shalat tarawih dilakukan antara bilangan 10 hingga 40 rakaat.²

3. Delapan Rakaat

Adapun shalat tarawih 8 rakaat plus witir 3 rakaat, tidak ada seorang ulama pun yang menyebutkannya dari kalangan salaf bahkan hingga sepanjang 14 abad ini sejarah Islam, kecuali pendapat orang-orang di akhir zaman, seperti Ash-Shan'ani (w.1182 H), Al-Mubarakfury (w. 1353 H) dan Al-Albani.

Ash-Shan'ani penulis *Subulus-salam* sebenarnya tidak sampai mengatakan shalat tarawih hanya 8 rakaat, beliau hanya mengatakan bahwa shalat tarawih itu tidak dibatasi jumlahnya.

Sedangkan Al-Mubarakfury memang lebih mengunggulkan shalat tarawih 8 rakat, tanpa menyalahkan pendapat yang 20 rakaat.

Tetapi yang paling ekstrim adalah pendapat Al-Albani

¹ Al-Mashabih fi shalati-tarawih hal. 14-15

² Majmu' fatawa jilid 22 hal. 272

yang sebenarnya tidak termasuk kalangan ahli fiqih. Dia mengemukakan pendapatnya yang menyendiri dalam kitabnya, *Risalah Tarawih*, bahwa shalat tarawih yang lebih dari 8 plus witir 3 rakaat, sama saja dengan shalat Dzuhur 5 rakaat. Selain tidak sah juga dianggap berdosa besar bila dikerjakan.

Sayangnya, pendapat Al-Albani yang bermasalah itu kemudian dijadikan rujukan satu-satunya dalam bertaqlid buta oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah, tanpa penelitian yang mendalam lewat ilmu kritik hadits.

4. Kajian Hadits

Sebenarnya yang menjadi titik perbedaan para ulama tentang jumlah bilangan rakaat shalat tarawih adalah karena tidak ada hadits yang menyebutkan berapa jumlah rakaat shalat tarawih Rasulullah SAW yang meyakinkan secara mutlak.

Yang ada hanyalah hadits tentang jumlah rakaat yang shalat tarawih yang dilakukan oleh para shahabat seluruhnya saat shalat itu dihidupkan kembali di masa khilafah Umar bin Al-Khattab.

Dari sanalah umat Islam mengambil kesimpulan bahwa kalau seandainya para shahabat seluruhnya sepakat melakukan shalat tarawih di masa Umar dengan 20 rakaat, maka logikanya, jumlah itulah yang dulu digunakan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan hadits yang menyebutkan secara langsung bahwa Nabi SAW melakukan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat bukan sekedar *dhaif jiddan* tapi sampai pada derajat mungkar, matruk dan maudhu'.

Teks hadis ini adalah dari Ibn Abbas, ia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَالْوِثْرَ

“Nabi SAW melakukan shalat pada bulan Ramadhan dua puluh rakaat dan witir”.

Hadis ini diriwayatkan Imam al-Thabrani dalam kitabnya al-Mu’jam al-Kabir. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman yang menurut Imam al-Tirmidzi, hadis-hadisnya adalah munkar. Imam al-Nasa’i mengatakan hadis-hadis Abu Syaibah adalah matruk. Imam Syu’bah mengatakan Ibrahim bin Utsman adalah pendusta. Oleh karenanya hadis shalat tarawih dua puluh rakaat ini nilainya maudhu (palsu) atau minimal matruk (semi palsu).

Demikian pula hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW 8 rakaat dalam tarawih juga tidak kurang derajatnya dhaifnya dari yang 20 rakaat.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَالْوِثْرَ

“Rasulullah SAW mengimami kami shalat pada malam bulan Ramadhan sebanyak delapan rakaat dan witir”.

Hadis ini diriwayatkan Ja’far bin Humaid sebagaimana dikutip kembali lengkap dengan sanadnya oleh al-Dzahabi dalam kitabnya Mizan al-I’tidal dan Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Shahih Ibn Hibban dari Jabir bin Abdullah.

Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama ‘Isa bin Jariyah yang menurut Imam Ibnu Ma’in, adalah *munkar al-hadits* (hadis-hadisnya munkar).

Sedangkan menurut Imam al-Nasa’i, ‘Isa bin Jariyah adalah *matruk* (pendusta). Karenanya, hadis shalat tarawih delapan rakaat adalah hadis matruk (semi palsu) lantaran rawinya ternyata seorang pendusta yang haditsnya tidak boleh dipakai, harus ditinggalkan.

Sayangnya, justru hadits inilah yang dijadikan oleh Al-

Albani dalam menunjang pendapatnya bahwa shalat tarawih itu 8 rakaat. Padahal hadits ini oleh banyak ulama dipermasalahkan, lantaran ada perawi yang bernama Isa bin Jariah ini.

Konon Al-Albani mengikuti pendapat Al-Mubarakfury, ulama dari India, dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi fi Syarh Jami At-Tirmizy* ketika menerima hadits Jabir ini sebagai hadits shahih. Alasan Al-Mubarakfury adalah bahwa hadits ini ada di dalam dua kitab shahih, yaitu shahih Ibnu Khuzaemah dan shahih Ibnu Hibban.

Pendapat ini dikritisi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, lantaran menurut beliau, Imam Ibnu Khuzaemah termasuk orang yang agak *tasahul* atau memudahkan dalam meloloskan keshahihan hadits.

Sebenarnya tidak mentang-mentang suatu hadits tertulis di kedua kitab shahih itu, lantas dia sudah pasti 100% shahih. Lain halnya bila tercantum di dua kitab shahih Bukari dan Muslim, seluruh ulama telah berijma' bahwa kedua kitab shahih itu menjadi jaminan bahwa semua hadits yang termaktub di dalamnya adalah hadits yang shahih.

Sebaliknya, bila hanya tercantum di dalam shahih Ibnu Khuzaemah dan Ibnu Hibban, tidak selalu bisa dipastikan keshahiannya.

Lepas dari perdebatan ini, pada intinya hadits Jabir yang dijadikan landasan oleh Al-Albani adalah hadits yang oleh banyak ulama dipermasalahkan derajatnya.

Jadi bila disandarkan pada kedua hadits di atas, keduanya bukan dalil yang kuat untuk rakaat 8 atau 20 dalam tarawih.

Namun, perlu diketahui, hal itu bukan berarti shalat delapan rakaat atau dua puluh rakaat itu tidak boleh. Sebab yang dibahas di sini adalah bahwa hadis shalat tarawih delapan rakaat dan hadis tarawih dua puluh rakaat itu

kedua-duanya maudhu atau minimal matruk. Jadi shalat tarawih dengan delapan rakaat atau dua puluh rakaat, kedua-duanya boleh dilakukan karena tidak ada keterangan yang konkret tentang jumlah rakaat shalat tarawih Nabi.

5. Dalil Rakaat Tarawih

Sedangkan hadits yang shahih dimana semua kalangan menerimanya secara bulat, sama sekali tidak menyebut jumlah rakaat shalat tarawih.

“Siapa yang shalat pada bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya (yang kecil-kecil).” (HR. Bukhari)

Dan khusus bagi yang menjalankan shalat tarawih adalah ijma atau konsensus para sahabat Nabi SAW, dimana pada masa Khalifah Umar bin al-Khattab, Ubay bin Ka’ab menjadi imam shalat tarawih dua puluh rakaat, dan tidak ada satu pun dari sahabat Nabi yang memprotes hal itu.

D. Yang Dibaca Saat Tarawih

Doa atau wirid yang dibaca diantara sela atau jeda di dalam rakaat-rakaat shalat tarawih sebenarnya tidak memiliki dasar masyru'iyah dari Rasulullah SAW. Baik wirid itu dalam bentuk doa atau zikir atau syair-syair yang biasa dilantunkan oleh para jamaah, kesemuanya tidak ada kaitannya dengan apa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW maupun para shahabat.

Sehingga bila anda mendapati di setiap shalat tarawih ada perbedaan bacaan, karena memang tidak ada dasarnya, sehingga masing-masing penyelenggara shalat tarawih berimprovisasi sendiri-sendiri. Terkadang mereka meniru ucapan-ucapan dari tempat lain yang tidak mereka sendiri tidak tahu dasar masyru'iyahnya. Apalagi maknanya sehingga semua itu berlangsung begitu saja tanpa kejelasan hukumnya.

Disinilah sesungguhnya kita umat Islam dituntut untuk belajar secara serius tentang praktek ibadah kita langsung dari sumber yang muktamad dan kepada para ulama yang faqih di bidangnya.

E. Shalat Tarawih Sendirian di Rumah

Shalat tarawih disunahkan untuk dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW . Adapun persolaan kenapa Rasulullah SAW selanjutnya tidak melaksanakan shalat tersebut secara berjamaah bersama para sahabat, berdasarkan sejumlah hadis, hal tersebut dilatar-belakangi kekhawatiran Rasulullah SAW bahwa shalat tarawih tersebut akan difardukan kepada kaum muslimin.

Dari Aisyah Ra sesungguhnya Rasulullah SAW pada suatu malam pernah melaksanakan shalat kemudian orang-orang shalat dengan shalatnya tersebut, kemudian beliau shalat pada malam selanjutnya dan orang-orang yang mengikutinya tambah banyak kemudian mereka berkumpul pada malam ke tiga atau keempat dan Rasulullah SAW tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Dan di pagi harinya Rasulullah SAW berkata: "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan dan tidak ada yang menghalangiku untuk keluar (shalat) bersama kalian kecuali bahwasanya akau khawati bahwa shalat tersebut akan difardukan" Rawi hadis berkata: Hal tersebut terjadi di bulan Ramadhan" (HR. Bukhari 923 dan Muslim 761)

Dan sekarang kekhawatiran tersebut telah hilang dengan wafatnya Rasulullah SAW setelah Allah SWT menyempurnakan syariat-Nya. Dengan demikian, hilang pula *al-ma'lul* yaitu meninggalkan jama'ah dalam *qiyam ramadhan* dan hukum yang terdahulu berlaku lagi yakni disyariatkannya shalat tersebut berjama'ah sebagaimana yang dihidupkan kembali oleh Umar *radhiyallahu 'anh*.

Permasalahan selanjutnya apakah tarawih secara

berjama'ah adalah bid'ah? Sebelum kita membahas masalah tersebut, kita perjelas makna bid'ah terlebih dahulu.

Sheikh Ali Mahfudz di dalam kitabnya *Al Imda' fi Madharil Ibtida'* berkata bahwa bid'ah bisa ditinjau dari segi bahasa dan istilah. Dari segi bahasa ia bermakna: 'Segala sesuatu yang diciptakan dengan tidak didahului contoh-contoh'

Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut: 'Bid'ah ialah suatu ibarat yang berkaitan dengan masalah-masalah agama. Dilakukannya menyerupai syariat dengan cara yang berlebihan dalam mengabdikan kepada Allah swt.'

Dari definisi di atas, tidaklah tepat jika kita mengatakan bahwa shalat tarawih berjama'ah setelah isya' adalah bid'ah karena beberapa alasan:

Pertama: Shalat tarawih adalah termasuk shalat sunah malam dan pelaksanaannya boleh dilaksanakan setelah pelaksanaan shalat isya sampai terbit fajar atau shalat shubuh. Meskipun memang waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir.

Zaid bin Wahab berkata: "Abdullah pernah melaksanakan shalat qiyam Ramadhan bersama kami dan pulang di waktu malam (Ini menunjukkan pelaksanaannya di permulaan malam)" (HR. Abdurrazaq No 7741 dan sanadnya Shahih)

Kedua: Sebagaimana kami kemukakan di atas, shalat tarawih disunahkan dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dihidupkan kembali oleh Umar radhiyallahu 'anhu

Kemudian jika ada yang bertanya lebih afdhal mana shalat tarawih sendiri di sepertiga malam terakhir dengan shalat tarawih berjama'ah ba'da isya? Husen Al-Uwaesyyah mengutip perkataan Al-Bani berpendapat:

"Jika permasalahan berkisar antara shalat di permulaan malam secara berjama'ah dan shalat diakhir malam sendirian

maka shalat secara berjama'ah adalah lebih utama karena ia akan dihitung melaksanakan shalat sepanjang malam".¹



¹ Mausu'ah Al-Fiqh Al-Muyassarah jilid 2 hal. 149

Bab 21 : Shalat Tahajjud

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata tahajjud (تَهَجُّد) berasal dari kata hujud (هَجُود). Menariknya, kata tahajjud punya dua arti sekaligus

yang berlawanan, begadang dan tidur. Jadi bisa diterjemahkan menjadi begadang, tapi kadang bisa juga diterjemahkan menjadi tidur.

Al-Azhari dalam Lisanul Arab menyatakan bahwa bila kita menyebut Al-Hajid (الهائج) artinya adalah orang yang tidur. Sedangkan kalau kita sebut Al-Mutahajjid (المتهجد) artinya adalah orang yang bangun pada malam hari untuk ibadah.¹

Sedangkan secara istilah syariat, tahajjud adalah :

صَلَاةُ التَّطَوُّعِ فِي اللَّيْلِ بَعْدَ النَّوْمِ

Shalat *tathawwu'* pada malam hari setelah bangun dari tidur.²

Hal ini dikuatkan dengan hadits dari Al-Hajjaj bin Amr radhiyallahu anhu :

يَحْسِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي حَتَّى يُصْبِحَ أَنَّهُ قَدْ تَهَجَّدَ
إِنَّمَا التَّهَجُّدُ : الْمَرْءُ يُصَلِّي الصَّلَاةَ بَعْدَ رَقْدَةٍ

Ada seorang diantara kalian yang mengira bila seseorang shalat di malam hari hingga shubuh, dia dikatakan sudah bertahajjud. Padahal tahajjud itu adalah seseorang melakukan shalat setelah bangun dari tidur.

B. Masyru'iyah

Shalat tahajjud disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman :

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

¹ Lihat Lisanul Arab pada materi (جهد)

² Lihat Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 127.

مَحْمُودًا

Dan pada sebahagian malam hari bertahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu: mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (QS. Al-Isra' : 79).

Rasulullah SAW bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malam". (HR. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَابُّ الصَّالِحِينَ قَبْلُكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ

Hendaklah kalian bangun (shalat) malam karena itu kebiasaan orang-orang shalih di masa lalu. Dan bangun (shalat) malam itu menjadi qurbah bagi kalian kepada tuhan kalian, serta menjadi penghapus kesalahan-kesalahan, serta mencegah terjadinya dosa. (HR. Al-Hakim)

C. Hukum Tahajjud

Para ulama sepakat bahwa buat kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, shalat tahajjud itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Sifatnya merupakan ibadah tambahan, sebagaimana Al-Quran menegaskan bahwa shalat tahajjud itu hukumnya nafilah atau sunnah.

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ

Dan pada sebahagian malam hari bertahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. (QS. Al-Isra' : 79).

Namun apa hukum shalat tahajjud buat pribadi Rasulullah SAW? Sebagian ulama berbeda pendapat dengan ulama yang lain.

1. Wajib

Pendapat pertama mengatakan bahwa buat diri beliau SAW, shalat tahajjud ini hukumnya wajib. Di antara yang berpendapat demikian antara lain Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahu'anh*. Sebagain qaul mazhab Asy-Syafi'iyah, juga ikut sepakat dengan pendapat Ibnu Abbas ini. Dan tidak sedikit dari ulama di kalangan mazhab Al-Malikiyah berpendapat sama.

Dasar kenapa shalat tahajjud ini hukumnya wajib buat Nabi SAW adalah ayat yang mewajibkan bangun malam adalah ayat berikut ini :

يَا أَيُّهَا الْمُزْمَلُ قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا

Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah (shalatlah) di sepanjang malam kecuali sedikit (QS. Al-Muzzammil : 1-2)

Dan juga ada hadits Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa hukum shalat malam buat beliau adalah fardhu.

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوُتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ الضُّحَى

Tiga perkara yang bagiku hukumnya fardhu tapi bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu shalat witir (tahajjud), menyembelih udhiyah dan shalat dhuha. (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

Sedangkan ayat Quran yang menyebutkan bahwa shalat tahajjud itu *nafilah*, mereka tidak menafsirkannya sebagai

sunnah, melainkan dengan makna tambahan. Artinya, shalat tahajjud itu shalat tambahan dari shalat yang wajib.

2. Sunnah

Pendapat kedua menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat tahajjud. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Mujahid serta sebagian lain dari mazhab Asy-Syafi'iyah.

Sebab perintahnya sudah *dinasakh* (dihapus) dengan adanya kewajiban shalat lima waktu. Sedangkan makna *naflah* bukan tambahan dari kewajiban, melainkan shalat sunnah yang bersifat tambahan.

Sedangkan hadits di atas yang menyebutkan bahwa ada tiga hal yang membedakan Rasulullah SAW dengan umatnya adalah hadits yang dalam pandangan mereka merupakan hadits yang lemah (*dhaif*).

D. Waktu Pelaksanaan

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat malam atau tahajjud ini adalah sepertiga malam terakhir atau menjelang fajar. Hal tersebut berdasarkan sejumlah hadits, antara lain :

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى
ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ ، يَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ
يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ؟

Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Rabb kita akan turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Dia pun berfirman:”Siapa yang berdo’a pada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta pada-Ku, Aku akan memberinya dan siapa yang memohon ampunan pada-Ku, Aku akan mengampuninya”.

(HR. Bukhari 1145, Muslim 758)

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Kalaupun tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak (menggosok gigi) setiap kali wudhu dan aku akan mengakhirkan shalat Isya sampai sepertiga malam atau setengahnya. Dan apabila telah berlalu sepertiga malam atau setengahnya. Allah SWT turun ke langit dunia, Dia pun berfirman, “Siapa yang berdo’a pada-Ku, Aku akan mengabulkannya. Siapa yang minta pada-Ku, Aku akan memberinya dan barangsiapa yang memohon ampunan pada-Ku, Aku akan mengampuninya. Adakah orang yang bertaubat sehingga pasti Aku menerima taubatnya” (HR Ahmad)

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا

Dari Abdullah bin Amr berkata: Rasulullah SAW berkata padaku: “Shaum yang paling dicintai oleh Allah adalah shaum Daud, beliau shaum satu hari dan berbuka tiga hari. Dan shalat yang paling disenangi oleh Allah adalah shalat Daud, beliau tidur sepertengah malam dan shalat sepertiganya dan tidur seperenamnya. Sehari berpuasa dan sehari berbuka” (HR Bukhari 3420 Muslim 1159)

Dari Al-Aswad ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah RA; “bagaimana shalat Nabi SAW di waktu malam?” Aisyah berkata: “Beliau biasa tidur di awal malam dan bangun di akhir malam kemudian beliau shalat, kemudian beliau kembali ke tempat tidurnya. Apabila adzan telah berkumandang beliau bangkit. Jika beliau junub, beliau mandi jika tidak beliau hanya berwudhu” (HR. Bukhari 1146)

E. Tahajjud Berjamaah

Kalau kita membolak-balik kitab-kitab fiqih dari setiap mazhab, maka kita mendapati bahwa ternyata para ulama

memang berbeda pendapat tentang masalah shalat tahajjud berjamaah ini. Sebagian mereka memakruhkannya dan sebagian lagi membolehkannya.

Diantara pendapat yang memakruhkan shalat tahajjud dengan berjamaah adalah para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa *ijtima'* (berkumpulnya) manusia untuk menghidupkan malam hanya dibenarkan untuk shalat tarawih di bulan Ramadhan. Di luar itu menurut mereka disunnahkan untuk melakukannya dengan secara sendiri sendiri.

Namun sebaliknya, para ulama dari kalangan Al-Hanabilah membolehkan untuk melakukan shalat tahajjud dengan cara berjamaah yang terdiri dari banyak orang. Meski demikian, mereka tetap membolehkan untuk melakukannya dengan sendiri-sendiri.

Hal itu karena Rasulullah SAW pernah melakukannya dengan berjamaah dan juga pernah melakukannya dengan sendiri.

Namun bila dihitug-hitung, memang benar bahwa frekuensi dimana Rasulullah SAW shalat tahajjud sendirian lebih banyak dibandingkan dengan berjamaah. Rasulullah SAW pernah melakukannya sekali dengan Huzaifah, sekali dengan Ibnu Abbas, dan sekali dengan Anas dan ibunya.

Sehingga Al-Malikiyah memberikan kesimpulan bahwa bila jamaah shalat tahajjud itu tidak terlalu banyak dan bukan di tempat yang masyhur, hukumnya boleh tanpa karahah. Sedangkan bila ada dalil yang membid'ahkan untuk menghidupkan malam dengan shalat tahajjud berjamaah, maka hukumnya tidak tidak dianjurkan. Seperti shalat tahajjud berjamaah pada malam nisfu sya'ban atau malam asyura'.

Sedangkan untuk membid'ahkannya, para ulama tidak ada yang sampai melakukannya, kecuali hanya

memakruhkan saja.

F. Jumlah Rakaat

Rasulullah SAW diriwayatkan pernah shalat tahajjud dengan jumlah 13 rakaat.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

Adalah Rasulullah SAW shalat malam dengan 13 rakaat (HR. Muslim)

Namun ada juga hadits yang menyebutkan bahwa beliau SAW shalat malam tidak lebih dari 11 rakaat, sebagaimana hadits Aisyah *radhiyallahuanha* berikut ini :

مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً

Beliau SAW (shalat malam) tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di dalam bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan (HR. Bukhari)

Para ulama sepakat bahwa sekurang-kurangnya shalat tahajjud itu adalah 2 rakaat yang ringan. Sebagaimana hadits berikut ini :

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila salah seorang kamu hendak melakukan shalat malam, bukalah dengan shalat 2 rakaat yang ringan (HR. Muslim)

Namun mereka tidak sepakat tentang jumlah maksimal rakaatnya. Al-Hanafiyah menyatakan bahwa shalat tahajjud maksimal boleh dikerjakan 8 rakaat. Sedangkan Al-Malikiyah menyatakan bahwa maksimal jumlah rakaatnya adalah 10

atau 12 rakaat.¹

Sedangkan Asy-Syafi'iyah tidak memberikan batas maksimal dalam urusan ini. Berapa pun jumlah rakaat tahajjud, asalkan kuat dan mampu, silahkan saja lakukan sebanyak-banyaknya dan selama-lamanya.

Pendapat mazhab Asy-syafi'i ini didasarkan pada hadits berikut ini :

الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ مَنْ شَاءَ أَقَلَّ وَمَنْ شَاءَ أَكْثَرَ

Shalat adalah sebaik-baik perbuatan, siapa yang mau silahkan meningkatkannya dan siapa yang suka silahkan memanjangkan-nya (HR. Ahmad)

G. Ketentuan Shalat Tahajjud

Ada beberapa ketentuan dalam melakukan shalat tahajjud, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadits-haditsnya, antara lain :

1. Dikerjakan Dengan Dua Rakaat

Lepas dari perbedaan berapa jumlah rakaatnya, namun beliau SAW melakukan shalat malam dengan dua rakaat dua rakaat.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Meski disebutkan empat rakaat, tetapi maksudnya adalah dua rakaat diselingi salam lalu diteruskan lagi dua rakaat, sehingga nampak seperti empat rakaat.

2. Memperpanjang Bacaan, Ruku' dan Sujud

¹ Al-Fawakih Ad-Dawani jilid 1 hal. 234

Umumnya para ulama baik Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa amat dianjurkan dan disunnahkan dalam shalat malam itu untuk memperpanjang bacaan ayat Quran. Hal ini lebih utama dibandingkan memperbanyak jumlah rakaatnya.

Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

Shalat (malam) yang paling afdhal adalah yang panjang berdirinya. (HR. Muslim)

Namun ada juga yang mengatakan bahwa yang lebih utama adalah memanjangkan atau memperlama ruku' dan sujud. Hal ini merukan satu wajah dari pendapat mazhab Al-Hanabilah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةٌ

Hendaklah kalian memperbanyak sujud, karena tidaklah seorang di antara kamu sujud kecuali Allah naikan satu derajat dan Allah hapuskan satu kesalahannya. (HR. Muslim)

3. Dimakruhkan Bila Hanya Pada Malam Jumat

Shalat tahajjud dimakruhkan hukumnya bila seseorang mengkhususkan untuk mengerjakannya hanya tiap malam Jumat saja.

Dasarnya adalah hadits shahih riwayat Al-Imam Muslim, yang berisi larangan Rasulullah SAW atas hal itu :

لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

Janganlah kalian mengkhususkan melakukan shalat malam hanya pada malam Jumat saja. (HR. Muslim)

4. Dikerjakan Setelah Shalat Isya

Shalat tahajjud adalah shalat malam, yang tidak sah dikerjakan bila belum melakukan shalat Isya' terlebih dahulu. Sebagaimana juga shalat tarawih, tidak sah bila belum dilakukan shalat Isya'.

Maka shalat Isya' menjadi syarat dibolehkannya shalat tahajjud dan shalat-shalat malam lainnya.

5. Diawali Dengan Tidur

Shalat tahajjud amat dianjurkan dikerjakan setelah bangun dari tidur di malam hari. Dan memang waktu yang paling utama dilakukan di bagian akhir malam.

Meski pun hukumnya tetap boleh dikerjakan bila belum tidur, namun yang *afdhal* dan disepakati ulama adalah bila dikerjakan setelah bangun pada malam hari.

6. Niat Tahajjud Sebelum Tidur

Dianjurkan sebelum pergi tidur, berniat untuk bangun malam dan shalat tahajjud. Sebab bila seseorang sudah berniat di dalam hati, biasanya akan lebih mudah bangun malam. Bahkan meski pun ternyata dia dikalahkan oleh rasa kantuknya, tetap saja Allah telah mencatatkan pahala niat untuknya.

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ
حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

Siapa yang mendatangi tempat tidurnya sambil berniat untuk bangun shalat malam, lalu kedua matanya mengalahkannya hingga shubuh, telah dicatat baginya apa yang dia niatkan. Sedangkan tidurnya itu merupakan sedekah dari Allah SWT atasnya. (HR. An-Nasa'i dan Al-Hakim)

Tetapi perlu diperhatikan bahwa yang namanya seseorang berniat untuk bangun shalat malam, bukan asal niat dan asal punya keinginan.

Niat itu ada konsekuensi yang juga harus dipenuhinya, agar niatnya itu tidak dirusak dengan aktifitas tertentu. Di antara konsekuensi dari niat untuk bangun shalat malam adalah tidur sejak awal malam.

7. Tidur Di Awal Malam

Orang yang tidur larut malam, bahkan hingga lewat tengah malam tetapi belum tidur juga, sementara dia mengaku telah berniat untuk bangun shalat malam, sebenarnya telah menyalahi niatnya sendiri.

Sebab secara biologis, tubuhnya pasti akan menuntutnya tidur. Dan tubuh itu punya hak untuk istirahat. Sedangkan memaksakan diri untuk bangun malam sementara tubuhnya terlalu lelah secara fisik, lalu shalat sambil mengantuk, hilang konsentrasi atas apa yang dibacanya, tentu bukan cara yang bijak.

Secara matematis, bila seorang mulai tidur sesuai mengerjakan shalat Isya', misalnya jam 19.30, maka bila dia bangun jam 03.00 dini hari, berarti tubuhnya telah mendapatkan hak yang sempurna, karena dia telah tidur tidak kurang dari 8 jam. Sudah amat lebih dari cukup.

Maka bila seseorang shalat tahajjud mulai sejak jam 03.00 hingga jam 04.30 masuk waktu shubuh, dia telah bertahajjud tidak kurang dari 1,5 jam lamanya. Sungguh sebuah shalat yang cukup lama durasinya, namun badan tetap segar dan sehat.

Rasulullah SAW adalah orang yang tidak suka berbicara bila telah selesai menunaikan shalat Isya'. Itu berarti bahwa beliau memang tidur di awal malam, agar bisa bangun dengan fisik yang segar di akhir malam. Kalau pun beliau menunda shalat Isya' tentunya tidak sampai akhir malam.

وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ مِنَ الْعِشَاءِ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Bazrah Al-Aslami berkata, "Dan Rasulullah suka menunda shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan tidak suka mengobrol sesudahnya. (HR. Bukhari Muslim)

Rasulullah SAW bersabda :

وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرَوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Tidurlah lalu bangunlah. Sesungguhnya ada kewajiban atasmu memberikan hak kepada tubuhmu, hak kepada matamu, hak kepada istrimu. (HR. Al-Bukhari)

Sayangnya, isyarat dari Rasulullah SAW untuk bertahajjud secara sehat ini kurang banyak dipahami orang. Yang terjadi justru sebaliknya, orang-orang yang ingin mengerjakan shalat tahajjud, ramai-ramai begadang sampai larut malam, kadang sampai lewat jam 12 malam.

Lalu pada jam 02.30 dibangunkan dengan paksa. Sebab tubuh baru saja menikmati istirahatnya dan belum tuntas, tiba-tiba sudah dipaksa untuk bangun. Memang kalau niatnya amat kuat, bisa saja tubuh itu dipaksa sedemikian rupa, tetapi yang menjadi parah adalah akibatnya keesokan harinya.

Karena kurang tidur, badan jadi lemas, terus menerus mengantuk, dan seringkali sehabis shalat shubuh tidur lagi hingga siang hari. Padahal tidur panjang di siang hari bukan waktu yang tepat untuk istirahat.

□

Bab 22 : Shalat Witir

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

1. Bahasa

Kata witir (الوتر) dalam bahasa Arab berarti ganjil lawan dari genap. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ

Sesungguhnya Allah SWT itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. (HR. Bukhari Muslim)

2. Istilah

Sedangkan secara istilah dalam ilmu fiqih, shalat witir itu didefinisikan sebagai :

صَلَاةٌ تُفْعَلُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَطُلُوعِ الْفَجْرِ ، تُخْتَمُ بِهَا صَلَاةُ اللَّيْلِ

Shalat yang dikerjakan di antara shalat Isya' dan terbitnya fajar dan menjadi penutup dari rangkaian shalat malam.

Disebut dengan shalat witir karena dikerjakan dengan jumlah rakaat yang ganjil, baik satu rakaat, atau tiga rakaat atau lima rakaat hingga sebelas rakaat.

Para ulama berbeda pendapat tentang status shalat witir, apakah shalat witir itu bagian dari shalat tahajjud atau shalat malam, atautkah shalat witir itu adalah ibadah shalat yang berdiri sendiri.

Bahkan para ulama di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah sendiri pun berbeda pandangan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan pendiriannya bahwa shalat witir adalah bagian dari shalat tahajjud. Beliau mengatakan hal itu dengan berhujjah kepada kitab Al-Umm karya Al-Imam Asy-Syafi'i langsung, dan juga sebagaimana tertera dalam kitab Al-Mukhtashar.

Namun satu wajah dari pendapat di kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa shalat witir adalah shalat yang berdiri sendiri, di luar dari shalat tahajjud atau shalat

malam.¹

B. Masyru'iyah

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum shalat witir ini adalah sunnah muakkadah dan bukan shalat yang hukumnya wajib. Sebab shalat yang wajib itu hanya ada lima, yaitu Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh.

Satu-satunya yang berbeda dengan pendapat dan menyendiri dalam hal ini adalah pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah yang mengatakan hukumnya wajib tapi bukan fardhu.

Adapun dalil masyru'iyah dari shalat witir hukumnya sunnah adalah sabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka kerjakanlah shalat witir wahai ahli quran. (HR. Bukhari Muslim)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهِ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bertsbih di atas untanya kemana pun untanya menghadap, dan beliau SAW melakukan shalat witir di atasnya. Namun beliau tidak shalat fardhu di atas unta. (HR. Bukhari Muslim)

Hadits ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat witir di atas punggung untanya. Padahal kalau beliau melakukan shalat yang fardhu, beliau tidak akan melakukannya di atas punggung unta. Beliau tentu akan turun ke atas tanah. Hadits ini menunjukkan bahwa shalat

¹ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 480

witir itu bukan termasuk shalat yang hukumnya fardhu.

Namun Al-Imam Abu Hanifah *rahimahullah* secara pribadi mengatakan bahwa shalat witir itu hukumnya wajib tapi bukan fardhu. Rupanya beliau punya definisi sendiri yang membedakan antara wajib dan fardhu. Dalam pandangan Al-Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan ibadah yang hukumnya fardhu, tidak dikatakan kafir. Berbeda dengan orang yang meninggalkan ibadah yang hukumnya fardhu yang dianggap kafir.

Pendapat ini berbeda dengan dua tokoh utama di dalam mazhab Al-Hanafiyah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf. Keduanya tidak mewajibkan shalat witir.

Dasar pendapat AL-Imam Abu Hanifah yang mewajibkan shalat witir adalah hadits berikut :

الْوَيْتَرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوَيْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

Witir itu kewajiban, siapa yang tidak melakukan shalat witir maka dia bukan bagian dari kami. (HR. Abu Daud)

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ صَلَاةُ الْوَيْتَرِ فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ

Sesungguhnya Allah SWT telah menganugerahkan sebuah shalat yang lebih baik bagi kalian dari unta yang merah. Shalat itu adalah shalat witir. Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Tirmizy)

Menurut mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, shalat witir khusus buat diri Rasulullah SAW hukumnya wajib. Dalil yang mereka kemukakan tentang hal ini adalah :

ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضٌ وَهِنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوَيْتَرُ وَالنَّحْرُ وَصَلَاةُ

الضُّحَى

Ada tiga hal yang bagiku hukumnya fardhu namun bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu : shalat witir, menyembelih dan shalat dhuha'. (HR. Ahmad)

C. Waktu Shalat Witir

Di dalam definisi di atas sudah dijelaskan bahwa shalat witir itu dikerjakan antara shalat Isya' dan shalat Shubuh. Dan memang hal itu didasarkan dari sabda Nabi SAW sendiri :

فَصَلُّوْهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ

Lakukanlah shalat witir itu di antara shalat Isya' dan shalat shubuh. (HR. Tirmizy)

Sehingga begitu lepas shalat Isya dikerjakan, maka pada dasarnya shalat witir sudah boleh dilakukan. Tetapi kalau dikerjakan sebelum shalat Isya', umumnya para ulama mengatakan bahwa shalat itu tidak sah, karena belum masuk waktunya.

Para ulama sepakat bahwa meski selepas shalat Isya' sudah sah untuk shalat witir, namun yang paling utama untuk shalat witir itu dikerjakan adalah di bagian akhir malam. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمَعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ

Dari Jabir radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam maka hendaklah dia melakukan shalat witir di awal"

malam. Namun siapa yang mampu bangun di akhir malam, lebih baik dia mengerjakan shalat witir di akhir malam. Karena shalat di akhir malam itu disaksikan dan lebih utama".(HR. Muslim)

عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أُوتِرَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَأَوْسَطِهِ وَآخِرِهِ فَأَنْتَهَى وَثَرُّهُ إِلَى
السَّحَرِ

Tiap malam Rasulullah SAW melakukan shalat witir, terkadang di awal, di tengah dan di akhirnya. Shalat witrnya berakhir dengan di waktu sahar. (HR. Muslim)

D. Sudah Terlanjur Witir

Sudah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan bagi kita untuk menjadikan shaalt witir sebagai penutup dari rangkaian shaalt malam, sebagaimana hadits berikut ini.

Dari Umar ra. dari nabi SAW beliau bersabda, "Jadikanlah shalatmu malammu yang terakhir adalah shalat witir." (HR Muttafaq "alaihi)

Yang jadi pertanyaan, bila setelah shalat Isya' seseorang sudah melakkan shalat witir, kemudian dia tidur, namun di akhir malam dia masih bisa bangun, apakah diperbolehkan melakukan shalat malam atau tahajjud?

Jawabannya adalah bahwa memang hadits ini disepakati oleh para ulama dari segi keshahiannya, tapi urusan bagaimana menarik kesimpulannya, mereka berbeda pendapat.

Sebagian mengatakan bahwa shalat witir itu adalah shalat penutup, jadi tidak boleh lagi shalat apapun di malam itu kalau sudah shalat witir.

Sebagian lainnya berpendapat sama, hanya saja mereka memperkenalkan istilah ‘pembuka’ witir. Yaitu kalau sudah terlanjur shalat witir malam itu tapi ternyata masih ingin menambah shalat lagi, boleh. Asalkan shalat witir yang sudah dilakukan tapi harus ditambahi lagi dengan satu rakaat. Nah, shalat satu rakaat tambahan inilah yang mereka sebut dengan shalat pembuka. Maksudnya, dengan shalat satu rakaat, maka shalat witir yang tadi menjadi genap (witir=ganjil).

Sebagian yang lainnya memahami hadits di atas dengan cara berbeda lagi. Hadits itu tidak berada dalam posisi untuk melarang shalat malam setelah witir. Hadits itu hanya mengatakan bahwa kalau mau disusun, maka sebaiknya shalat witir itu diletakkan di bagian akhir dari rangkaian shalat malam.

Hal ini senada dengan sabda beliau SAW yang lain:

Dari Abi Said Al-Khudhri ra. berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Shalat witirlah sebelum shalat shubuh." (HR. Muslim)

Tapi bila terlanjur telah melakukan shalat witir sebelumnya, hadits di atas sana sama sekali tidak berfungsi untuk mengharamkan shalat sunnah di malam itu setelahnya. Maka kalau mau shalat malam, silahkan saja. Tidak perlu melakukan shalat witir pembuka lagi. Dan ternyata justru ada larangan untuk melakukan shalat witir dua kali.

لَا وَتِرَانَ فِي لَيْلَةٍ

Dari Thariq bin Ali berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada dua witir dalam satu malam." (HR Ahmad)

E. Jumlah Rakaat

Para ulama dengan berdasarkan hadits-hadits yang shahih menyebutkan bahwa shalat witir itu bisa dikerjakan dengan jumlah rakaat yang minimal tapi juga ada jumlah yang maksimal.

1. Jumlah Minimal

Dalam mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, jumlah minimal shalat witir itu adalah satu rakaat. Dan hal itu dibolehkan tanpa ada *karahah* (tidak disukai). Dan memang berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW sendiri yang membolehkan untuk dikerjakan hanya dengan satu rakaat.

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

Shalat malam itu dikerjakan dengan dua rakaat dua rakaat, apabila kamu takut datangnya waku shubuh silahkan shalat witir satu rakaat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun mazhab Al-Hanafiyah melarang shalat witir yang dikerjakan hanya dengan satu rakaat. Demikian juga satu satu qaul di kalangan mazhab Al-Hanabilah yang tentunya berbeda dengan pendapat resmi mazhab itu, juga melarangnya.

Dasarnya adalah hadits berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبُتَيْرَاءِ

Rasulullah SAW melarang butaira' (shalat witir hanya satu rakaat).¹

2. Jumlah Maksimal

Sedangkan batasan paling maksimal untuk shalat witir boleh dikerjakan menurut mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah adalah sebelas rakaat. Dasar dari hal-hal di atas

¹ Hadits ini menurut Ibnul Qathtan merupakan hadits syadz yang perawinya tidak bisa dipercaya. Lihat Nashburayah jilid 1 hal. 120

adalah hadits-hadits berikut ini :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ

Siapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan lima rakaat, silahkan kerjakan. Siapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan tiga rakaat, silahkan kerjakan. Siapa yang suka mengerjakan shalat witir dengan satu rakaat, silahkan kerjakan.(HR. Abu Daud)

أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ أَوْ تِسْعٍ أَوْ إِحْدَى عَشْرَةَ

Lakukanlah shalat witir dengan lima, tujuh, sembilan atau sebelas rakaat.(HR. Abu Daud)

Namun juga ada satu qaul di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah yang membolehkan sampai tiga belas rakaat, dengan dasar hadits berikut ini :

قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةِ رَكْعَةٍ

Ummu Salamah radhiyallahuanha berkata bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat witir dengan tiga belas rakaat.(HR. Ahmad dan Tirmizy)

Al-Mahalli mengatakan bahwa kemungkinan Ummu Salamah *radhiyallahuanha* menghitung shalat sunnah setelah Isya sebagai shalat witir.

F. Teknis Pengerjaan Shalat Witir

Kalau shalat witir dikerjakan dengan hanya satu rakaat, tentu tidak ada masalah dengan cara pengerjaannya. Tetapi bila lebih dari satu rakaat, seperti tiga rakaat, maka ada tiga

macam cara untuk mengerjakannya.

1. Cara Pertama

Shalat witir dikerjakan dua rakaat terlebih dahulu lalu disudahi dulu dengan salam, kemudian dikerjakan satu rakaat lagi, sehingga menjadi tiga rakaat dengan dua salam. Cara ini oleh para ulama sering disebut dengan istilah *fashl* (dipisahkan).

Cara ini adalah pendapat hampir semua mazhab kecuali mazhab Al-Hanafiyah. Bahkan mazhab Al-Malikiyah memakruhkan shalat witir kecuali dengan tata cara seperti ini, kecuali bila seseorang terpaksa karena dia menjadi makmum.

Dalil atas cara seperti ini adalah hadits nabawi berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّعْرِ وَالْوُتْرِ بِتَسْلِيمَةٍ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Nabi SAW memisahkan antara rakaat yang genap dengan rakaat yang ganjil dengan salam. (HR. Ahmad)

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ

Bahwa Ibnu Umar radhiyallahuanhu mengucapkan salam di antara dua rakaat, sehingga beliau memerintahkan beberapa kebutuhannya.

Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa ketika shalat witir dikerjakan dua rakaat terlebih dahulu dengan salam, maka dari segi niatnya haruslah disebutkan sebagai niat shalat sunnah dari witir (سنة الوتر) atau muqaddimah witir (مقدمة الوتر).

2. Cara Kedua

Shalat witir dikerjakan langsung tiga rakaat dengan satu salam, tanpa diselingi dengan salam di rakaat kedua. Cara ini disebut dengan *washl* (bersambung).

Cara ini didasarkan dari hadits berikut :

كَانَ ﷺ وَتَرُ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي آخِرِهَا

Rasulullah SAW pernah shalat witir dengan lima rakaat tanpa duduk tahiyyat kecuali di bagian akhir. (HR. Muslim)

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan cara seperti ini, namun mazhab Al-Malikiyah memakruhkannya.

3. Cara Ketiga

Shalat witir dikerjakan langsung tiga rakaat dengan satu salam, tetapi di rakaat kedua duduk sejenak untuk melakukan duduk tasyahhud awal dan membaca doanya.

Cara seperti ini nyaris mirip dengan shalat Maghrib, kecuali bedanya ketika di dalam rakaat ketiga tetap disunahkan untuk membaca ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah.

Dasar dari pendapat ini adalah perkataan Abu Al-'Aliyah :

عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَهَذَا وَتْرُ اللَّيْلِ وَهَذَا وَتْرُ النَّهَارِ

Para shahabat Nabi SAW mengajari kami bahwa shalat witir itu serupa dengan shalat Maghrib. Yang ini (shalat witir) adalah shalat witir malam dan yang itu (shalat Maghrib) adalah shalat witir siang.

Cara shalat witir seperti ini adalah yang menjadi

pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah.

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan cara ini boleh saja dilakukan tetapi dengan *karahah* (kurang disukai). Karena menurut mazhab ini menyamakan shalat witir dengan shalat Maghrib hukumnya makruh.

Mahab Al-Hanabilah tidak membolehkan cara ini tanpa *karahah*, namun Al-Qadhi Abu Ya'la yang juga ulama dari kalangan mazhab ini melarang shalat witir dengan cara seperti ini. Sedangkan Ibnu Taymiyah yang juga berlatar mazhab Al-Hanabilah memberikan pilihan antara *fashl* dengan *washl*.

G. Qunut witir

Para ulama berbeda pendapat tentang qunut pada shalat witir menjadi tiga pendapat utama, yaitu wajib, bid'ah, dan sunnah.

1. Wajib

Mazhab Al-Hanafiyah mewajibkan qunut pada shalat witir. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah shalat witir itu di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan, pendeknya sepanjang waktu, kalau seseorang melakukan shalat witir, maka dia wajib membaca doa qunut sebelum ruku', setelah selesai membaca ayat Al-Quran dalam rakaat itu.¹

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّه ﷺ قَنَتَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

Bahwa Nabi SAW melakukan qunut di akhir dari shalat witir sebelum ruku (HR. Tizmiy)

Namun meski mazhab ini mewajibkan qunut pada shalat

¹ Al-Bahr Ar-Raiq jilid 2 hal. 43

witir, tetapi bila seseorang terlupa membacanya, tidak perlu mengulanginya, cukup baginya untuk melakukan sujud sahwī.¹

Adapun apa yang dibaca dalam doa qunut witir itu tidak ada ketentuan yang baku, karena disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dari tiap-tiap orang.

Bahkan dlam mazhab ini disebutkan bahwa orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mampu membaca doa qunut, boleh hanya mengucapkan kata "*Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi*". Juga boleh mengucapkan, "*Allahummaghfirli*", tiga kali. Dan boleh juga membaca lafadz doa, "*rabbana atina fiddunya hasanah...*".²

2. Bid'ah

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa qunut pada shalat witir hukumnya bid'ah, dan tidak ada masyru'iyah dari Rasulullah SAW.

Pendapat ini juga didukung oleh Abdullah bin Umar *radhiyallahuanhu*, dimana beliau mengatakan bahwa tidak ada perintahnya. Thawus mengatakan hukumnya bid'ah bila dikerjakan.

Namun ada sebagian pendapat dari mazhab ini yang mengatakan bahwa qunut pada shalat witir disunnahkan separuh kedua dari bulan Ramadhan.³

3. Sunnah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa qunut pada shalat witir hukumnya sunnah, hanya pada paruh kedua bulan Ramadhan.⁴

Mazhab ini dalam urusan detailnya menyamakan antara

¹ *Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa* jilid 1 hal. 128

² *Al-Bahr Ar-Raiq* jilid 2 hal. 45

³ Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi* hal. 74

⁴ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 4 hal. 15

qunut witir dengan qunut shubuh.

Dalam hal penempatannya, tempat untuk qunut witir sama dengan qunut pada shalat shubuh yaitu setelah bangun dari ruku'.

Demikian juga dengan lafadznya, sama dengan lafadz qunut shalat shubuh. Termasuk juga apakah dibaca sirr atau jahr, sunnah mengangkat tangan, tidak mengusap wajah setelahnya, semua sama persis dengan ketentuan pada qunut shalat shubuh dalam mazhab ini.

Dan bila tidak sengaja terlewat, juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi.

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah, dalam beberapa hal berpendapat sama dengan madzhab As-Syafi'iyah, tentang kesunnahan qunut witir. Namun ada beberapa perbedaan, antara lain bahwa sunnah qunut witir bukan hanya pada paruh akhir bulan Ramadhan, tetap sepanjang tahun, bagi siapa pun yang mengerjakan shalat witir, maka disunnahkan untuk membaca doa qunut pada rakaat terakhir.¹

□

¹ *Syarah Muntahal Iradat*, jilid 1 hal. 226

Bab 23 : Shalat 'Ied

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Hukum Shalat 'Ied

Shalat sunnah Ied menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Hal ini dikarenakan Rasulullah

SAW selalu melaksanakan shalat sunah tersebut dan tidak pernah meninggalkannya.

Bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW memerintahkan agar semua wanita baik itu yang haidh, yang dipingit, dan budak belian agar berangkat ke tempat pelaksanaan shalat Ied. Semua itu menunjukkan bahwa hukum shoat Ied adalah sunnah mu'akkadah.

وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَالْحَيْضَ فِي الْعِيدَيْنِ :
يَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلَّى - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ummu 'Athiyyah Ra ia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan hamba sahaya dan wanita haidh pada hari Iedul Fithri dan Iedul Adha, agar mreka dapat menyaksikan kebaikan dan undangan muslimin. Dan wanita yang haidh menjauhi tempat shalat. (HR. Bukhari 324 dan Muslim 890)

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ
قَبْلَ الْخُطْبَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas Ra ia berkata: "Aku pernah menyaksikan shalat Ied bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhu Dan mereka semuanya melaksanakan shalat sebelum khutbah" (HR. Bukhari No. 989 dan Muslim 884)

Dari Abu Umair bin Anas bin Malik ia berkata: "Paman-pamanku dari kalangan Anshor yang termasuk sahabat Rasulullah SAW pernah menceritakan padaku: Mereka berkata, "Hilal bulan Syawal pernah tertutupi sehingga kami tidak bisa melihatnya, kemudian besoknya kami melaksanakan shaum, kemudian menjelang sore datang sekelompok kafilah dan bersaksi di hadapan Nabi SAW bahwa mereka melihat hilal kemarin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berbuka dan pergi untuk melaksanakan shalat Ied esok harinya" (HR. Abu Daud/ Shahih Sunan Abi Daud No. 1026 dan Ibnu Majah/Shahih Sunan Ibnu

Majah No. 634)

B. Waktu Pelaksanaan Shalat

Shalat Iedul fitri dilaksanakan pada saat matahari telah meninggi seukuran dua tombak sedangkan pelaksanaan shalat 'Iedul Adha dilakukan lebih awal, yaitu seukuran satu tombak.

Dari Abdullah bin Bishr Ra, bahwasanya ia pernah keluar bersama orang-orang untuk melaksanakan shalat iedul fithri dan iedul Adhaa, kemudian ia mengecam imam yang selalu terlambat dan berkata: “Sesungguhnya ketika kami bersama Nabi SAW maka pada saat ini kami telah selesai” dan hal tersebut terjadi ketika shalat sunat dhuha. (HR Abu Daud lihat Shohih Sunan Abu Daud No. 1005)

C. Shifat Shalat

1. Jumlah Rakaat

Jumlah rakaat shalat 'Iedul Fithr atau 'Iedul Adha masing-masing adalah dua rakaat, sebagaimana hadits berikut :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا - أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

Dari Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi SAW melakukan shalat 'Ied 2 rakaat, beliau tidak melakukan shalat sebelumnya atau sesudahnya” (HR. As-Sab'ah)

2. Takbir 7 kali dan 5 kali

Dalam pelaksanaan shalat Ied disunahkan untuk melaksanakan takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua.

Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash ia berkata: Nabi SAW bersabda: “Takbir ketika shalat Ied 7 kali di rakaat yang

pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua” (HR Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَخَمْسٌ فِي الْآخِرَى وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَاهُمَا - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ

Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan dari kakeknya radhiyallahu 'anhum berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Takbir di shalat Iedul Fithri tujuh kali di rakaat pertama dan lima kali di rakaat yang kedua. Dan membaca ayat Al-Quran sesudah takbir pada keduanya” (HR Abu Daud)

Menurut Imam Malik dan Auza'i tidak disunnahkan untuk membaca zikir apapun di antara takbir-takbir tersebut karena tidak ada keterangan dari Rasulullah SAW yang menyatakannya. Namun Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i menyunnahkan untuk membaca zikir di antara takbir itu dengan lafaz yang tidak ditentukan.

3. Tidak Ada Shalat Sunnah

Di dalam shalat Ied, tidak disyariatkannya shalat sunnah, baik sebelum atau sesudahnya.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا - أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ

Dari Ibnu Abbas Ra, berkata : “Sesungguhnya Nabi SAW keluar untuk melaksanakan shalat Ied, kemudian beliau melaksanakan shalat dua rakaat (shalat Ied), beliau tidak melaksanakan shalat apapun baik sebelum atau sesudahnya dan Bilal Ra ada bersama beliau” (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Tanpa Adzan & Iqamah

Dalam pelaksanaan shalat Ied, tidak disyariatkan dikumandangkannya adzan, iqomah maupun bentuk panggilan-panggilan yang lainnya.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

Dari Ibnu Abbas ra berkata bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Ied tanpa ada adzan maupun iqomah” (HR. Abu Daud dan berasal dari Bukhari)

Dari Jabir bin Samurah Ra ia berkata: “Aku pernah melaksanakan shalat Ied bersama Rasulullah SAW bukan sekali atau dua kali, tanpa ada adzan maupun iqomah” (HR Muslim 887)

5. Dilanjutkan dengan 2 khutbah

Khutbah Idul Fithri dan Idul Adha sebenarnya tidak berbeda dengan khutbah jumat. Kecuali memang ada beberapa hal yang berbeda hukumnya. Ada beberapa urusan yang diwajibkan dalam khutbah Jumat namun tidak diwajibkan dalam khutbah Ied.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيُعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ - . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Bahwa Nabi SAW keluar pada hari 'Iedul Fithr dan 'Iedul Adha ke mushalla, beliau memulai pertama kali dengan shalat, kemudian beranjak dan berdiri menghadap orang-orang, sementara orang-orang masih dalam shaf masing-masing, beliau menasehati mereka dan memerintahkan

mereka.

Para ulama Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa dalam masalah keharusan duduk antara dua khutbah, bila pada khutbah Jumat diharuskan ada duduk antara dua khutbah, maka pada khutbah Ied tidak diwajibkan untuk duduk diantara dua khutbah, hanya disunnahkan.

Begitu juga bila dalam khutbah Jumat, disyaratkan kondisi imam yang suci dari hadats kecil (dalam keadaan berwudhu'), dalam khutbah Ied tidak disyaratkan. Begitu juga dengan berdiri, bila pada khutbah diwajibkan untuk berdiri saat menyampaikan khutbah, maka pada khutbah Ied tidak diwajibkan, hanya disunnahkan.¹

Dengan demikian, bila dalam kesempatan khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha, Anda mendapati ada khatib yang khutbah hanya sekali, hukumnya boleh karena hanya sunnah saja. Namun tentu saja lebih baik bila khutbah itu dilakukan secara lengkap dengan sunnahnya.

D. Tempat Shalat 'Ied

Para fuqaha telah sepakat bahwa semua tempat yang bersih dan bisa menampung jama'ah yang banyak jumlahnya bisa dipergunakan sebagai tempat untuk melaksanakan shalat Ied. Baik itu di Masjid atau di tanah lapang. Namun demikian, mereka menyatakan pelaksanaan shalat tersebut di tanah lapang adalah lebih utama.

Dari Ummu 'Athiyyah RA ia berkata: "Rasulullah SAW memerintahkan supaya kami mengeluarkan di hari Iedul Fitri dan Iedul Adha, para gadis yang belum menikah, wanita-wanita haidh dan wanita-wanita dalam pingitan. Adapun wanita yang sedang haidh diperintahkan untuk menjauhi tempat shalat, supaya mereka dapat menyaksikan kebaikan dan da'wah kaum muslimin". Aku bertanya : "Wahai Rasulullah salah seorang di antara kami tidak memiliki

¹ Al-Fiqihul Islami Wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Zuhaili hal 1405

jilbab?” Beliau menjawab: “Hendaklah saudaranya yang perempuan memakaikan jilbab untuknya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hanya saja fuqaha madzhab Syafi'i menyatakan bahwa keutamaan shalat 'Ied di tanah lapang berlaku jika memang masjid yang biasa digunakan untuk melakukan shalat terlalu sempit. Tetapi jika masjid tersebut adalah luas, maka melaksanakan shalat di masjid adalah lebih utama sebagaimana yang biasa dilakukan di Masjidil Haram. Karena masjid lebih bersih dan lebih mulia.¹

Sedangkan kebiasaan membaca tahlilan sesuai melaksanakan shalat 'Ied, belum kami dapatkan dalil yang sharih dan tegas yang menyatakan pensyariaan hal tersebut. Oleh karena itu kami sarankan anda untuk tidak melakukannya sampai ada keterangan yang shohih dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah melakukan atau memerintahkan hal tersebut.

Sedangkan yang disyariatkan setelah pelaksanaan shalat Iedain tersebut adalah mengucapkan tahni'ah Ied sebagaimana diriwayatkan dari Jubair bin Nufair Ra, ia berkata:

“Para sahabat Nabi SAW apabila bertemu di hari raya (Ied) sebagian dari mereka berkata kepada yang lain: “TaqobbalAllahu Minnaa Wa Minkum (Semoga Allah menerima ibadah kita semua)” (HR Al-Muhamili)

E. Tertinggal Shalat Ied

Salah satu yang membedakan shalat 'Ied dengan shalat lainnya adalah adanya beberapa kali takbir di awal rakaat. Baik rakaat pertama atau pun rakaat kedua. Di dalam hadits Rasulullah SAW, memang ada disebutkan masalah ini :

Dari Katsir dari Ayahnya dari Kakeknya bahwa Rasulullah

¹ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah 27/245

SAW dalam shalat Iedain dalam rakaat pertama melakukan takbir 7 kali sebelum qiraah dan dalam rakaat kedua bertakbir 5 kali sebelum qiraah.(HR. Turmuzi, Abu Daud, Ibnu Majah)

Juga ada keterangan yang menyebutkan bahwa disunnahkan untuk mengangkat tangan pada saat takbir-takbir itu dilakukan. Dalilnya adalah :

Dari Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan pada setiap takbir dalam shalat 'Ied.(HR. Baihaqi dalam hadits mursal dan munqathi")

Sedangkan pada setiap jeda antara satu takbir dengan takbir lainnya, disunnahkan untuk membaca tasbih, tahmid dan tahlil seperti lafaz 'Subhanallah, walhamdulillah, walaa ilaha illallah). Lafaz ini juga dikenal dengan istilah 'al-baqiyatush shalihat'. Sebuah istilah yang ada dalam ayat Al-Quran Al-Karim :

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 'al-baqiyatush shalihat'(amalan-amalan yang kekal lagi saleh) adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(QS. Al-Kahfi : 46)

Kasus Makmum Ketinggalan Takbir

Dalam mazhab Al-Malikiyah disebutkan bahwa bila seorang makmum ketinggalan dalam mengikuti imam dalam takbir shalat 'Ied, maka selama imam masih bertakbir, hendaknya dia diam saja dan baru bertakbir saat imam sudah selesai membaca takbir atau sudah mulai membaca Al-fatihah.

Tetapi bila seorang makmum bergabung dengan shalat sebagai masbuk, dimana imam sudah selesai bertakbir dan sudah membaca Al-Fatihah atau ayat Al-Quran Al-Karim, maka dia boleh bertakbir sendiri setelah takbiratul ihram lalu mengikuti imam. Hal seperti juga dikerjakan bila dia tertinggal satu rakaat dan baru ikut shalat dengan imam pada rakaat kedua.

Khusus bagi makmum yang tertinggal dua rakaat, yaitu yang tidak sempat ikut rukuk bersama imam pada rakaat kedua, maka makmum itu harus mengqadha' sendirian shalatnya itu dengan melakukan shalat dua rakaat setelah imam selesai salam.

Juga dengan bertakbir 6 kali di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua.¹

Dalam mazhab Asy-Syafi'iyah disebutkan bahwa orang yang masuk di dalam shalat 'Ied atau tertinggal sebagian shalat hendaknya bertakbir pada saat setelah selesai mengqadha' apa yang dia tertinggal.

Dalam mazhab Al-Hanabilah disebutkan bahwa makmum yang mendapati imam sudah selesai bertakbir atau sudah dalam bertakbir, maka dia tidak perlu bertakbir. Hal yang sama juga bila dia mendapati imam sudah ruku'. Hal itu karena tempat untuk takbir sudah terlewat. Dan makmum yang masuk bertakbir bila makmum itu sudah menyelesaikan qadha' atas apa yang tertinggal.

Semua itu merupakan kesimpulan dari para ahli ilmu dengan dalil hadits :

Apa yang bisa kamu dapati bersama imam maka shalatlah, sedangkan apa yang terlewat maka qadha'lah.

¹ Mazhab Al-Malikiyah berpendapat bahwa takbir pada rakaat pertama itu 6 kali selain takbiratul ihram

Bab 24 : Shalat Dhuha'

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Kata dhuha' (ضحى) dalam bahasa Arab mengacu kepada keadaan waktu sesaat setelah matahari terbit hingga

menjelang tengah hari.

Dan kata dhaha' (ضحاء) berarti keadaan waktu sejak dari matahari berada 1/4 langit hingga sesudahnya.

Sedangkan para ulama fiqih sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasyiyatu Ibnu Abidin jilid 2 halaman 23 : bahwa waktu dhuha adalah sejak matahari mulai meninggi hingga sampai zawal.¹

Sebagian kalangan sering menyebut bahwa shalat awwabin adalah shalat dhuha', namun sebagian kalangan yang lain tidak setuju dengan penyamaan ini.

Demikian juga dengan shalat Isyraq, sebagian kalangan menyebutkan bahwa shalat dhuha adalah shalat isyraq, namun pendapat ini tidak sepenuhnya diterima. Mereka yang tidak setuju mengatakan bahwa waktu shalat Isyraq ini sejak matahari terbit, yaitu sejak terlewatnya waktu yang dilarang untuk melakukan shalat.²

B. Pensyariatan

Dasar pensyariatannya ada beberapa hadits nabawi, diantaranya adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah SAW pernah shalat dhuha 4 rakaat dan beliau menambahkannya sesuai apa yang Allah kehendaki (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ : صِيَامُ ثَلَاثَةِ

¹ Istilah zawal sering diterjemahkan dengan : tergelincir. Maksudnya, posisi matahari ketika tepat ada di atas kepala sedikit bergeser ke barat.

² Ihya' Ulumuddin jilid 1 hal. 203

أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكَعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Beliau berwasiat kepadaku untuk mengerjakan 3 hal : puasa 3 hari tiap bulan, 2 rakaat shalat dhuha, dan shalat witir sebelum tidur. (HR. Muttaqun 'alaihi)

C. Hukum Shalat Dhuha

Shalat dhuha adalah salah satu shalat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebagai shalat tambahan. Menurut jumhur ulama, hukumnya mustahabbah tapi tidak mencapai sunnah muakkadah.

Namun menurut Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, hukum shalat dhuha ini sunnah muakkadah.

Sedangkan sebagian ulama di kalangan mazhab Al-Hanabilah menyebutkan bahwa tidak termasuk mustahab untuk selalu menunaikan shalat dhuha'. Alasannya ada beberapa hal, diantaranya adalah :

- Karena Rasulullah SAW dahulu semasa hidupnya tidak melakukannya secara rutin. Sehingga tidak ada anjuran bagi kita untuk melakukannya secara rutin juga.
- Bila amal sunnah dilakukan secara rutin akan menimbulkan kemiripan dengan shalat wajib. Sehingga hal ini akan menyalahi hukum dasarnya.
- Mereka juga mengungkapkan hadits dari Aisyah ra ummul mukminin.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ

Dari Aisyah ra berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW shalat dhuha'. (HR. Muttafaqun 'alaihi)

Namun sebagian ulama lainnya seperti Abul Khattab

mengatakan bahwa dianjurkan untuk merutinkan shalat dhuha' meski hukumnya hanya sunnah. Alasannya ada beberapa faktor, diantaranya adalah :

- Karena Rasulullah SAW berwasiat kepada kita untuk melakukannya sebagaimana hadits Abu Hurairah ra di atas.
- Selain itu mereka juga mengatakan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah yang dilakukan secara rutin meski hanya sedikit. Sehingga meski Rasulullah SAW sendiri tidak melakukannya bukan berarti tidak dianjurkan untuk melakukannya secara rutin.
- Mereka juga mengajukan sebuah hadits meskipun menjadi bahan kritik ahli hadits, yaitu :

Siapa yang memelihara untuk mengerjakan shalat dhuha', maka dosa-dosanya akan diampuni meski seperti buih di laut.

At-Tirmizy mengomentari hadits ini dengan ungkapan : Aku tidak mengenal hadits ini kecuali hanya melalui An-Nahas bin Qahm.

D. Jumlah Rakaat

Jumhur ulama sepakat bahwa minimal jumlah rakaat shalat dhuha adalah dua rakaat.

Namun mereka tidak sepakat ketika menentukan batas maksimalnya. Ada yang berpendapat bahwa bilangan rakaatnya delapan dan ada yang mengatakan duabelas.

Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa maksimal jumlah rakaat shalat dhuha adalah 8 rakaat. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْتِي فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahku dan shalat dhuha 8 rakaat.

(HR Abu Daud)

Al-Malikiyah memakruhkan bila jumlah bilangan rakaat shalat dhuha itu melebihi 8 rakaat, seraya menyebutkan bahwa yang merupakan pertengahan adalah 6 rakaat.¹

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam wajah yang marjuh, serta salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad, menyebutkan bahwa maksimal rakaat shalat dhuha adalah 12 rakaat. Mereka berangkat dari dalil berikut ini :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa yang melakukan shalat dhuha 12 rakaat, maka Allah telah membangunkan untuknya istana di surga. (HR. Tizmidzy)

Meskipun hadits ini dianggap dhaif oleh At-Tirmidzy, namun Ibnu Abidin mengatakan bahwa para ulama menyepakati tentang hadits dhaif yang boleh digunakan untuk keutamaan ibadah.²

Adapun mazhab Asy-Syafi'i, kita menemukan sedikit kerancuan tentang masalah jumlah maksimal. Contoh sederhana, Al-Imam An-Nawawi sendiri sebagai salah satu icon dari madzhab ini juga tidak konsisten menyebutkannya.

Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, beliau menyebutkan maksimal shalat dhuha adalah 8 rakaat. Tetapi dalam kitab Minhajut-Tahalibin, justru disebutkan maksimal adalah 12 rakaat. Angka maksimal 12 rakaat ini juga disebut dalam kitabnya yang lain, Raudhatut-Thalibin.

Said bin Manshur mengeluarkan dari al-Hasan bahwa

¹ Al-Mughni jilid 2 hal. 121

² Syarah Al-Mahally anil-minhaj : Ibnu Abidin jilid 1 hal. 214

dia ditanya, Apakah para shahabat Nabi melakukan shalat dhuha?. Ya, mereka melakukannya ada yang mengerjakan 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, ada yang shalat terus hingga tengah hari.

Dari Ibrahim an-Nakha'i bahwa seseorang bertanya kepada Al-Aswan bin Yazid, Berapa rakaat saya shalat dhuha. Dijawab, terserah berapa saja.

E. Waktu Pelaksanaan Shalat Dhuha'

Sedangkan untuk shalat dhuha adalah waktu dhuha sesuai dengan namanya. Dan batasannya adalah mulai matahari sebatas tombak dan berakhir ketika tergelincirnya di cakrawala (tengah hari). Dalilnya adalah hadits berikut

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ
حِينَ تَرْمِضُ الْفَصَالُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anha berkata bahwa ,Nabi SAW bersabda,"Shalat auwabin (duha) berakhir hingga panas menyengat (tengah hari).(HR Ahmad Muslim dan Tirmizy).

□

Bab 25 : Shalat Istikharah

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Kata *istikharah* (استخارة) ditinjau dari segi bahasa bermakna :

طلب الخيرة في الشيء

Meminta kebaikan dalam suatu perkara.

Sedangkan bila ditinjau dari segi istilah fiqih, lafadz istikharah berarti (طلب الاختيار), kira-kira maknanya yaitu meminta dipikirkan.

Dalam hal ini kita meminta kepada Allah SWT untuk dipikirkan yang terbaik atas beberapa pilihan, baik lewat shalat maupun lewat doa yang diajarkan.¹

B. Pensyariatan

Pensyariatan shalat istikharah didasarkan pada hadits nabawi berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَالسُّورَةِ فِي الْقُرْآنِ : إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ

¹ Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi jilid 1 hal. 36

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu berkata, "Nabi SAW mengajarkan kami istikharah dalam semua urusan seperti surat dalam Al-Quran : bahwa jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia melaksanakan shalat dua rakaat selain fardhu, kemudian hendaklah ia berdoa :Ya Allah, aku memohon dipilhkan dengan ilmu-Mu. Aku bermohon penilaian dengan kekuasaan-Mu. Dan meminta dengan keutamaan-Mu yang Agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib.(HR. Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai)

مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ إِسْتِخَارَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Diantara kebahagiaan anak Adam adalah beristikharah kepada Allah Aza wa Jalla (HR. Ahmad dengan sanad yang lemah)

Adanya pensyariatan shalat maupun doa istikharah ini mengandung beberapa hikmah, diantaranya mengarahkan kita untuk selalu berserah diri kepada Allah SWT dalam semua urusan, dengan menggabungkan semua kebaikan dari semua urusan, kebaikan yang bersifat duniawi maupun kebaikan yang bersifat ukhrawi.

C. Kapan Dianjurkan Shalat Istikharah?

Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sebaiknya sebelum melakukan istikharah, lebih didahulukan istisyyarah. Istisyyarah adalah konsultasi kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Baik ahli dalam arti punya ilmu pengetahuan yang cukup dan mumpuni, atau pun dalam arti punya pengalaman yang matang di bidang itu. Namun juga diimbangi dengan sifat yang bisa dipercaya dalam urusan agama dan syariah. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Dan bermusyawarahlah dalam urusan itu. (QS. Ali Imran : 159)

Apabila istisyyarah sudah dilakukan dan sudah mendapat pilihan, untuk memantapkannya lagi barulah dilakukan istikharah.

Disunnahkan untuk melakukan shalat Istikharah saat menghadapi dua pilihan atau lebih. Namun pilihan itu haruslah berada dalam hukum yang mubah. Tidak boleh beristikharah dengan pilihan yang sudah jelas dilarang atau diharamkan. Sebab sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan pilihan.¹

Demikian juga seharusnya seseorang belum punya kecenderungan pada salah satu pilihan tertentu. Kemungkinan atau kecenderungan untuk menjatuhkan pada salah satu pilihan haruslah sama imbang. Jangan sampai seseorang sudah cenderung pada salah satu pilihan, tapi masih melakukan istikharah juga.

Kecuali bila seseorang memang sudah cenderung memilih suatu hal, namun untuk lebih meyakinkan lagi, bolehlah dia melakukan shalat istikharah. Demikian disebutkan oleh As-Sayyid Sabiq.

Shalat istikharah bisa dilaksanakan baik ketika menghadapi persoalan yang berat maupun yang ringan. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

Dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami perihal meminta pilihan kepada Allah (istikharah) yang berkaitan dengan segala hal dan urusan, sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami surat dari Al-Quran. Beliau bersabda: Jika salah seorang di antara kalian bermaksud melakukan suatu hal, hendaklah dia melaksanakan shalat dua rakaat selain fardhu, kemudian hendaklah ia berdoa :Allahumma Inni Astakhiruka (HR. Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai)

¹ Fiqhus Sunnah li As-Sayyid Sabiq jilid 1 hal. 178

Oleh karena itu Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya, *Al-Adzkar*, bahwa shalat Istikharah disunnahkan dilaksanakan pada segala kondisi, sebagaimana dijelaskan oleh Nash hadis di atas. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.¹

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW tidak menjelaskan kapan pelaksanaan shalat sunnah tersebut, yang dijelaskan hanyalah jumlah rakaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat istikharah bisa kapan saja, pada saat kita akan melakukan suatu hal.

D. Cara Shalat Istikharah

Shalat Istikharah sebenarnya tidak ada bedanya dengan shalat sunnah lainnya. Dikerjakan dengan dua rakaat dengan bacaan ayat quran yang bebas ditentukan sendiri. Tidak ada ketentuan khusus untuk membaca ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, kecuali niatnya memang untuk shalat istikharah.

Kemudian setelah itu mulai berdoa dengan lafadz sebagai berikut :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةُ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي

¹ Fathulbari 11/184

به
//

Ya Allah, aku memohon dipilihkan dengan ilmu-Mu. Aku bermohon penilaian dengan kekuasaan-Mu. Dan meminta dengan keutamaan-Mu yang Agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak mengetahui. Dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib.

Ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik untukku, untuk agamaku dan untuk kehidupanku, serta resikoku, taqdirkanlah hal itu untukku, mudahkanlah untukku, serta berkahilah aku pada hal itu.

Ya Allah, bila Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk untukku, untuk agamaku dan untuk kehidupanku, serta resikoku, jauhkanlah hal itu untukku, jauhkan aku dari hal itu. Jadikanlah untukku kebaikan di manapun kebaikan itu berada. Kemudian ridhai aku pada hal itu.

Kemudian dia menyebutkan hajatnya, yaitu pada kalimat *hadzal amr* (urusan ini)

E. Bentuk Jawaban

Dalam hadis tidak dijelaskan bagaimana jawaban akan diberikan, meskipun Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Adzkar* menyatakan hendaklah orang tersebut memilih sesuai dengan pilihan hatinya (hatinya menjadi condong terhadap suatu pilihan setelah shalat).

Tetapi pendapat tersebut ditentang oleh sejumlah ulama karena hadis yang menjadi rujukan Imam Nawawi adalah hadis dhaif. Para ulama hanya menegaskan bahwa jangan memilih pilihan yang ada sebelumnya yang hanya berdasarkan kepada hawa nafsu.¹

Jadi yang seharusnya dilakukan adalah, setelah kita melaksanakan shalat istikharah kita pilih mana yang terbaik

¹ Fathulbari 11/187

(berazam) dan meyerahkan segala urusannya pada Allah.

Karena kalau pilihan tersebut adalah pilihan yang terbaik, maka Allah akan memudahkannya bagi orang tersebut dan akan memberkahinya. Tetapi jika hal tersebut adalah sebaliknya maka Allah akan memalingkannya dan memudahkan orang tersebut kepada kebaikan dengan idzin-Nya.¹

Tidak ada satu keterangan pun yang menjelaskan bahwa hasil dari shalat istikharah akan ada pada mimpi. Sejumlah ulama di antaranya Imam An-Nawawi menyatakan bahwa pilihan akan diberikan kepada orang yang melaksanakan shalat tersebut dengan dibukakan hatinya untuk menerima atau melakukan suatu hal.

Tetapi pendapat ini ditentang oleh sejumlah ulama diantaranya Al-Izz bin Abdis-Salam, Al-Iraqi dan Ibnu Hajar. Mereka mengatkaan bahwasa orang yang telah melaksanakan shalat istikharah hendaklah melaksanakan apa yang telah diazamkannya, baik hatinya menjadi terbuka maupun tidak tidak.

Ibnu Az-Zamlakani berkata: Apabila seseorang melaksanakan shalat istikharah dua rakaat karena sesuatu hal, maka hendaklah ia mengerjakan apa yang memungkinkan baginya, baik hatinya menjadi terbuka untuk melakukannya atau tidak, karena sesungguhnya kebaikan ada pada apa yang dia lakukan meskipun hatinya tidak menjadi terbuka beliau berpendapat karena dalam hadis Jabir tidak dijelaskan adanya hal tersebut.²

Sedangkan hadis Anas bin Malik yang dijadikan alasan oleh Imam Nawawi didhaifkan oleh sejumlah ulama.

F. Batasan Jumlah Shalat Istikharah

¹ Bughyatul Mutathowwi Fi Shalat At-Tathawwu' hal 105

² Thabaqat Asy-Syafi'iyah : Ibnu As-Subki 9/206

Kami tidak mendapatkan dalil shohih yang menjelaskan tentang batasan minimum maupun maksimum pelaksanaan shalat istikharah.

Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu sunni dari Anas RA ia berkata :

يَا أَنَسُ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَنْظِرْ
إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخَيْرَ فِيهِ

Rasulullah SAW bersabda: Wahai Anas, Apabila engkau berniat melaksanakan suatu urusan, maka minta pilihan pada tuhanmu mengenai urusan tersebut tujuh kali, kemudian perhatikan mana urusan yang pertama dipilih oleh hatimu, karena kebikan ada padanya.

Hadis di atas didhaif sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar : Sanadnya dhaif sekali.¹

Al-Iraqi berkata : Mereka (para perawi) memang terkenal tetapi di antara mereka ada rawi yang terkenal dengan kedhaifannya (bahkan sangat dhaif) yaitu Ibrahim bin Al-Bara'.²

¹ Fathul Bari 11/187

² Kitab Al-Adzkar An-Nawawi dan Tuhfatul Abror As-Suyuthi hal 162-163

Bab 26 : Shalat Gerhana

IKHTISHAR	
A.	1.
	2.
	3.
	4.
B.	1.
	2.
	3.
	4.
C.	1.
	2.
	3.
	4.
D.	1.
	2.
	3.
	4.

A. Pengertian

Shalat gerhana dalam bahasa arab sering disebut dengan istilah *khusuf* (الخسوف) dan juga *kusuf* (الكسوف) sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Shalat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan *kusuf* dan juga *khusuf* sekaligus.

Namun masyhur juga di kalangan ulama penggunaan istilah *khusuf* untuk gerhana bulan dan *kusuf* untuk gerhana matahari.¹

Kusuf adalah peristiwa dimana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari.

Khusuf adalah peristiwa dimana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari.

B. Pensyariatan Shalat Gerhana

Shalat gerhana adalah shalat sunnah muakkadah yang ditetapkan dalam syariat Islam sebagaimana para ulama telah menyepakatinya.

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dan dari sebagian tanda-tanda-Nya adalah adanya malam dan siang serta adanya matahari dan bulan. Janganla kamu sujud kepada matahari atau bulan tetapi sujudlah kepada Allah Yang Menciptakan keduanya. (QS. Fushshilat : 37)

Maksud dari perintah Allah SWT untuk bersujud kepada

¹ Lihat Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 2 hal. 1421

Yang Menciptakan matahari dan bulan adalah perintah untuk mengerjakan shalat gerhana matahari dan gerhana bulan.

Selain itu juga Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ

Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah SWT. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah shalat dan berdoa hingga selesai fenomena itu. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)

Shalat gerhana disyariatkan kepada siapa saja, baik dalam keadaan muqim di negerinya atau dalam keadaan safar, baik untuk laki-laki atau untuk perempuan. Atau diperintahkan kepada orang-orang yang wajib melakukan shalat Jumat. Namun meski demikian, kedudukan shalat ini tidak sampai kepada derajat wajib, sebab dalam hadits lain disebutkan bahwa tidak ada kewajiban selain shalat 5 waktu semata.

C. Pelaksanaan Shalat Gerhana

1. Berjamaah

Shalat gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah, sebab dahulu Rasulullah SAW mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Shalat gerhana secara berjamaah dilandasi oleh hadits Aisyah *radhiyallahu 'anha*.

2. Tanpa Adzan dan Iqamat

Shalat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan

atau iqamat. Yang disunnahkan hanyalah panggilan shalat dengan lafaz "As-Shalatu Jamiah". Dalilnya adalah hadits berikut :

لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُودِيَ : إِنَّ الصَّلَاةَ
جَامِعَةً

Ketika matahari mengalami gerhana di zaman Rasulullah SAW, orang-orang dipanggil shalat dengan lafaz : As-shalatu jamiah". (HR. Bukhari).

3. Sirr dan Jahr

Namun shalat ini boleh juga dilakukan dengan sirr (merendahkan suara) maupun dengan jahr (mengeraskannya).

4. Mandi

Juga disunnahkan untuk mandi sunnah sebelum melakukan shalat gerhana, sebab shalat ini disunnahkan untuk dikerjakan dengan berjamaah

5. Khutbah

Shalat ini juga dilakukan dengan khutbah menurut pendapat As-Syafi'i. Khutbahnya seperti layaknya khutbah Idul Fithri dan Idul Adha dan juga khutbah Jumat.

Dalilnya adalah hadits Aisyah ra berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَامَ وَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمَدَ اللَّهَ
وَأَتْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ لَا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا
اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

Dari Aisyah ra berkata,"Sesungguhnya ketika Nabi SAW selesai dari shalatnya, beliau berdiri dan berkhotbah di hadapan manusia dengan memuji Allah, kemudian bersabda,"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda Allah SWT. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapati gerhana, maka lakukanlah shalat dan berdoa.(HR. Bukhari Muslim dan Ahmad)

Dalam khutbah itu Rasulullah SAW menganjurkan untuk bertaubat dari dosa serta untuk mengerjakan kebajikan dengan bersedekah, doa dan istighfar (minta ampun).

Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa dalam shalat ini disunnahkan untuk diberikan peringatan (al-wa'zh) kepada para jamaah yang hadir setelah shalat, namun bukan berbentuk khutbah formal di mimbar.

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah juga tidak mengatakan bahwa dalam shalat gerhana ada khutbah, sebab pembicaraan nabi SAW setelah shalat dianggap oleh mereka sekedar memberikan penjelasan tentang hal itu.

6. Banyak Berdoa, Dzikir, Takbir dan Sedekah

Disunnahkan apabila datang gerhana untuk memperbanyak doa, dzikir, takbir dan sedekah, selain shalat gerhana itu sendiri.

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

Apabila kamu menyaksikannya maka berdoa kepada Allah, bertakbir, shalat dan bersedekah. (HR. Bukhari dan Muslim)

D. Tata Cara Teknis Shalat Gerhana

Shalat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat. Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca qiraah surat Al-Quran, 2 ruku' dan 2 sujud. Dalil

yang melandasi hal tersebut adalah :

Dari Abdullah bin Amru berkata, "Tatkala terjadi gerhana matahari pada masa nabi SAW, orang-orang diserukan untuk shalat "As-shalatu jamiah". Nabi melakukan 2 ruku' dalam satu rakaat kemudian berdiri dan kembali melakukan 2 ruku' untuk rakaat yang kedua. Kemudian matahari kembali nampak. . Aisyah ra berkata, "Belum pernah aku sujud dan ruku' yang lebih panjang dari ini.(HR. Muttafaqun alaihi)

Lebih utama bila pada rakaat pertama pada berdiri yang pertama setelah Al-Fatihah dibaca surat seperti Al-Baqarah dalam panjangnya.

Sedangkan berdiri yang kedua masih pada rakaat pertama dibaca surat dengan kadar sekitar 200-an ayat, seperti Ali Imran.

Sedangkan pada rakaat kedua pada berdiri yang pertama dibaca surat yang panjangnya sekitar 250-an ayat, seperti An-Nisa. Dan pada berdiri yang kedua dianjurkan membaca ayat yang panjangnya sekitar 150-an ayat seperti Al-Maidah.

Disunnahkan untuk memanjangkan ruku' dan sujud dengan bertasbih kepada Allah SWT, baik pada 2 ruku' dan sujud rakaat pertama maupun pada 2 ruku' dan sujud pada rakaat kedua.

Yang dimaksud dengan panjang disini memang sangat panjang, sebab bila dikadarkan dengan ukuran bacaan ayat Al-Quran, bisa dibandingkan dengan membaca 100, 80, 70 dan 50 ayat surat Al-Baqarah.

Panjang ruku' dan sujud pertama pada rakaat pertama seputar 100 ayat surat Al-Baqarah, pada ruku' dan sujud kedua dari rakaat pertama seputar 80 ayat surat Al-Baqarah. Dan seputar 70 ayat untuk rukuk dan sujud pertama dari rakaat kedua. Dan sujud dan rukuk terakhir sekadar 50 ayat.

Dalilnya adalah hadits shahih yang keshahihannya telah disepakati oleh para ulama hadits.

كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى الرَّسُولُ ﷺ
وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ
رُكُوعًا طَوِيلًا ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ
رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ

Dari Ibnu Abbas ra berkata, "Terjadi gerhana matahari dan Rasulullah SAW melakukan shalat gerhana. Beliau beridri sangat panjang sekira membaca surat Al-Baqarah. Kemudian beliau ruku' sangat panjang lalu berdiri lagi dengan sangat panjang namun sedikit lebih pendek dari yang pertama. Lalu ruku' lagi tapi sedikit lebih pendek dari ruku' yang pertama. Kemudian beliau sujud. Lalu beliau berdiri lagi dengan sangat panjang namun sidikit lebih pendek dari yang pertama, kemudian ruku' panjang namun sedikit lebih pendek dari sebelumnya....(Muttafaqun alaihi).

□

Bab 27 : Shalat Jenazah

IKHTISHAR	
A.	1.
	2.
	3.
	4.
B.	1.
	2.
	3.
	4.
C.	1.
	2.
	3.
	4.
D.	1.
	2.
	3.
	4.

Shalat Jenazah termasuk shalat yang unik, karena barangkali itulah satu-satunya shalat yang tidak perlu ruku' dan sujud. Bahkan tidak ada istilah berapa rakaat. Karena

intinya hanya berdiri, takbir sebanyak empat kali dengan diselingi bacaan dan doa tertentu lalu salam.

A. Hukum

Para ulama telah sepakat berdasarkan nash-nash yang kuat bahwa shalat jenazah termasuk jenis shalat yang hukumnya fardhu kifayah. Dimana bila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, gugurlah kewajiban orang lain.

Namun kewajiban untuk menshalatkan jenazah itu terkait juga dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada jenazah itu sendiri. Di antaranya :

B. Pensyariatan

Ada banyak dalil tentang pensyariatan shalat jenazah, salah satunya yang paling mashur adalah hadits berikut ini :

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Shalatilah jenazah saudara kalian". (HR. Bukhari dan Muslim)

C. Keutamaan

Ada beberapa hadits yang mengungkapkan keutamaan shalat jenazah. Antara lain :

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengantar jenazah dan menshalatinya, maka dia akan mendapat balasan satu qirath. Siapa yang mengantarnya hingga selesai di kuburkan, maka dia mendapat 2 qirath. Yang paling kecil dari 1 qirath itu seperti gunung Uhur (HR. Jamaah)

Dalam kesehariannya nilai 1 Qirath setara dengan 1/16 dirham perak.

Dari Khabbab ra berkata, "Wahai Abdullah bin Umar, tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan Abu

Hurairah?. Sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang pergi bersama jenazah dari rumahnya, lalu menshalatinya, kemudian mengikutinya hingga dimakamkan, maka dia mendapat 2 qirath balasan. Setia satu qirath setara dengan gunung Uhud. Namun siapa yang menshalati jenazah kemudian pulang, maka dia mendapat satu gunung Uhud saja". (HR. Muslim)

Kemudian Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah ra untuk menanyakan kepada beliau tentang kebenaran riwayat Abu Hurairah itu. Aisyah ra berkata, "Abu Hurairah benar". Maka berkatalah Ibnu Umar ra, "Sungguh kita telah kehilangan banyak qirath".

D. Rukun

Rukun ini maksudnya adalah kerangka yang bila ditinggalkan, shalat itu menjadi tidak sah.

Dalam pandangan mazhab **As-Syafi'iyah** dan **Al-Hanabilah** mengatakan bahwa shalat jenazah terdiri dari 7 rukun. Rukun-rukunnya adalah niat, 4 takbir dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, shalawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk mayit setelah takbir ketiga, salam dan berdiri.¹

Sedangkan dalam pandangan mazhab **Al-Malikiyah** rukun shalat jenazah ada 5 perkara. Rukun-rukunnya adalah : niat, empat kali takbir, mendoakan mayit di antara takbir itu, dan berdiri.²

Dan menurut mazhab **Al-Hanafiyah**, cukup 2 rukun saja. Rukun yang pertama 4 kali takbir dan rukun yang kedua berdiri.³

¹ Mughni Al-Muhtaj jilid 1 hal. 340, Al-Majmu' jilid 5 hal. 185, Al-Mughni jilid 2 hal. 485.

² Syarah Ash-Shaghir jilid 1 hal. 553, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah hal. 94, Ar-Risalah jilid 1 hal. 280, Asy-Syarhul Kabir jilid 1 hal. 41, Bidayatul Mujtahid jilid 1 hal. 226

³ Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 813-816, Maraqi Al-Falah hal. 98, Fathul Qadir jilid 1 hal. 459

1. Niat

Kecuali Al-Hanafiyah, semua mazhab sepakat mengatakan bahwa niat adalah rukun shalat Jenazah. Sedangkan Al-Hanafiyah sendiri mengatakan bahwa niat dalam shalat jenazah merupakan syarat bukan rukun.

Jumhur ulama mengatakan shalat Jenazah sebagaimana shalat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Dan niatnya adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW pun telah bersabda dalam haditsnya yang masyhur :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya (HR. Muttafaq Alaihi).

Niat itu adanya di dalam hati dan intinya adalah tekad serta menyengaja di dalam hati bahwa kita akan melakukan shalat tertentu saat ini.

2. Berdiri Bila Mampu

Shalat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan) selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya.

3. Takbir 4 kali

Aturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika menyalatkan jenazah.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمَصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah SAW menyolatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali. (HR. Bukhari : 1245, Muslim 952 dan Ahmad 3:355)

Najasyi dikabarkan masuk Islam setelah sebelumnya seorang pemeluk nasrani yang taat. Namun begitu mendengar berita kerasulan Muhammad SAW, beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam.

4. Membaca Surat Al-Fatihah

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَالَ : لَتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ

Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu membacanya pada shalat jenazah dan berkata, "Ketahuilah bahwa itu adalah sunnah". (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Al-Baihaqi, membaca surat Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama dan tanpa didahului dengan doa iftitah.

Namun pendapat yang mukatamad dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak mempermasalahkan apakah Al-Fatihah ini dibaca setelah takbir pertama, kedua, ketiga atau keempat.

5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW

Shalawat yang dimaksud adalah shalawat *ibrahimiyah*, yaitu yang di dalamnya ada shalawat dan keberkahan buat Nabi Ibrahim juga. Shalawat ini dibaca setelah takbir yang kedua.

Pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-syafi'iyah tidak diharuskan membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa shalawat ini sama dengan shalawat yang dibaca di dalam lafadz tasyahhud.

6. Doa Untuk Jenazah

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلَصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

Bila kalian menyalati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya. (HR. Abu Daud : 3199 dan Ibnu Majah : 1947)

Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهُ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ
الْجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْ قَبْرَهُ حُفْرَةً مِنْ حُفْرِ النَّارِ

Ya Allah, ampunilah dia, sayangi, afiatkan dan maafkan kesalahannya. Muliakan tempat turunnya, luaskan tempat masuknya, sucikan dia dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana baju putih yang disucikan dari kotoran. Mandikan dia dengan air, es dan embun. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman surga dan jangan jadikan liang dari lubang-lubang neraka.

7. Salam

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْجَنَازَةِ
مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Masud radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi SAW melakukan salam kepada jenazah seperti salam dalam shalat. (HR. Al-Baihaqi)

E. Tata Cara

Tata cara shalat jenazah sebagaimana yang disebutkan di

dalam hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ
السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ
الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَيُخَلِّصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

Dari Abi Umamah bin Sahl bahwa seorang shahabat Nabi SAW mengabarkan bahwa aturan sunnah dalam shalat jenazah itu adalah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama secara sirr di dalam hatinya. Kemudian bershalawat kepada Nabi SAW, menyampaikan doa khusus kepada mayyit dan kemudian membaca salam. (HR. Al-Baihaqi)

F. Posisi Imam

Ada beda pendapat di kalangan fuqoha tentang dimanakah sebaiknya posisi imam ketika mengimami shalat jenazah.

Al-Hanafiyah mengatakan posisi imam tepat di bagian dada jenazah, tanpa dibedakan antara jenazah laki-laki atau perempuan. Karena dada adalah tempatnya iman. Dan syafaat itu karena imannya.

Selain itu karena memang ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Masud radhiyallahu anhu.

Al-Malikiyah mengatakan imam berdiri di tengah jenazah laki-laki. Dan berdiri di daerah pundak bila jenazahnya perempuan.



Bab 28 : Shalat Istisqa'

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Asal kata *istisqa'* adalah *saqaa* (سقى). Di dalam kamus

Lisanul Arab, kata *istisqa'* bermakna : meminta air (طلب السقيا).¹

Dan secara istilah syariat, *istisqa'* bermakna ibadah shalat yang secara khusus dilakukan agar Allah SWT segera menurunkan air hujan. Biasanya shalat ini dilakukan bila terjadi kemarau berkepanjangan yang mengakibatkan keringnya sumber-sumber air, mati tanaman, hewan kehausan dan manusia kesusahan.

Demikian syariat Islam memberikan ajaran bagi umat manusia manakala menghadapi masalah kekeringan. Bukan dengan pergi ke pawang hujan atau orang sakti.

Sebab hal-hal yang demikian malah bisa membuatnya kita terperosok pada syirik dan dosa besar. Sebab orang-orang yang mengaku bisa menurunkan hujan dengan ilmu ghaibnya, tidak lain mendapat bantuan dari syetan.

B. Dalil Pensyariaan

Shalat *istisqa'* adalah shalat yang disyariatkan dalam agama Islam. Dimana dahulu Rasulullah SAW pernah melakukannya sebagaimana tercantum dalam ayat Quran dan hadits-hadits berikut ini.

1. Quran

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Maka aku katakan kepada mereka: "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan

¹ Lisanul Arab pada materi (سقى)

mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai. (QS. Nuh : 10-12)

2. Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكََا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمَنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ فَخَرَجَ حِينَ بَدَأَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمَنْبَرِ فَكَبَّرَ وَحَمَدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدَبَ دِيَارِكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ" ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِيهِ ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَبَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Dari Aisyah ra berkata bahwa orang-oang datang mengadu kepada Rasulullah SAW atas tidak turunnya hujan (kemarau). Maka beliau memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan mimbar pada tempat shalat (mushalla) dan berkumpul pada hari yang ditentukan. Beliau kemudian keluarrumah tatkala mahatari terik dan duduk di mimbar kemudian bertakbir dan memuji Allah lau bepidato,

"Kalian telah mengadukan keringnya rumah dan Allah telah memerintahkan untuk meminta kepada-Nya serta berjanji untuk memberikan apa yang diminta".

Beliau meneruskan,

"Alhamdu lillahi rabbil 'alamin, Arrahmanurrahim, Maliki Yaumiddin, Laa Ilaha Illallah Yang Maha Mengerjakan apa yang diinginkan, Ya Allah, tidak ada tuhan kecuali Engkau, Engkau Maha Kaya dan kami orang yang faqir. Turunkan kepada kami air hujan. Jadikan apa yang Engkau turunkan itu sebagai kekuatan yang lama".

Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga nampak putihnya ketiakanya. Kemudian beliau membelakangi orang-orang dan membalik selendangnya dengan masih mengangkat tangannya. Kemudian berbalik lagi menghadap orang-orang dan turun lalu shalat dua rakaat. Maka Allah menciptakan awan hujan lengkap dengan guruh dan kilatnya. Kemudian turunlah hujan atas izin Allah SWT. Beliau belum lagi sampai masjid ketika sudha terjadi banjir air hujan. Ketika beliau menyaksikan kecepatan air masuk ke rumah beliau tertawa hingga nampak putihnya giginya. Beliau berkata, "Aku bersaksa bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwa aku adalah hamba dan rasul-Nya. (HR. Hakim 1/328 dan Abu Daud 1173)¹

Hadits lainnya adalah hadits dari Abdullah bin Zaid Al-Mazani

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ يَدْعُو ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

Dari Abdullah bin Zaid Al-Mazani bahwa Nabi SAW keluar kepada orang-orang untuk meminta diturunkan air hujan. Maka beliau shalat bersama mereka dua rakaat dengan mengeraskan bacaannya. (HR. Bukhari 1024, Muslim 1254, Abu Daud 1161, Tirmizy 557, Nasai 1521, Ibnu Majah 1267)

¹ Abu Daud menshahihkannya dengan komentar bahwa hadits ini gharib tapi isnadnya jayyid

Dari Abu Hurairah ra bahwa Nabi SAW keluar pada suatu hari untuk meminta hujan. Beliau shalat bersama kami dua rakaat tanpa azan dan iqamat. Kemudian berkhutbah untuk kami, berdoa kepada Allah, memalingkan wajah ke kiblat dengan mengangkat kedua tangan. Lalu membalikkan selendangnya sehingga yang kanan di kiri dan yang kiri di kanan. (HR. Ahmad 4/41 dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra 3/347)

C. Hukum

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum shalat istisqa' ini. Sebagian cenderung mengatakan sunnah muakkadah, sebagian lagi bilang sunnah dan sebagian lainnya mengatakan mubah.

1. Asysyafi'iyah dan Al-Hanabilah

Mazhab Asysyafi'iyah dan Al-Hanabilah cenderung menyebutkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Pendapat ini juga didukung oleh Muhammad bin Al-Hasan, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah.

Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah shalat istisqa' dan juga doanya.

Pendapat mereka ini berangkat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para shahabatnya di kemudian hari, dimana beliau SAW dan para shahabat memang beberapa kali melakukannya.¹

2. Al-Hanafiyah

Pendapat Al-Hanafiyah agak sedikit berbeda dari sebelumnya, dimana mazhab ini menetapkan bahwa yang menjadi sunnah muakkadah hanyalah doa istisqa' saja, sedangkan shalatnya hukumnya jaiz (boleh).

3. Al-Malikiyah

¹ Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal. 402

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah punya tiga hukum yang berbeda terkait dengan shalat istisqa' ini.¹

Sunnah Muakkadah, yaitu bila dalam keadaan kekeringan yang mengakitabkan penderitaan berkepanjangan, dimana kekeringan ini langsung dirasakan oleh orang-orang yang bersangkutan. Maka menjadi sunnah muakkadah bagi mereka untuk melakukan shalat istisqa'.

Mandub, yaitu bagi untuk mereka yang tidak secara langsung mengalami kekeringan, lalu mereka mendoakan buat saudara-saudara mereka yang sedang dilanda kekeringan dengan cara menjalankan shalat istisqa'. Bagi mereka, hukum melakukan shalat ini hanya mandub saja, tidak sampai sunnah muakkadah.

Jaiz (boleh), yaitu buat mereka yang tidak dilanda kekeringan yang sangat, bahkan sudah ada curah hujan. Hanya saja curah air hujan itu dirasa masih kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup mereka. Untuk itu shalat istisqa' tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan, meski sebenarnya sudah ada curah hujan.²

D. Tata Cara Shalat Istisqa'

As-Sayyid Sabiq menuliskan beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam shalat Istisqa' antara lain :³

1. Disunnahkan Berjamaah

Disunnahkan untuk dilakukan dengan berjamaah, minimal ada imam dan makmumnya. Tetapi yang afdhal shalat ini dilaksanakan dengan mengerahkan semua anggota masyarakat, termasuk para wanita dan anak-anak untuk hadir. Hal ini memberikan isyarat bahwa seluruh hamba

¹ Al-Mughni jilid 2 hal. 283

² Ibnu Abidin jilid 1 hal. 191

³ Fiqhus Sunnah pada jilid 1 hal. 182

Allah SWT telah bersimpuh memohon turunnya hujan.

2. Dua Rakaat

Jumlah bilangan rakaatnya hanya dua rakaat saja. Dan dikerjakan kapan saja asalkan bukan di dalam waktu-waktu yang terlarang untuk shalat.

3. Imam Mengeraskan Suaranya

Shalat ini dilakukan dengan mengeraskan bacaan oleh imam (*jahr*). Disunnahkan untuk membaca surat Al-A'la (Sabbhisma rabbikal a'la) pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiah (Hal Attaka) pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah.

4. Khutbah

Disunnahkan untuk disampaikan khutbah baik sebelum atau sesudah shalat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada saat berkhutbah itu sempat memindahkan rida' (selendang) dari bagian kanan tubuh ke bagian kiri atau sebaliknya.

5. Berdoa

Disunnahkan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT setelah selesai shalat khususnya permintaan untuk segera diturunkan hujan, dengan mengangkat tangan. □

Bab 29 : Shalat Tasbih

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Shalat Tasbih adalah termasuk di antara shalat yang kedudukannya menjadi perdebatan para ulama, seperti juga Shalat Hajat, Shalat Taubat, Shalat Isyraq dan yang lainnya.

A. Pengertian

Tasbih dalam bahasa Arab punya banyak makna. Di antara maknanya adalah *tanzih* (التَّنْزِيْهُ), yaitu mensucikan. Makna yang lain adalah *adz-dzikr* (الذِّكْر), yaitu mengingat atau menyebut nama. Dan juga bisa bermakna shalat (الصَّلَاة).

Sedangkan secara istilah, bertasbih itu adalah melakukan dzikir dengan lafadz-lafadz yang mensucikan Allah SWT. Misalnya lafadz *subhanallah* (سُبْحَانَ اللَّهِ).

Sedangkan shalat tasbih adalah shalat sunnah yang bercirikan banyak pembacaan tasbih di dalamnya. Gerakan dan bacaan shalat ini agak sedikit berbeda dari umumnya gerakan dan bacaan shalat, berdasarkan hadits yang juga masih menjadi perbedaan pendapat tentang derajat keshahiannya.

B. Hukum Shalat Tasbih

Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum shalat tasbih. Sebagian menganggap hukumnya *mustahab*, sebagian mengatakan kebolehan dan sebagian lainnya mengatakan tidak disunnahkan sama sekali.

Perbedaan tersebut dilatar-belakangi oleh perbedaan mereka dalam hal kedudukan hadis yang menjadi pensyariatan ibadah shalat tersebut.

1. Mustahab

Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian fuqaha dari kalangan mazhab As-Syafi'iyah. Yang menjadi landasan adalah sabda Rasulullah SAW kepada paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ
ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ : يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ ! أَلَا أُعْطِيكَ أَلَا أَمْنَحُكَ

إِلَّا أَحْبَبُكَ إِلَّا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ ؟ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ
 غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ : أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ قَدِيمُهُ وَحَدِيثُهُ خَطَأُهُ وَعَمْدُهُ
 صَغِيرُهُ وَكَبِيرُهُ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ عَشْرَ خِصَالٍ : أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ
 رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ
 مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكَعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ
 لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرُكِعُ فَتَقُولُهَا
 وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا
 ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ
 مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ وَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ
 رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ
 تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ
 مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ
 فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ
 تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً - أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ

خزيمه في صحيحه

Dari Ikrimah bin Abbas radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, "Wahai Abbas pamanku, Aku ingin memberikan padamu, aku benar-benar mencintaimu, aku ingin engkau melakukan -sepuluh sifat- jika engkau melakukannya Allah

akan mengampuni dosamu, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sepuluh sifat adalah: Engkau melaksanakan shalat empat rakaat; engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat, apabila engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri, maka ucapkanlah: Subhanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha Ilallah Wallahu Akbar 15 kali, Kemudian ruku'lah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sedang ruku, kemudian kamu bangun dari ruku' dan bacalah tasbih 10 kali. Kemudian sujudlah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sujud, kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali kemudian sujudlah dan bacalah 10 kali kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. Itulah 75 kali dalam setiap rakaat, dan lakukanlah hal tersebut pada empat rakaat. Jika engkau sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah, jika tidak, maka lakukanlah satu kali seminggu, jika tidak maka lakukanlah sebulan sekali, jika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan jika tidak maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu." (HR Abu Daud 2/67-68, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaamah, dalam Shahihnya dan At-Thabarani.)

Mereka berpendapat bahwa hadits tersebut meskipun merupakan riwayat dari Abdul Aziz, ada sejumlah ulama yang menerima kekuatan sanad atas hadits ini.

An-Nasaiy berkata: *La ba'sa bihi* (tidak apa-apa). Az-Zarkasyi berpendapat: "Hadis ini shahih dan bukan dhaif". Ibnu As-Shalah: "Hadis ini hasan".

Dan sejumlah ahli hadits telah menshahihkan hadits ini, di antaranya Al-Hafizh Abu Bakar Al-Ajiri, Abu Muhammad Abdurrahim Al-Mashri, Al-Hafizh Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah.

Ibnul Mubarak berkata, "Shalat tasbih ini *muraghghab* (dianjurkan) untuk dikerjakan, mustahab (disukai) untuk dikerjakan berulang-ulang setiap waktu dan tidak dilupakan."

Al-Hafizh menyebutkan bahwa hadits ini diriwayatkan lewat jalur yang banyak dan dari sekumpulan jamaah dari kalangan shahabat. Salah satunya hadits Ikrimah ini.

2. Boleh

Tidak apa-apa untuk dilaksanakan. Pendapat ini dikemukakan oleh sebahagian fuqaha Hanabilah. Mereka berkata: “Tidak ada hadits yang tsabit (kuat) dan shalat tersebut termasuk *fadhailul a'maal* (amal yang utama), maka cukup berlandaskan hadis dhaif.

Oleh karena itu Ibnu Qudamah berkata: “Jika ada orang yang melakukannya maka hal tersebut tidak mengapa, karena shalat *nawafil* dan *fadhailul a'maal* tidak disyaratkan harus dengan berlandaskan hadis shahih.”¹

3. Tidak Disyariatkan

Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata: “Perlu diteliti kembali tentang kesunahan pelaksanaan shalat tasbih karena haditsnya dhaif, dan adanya perubahan susunan shalat dalam shalat tasbih yang berbeda dengan shalat biasa. Dan hal tersebut hendaklah tidak dilakukan kalau tidak ada hadis yang menjelaskannya. Dan hadis yang menjelaskan shalat tasbih tidak kuat”.

Ibnu Qudamah menukil riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak ada hadis shahih yang menjelaskan hal tersebut.

Ibnul Jauzi mengatakan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat tasbih termasuk *maudhu'* alias palsu.

Ibnu Hajar berkata dalam *At-Talkhis* bahwa yang benar adalah seluruh riwayat hadits adalah dhaif meskipun hadits Ibnu Abbas mendekati syarat hasan, akan tetapi hadits itu *syadz* karena hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi dan tidak ada hadits lain yang menguatkannya.

¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughny*, jilid 2 hal.123

Dan juga shalat tasbih berbeda gerakannya dengan shalat-shalat yang lain.

Dalam kitab-kitab fiqih mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak pernah disebutkan perihal shalat tasbih ini kecuali dalam kitab Talkhis Al-Habir dari Ibnul Arabi bahwa beliau berpendapat tidak ada hadits shahih maupun hasan yang menjelaskan tentang shalat tasbih ini.

C. Tata Cara Shalat Tasbih

Berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tata cara shalat tasbih itu adalah sebagai berikut :

1. Berjumlah 4 Rakaat

Shalat tasbih dilakukan dengan jumlah empat rakaat dengan satu salam.

2. Membaca 15 Kali Tasbih Sebelum Ruku'

Dalam setiap rakaat, setelah membaca surat Al-Fatihah dan ayat Al-Quran, sebelum ruku' dilakukan, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Lafadznya adalah :

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar.

3. Membaca 10 Kali Tasbih Ketika Ruku'

Selesai membaca lafadz di atas sebelum ruku', lalu diteruskan dengan gerakan ruku. Dan ketika berada pada posisi ruku' itu tasbih dibaca lagi. Kali ini cukup 10 kali saja dan demikian juga untuk seterusnya.

4. Membaca 10 Kali Tasbih Saat I'tidal

Tasbih 10 kali diucapkan pada saat posisi i'tidal, yaitu

ketika bangun dari ruku'. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 35 kali.

5. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Sujud Pertama

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi sujud, setelah selesai beri'tidal. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 45 kali.

6. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Duduk antara Dua Sujud

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi duduk di antara dua sujud. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 55 kali.

7. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Sujud Kedua

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi sujud yang kedua. Sampai disini jumlah tasbih yang dibaca mencapai 65 kali.

8. Membaca 10 Kali Tasbih Saat Bangun Dari Sujud

Tasbih diucapkan lagi sebanyak 10 kali pada saat posisi bangun dari sujud. Dari situ kita bisa jumlahkan bahwa pada setiap rakaat akan terbaca 75 kali tasbih. Dan kalau dikerjakan empat rakaat, maka dalam satu kali rangkaian shalat tasbih ada 300 kali kita bertasbih.

D. Manfaat Shalat Tasbih

Kalau menurut para ulama yang menshahihkan hadits di atas, nyata disebutkan bahwa Allah akan mengampuni dosa, baik yang pertama dan terakhir, yang terdahulu dan yang baru, yang tidak sengaja maupun yang disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan.

Sedangkan buat para ulama yang tidak menerima hadits ini, tentu saja shalat tasbih buat mereka tidak ada manfaatnya. Karena itu mereka tidak mengerjakannya.

E. Waktu Pelaksanaan

Kalau kita perhatikan hadits yang dianggap shahih oleh sebagian ulama di atas, kita tidak menemukan keterangan lebih lanjut bahwa shalat ini harus dikerjakan pada siang atau malam hari.

Namun biasanya dilakukan malam hari, karena pertimbangan waktunya lebih luas, di luar waktu untuk aktifitas bekerja, serta shalat malam hari itu dikerjakan dengan *jahriyah* (suara terdengar).

Para ulama yang mendukung disyariatkannya Shalat Tasbih ini, sesuai dengan hadits Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu* di atas, mengatakan bahwa bila sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari, maka lakukanlah. Namun jika tidak sanggup, maka boleh dilakukan satu kali dalam seminggu.

Dan boleh juga dilakukanlah sebulan sekali, atau jika tidak maka dilakukan sekali dalam setahun. Dan jika tidak maka boleh juga dilakukan sekali dalam seumur hidup.

F. Bolehkah Dilakukan Secara Berjamaah?

Tidak ada keterangan atau nash yang shahih tentang larangan untuk melakukannya secara berjamaah.

Sebagian ulama memandang masalah shalat yang tidak disunnahkan dengan berjaamaah, seandainya tetap dikerjakan dengan berjamaah, bukan berarti terlarang. Kecuali hanya tidak mendapatkan pahala berjamaah.

Seperti yang terjadi pada kasus shalat Dhuha', yang memang tidak diformat untuk berjamaah. Namun bila tetap dikerjakan juga dengan berjamaah, hukumnya tidak terlarang. Kecuali tidak ada pahala berjamaah.

Namun khusus buat shalat ini, sepanjang yang kami ketahui tidak ada nash *sharih* dan shahih tentang larangan

untuk melakukannya dengan berjamaah. *Wallahu a'lam*, barangkali ada ulama lain yang punya penjelasan lebih lanjut dan kuat sanadnya.

Dengan demikian kita tahu bahwa hukum shalat tasbih ini memang menjadi bahan khilaf di kalangan para ulama fiqih. Tentu masing-masing ulama datang dengan hujjah dan argumentasi yang mereka anggap paling kuat.

Karena itu kita sebagai umat Islam yang awam bahkan berstatus *muqallid*, boleh menggunakan pendapat yang mana saja, tanpa harus menjelekkan pendapat orang lain.

G. Anjuran Bertasbih

Lepas dari perbedaan para fuqaha tentang hukum shalat tasbih, namun bertasbih itu sendiri merupakan ibadah yang disyariatkan di dalam agama Islam, dimana Al-Quran dan As-Sunnah sama-sama memerintahkannya, serta menjanjikan pahala yang besar.

Setiap muslim disunnahkan untuk memperbanyak dzikir dengan tasbih. Dasarnya adalah firman Allah SWT di dalam Al-Quran :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud (QS. Al-Hijr : 98)

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang (QS. Thaha : 130)

Selain itu juga ada anjuran dari hadits nabawi bagi kita untuk memperbanyak tasbih kepada Allah, dimana Allah SWT menjanjikan bagi orang yang bertasbih itu pahala yang besar.

مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ
وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

Siapa yang membaca subhanallah wabihamdihi dalam sehari seratus kali, maka dihapuslah kesalahan-kesalahannya meski pun sebanyak busa di laut. (HR. Muslim)



Bab 30 : Shalat Khauf

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Kata *khauf* (خوف) dalam bahasa Arab bermakna takut. Di dalam kamus Lisanul arab disebutkan makna khauf secara

bahasa adalah :

تَوَقَّعُ مَكْرُوهُ عَنْ أَمَارَةٍ مَظْنُونَةٍ أَوْ مُتَحَقِّقَةٍ

takut atas kejadian yang tidak disukai, baik karena persangkaan ataupun karena memang terjadi.

Sedangkan secara syariah, istilah shalat khauf adalah shalat yang dilakukan dalam keadaan takut. Namun pengertian takut disini bukan sembarang takut, melainkan takut yang terkait dengan menghadapi musuh dalam perang atau menghadapi bencana besar yang terjadi.¹

Dengan definisi yang lebih rinci, shalat khauf adalah :

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ يَحْضُرُ وَقْتُهَا وَالْمُسْلِمُونَ فِي مُقَاتَلَةِ الْعَدُوِّ أَوْ فِي حِرَاسَتِهِمْ

Shalat wajib 5 waktu yang sudah datang waktunya, sementara muslimin dalam keadaan pertempuran dengan musuh atau dalam hirasah (berjaga-jaga).²

B. Masyru'iyah

Dasar masyru'iyah shalat khauf adalah Al-Quran Al-Kariem dan Sunnah Nabawiyah.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

¹ Al-Bujairimi alal khatib jilid 2 hal. 222

² Al-Bada'i' 1/243, Raudhatuthalibin 2:49, Al-Majmu' 4/404, Al-Mughni 2/402

فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً

Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. (QS. An-Nisa' : 102)

Ad-Daruquthny meriwayatkan dari Abu Ayyash Az-Zarqi bahwa kami bersama Rasulullah SAW dalam perang di Usfan berhadapan dengan kaum musyrikin, dimana Khalid bin Walid waktu itu masih kafir bersama mereka. Posisi lawan berada pada arah kiblat. Maka Rasulullah SAW mengimami kami shalat Dzuhur.

Pada saat antara Dzuhur dengan Ashar, turunlah Jibril *alaihihissalam* dengan ayat ini. Kejadian ini juga yang menjadi salah satu penyebab masuk Islamnya Khalid bin Walid setelah itu.¹

Shalat khauf punya keistimewaan tersendiri, dimana tata caranya langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Padahal ada begitu banyak jenis shalat, seperti shalat Ied, Tarawih, Tahajjud, Dhuha, Jenazah dan sebagainya, namun boleh dibilang hanya shalat khauf saja yang aturannya sampai dijelaskan detail oleh Allah di dalam ayat Quran.

1. Masih Berlaku

Jumhur ulama mengatakan bahwa pensyariatan shalat khauf ini bukan hanya berlaku di masa Nabi SAW saja, melainkan juga berlaku untuk masa-masa sesudahnya.

¹ Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Qurthubi jilid 3 hal. 500

Dasarnya adalah praktek shalat khauf yang tetap masih dilakukan oleh para shahabat nabi SAW di berbagai peperangan, sepeninggal nabi.

Ali bin Abi Thalib masih melakukan shalat khauf dalam perang Shiffin. Demikian juga para kibarushshahabah tetap masih melakukan shalat khauf, seperti Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Musa Al-Asy'ari, Said ibnul Ash dan sebagainya.

2. Berlaku Hanya Untuk Rasulullah

Abu Yusuf dari mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa shalat khauf disyariatkan hanya buat Rasulullah SAW. Dasarnya adalah ayat di atas yang hanya menyebutkan buat Rasulullah SAW saja, bukan buat umatnya.¹

3. Telah Dihapus

Al-Muzani mengatakan bahwa shalat khauf memang pernah disyariatkan, namun setelah itu dihapus hukumnya, meski ayatnya masih ada.

Dasarnya, karena Nabi SAW di dalam perang Khandak sempat terlewatkan empat waktu shalat, yaitu Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. Kalau shalat khauf berlaku, pastilah beliau melakukannya saat itu agar tidak terlewat shalat.²

C. Momen Shalat Khauf

Shalat khauf sebagaimana namanya, dilakukan pada saat terjadi ketakutan karena perang atau sejenisnya. Secara lebih rinci para ulama menegaskan di antara kejadian-kejadian yang disyariatkan untuk melakukan shalat khauf antara lain :

1. Perang

¹ Bulghatussalik ala Asy-Syarhi Ash-Shaghir jilid 1 hal. 185

² Al-MAjmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 4 hal. 404

Perang disini makudnya baik perang melawan orang-orang kafir, atau pun melawan *ahlul baghyi* (penjahat atau teroris), juga termasuk perang melawan pencoleng.

Dan termasuk juga perang melawan orang yang ingin membunuh jiwa seseorang atau keluarganya, atau perang melawan orang yang mau merampas harta.

Namun perang yang diharamkan hukumnya, tidak disyariatkan shalat khauf di dalamnya. Seperti perang antar suku, atau perang saudara, bentrok massa, konflik horizontal, tawuran massal dan sejenisnya.

Sebab shalat khauf itu merupakan keringanan dari Allah, maka orang yang bermaksiat tidak berhak untuk mendapatkannya.

2. Bencana

Para ulama tidak membatasi shalat khauf hanya pada perang saja, tetapi juga termasuk takut kepada bencana besar yang terjadi, seperti bencana banjir, kebakaran, binatang buas, dan bencana lainnya.¹

Shalat khauf tidak hanya berlaku untuk perang yang harus menempuh perjalanan jauh, tetapi juga berlaku meski perang terjadi di negeri sendiri atau di kampung sendiri.

D. Teknis Shalat Khauf

Secara teknis yang sederhana, di dalam Al-Quran sedikit disinggung teknis shalat khauf. Namun secara lebih rinci, ternyata ada beberapa versi yang berbeda dalam pendapat para ulama. Perbedaan ini lantaran ayat Al-Quran tidak secara detail menjelaskan bagian-bagian tertentu, sehingga muncul asumsi dan pandangan yang berbeda-beda.

Selain itu, ternyata ada banyak riwayat dari Rasulullah SAW yang ternyata juga berbeda satu dengan yang lain.

¹ Raudhatuthalibin jilid 2 hal. 62

Sehingga semakin membuat perbedaan teknis shalat khauf ini menjadi semakin nampak.

Namun perbedaan itu tidak menjadi masalah, sebab perbedaan teknis ibadah itu memang sesuatu yang amat lazim dan tidak perlu diperdebatkan.

Bahkan berapa banyak bentuk Rasulullah SAW melakukan shalat khauf itu sendiri pun, para ulama berbeda-beda pendapat.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa beliau SAW melakukan shalat khauf dengan 16 bentuk. Ibnul Qashshar dari mazhab Al-Malikiyah menyebutkan bahwa beliau SAW shalat khauf dengan 10 macam. Sedangkan Imam Ahmad mengatakan 6 atau 7 macam. Bahkan ada yang bilang 14 macam.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa semua hadits yang menceritakan perbedaan-perbedaan tata cara shalat khauf nabi SAW bisa saja benar semua, karena memang beliau SAW shalat dengan berbagai cara yang berbeda.

Di antara bentuk teknis yang masyhur di kalangan ulama adalah bentuk-bentuk berikut ini:

1. Bentuk Pertama

Bentuk pertama adalah shalat khauf yang pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW pada perang Dzaturriqa'.

Caranya, imam membagi pasukan menjadi dua bagian. Dalam shalat yang cuma dua rakaat, seperti shalat shubuh atau shalat qashar, sebagian pasukan memulai shalat satu rakaat pertama bersama imam, dan sebagian lainnya berdiri berjaga.

Bila shalatnya lebih dari dua rakaat, misalnya shalat maghrib, atau shalat rubaiyah (yang empat rakaatnya) seperti shalat Dzuhur, Ashar atau Isya yang tidak diqashar, maka

pasukan pertama shalat dua rakaat terlebih dahulu bersama imam. Sampai disini, keempat mazhab sepakat tanpa perbedaan.

Mereka mulai berbeda pendapat dalam masalah kelanjutannya. Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa untuk melanjutkan, misalnya ketika masuk ke rakaat kedua dalam shalat yang dua rakaat, atau mau masuk ke rakaat ketiga dalam shalat yang lebih dari dua rakaat, mereka keluar dari mengikuti imam dan menyempurnakan shalat sendiri tanpa imam. Kemudian mereka menghadapi musuh.

Saat itu, pasukan yang tadi berjaga memulai shalat mereka dan menjadi makmum imam yang masih duduk menunggu.

Lalu imam bangun untuk melanjutkan rakaat kedua (shalat dua rakaat) atau rakaat ketiga (shalat yang lebih dari dua rakaat), diikuti oleh pasukan yang baru bergabung dan menyelesaikan shalat.

Ketika imam sudah selesai dari shalatnya, makmum gelombang kedua ini bangun lagi untuk menyelesaikan shalat mereka.

Sedangkan menurut pendapat Al-Hanafiyah, ketika pasukan gelombang pertama sudah menyelesaikan satu rakaat pada shalat yang dua rakaatnya, atau selesai dua rakaat pada shalat yang rakaatnya lebih dari dua, mereka tidak menyelesaikan shalat sendiri, melainkan langsung keluar dari shaf untuk berjaga-jaga, tapi mereka tetap masih dalam keadaan shalat.

Lalu pasukan gelombang kedua masuk ke dalam barisan shalat bersama imam. Di akhir shalat, pasukan gelombang pertama kembali lagi meneruskan shalat bersama imam dan ikut salam bersama-sama.

2. Bentuk Kedua

Shalat khauf model ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di Bathni Nakhil.

Caranya, imam membagi pasukan menjadi dua bagian. Pasukan pertama ikut shalat bersama imam sampai tuntas, yang shalat dua rakaat dikerjakan dua rakaat, yang shalat tiga rakaat dikerjakan tiga rakaat, dan yang empat rakaat dikerjakan empat rakaat bersama imam. Lalu mereka mengucapkan salam dan selesai, kemudian bangun berjaga dan meninggalkan imam sendirian.

Kemudian pasukan yang belum shalat masuk ke dalam jamaah, dan imam memulai lagi shalat dari awal dan mengimami secara sempurna hingga salam. Artinya, dalam bentuk yang kedua ini, imam melakukan shalat dua kali. Shalat pertama itu hukumnya wajib baginya, sedangkan shalat yang kedua hukumnya menjadi nafilah atau sunnah baginya.

Bentuk shalat seperti ini lebih mudah dalam pelaksanaannya. Dan salah satu keunggulannya, shalat seperti ini bisa dikerjakan meski posisi musuh ada di arah yang berlawanan dengan arah kiblat.

3. Bentuk ketiga

Bentuk ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berada di peperangan di daerah Usafan.

Caranya, imam membagi pasukan menjadi dua barisan dan memulai shalat bersama-sama, mulai dari takbiratul ihram, bacaan Al-Fatihah dan seterusnya sampai ruku' dan i'tidal.

Giliran sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua hingga bangun dari sujud, yang mengikuti gerakan imam hanya makmum di barisan pertama. Sedangkan makmum di barisan kedua, tetap berdiri sambil berjaga-jaga.

Ketika imam dan makmum di barisan pertama sudah

berdiri lagi, maka makmum di barisan kedua mulai sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kedua dan bangun berdiri tegak. Kemudian imam memimpin semua barisan meneruskan rakaat kedua, ketiga dan begitu seterusnya.

Namun untuk rakaat yang kedua yang ikut sujud bersama imam adalah barisan yang kedua, sedangkan barisan yang pertama, berjaga-jaga. Jadi ada bergantian di tiap rakaat.

Cara seperti ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shahihnya.

عن جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَّنَا صَفَيْنِ : صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ص وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا . ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُتَقَدَّمُ ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرُّكْعَةِ الْأُولَى وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ فَسَجَدُوا ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ

وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا

Dari Jabir radhiyallahuanhu berkata, Aku ikut shalat khauf bersama Nabi SAW. Kami dibagi menjadi dua barisan. Satu barisan di belakang Rasulullah SAW, dimana posisi musuh berada di antara kami dan qiblat. Nabi SAW melakukan takbiratul ihram dan kami semua mengikutinya. Kemudian beliau ruku dan kami semua mengikuti beliau. Kemudian beliau bangun dari ruku dan kami semua mengikuti beliau. Kemudian beliau turun sujud bersama barisan yang paling dekat, sedangkan barisan kedua tetap berdiri menjaga musuh. Ketika beliau SAW selesai sujud dan berdiri lagi bersama-sama dengan barisan yang terdekat, maka barisan yang lain mulai turun melakukan sujud. Kemudian barisan yang di belakang maju ke depan, sedang barisan yang di depan mundur ke belakang. Kemudian beliau ruku' dan kami semua ikut ruku. Kemudian beliau bangun dari ruku' dan kami semua ikut bangun dari ruku'. Kemudian beliau turun untuk sujud dan barisan yang terdekat dengan beliau yang tadinya di belakang pada rakaat pertama ikut sujud bersama beliau. Dan barisan belakang tetap berdiri menjaga musuh. Ketika Nabi selesai dari sujud bersama dengan barisan yang terdekat, maka barisan yang tadi berjaga mulai turun untuk sujud. Kemudian beliau SAW mengucapkan salam, dan kami pun semua ikut mengucapkan salam. (HR. Muslim)

4. Bentuk Keempat

Shalat khauf bentuk keempat adalah bentuk yang paling kacau. Penulis mengistilahkannya dengan sebutan "free style".

Betapa tidak, karena shalat dilakukan dengan cara apa saja, baik dengan berjamaah atau sendiri-sendiri, baik dilakukan sambil menghadap kiblat atau kemana saja, baik dilakukan sambil berdiri, atau berjalan bahkan sambil berlari, baik dilakukan dengan ruku' dan sujud, atau pun dilakukan hanya dengan sedikit membungkukkan badan.¹

¹ Raudhatut-thalibin jilid 2 hal. 60

Bentuk shalat seperti ini dilakukan pada saat keadaan kacau balau, jumlah musuh sangat besar dan pasukan tidak mampu melakukan perlawanan yang seimbang, sehingga pasukan kucar kacir.

Pada saat seperti itu, shalat bisa dilakukan dengan cara apa saja, tanpa harus mengulangnya lagi.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

Apabila kalian dalam keadaan takut, maka shalatlah dengan berjalan kaki atau naik tunggangan.

E. Rakaat Shalat Khauf

Jumhur ulama sepakat bahwa jumlah rakaat shalat khauf itu normal mengikuti shalat yang sedang dikerjakan.

Misalnya, pasukan melakukan shalat Dzhuhur dengan diqashar, maka shalat khaufnya diqashar menjadi hanya 2 rakaat. Sebaliknya, bila shalat yang mereka lakukan itu shalat yang berjumlah 4 rakaat, seperti Dzhuhur, Ashar atau Isya, maka jumlah bilangan rakaat shalat khaufnya 4 rakaat juga.

Demikian juga ketika mereka shalat Maghrib yang tiga rakaat itu, maka shalat khaufnya pun tiga rakaat juga.

Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu yang menyebutkan bahwa shalat khauf itu cukup dikerjakan dengan hanya satu rakaat saja.¹

F. Bolehkah Membunuh Musuh Dalam Shalat?

Jumhur ulama mengatakan bahwa ketika sedang melakukan shalat khauf, bila memang benar-benar ada musuh, maka pasukan yang giliran berdiri dan berjaga boleh membunuh musuh.

¹ Nailul Authar 4/4, Al-Mughni 2/401

Dan meski untuk membunuh musuh itu harus bergerak banyak, bahkan meski pedang yang di tangan berlumur darah, tetapi tetap sah dilakukan dan semua masih dalam status shalat.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ

Dan peganglah senjata kalian

Ayat ini menegaskan pasukan harus membawa senjata, maka kalau begitu dibutuhkan malah tidak difungsikan, buat apa shalat bawa-bawa senjata. Maka senjata yang dibawa itu harus digunakan untuk membunuh musuh bila memang musuh muncul betulan, tanpa merusak shalat.

Namun mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa bila senjata itu digunakan untuk membunuh lawan, maka shalatnya batal.□

Bab 31 : Shalat Hajat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Seringkali setiap kita berada pada posisi sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan dari Allah SWT. Ada hajat yang menjadi sebuah kebutuhan yang sifatnya mendesak dan sangat kuat dorongan untuk bisa terlaksana.

Sayangnya masih saja kita saksikan beberapa perilaku konyol sebagian umat Islam yang kurang baik dan tidak boleh dijadikan tolok ukur, misalnya mereka malah meminta pertolongan kepada makhluk yang lemah, entah dukun, paranormal, orang pintar dan sejenisnya. Bahkan tidak jarang yang langsung meminta kepada roh orang-orang yang sudah mati, kuburan, atau malah menjadi budak dari jin, syetan, atau makhluk-makhluk halus lainnya.

Tentu semua cara itu tidak boleh ditiru, karena bertentangan dengan kemurnian aqidah bahkan membawa kita kepada dosa syirik yang tidak bisa diampuni di akhirat nanti.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. An-Nisa' : 48)

Syariat Islam memberikan sarana buat kita untuk meminta agar hajat kita ini diluluskan oleh Allah SWT, bukan sekedar lewat doa-doa yang terucap di lidah saja, tetapi lewat sebuah gerakan ibadah ritual khusus yaitu shalat yang secara khusus diniatkan untuk sarana kita meminta kepada Allah SWT. Shalat ini kemudian oleh para ulama diistilahkan dengan sebutan shalat hajat.

A. Pengertian

Kata hajat (الحاجة) antara lain bermakna *al-ma'rabah* (المأربة), yaitu keinginan atau dorongan atas sesuatu.

Asy-Syathibi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan

hajat adalah :

مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعُ وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ وَالْمَشَقَّةِ اللَّاحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ

Segala yang menjadi kebutuhan, baik dari sisi meluaskan atau mengangkat kesempitan yang dapat membebaskan dari keberatan dan masyaqqah dan diikuti dengan hilangnya maslahat.

B. Hukum

Para ulama sepakat bahwa shalat hajat itu memang termasuk shalat sunnah yang disyariatkan dalam agama Islam.

Dasarnya adalah hadits nabi SAW berikut ini :

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحَسِّنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيُصَلِّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ لْيُشْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدْعُ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

*Siapa yang punya hajat kepada Allah atau kepada salah satu anak Adam, hendaklah dia berwudhu dan memperbagusnya, kemudian dia shalat dua rakaat, setelah memuji Allah dan bershalawat kepada Nabi SAW, dan hendaklah dia membaca :
Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Lembut dan*

Maha Pemurah. Maha Suci Allah tuhan Arsy yang agung. Segala puji bagi Allah tuhan alam semesta. Aku meminta kepada Engkau jawaban kasih sayangmu, azimah ampunanmu, ghanimah dari segala kebaikan, keselamatan dari segala dosa. Janganlah Engkau tinggalkan bagi kami dosa kecuali Engkau ampuni, atau kegundahan kecuali Engkau bebaskan, atau hajat yang Engkau ridhai kecuali Engkau tunaikan, Wahai Yang Maha Rahim. (HR. Tirmizy dan Ibnu Majah)

Di dalam riwayat yang lain tentang masalah yang sama, Ibnu Majah menambahkan hadits ini dengan lafadz :

ثُمَّ يَسْأَلُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ

Kemudian hendaklah dia meminta untuk urusan dunia dan akhirat apa saja yang dia inginkan, karena sesungguhnya hal itu telah ditetapkan.

C. Tata Cara Shalat Hajat

Pada dasarnya shalat hajat itu sama saja dengan semua shalat sunnah. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang berapa jumlah rakaatnya. Sebagian besar mengatakan dua rakaat, tetapi ada juga yang berpendapat empat rakaat, bahkan sampai menjadi 12 belas rakaat.

1. Dua Rakaat

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa jumlah rakaat shalat hajat adalah dua rakaat. Bahkan sebagian dari mazhab Al-Hanafiyah juga berpendapat shalat ini hanya terdiri dari dua rakaat.

Dasarnya adalah hadits di atas yang jelas menyebutkan dengan jumlah rakaatnya yang hanya dua saja.

ثُمَّ لِيُصَلَّ رَكَعَتَيْنِ

Maka lakukanlah shalat dua rakaat

2. Empat Rakaat

Namun pendapat dalam mazhab Al-Hanafiyah secara resmi berbeda dengan pendapat-pendapat umumnya para ulama mazhab. Mereka menetapkan shalat hajat itu empat rakaat dan bukan hanya dua rakaat.

Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abidin yang menukil dari At-Tajnis dan yang lainnya, bahwa shalat hajat itu empat rakaat yang dilakukan setelah shalat Isya'.

Dalam hadits yang menurut mereka berderajat marfu', disebutkan bahwa pada rakaat pertama dibaca surat Al-Fatihah dan tiga kali ayat kursi. Sedangkan pada rakaat kedua, ketiga dan keempat, setelah membaca surat Al-Fatihah, maka dianjurkan untuk membaca tiga surat pendek berturut-turut, yaitu surat Al-Ikhlâs, Al-Falaq dan An-Nas.

Ibnu Abidin berkata, kami melakukan shalat hajat seperti ini dan hajat kami dikabulkan.¹

3. Duabelas Rakaat

Sedangkan pendapat yang menyebutkan bahwa shalat hajat itu terdiri dari dua belas rakaat merupakan pendapat dari Al-Imam Al-Ghazali, yang sebenarnya bermazhab Asy-Syafi'iyah.

Namun dalam hal ini beliau tidak menuruti pendapat yang berkembang di dalam mazhabnya sendiri dan cenderung berijtihad sendiri. Dan semua itu bisa kita dapat dari kitab beliau yang sangat masyhur, Ihya' Ulum Ad-Din.²

Dasar pendapat beliau adalah riwayat berikut ini :

إِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ الَّذِي لَا يُرَدُّ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَبْدُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ

¹ Hasyiyatu Ibnu Abidin, jilid 1 hal. 462

² Al-Ghazali, Ihya' Ulum Ad-Din, jilid 1 hal. 206-207

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَآيَةِ الْكُرْسِيِّ (وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)
 فَإِنْ فَرَغَ خَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ الَّذِي لَبَسَ الْعِزَّ وَقَالَ بِهِ
 سُبْحَانَ الَّذِي تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَحْصَى
 كُلَّ شَيْءٍ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ

Diantara doa yang tidak akan ditolak adalah bila seseorang shalat 12 rakaat, dengan membaca pada tiap rakaat itu surat Al-Fatihah dan ayat Kursi dan Qul huwallahu ahad. Bila telah selesai maka dia tersungkur bersujud kemudian membaca : Maha Suci Allah yang mengenakan kebesaran. Maha Suci Allah yang terkait dengan kejayaan dan dimuliakan dengannya. Maha suci Allah yang menghitung segala sesuatu dengan ilmu-Nya. Maha suci Allah yang tidak layak pensucian kecuali hanya untuk-Nya.

سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَالْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي
 الطَّوْلِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ
 كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ
 الْعَامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ
 وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Maha suci allah yang memiliki pemberian dan anugerah. Maha suci Allah yang memiliki kekuatan dan kemurahan. Maha suci Allah yang memiliki karunia. Aku meminta dengan kedudukan yang tinggi dari Arsy-Mu, dan sepenuh rahmat dari kitab-Mu, dengan nama-Mu yang agung dan kebaikan-Mu yang tinggi, dengan kalimat-Mu yang sempurna dan melingkupi yang tidak akan terlewati oleh orang baik atau pun orang jahat, untuk bershalawat kepada Muhammad dan keluarganya.

: ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ الَّتِي لَا مَعْصِيَةَ فِيهَا ، فَيُجَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

Kemudian hendaklah dia meminta hajatnya yang tidak ada kandungan maksiatnya. Maka akan dijawab insya Allah.

Sayangnya kebanyakan naskah kitab Ihya Al-Ghazali ini tidak dilengkapi dengan penjelasan tentang derajat dan status hadits-hadits yang melengkapi, sehingga menjadi sebuah titik masalah tersendiri bagi para peneliti untuk menilai tingkat keshahihannya.



Bab 32 : Shalat Taubat

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Taubat dalam bahasa Arab bermakna *arruju'* (الرجوع) yaitu

kembali. Maksudnya kembali dari dosa-dosa.

Dan secara istilah di dalam kitab Kifayah At-Thalib Ar-Rabbani dan juga kitab Lisanul Arab, taubah itu didefinisikan sebagai :¹

الرُّجُوعُ مِنْ أَفْعَالٍ مَذْمُومَةٍ إِلَى أَفْعَالٍ مَحْمُودَةٍ شَرْعًا

Kembali dari berbagai perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji secara syariah.

Ada pun shalat taubah adalah shalat yang disyariatkan untuk dikerjakan oleh seorang hamba dalam rangka bertaubat kepada Allah SWT dan kembali dari dosa-dosa dan maksiat.

B. Masyru'iyah

Shalat taubah adalah shalat yang oleh jumhur ulama dikatakan sebagai shalat yang masyru' dan telah ditetapkan pensyariatannya lewat nash-nash syariah.

عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطَّهْرَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia berwudhu' dengan baik, mendirikan shalat dua rakaat, lalu minta ampun kepada Allah, kecuali pastilah Allah SWT ampuni". (HR. Abu Daud)

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ

¹ Kifayah At-Thalib Ar-Rabbani, jilid 2 hal. 348

تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا (شك أحد الرواة) يُحَسِّنُ فِيهِمَا الذِّكْرَ وَالْحُشُوْعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ غَفَرَ لَهُ

Dari Abi Ad-Darda' radhiyallahuanhu berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berwudhu' dan membagikan wudhu'nya itu, kemudian berdiri dan melakukan shalat dua rakaat atau empat rakaat (perawi hadits ini agak ragu), membagikan zikir dan khusyu'nya, kemudian meminta ampun kepada Allah azza wa jalla, pastilah Allah ampuni. (HR. Ahmad)

C. Syarat Taubat

Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dari hamba-Nya. Bahkan di dalam salah satu dari hadits Qudsi disebutkan bahwa Allah SWT bergembira bila ada hamba-Nya yang bertaubat.

Namun tidak semua orang yang mengaku bertaubat itu pada hakikatnya telah bertaubat. Sehingga belum tentu orang yang kelihatannya sudah bertaubat, sebenarnya telah diterima taubatnya oleh Allah SWT. Sebab boleh jadi taubatnya itu hanya sekedar pemanis, atau hanya penampilan luarnya saja, dan belum lagi menajdi taubat yang hakiki atau taubatan nashuha.

Untuk diterimanya taubat oleh Allah SWT, maka setidaknya ada beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, antara lain :

1. Ikhlas

Yang dimaksud dengan ikhlas dalam bertaubat itu artinya, bahwa motivasi yang melatar-belakangi pelaku dosa itu bertaubat harus murni dari lubuk hati yang paling dalam.

Dan tidak dikotori oleh motif-motiv yang lain seperti untuk mendapatkan belas-kasihan, atau sekedar mendapatkan hati calon mertua, atau sekedar untuk pencitraan diri menjelang kampanye pilkada atau pemilu.

2. Menyesal

Orang yang bertaubat itu harus menyesali di dalam hati yang paling dalam atas apa yang telah dilakukannya. Bila rasa sesal itu masih belum ada, maka itu pertanda bahwa sebenarnya taubatnya itu merupakan bentuk taubat yang sebenar-benarnya.

Boleh jadi pelaku maksiat itu tidak melakukan dosa hanya karena kebetulan tidak punya kesempatan saja. Begitu kesempatan untuk mengulangi datang, sangat besar kemungkinannya dia balik lagi mengerjakan dosa-dosanya itu.

Boleh jadi penjudi itu berhenti berjudi karena lagi bangkrut dan tidak punya uang buat modal berjudi. Begitu dia dapat rejeki, maka penyakit judinya kumat lagi.

Boleh jadi wanita pezina sementara berhenti berzina karena terkena penyakit kelamin yang kotor. Tetapi begitu dinyatakan sembuh, ternyata balik lagi mangkal di pinggir jalan.

Model seperti ini bukan tipe orang yang bertaubat, tetapi sekedar istirahat sejenak di antara dosa-dosa yang menjadi rutinitas.

Sedangkan orang yang taubatnya benar, ciri-cirinya antara lain dia menyesal sejadi-jadinya, sehingga walau pun dia punya kesempatan untuk melakukannya lagi, sama sekali tidak akan dilakukannya. Walau pun dirayu atau dipaksa dengan kekerasan, atau lewat kejadian yang cukup dilematis sekali pun. Tetap saja rasa sesal itu akan membuatnya bergeming.

3. Tidak Ada Ulangan

Bertaubat itu hakikatnya tidak mengulangi. Artinya, seseorang yang dikatakan telah bertaubat adalah orang yang jelas-jelas tidak pernah lagi mengulangi perbuatan dosa tersebut.

Kalau dahulu tiap hari berzina tapi sekarang tidak setiap hari, hanya kadang-kadang saja kalau ada kesempatan, maka orang itu tidak dikatakan telah bertaubat.

Kalau dahulu terlalu sering meninggalkan shalat fardhu lima waktu, dan sekarang masih ada satu dua waktu shalat yang suka ditinggalkan, maka apa yang dilakukannya belum dikatakan taubat. Perbuatan seperti itu baru sekedar proses menuju taubat, tapi belum dikatakan bertaubat. Sebab dia masih saja mengulangi dosa-dosanya.

Dan salah satu trik agar jangan sampai dosa-dosa lama terulang lagi, caranya adalah dengan pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah posisi dan mengganti lingkungan pergaulan, termasuk memutuskan persahabatan dengan siapa saja yang selama ini telah merusak hidup tanpa disadari.

4. Berhenti Total

Orang yang taubatnya benar adalah orang yang berhenti total dari melakukan dosa yang pernah dikerjakannya. Bila masih melakukannya, meski dengan kadar yang sudah banyak berkurang, tetap saja masih belum dikatakan sudah bertaubat.

Orang yang dahulu setiap hari menenggak khamar 5 botol, bisa sekarang sudah berkurang menjadi hanya 2 botol, tentu bukan termasuk orang yang bertaubat. Sebab dosa itu masih dikerjakannya.

Orang yang bertaubat adalah orang yang secara mutlak dan total telah benar-benar meninggalkan sama sekali

maksiat yang telah dilakukannya.

5. Bayar Ganti Rugi

Memenuhi hak bagi orang-orang yang berhak, atau mereka melepaskan haknya tersebut.

6. Sebelum Ajal

Waktu diterimanya taubat itu dilakukan di saat hidupnya, sebelum tiba ajalnya. Sabda Nabi SAW :

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَغِرْ

“Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambaNya selama belum tercabut nyawanya.” (HR. At-Tirmidzi, hasan).

Siapa bilang Fir'aun itu tidak pernah bertaubat? Sekafir-kafirnya Fir'aun, ternyata di akhir kehidupannya dia bertaubat juga, setelah selama ini mengaku dirinya menjadi tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya.

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا
حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ
بُنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas ; hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri ".(QS. Yunus : 90)

Sayangnya Fir'aun terlambat bertaubatnya. Giliran Izrail sudah datang menjemput, baru dia mau bertaubat. Sehingga taubatnya itu sia-sia belaka, tidak ada gunanya.

آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Apakah sekarang? Padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Yunus : 91)

Kenapa baru sekarang bertaubat? Kemarin-kemarin kemana sajakah gerangan?

7. Sebelum Matahari Terbit Dari Barat

مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ (رواه مسلم

8. Istighfar

Yaitu memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan terhadap hakNya.

9. Shalat Taubat

D. Dosa-dosa Penyebab Shalat Taubah

Shalat taubah disyariatkan lantaran seseorang merasa menyesal dari perbuatan dosa-dosa yang diharamkan yang telah dilakukannya, kemudian dia bertaubat.

Dosa-dosa yang dilakukan tidak hanya terbatas pada dosa-dosa yang besar dan berat, tetapi juga termasuk di dalamnya dosa-dosa yang kecil, yang oleh kebanyakan orang dianggap remeh.

Namun biasanya seseorang lebih memerlukan taubat dari dosa-dosa yang dianggap besar, seperti yang disebutkan di dalam hadits.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَآكَلَ الرَّبَّ وَآكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ
وَقَذَفَ الْمُحْصَنَاتِ الْعَا فَلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

Jauhilah tujuh macam dosa yang bertingkat-tingkat (besar), diantaranya ialah : mempersekutukan Allah, sihir, membunuh diri yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan harta riba, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita yang berimana yang tidak tahu menahu dengan perbuatan buruk dengan apa yang difitnakan kepadanya. (HR. Bukhari dan Muslim)

1. Mempersekutukan Allah

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ
عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

2. Sihir

يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

3. Membunuh Jiwa Tanpa Hak

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

4. Memakan Riba

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

5. Memakan Harta Anak Yatim

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. (QS. Al-An'am : 152)

6. Lari dari Peperangan

إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ

7. Menuduh Zina

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

D. Waktu Shalat Taubah

٣- وقت صلاة التوبة

يستحب أداء هذه الصلاة عند عزم المسلم على التوبة من الذنب الذي اقترفه ، سواء كانت هذه التوبة بعد فعله للمعصية مباشرة ، أو متأخرة عنه ، فالواجب على المذنب المبادرة إلى التوبة ، لكن إن سوف وأخرها قبلت ، لأن التوبة تقبل ما لم يحدث أحد الموانع الآتية :

- ١- إذا بلغت الروح الحلقوم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَغِرْ) حسنه الألباني في صحيح الترمذي (٣٥٣٧) .
- ٢- إذا طلعت الشمس من مغربها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ) رواه مسلم (٢٧٠٣) .

وهذه الصلاة تشرع في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النهي (مثل : بعد صلاة العصر) لأنها من الصلوات التي لها سبب ، فتشرع عند وجود سببها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "ذوات الأسباب كلها تقوت إذا أخرجت عن وقت النهي ، مثل سجود التلاوة ، وتحية المسجد ، وصلاة الكسوف ، ومثل الصلاة عقب الطهارة ، كما في حديث بلال ، وكذلك صلاة الاستخارة ، إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا

أخرت الصلاة، وكذلك صلاة التوبة، فإذا أذنب فالتوبة واجبة على الفور، وهو مندوب إلى أن يصلي ركعتين، ثم يتوب، كما في حديث أبي بكر الصديق " انتهى من "مجموع الفتاوى" (٢١٥/٢٣)

٤- صفة صلاة التوبة

صلاة التوبة ركعتان، كما في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه . ويشترع للتائب أن يصليها منفرداً ، لأنها من النوافل التي لا تشرع لها صلاة الجماعة ، ويندب له بعدها أن يستغفر الله تعالى ، لحديث أبي بكر رضي الله عنه . ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستحب تخصيص هاتين الركعتين بقراءة معينة ، فيقرأ المصلي فيهما ما شاء . ويستحب للتائب مع هذه الصلاة أن يجتهد في عمل الصالحات ، لقول الله تعالى : (وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/٨٢ . ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يفعلها التائب : الصدقة ، فإن الصدقة من أعظم الأسباب التي تكفر الذنب ، قال الله تعالى : (إِن يُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ) . وثبت عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)، قال: فإني أمسك سهمي الذي بخير . متفق عليه . والخلاصة :

- ١- ثبوت هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- ٢- أنها تشرع عند توبة المسلم من أي ذنب، سواء كان من الكبائر أم من الصغائر، وسواء كانت هذه التوبة بعد اقتراف المعصية مباشرة، أم بعد مضي زمن.
- ٣- أن هذه الصلاة تؤدي في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي.
- ٤- أنه يستحب للتائب مع هذه الصلاة فعل بعض القربات، كالصدقة وغيرها . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Bab 33 : Khusyu' Dalam Shalat

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata khusyu' (خشوع) berasal dari kata

khasya'a (خشع) yang artinya adalah as-sukun (السكون) : tenang dan at-tadzallul (التذلل) : menunduk karena merasa hina. Disebutkan dalam Al-Quran :

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

Dalam keadaan mereka menundukkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. (QS. Al-Ma'arij : 44)

Al-Qurthubi mengatakan bahwa khusyu' adalah :

هَيْئَةٌ فِي النَّفْسِ يَظْهَرُ مِنْهَا فِي الْجَوَارِحِ سُكُونٌ وَتَوَاضُعٌ

Keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan.

Qatadah mengatakan tentang khusyu' :

الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ هُوَ الْخَوْفُ وَغَضُّ الْبَصَرِ فِي الصَّلَاةِ

Khsuyu' di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam shalat.

B. Hukum Khusyu' dalam Shalat

Jumhur ulama telah sepakat bahwa khusyu' dalam shalat tidak termasuk rukun atau pun wajib. Khusyu' dalam shalat hanya termasuk sunnah saja. Tidak sampai kepada derajat wajib apalagi rukun.

Apabila seseorang shalat dengan tidak khusyu', tidak membuat shalatnya rusak atau batal. Sebab khusyu' bukan termasuk perkara rukun atau kewajiban shalat.

Dalilnya adalah hadits beliau SAW ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَبْعَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ : لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika shalat. Maka beliau berujar, "Seandainya hatinya khusyu' maka khusyu' pula anggota badannya. (HR. At-Tirmizy)

Kaitannya hadits ini dengan pembahasan adalah bahwa Rasulullah SAW melihat ada orang yang disebut shalat dengan tidak khusyu' karena memainkan-mainkan jenggotnya sendiri saat shalat. Namun tidak didapat keterangan bahwa Rasulullah SAW menyalahkan orang itu atau memerintahkan untuk mengulangi shalatnya karena alasan tidak sah.

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa kekhusyuan tidak terkait dengan sah atau tidak sahnya shalat. Namun para ulama umumnya sepakat bahwa khusyu' termasuk pelengkap (*lawazim*) dari ibadah shalat.

C. Bentuk Nyata Khusyu'

Para ulama menggambarkan contoh nyata dari sebuah kekhusyuan antara lain :

- Tidak melakukan apa pun gerakan dan sikap yang di luar dari ritual ibadah shalat sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW.
- Anggota tubuhnya digerakkan untuk mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan shalat, seperti memainkan jenggotnya, atau memainkan batu kerikil, alas shalat atau bolak balik membenahi atau membetulkan pakaian, sorban, kopiah atau pun benda-benda lainnya.

أَبُو ذَرٍّ ض : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يَمْسَحُ الْحَصَى

Dari Abi Dzarr radhiyallahu anhu berkata bahwa nabi SAW bersabda, "Bila salah seorang dari kalian shalat, sesungguhnya rahmat sedang menghadap kepadanya, maka

janganlah memainkan kerikil. (HR. Abu Daud)

- Bertadabbur dan meresapi ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibaca. Karena dengan cara itu tujuan dari khusyu akan tercapai.
- Mengalihkan hati dan pikiran dari memikirkan kesibukan lain di luar urusan yang terkait dengan shalat dan gerakannya. Namun bukan berarti harus melupakan segala sesuatu.

D. Khusyu dalam Tafsir Al-Quran

Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan beberapa ciri orang beriman. Salah satunya adalah apabila shalat, maka shalatnya itu khusyu'. Kutipannya sebagai berikut:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

Telah beruntunlah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam shalatnya khusyu'. (QS. Al-Mu'minun: 1-2)

Apabila kita buka kitab tafsir untuk mengetahui apa latar belakang turunnya ayat ini, kita dapati bahwa Rasulullah SAW dan beberapa shahabat sebelumnya pernah melakukan gerakan tertentu di dalam shalatnya, lalu diarahkan agar tidak lagi melakukannya. Bentuk arahnya adalah menerapkan shalat yang khusyu'.

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa dahulu Rasulullah SAW bila shalat mengarahkan pandangannya ke langit. Maka turunlah ayat: yaitu orang yang di dalam shalatnya khusyu'. Maka beliau menundukkan pandangannya. (HR. Al-Hakim)

Ibnu Mardawaih meriwayatkan bahwa sebelumnya beliau SAW menoleh saat shalat. Saad bin Manshur dari Abi Sirin meriwayatkan secara mursal bahwa beliau SAW sebelumnya shalat dengan memejamkan mata, lalu turunlah ayat ini. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan mursal bahwa para shahabat dahulu pernah shalat dengan

memandang ke langit. lalu turunlah ayat ini.¹

E. Khusyu' Bukan Keluar dari Dunia Nyata

Dari tafsir tentang ayat khusyu' di atas jelaslah bahwa taujih (arahan) rabbani dari Allah SWT tentang shalat khusyu' bukan lantaran nabi SAW tidak melakukan kontemplasi dalam shalat, melainkan karena beliau dan para shahabat melakukan gerakan-gerakan yang dianggap tidak layak untuk dilakukan di dalam shalat seperti memandang ke langit, memejamkan mata atau menoleh ke kanan dan ke kiri.

Adapun masalah kontemplasi dan keterputusan hubungan saat shalat dengan dunia nyata, di dalam Al-Quran bukanlah hal yang dimaksud dengan khusyu' itu sendiri.

Dan ibarat seorang pengemudi di jalan raya, dikatakan khusyu' kalau dia konsentrasi dalam berkendara. Konsentrasi yang dimaksud tentu bukan berarti matanya tertutup atau telinganya disumbat sehingga tidak melihat atau mendengar apapun, agar konsentrasi.

Malah bila dia melakukan hal-hal di atas, besar kemungkinan akan terjadi kecelakaan di jalan. Sebab apa yang dilakukannya bukan konsentrasi, melainkan menutup diri dari semua petunjuk dan lalu lalang di jalan raya.

Maka seorang yang shalat dengan khusyu' bukanlah orang yang shalat dengan menutup mata, telinga dan diri dari keadaan lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, justru orang yang shalatnya khusyu' itu adalah orang yang sangat peduli dan sadar atas apa yang terjadi pada dirinya, lingkungannya serta situasi yang ada saat itu.

¹ Tafsir Al-Baidhawi hal. 451 dan Tafsir Al-Munir oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili jilid 18 hal. 10.

F. Rujukan Tentang Khusyu' Dalam Shalatnya

Siapakah orang yang paling khusyu' shalatnya di dunia ini? Apakah orang yang mengaku telah menemukan metode kontemplasi, yoga dan sejenisnya, ataukah Rasulullah SAW?

Ini pertanyaan penting ketika kita bicara tentang khusyu' dalam shalat. Sebab kita seringkali lupa, bahwa shalat itu sebuah ritual ibadah, bukan produk karsa atau karya manusia. Ritual shalat juga bukan sebuah hasil koreografi buatan manusia.

Ritual shalat itu pada hakikatnya adalah tata cara untuk beribadah kepada Allah SWT, dimana Allah ingin disembah dengan cara yang Dia tentukan sendiri.

Dan untuk itu, Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW sebagai perantara yang menyampai bentuk teknisnya. Dan untuk mengetahui bagaimana bentuk shalat itu, kita hanya punya satu rujukan, yaitu Rasulullah SAW.

Pasti kita sepakat mengatakan bahwa nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling khusyu' dalam shalat. Sebab kalau seorang Muhammad SAW shalatnya tidak khusyu', lalu kepada siapa lagi kita merujuk masalah shalat ini?

Karena kita hanya dibenarkan merujuk kepada beliau SAW, maka otomatis semua definisi dan standarisasi khusyu' yang benar hanyalah semata-mata yang paling sesuai dengan shalat beliau.

Kita tidak dibenarkan untuk membuat definisi dan standar shalat khusyu' sendiri menurut logika serta khayal kita. Sebab nanti akan muncul ribuan bahkan jutaan definisi shalat khusyu' yang sangat beragam, bahkan satu dengan lainnya saling bertolak-belakang.

Padahal satu-satunya rujukan dalam masalah shalat hanyalah apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau tegaskan lagi dengan sabdanya, "Shalatlah

kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat."

Maka gambaran shalat khusyu' itu perlu kita pahami secara lebih luas, tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang selama ini umumnya dipahami orang. Sebab kenyataannya begitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat dengan berbagai keadaan, dan kita tetap mengatakan bahwa semua yang dikerjakan oleh beliau itu adalah bentuk nyata dari shalat yang khusyu'.

Dan sungguh ajaib, ternyata beliau SAW banyak melakukan gerakan dalam shalat yang mungkin oleh orang awam di antara ummat sudah dianggap tidak boleh atau malah membatalkan shalat.

Mungkin kebanyakan orang juga menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh beliau SAW bukan hanya tidak khusyu' tetapi sudah dianggap membatalkan shalat. Tetapi itulah realitanya, beliau disebutkan dalam hadits-hadits yang shahih melakukan banyak gerakan dalam shalat, dan shalat itu tidak batal. Bahkan kita tetap mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling khusyu' shalatnya.

Di antara gerakan beliau SAW itu adalah :

1. Menggendong Bayi

Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong bayi. Rasanya kita mungkin malah belum pernah seumur-umur shalat sambil menggendong bayi. Bahkan mungkin sebagian kita malah akan bilang bahwa shalat sambil menggendong bayi itu tidak sah. Dan kalau baru urusan sah saja pun tidak, apalagi khusyu'.

Namun kita menemukan hadits-hadits yang shahih yang menggambarkan bagaimana beliau SAW shalat sambil menggendong cucunya.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ

بَنْتَ زَيْنَبَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ص

Dari Abi Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab bin Rasulullah SAW.(HR. Muslim)

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّاسِ وَأُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا وَإِذَا رَفَعَ مِنَ السُّجُودِ أَعَادَهَا

Dari Abi Qatadah radhiyallahuanhu berkata, Aku pernah melihat Nabi SAW mengimami orang shalat, sedangkan Umamah binti Abil-Ash yang juga anak perempuan dari puteri beliau, Zainab berada pada gendongannya. Bila beliau SAW ruku' anak itu diletakkannya dan bila beliau bangun dari sujud digendongnya kembali (HR. Muslim)

2. Memperlama Sujud Karena Dinaiki Cucu

Dan masih dalam bab shalat dengan cucu, Rasulullah SAW pernah memperlama sujudnya, karena ada cucunya yang naik ke atas punggungnya.

عَنْ شَدَّادِ اللَّيْثِيِّ قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعِشِيِّ الظُّهْرِ أَوْ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ ص فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا. قَالَ: إِنِّي رَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَهُوَ سَاجِدٌ. فَرَجَعْتُ فِي سُجُودِي. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ

سَجَدَتْ بَيْنَ ظَهْرِي الصَّلَاةَ سَجْدَةً أَطْلَتْهَا حَتَّى ظَنَنْتَا أَنَّهُ قَدْ
 حَدَّثَ أَمْرًا أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ. قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ
 ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ - رواه
 أحمد و النسائي والحاكم

Dari Syaddan Al-Laitsi radhiyallahuanhu berkata, "Rasulullah SAW keluar untuk shalat di siang hari entah dzuhur atau ashar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Ketika sujud, beliau melakukannya panjang sekali. Lalu aku mengangkat kepalaku, ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau SAW. Maka Aku kembali sujud. Ketika Rasulullah SAW telah selesai shalat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu". Beliau SAW menjawab, "Semua itu tidak terjadi, tetapi anakku (cucuku) ini menunggangi aku, dan aku tidak ingin terburu-buru agar dia puas bermain. (HR. Ahmad, An-Nasai dan Al-Hakim)

Hadits ini menjelaskan bahwa Rasulullah Saw itu tetap masih punya kontak dengan dunia luar, sehingga cucunya yang asyik main kuda-kudaan di atas punggungnya pun diberi kesempatan memuaskan hasratnya, sambil beliau tetap menunggu dengan posisi bersujud.

Kalau orang menyangka bahwa khusyu' itu harus melakukan perenungan dan kontemplasi, tidak mungkin memperlama sujud karena memberi kesempatan anak naik ke atas punggungnya.

3. Mempercepat Shalat Mendengar Tangis Bayi

Lagi-lagi masih terkait dengan anak kecil, kali ini dengan bayi. Adalah Rasulullah SAW mempercepat shalatnya saat menjadi imam, hanya lantaran beliau mendengar ada anak kecil menangis.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأُخَفِّفُ مَخَافَةً أَنْ تُفْتَنَ أُمُّهُ

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku mendengar suara tangis anak kecil ketika sedang (mengimami) shalat. Maka aku ringankan (percepat) shalat, khawatir ibunya akan mendapatkan masalah. (HR. Muttafaq 'alaihi)

Kalau disangka bahwa shalat khusyu' itu adalah hanya ingat Allah dan tidak ingat hal-hal yang lain, maka tidak mungkin beliau SAW mempercepat shalatnya begitu mendengar tangis bayi.

4. Mencegah Orang Lewat Di Depan

Kalau dikatakan bahwa khusyu' itu adalah memusatkan pikiran hanya kepada Allah SWT saja, tentu Rasulullah SAW tidak akan memerintahkan untuk mencegah seseorang lewat di depan orang shalat. Sebab orang yang sedang konsentrasi mengingat Allah SWT itu tentu tidak akan tahu kalau ada orang lain lewat di depannya.

Namun justru beliau SAW memerintahkan untuk menghalangi bahkan membunuhnya.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَذَرُهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu shalat jangan biarkan seorang pun lewat di depannya, haruslah dia mencegahnya semampunya. Kalau orang yang mau lewat itu mengabaikan, maka bunuhlah dia, karena dia adalah setan. (HR. Muslim)

Larangan lewat di depan orang shalat itu bukan larangan main-main. Kedua belah pihak, baik orang yang shalat atau pun orang yang lewat, keduanya harus mengindarnya.

Kalau orang yang shalat harus mencegahnya, maka orang yang mau lewat juga diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya :

عن أَبِي جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Dari Abu Juhaimeh radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya orang yang lewat di depan orang shalat itu tahu apa yang akan menimpanya, maka menunggu selama 40 akan lebih baginya dari pada lewat di depan orang shalat. (HR. Muslim)

Rasulullah SAW tidak menjelaskan apa yang beliau maksud dengan angka 40 itu, apakah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun.

5. Membunuh Kalajengking & Ular

Kalau khusyu' itu dimaknai sebagai konsentrasi yang tidak ingat apa-apa kecuali hanya kepada Allah saja, maka pastilah Rasulullah SAW tidak khusyu' shalatnya.

Mengapa?

Karena beliau SAW pernah memerintahkan orang yang shalat untuk membunuh ular serta hewan liar lainnya.

Tentunya tidak ada seorang pun yang kualat mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak khusyu' shalatnya, atau bahwa beliau SAW memerintahkan orang untuk shalat dengan tidak khuyus'.

Orang yang sedang shalat lalu hendak dimangsa hewan

yang beracun, maka dia boleh membunuhnya, tanpa kehilangan kekhusyuan shalatnya.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ فَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ فَدَخَلَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي قَامَ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي قَالَ: فَجَاءَتْ عَقْرَبُ حَتَّى انْتَهَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ تَرَكْتُهُ وَأَقْبَلْتُ إِلَى عَلِيٍّ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ضَرَبَهَا بِنَعْلِهِ فَلَمْ يَرِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ إِيَّاهَا بَأْسًا - رواه البيهقي والطبراني.

Dari Aisyah radhiyallahuanha istri Nabi SAW berkata bahwa Rasulullah SAW sedang shalat di rumah, datanglah Ali bin Abi Thalib. Ketika melihat Rasulullah SAW sedang shalat, maka Ali pun ikut shalat di sebelah beliau. Lalu datanglah kalajengking hingga berhenti di dekat Rasulullah SAW namun meninggalkannya dan menghadap ke Ali. Ketika Ali melihat kalajengking itu, Ali pun menginjaknya dengan sandalnya. Dan Rasulullah SAW memandang tidak mengapa pembunuhan itu terjadi (dalam shalat). (HR. Al-Baihaqi dan Ath-Thabarani)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ - رواه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن ماجه.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh dua hewan hitam, yaitu kalajengking dan ular. (HR. Ahmad, At-Tirmizy, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah)

أَقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ - رواه أبو داود والبيهقي

Bunuhlah dua hewan hitam (kalajengking dan ular). (HR. Abu

Daud dan Al-Baihaqi)

6. Lupa dan Sujud Sahwi

Rasulullah SAW saat menjadi imam pernah lupa gerakan shalat tertentu, bahkan salah menetapkan jumlah bilangan rakaat, sehingga beliau melakukan sujud sahwi.

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah shalat 5 rakaat tanpa sadar. Kemudian selesai shalat ketika diingatkan, beliau pun mengaku bahwa telah lupa jumlah rakaat, sehingga beliau melakukan sujud sahwi.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا فَقُلْنَا :
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا :
صَلَّيْتَ خَمْسًا ! " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ
وَأَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahuanhu berkata, "Rasullullah SAW mengimami kami 5 rakaat. Kami pun bertanya, "Apakah memang shalat ini ditambahi rakaatnya?". Beliau SAW balik bertanya, "Memang ada apa?". Para shahabat menjawab, "Anda telah shalat 5 rakaat!". Beliau SAW pun menja-wab, "Sesungguhnya Aku ini manusia seperti kalian juga, kadang ingat kadang lupa sebagaimana kalian". Lalu beliau SAW sujud dua kali karena lupa. (HR. Muslim)

7. Al-Fath

Rasulullah SAW mensyariatkan *fath* kepada makmum bila mendapati imam yang lupa bacaan atau gerakan, sedangkan buat jamaah wanita cukup dengan bertepuk tangan

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

Tasbih untuk laki-laki dan bertepuk buat wanita (HR. Muslim)

8. Shalat Khauf

Rasulullah SAW mengajarkan shalat khauf dengan berjamaah yang gerakannya sangat unik dan jauh dari kesan khusyu'

Sebab shalat itu dilakukan sambil menyandang senjata, dengan mata jelalatan kemana-mana, berjaga kalau-kalau tiba-tiba muncul musuh.

Bahkan barisan pun dipecah dua dengan melakukan ruku, i'tidal sujud dan duduk antara dua sujud secara bergantian antara barisan depan dan barisan belakang. Kalau barisan depan ruku dan sujud bersama imam, maka barisan belakang tetap berdiri sambil berjaga, tidak ikut imam.

Selesai barisan depan, giliran barisan belakang yang ruku dan sujud, sedangkan barisan depan berdiri sambil berjaga-jaga.

Dan shalat seperti itu adalah shalat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para shahabat dalam pertempuran.

9. Shalat di atas Kendaraan

Rasulullah SAW pernah melakukan shalat di atas kendaraan, yaitu hewan tunggangan beliau, seekor unta. Unta beliau itu berjalan, baik shalat wajib maupun shalat sunnah, beliau membiarkan tunggangannya menghadap kemana pun.

Namanya orang menunggang unta, tentu harus berpegangan dan konsentrasi, dan kalau harus khusyu' dalam shalat, dengan pengertian harus melakukan kontemplasi dalam shalat sambil melupakan apa-apa di sekelilingnya, pastilah beliau SAW jatuh dari unta.

Maka apa yang dilakukan beliau SAW dengan shalat di atas unta itu juga termasuk shalat yang khusyu' dalam pandangan syariah Islam.

10. Memindahkan Kaki Istrinya

Rasulullah SAW pernah memindahkan tubuh atau kaki isterinya saat sedang shalat karena dianggap menghalangi tempat shalatnya.

11. Menjawab Salam dengan Isyarat

Rasulullah SAW mengajarkan orang yang shalat untuk menjawab salam dengan isyarat.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ -
يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءَ - فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ صُهْبِيًّا وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ فَقَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ -
رواه ابن حبان وابن خزيمة وابن ماجه والدارمي والنسائي .

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid Bani Amr bin 'Auf (masjid Quba'). Datanglah beberapa orang dari Anshar memberi salam kepada beliau SAW. Ibnu Umar bertanya kepada Shuhaib yang saat itu bersama Nabi SAW, "Apa yang dilakukan beliau SAW bila ada orang yang memberi salam dalam keadaan shalat?". Shuhaib menjawab, "Beliau memberi isyarat dengan tangannya. (Hr. Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan An-Nasa'i)

إِذَا سَلَّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ وَلَيْشِرْ بِيَدِهِ - رواه
مالك

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berakta, "Bila salah seorang dari kalian diberi salam dalam keadaan shalat, maka janganlah berkata-kata, tetapi hendaklah dia memberi isyarat dengan tangannya". (HR. Malik)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : لَمَّا قَدِمْتُ مِنَ الْحَبَشَةِ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِرَأْسِهِ -
رواه البيهقي

Dari Abi Hurairah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuanhuma berakata : Ketika Aku tiba dari Habaysah, Aku mendatangi Rasulullah SAW yang sedang shalat, lalu Aku memberi salam kepadanya. Beliau pun memberi isyarat dengan kepalanya. (HR. Al-Baihaqi)

12. Makmum Wajib Ikut Imam

Di antara bentuk khusyu' yang Nabi ajarkan adalah bahwa makmum wajib tetap ikut imam, dalam segala gerakannya. Kalau khusyu' diartikan memutuskan hubungan dengan dunia luar, tidak ingat apa-apa dan masuk ke alam lain, tentu seorang makmum tidak akan bisa mengikuti gerakan imam, sebab dia asyik sendiri dengan kontemplasinya.

Padahal tegas sekali Rasulullah SAW memerintahkan buat makmum untuk selalu memperhatikan imamnya. Beliau bersabda :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا
وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا
وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ - رواه
مسلم

Sesungguhnya seseorang dijadikan imam untuk diikuti. Bila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Bila imam sujud maka sujudlah kalian. Bila imam bangun dari sujud maka kalian bangunlah dari sujud. Bila imam mengucap

sami'allahuliman hamidah, maka ucapkanlah rabbana wa lakal hamdu. Bila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian semua sambil duduk. (HR. Muslim)

13. Memegang Mushaf

Meski ada khilaf dalam hukum shalat sambil memegang mushaf, namun ada keterangan dari bahwa Aisyah radhiyallahuanha tentang shalat dengan memegang mushaf.

عَنْ عَائِشَةَ ضَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَ يَوْمُهَا غُلَامُهَا ذَكْوَانَ فِي الْمُصْحَفِ فِي رَمَضَانَ - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

Dari Aisyah istri Rasulullah SAW bawah ghulamnya menjadi imam shalat atas dirinya sambil memegang mushaf. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah)

رَوَى ابْنُ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي - رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

Ibnu At-Taimi meriwayatkan dari ayahnya bahwa Aisyah radhiyallahuanha membaca mushaf dalam keadaan shalat. (HR. Abdurrazzaq)

14. Tersenyum

Seorang yang sedang shalat lalu tersenyum, oleh Rasulullah SAW tidak dikatakan shalatnya batal. Beliau menegaskan bahwa yang membatalkan shalat itu adalah tertawa, khususnya bila tertawa dengan mengeluarkan suara bahkan terbahak-bahak.

Dari dari tidak batalnya shalat karena tersenyum adalah hadits-hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ ضَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَلَكِنْ

القرقرة - رواه البيهقي وابن أبي شيبة.

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Senyum itu tidak membatalkan shalat tetapi yang membatalkan adalah tertawa. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah)

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَشَرُ وَلَكِنْ تَقْطَعُهَا الْقَهْقَهَةُ - ورواه الطبراني

Kelihatan gigi ketika tersenyum tidak membatalkan shalat, yang membatalkan shalat itu adalah tertawa dengan suara keras. (HR. Ath-Thabarani)

15. Membersihkan Tempat Sujud

Bila tempat sujud kotor atau berdebu, seorang yang sedang mau melakukan sujud dibolehkan membersihkannya, asalkan gerakannya sekali saja dan tidak berulang-ulang.

Ini menunjukkan bahwa shalat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak harus masuk ke alam lain, sehingga tidak ingat apa-apa atau tidak merasakan rasa sakit. Bahkan sekedar debu yang ada di tempat sujudnya boleh dibersihkan terlebih dahulu.

لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةً
الحصا رواه أبو داود

Dari Mu'aiqib radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Janganlah kalian menyapu (tempat sujud) ketika sedang shalat. Tetapi bila terpaksa dilakukan, lakukan sekali saja untuk menyapu kerikil (HR. Abu Daud)

16. Melirik

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَا يُلَوِّي

عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ.

Rasulullah SAW melirikkan matanya ke kanan dan ke kiri tanpa menolak (HR. Al-Hakim dan Ibnu Khuzaemah)

17. Berjalan Sambil Shalat

Bahkan beliau pun juga pernah berjalan membukakan pintu untuk Aisyah istrinya, padahal beliau dalam keadaan sedang melakukan shalat sunnah. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut :

اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي تَطَوُّعًا وَالْبَابُ عَلَى الْقِبْلَةِ فَمَشَى عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فَفَتَحَ الْبَابَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلَّاهُ.

Dari Aisyah radhiyalahuanha berkata, "Aku minta dibukakan pintu oleh Rasulullah SAW padahal beliau sedang shalat sunnah, sedangkan pintu ada di arah kiblat. Beliau SAW berjalan ke kanannya atau ke kirinya dan membuka pintu kemudian kembali ke tempat shalatnya. (HR. An-Nasa'i)

Dengan semua fakta di atas, masiakah kita akan mengatakan bahwa shalat khusyu' itu harus selalu berupa kontemplasi ritual tertentu?

Haruskah shalat khusyu' itu membuat pelakunya seolah meninggalkan alam nyata menuju alam ghaib tertentu, lalu bertemu Allah SWT seolah pergi menuju sidratil muntaha bermikraj? Benarkah shalat khusyu' itu harus membuat seseorang tidak ingat apa-apa di dalam benaknya, kecuali hanya ada wujud Allah saja? Benarkah shalat khusyu' itu harus membuat seseorang bersatu kepada Allah SWT?

Kalau kita kaitkan dengan realita dan fakta shalat nabi SAW sendiri, tentu semua asumsi itu menjadi tidak relevan, sebab nabi yang memang tugasnya mengajarkan kita untuk shalat, ternyata shalatnya tidak seperti yang dibayangkan.

Beliau tidak pernah 'kehilangan ingatan' saat shalat.

Beliau tidak pernah memanjangkan shalat saat jadi imam shalat berjamaah, kecuali barangkali hanya pada shalat shubuh, karena fadhilahnya.

Kalaupun diriwayatkan beliau pernah shalat sampai bengkak kakinya, maka itu bukan shalat wajib, melainkan shalat sunnah. Dan panjangnya shalat beliau bukan karena beliau asyik 'meninggalkan alam nyata' lantaran berkontemplasi, namun karena beliau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan jumlah lumayan banyak. Tentunya dengan fasih dan tartil, sebagaimana yang Jibril ajarkan.

Bahkan beliau pernah membaca surat Al-Baqarah (286 ayat), surat Ali Imran (200 ayat) dan An-Nisa (176 ayat) hanya dalam satu rakaat. Untuk bisa membaca ayat Quran sebanyak itu, tentu seseorang harus ingat dan hafal apa yang dibaca, serta tentunya memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam tiap ayat itu. Kalau yang membacanya sibuk 'berkontemplasi dengan dunia ghaib', maka tidak mungkin bisa membaca ayat sebanyak itu.

Maka shalat khusyu' itu adalah shalat yang mengikuti nabi SAW, baik dalam sifat, rukun, aturan, cara, serta semua gerakan dan bacaannya. Bagaimana nabi SAW melakukan shalat, maka itulah shalat khusyu'.

G. Tidak Khusyu' Dalam Hadits Nabawi

Kalau memang contoh-contoh yang kami sebutkan di atas ternyata justru dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ternyata tidak membuat seseorang keluar dari kontes khusyu', mungkin muncul pertanyaan berikutnya, yaitu lantas yang dikatakan tidak khusyu' itu yang seperti apa?

Sebab umumnya orang beranggapan bila hal-hal di atas itu terjadi, maka dianggap shalat orang itu tidak khusyu'. Padahal justru hal-hal seperti terjadi dan dialami langsung oleh Rasulullah SAW. Apakah kita akan menuduh bahwa

Rasulullah Saw itu tidak khusyu' shalatnya?

Kalau begitu, lalu siapakah orang yang paling khusyu' shalatnya?

Di dalam hadits-hadits nabawi, ternyata cukup banyak kita temukan keterangan dari beliau SAW, tentang apa yang dikategorikan sebagai shalat yang tidak khusyu'. Di antaranya adalah fakta-fakta berikut ini :

1. Menengadahkan wajah ke atas

Salah satu bentuk ketidak-khusyuan sebagaimana disebutkan dalam hadits adalah shalat sambil mata memandang ke langit, atau wajah menghadap ke atas. Rasulullah SAW pernah melakukannya, dan kemudian ditegur Allah SWT dengan turunnya ayat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَتَنَزَّلَتْ (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) فَطَاطَأَ رَأْسَهُ - رواه الحاكم.

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah shalat sambil mengarahkan pandangannya ke langit, maka turunlah ayat (Yaitu mereka yang dalam shalatnya khusyu'), maka beliau menundukkan kepalanya. (HR. Al-Hakim)

2. Bersuara di luar lafadz shalat

Di antara hal-hal yang dianggap bentuk tidak khusyu' di dalam shalat adalah berbicara di luar lafadz-lafadz tertentu, yang khusus hanya boleh diucapkan di dalam shalat.

Sebelum disempurnakan, shalat di masa lalu masih dibenarkan sambil berbicara atau ngobrol dengan teman di kanan atau di kirinya. Kira-kira mirip dengan ibadah tawaf, yang memang boleh dilakukan sambil berbicara.

Penjelasan tentang hal ini kita dapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ - رواه مسلم وأبو داود والترمذي

Dari Zaid bin Arqam radhiyallahuanhu bahwa kami dahulu shalat sambil berbicara, seseorang ngobrol dengan teman di sampingnya dalam shalat. Lalu turunan ayat (dan berdirilah dengan khusyu'), maka kami diperintah untuk diam dan dilarang untuk berbicara. (HR. Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizy)

Kemudian berbicara di dalam shalat itu memang dilarang, dan kalau terlanggar maka shalatnya menjadi batal.

إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلَحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ - رواه مسلم وأحمد والدارمي والنسائي

Sesungguhnya shalat ini tidak boleh ada di dalamnya sesuatu dari perkataan manusia, sesungguhnya shalat itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. (HR. Muslim, Ahmad, Ad-Darimi dan Anm-Nasai)

3. Memainkan Jenggot

Shalat sambil memainkan jenggot disebutkan dalam hadits sebagai bentuk orang yang tidak khusyu' shalatnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَبْعَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي

الصَّلَاةِ فَقَالَ : لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika shalat. Maka beliau berujar, "Seandainya hatinya khusyu' maka khusyu' pula anggota badannya. (HR. At-Tirmizy)

4. Shalat Dengan Makanan Terhidang

Di antara yang dimaksud dengan tidak khusyu' dalam shalat adalah bila seseorang shalat sambil ingat makan. Apalagi kalau perutnya dalam keadaan lapar minta diisi. Sementara makanan sudah terhidang, atau aroma lezatnya masak sudah harum semerbak, menambah rasa lapar.

Pada saat seperti itu, maka yang lebih utama untuk dikerjakan bukan shalat, melainkan justru memenuhi hajat biologis terlebih dahulu. Prinsipnya, lebih baik makan tapi ingat shalat dari pada shalat tapi ingat makan.

Sunnahnya, kalau makanan sudah dihidangkan, maka seharusnya jangan segera shalat. Sebab shalat yang dilakukan setelah makanan terhidang akan menjadi shalat yang tidak khusyu', karena secara manusiawi, pikiran manusia akan terarah ke hidangan.

Dalam kasus ini, maka shalat itu dinomor-duakan dan menyantap hidangan dinomor-satukan. Demi mendapatkan kekhusyuan dalam shalat. Dalam hal ini ada hadits nabi SAW :

إِذَا وَضَعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَأُوا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهُ - رواه البخاري ومسلم

Apabila hidangan makan malam telah tersaji dan panggilan shalat dikumandangkan, maka santaplah hidangan itu terlebih dahulu dan jangan terburu-buru hingga selesai. (HR. Bukhari Muslim)

Sayangnya pesan ini kurang diperhatikan oleh kebanyakan umat Islam, sehingga dalam prakteknya, khususnya di bulan Ramadhan, banyak yang mendahulukan shalat Maghrib terlebih dahulu, baru kemudian menyantap makanan. Puasanya hanya dibatalkan dengan air atau kurma saja.

Alasan yang dikemukakan biasanya agar mendapatkan keutamaan shalat di awal waktu. Sehingga perkara perut lapar dan minta diisi kemudian malah ditunda atau dinomorduakan.

Padahal yang sesungguhnya terjadi bila seseorang berpuasa seharian penuh, pastilah perutnya sangat lapar minta segera diisi, dan beberapa saat menjelang waktu Maghrib tiba, hidungnya sudah mencium bau aroma makanan yang lezat, dan matanya sudah tertumbuk pada hidangan di meja makan yang melambai-lambai, sehingga cacing di dalam perut semakin semangat melakukan unjuk rasa.

Dalam keadaan itu, adalah kurang bijaksana meninggalkan makan demi mengejar shalat di awal waktu. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda :

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْفِطْرَ وَأَخَّرُوا السَّحُورَ

Dari Abu Zar Al-Ghifari ra. dengan riwayat marfu', "Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. (HR. Ahmad : 1/547)"

Mendahulukan berbuka puasa atau menyantap makanan lebih utama dari pada shalat Maghrib di awal waktu. Khususnya bila saat shalat Maghrib, pikirannya melayang-layang memikirkan makanan dan membuat shalatnya menjadi tidak khusyu'.

Kenyataannya sebutir kurma dan seteguk air tentu tidak akan membuat orang lupa dengan rasa laparnya. Dan di

dalam shalatnya itu, sulit untuk membuang bayangan hidangan di meja makan.



Bab 34 : Sujud Sahwi

IKHTISHAR	
A.	1.
	2.
	3.
	4.
B.	1.
	2.
	3.
	4.
C.	1.
	2.
	3.
	4.
D.	1.
	2.
	3.
	4.

A. Pengertian

Secara bahasa, makna kata "sahwi" dalam kamus adalah (نَسِيَ الشَّيْءَ وَالْغَفْلَةُ عَنْهُ), yakni lupa atas sesuatu dan lalai

darinya.¹

Sedangkan dalam pengertian para fuqaha, sujud sahwi didefinisikan sebagai :

مَا يَكُونُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا لِجَبْرِ خَلَلٍ بِتَرْكِ بَعْضِ مَأْمُورٍ
بِهِ أَوْ فِعْلٍ بَعْضٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ دُونَ تَعَمُّدٍ

Sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat lantaran kesalahan, baik karena tertinggalnya sesuatu yang diperintahkan atau pun karena dikerjakannya sesuatu yang terlarang tanpa sengaja.²

B. Masyruiyah

Para ulama berbeda pandangan tentang hukum sujud sahwi, antara mereka yang mewajibkan dan menyunnahkan.

1. Wajib

Mazhab Al-Hanafi dan Al-Hanabilah berpendapat bahwa sujud sahwi itu hukumnya wajib untuk dikerjakan. Al-Hanabilah menegaskan bahwa sujud sahwi dari sesuatu yang membatalkan shalat secara sengaja hukumnya wajib.

Adapun dalil yang dikemukakan adalah hadits berikut ini :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَلَّمَ خَمْسًا
فَلَمَّا انْقَلَبَ تَوَشَّشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ : مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا : يَا
رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : لَا قَالُوا : فَإِنَّكَ قَدْ
صَلَّيْتَ خَمْسًا فَأَنْفَقْتَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ :

¹ Lihat kamus Lisanul Arab pada madah (سها)

² Al-Iqna' li As-Syarbini Al-Khatib jilid 2 hal. 89

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَنَسَىٰ كَمَا تَنسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

وَفِي رِوَايَةٍ : فَإِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ض قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : إِذَا شَكَّ
أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُطْرَحِ
الشَّكُّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ
فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا
لِّأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Dari Abi Said al-Khudri radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kalian merasa ragu ketika shalat dan tidak tahu berapa rakaat yang sudah dikerjakan, apakah tiga rakaat atau empat rakaat, maka campakkanlah rasa ragu itu dan tegaklah di atas keyakinan. Lalu sujudlah dua kali sebelum salam. Bila dia shalat lima kali maka Kami genapkan baginya shalatnya dan bila dia shalat penyempurnaan dari empat rakaat, maka sujud sahwu itu menjadi pencambuk setan." (HR.)

Wajhud-dilalah dari kedua hadits di atas adalah karena Rasulullah SAW menggunakan fi'il amr ketika memerintahkan sujud sahwu itu, sehingga hukumnya menjadi wajib.

2. Sunnah

Sedangkan pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa sujud sahwu itu hukumnya sunnah,

bukan wajib.¹

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW :

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلِقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ

Apabila kalian ragu dalam (jumlah bilangan rakaat) shalat, maka tinggalkan keraguan dan pastikan di atas keyakinan. Bila sudah selesai shalat, sujudlah dua kali. Kalau ternyata rakaat shalatnya sudah lengkap, maka rakaat dan dua sujud (sahwi)nya itu menjadi nafilah (ibadah tambahan). (HR. Abu Daud)

C. Penyebab Sujud Sahwi

Sujud sahwi disyariatkan bila ada satu gerakan shalat yang kelebihan atau sebaliknya kekurangan. Baik keduanya itu dilakukan dengan rasa yakin atau pun dengan rasa ragu.

Namun secara teknis gerakan dan bacaan apa saja yang bila terlupa, lebih atau ragu, lantas disyariatkan untuk sujud sahwi, para ulama berbeda pendapat.

1. Yakin atau Ragu

▪ Yakin Lebih dan Yakin Kurang

Para fuqaha sepakat bila seseorang secara sengaja menambahi gerakan seperti berdiri, duduk, ruku', sujud dalam shalatnya, maka shalatnya batal. Demikian juga bila secara sengaja mengurangnya, shalatnya batal. Semua itu kalau dilakukan dengan sengaja.

Lalu bagaimana bila kelebihan atau kekurangan itu semua dilakukan tanpa sengaja? Dalam hal ini Rasulullah

¹ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 125, Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 1 hal. 273

SAW memerintahkan untuk melakukan sujud sahwi, sebagaimana beliau bersabda :

إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

Bila kalian lupa maka sujudlah dua kali (sujud sahwi). (HR. Muslim)

▪ Ragu Lebih dan Ragu Kurang

Sujud sahwi juga disyariatkan bagi mereka yang dalam shalatnya merasa ragu, khususnya dalam jumlah bilangan rakaat.

Dalam keadaan itu, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan rasa ragu dan beralih kepada sesuatu yang kita yakini, yaitu bilangan rakaat yang paling sedikit.

Misalnya kita ragu apakah sudah tiga rakaat atau baru dua rakaat, maka yang harus kita yakini adalah baru dua rakaat, bukan sudah tidak rakaat. Demikian juga kalau kita ragu apakah baru tiga rakaat atau sudah empat rakaat, maka kita harus memilih yang lebih kecil, yaitu tiga rakaat, karena yang tiga itu sudah yakin sedang yang keempat itulah yang ragu-ragu.

Dan oleh karena rasa ragu yang sempat melanda, maka Rasulullah SAW mensyariatkan sujud dua kali yang disebut dengan sujud sahwi.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ض قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثَنَتَيْنِ فَلْيَنْ عَلَى وَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَنْ عَلَى ثَنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَنْ عَلَى ثَلَاثٍ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ

أَنْ يُسَلِّمَ

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلِقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرُّكْعَةُ تَمَامًا لِّصَلَاتِهِ وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتِي الشَّيْطَانِ

2. Gerakan dan Bacaan

Para ulama berbeda pendapat tentang gerakan dan bacaan apa saja yang bila terlupa, lebih atau ragu dalam mengerjakannya, disyariatkan sujud sahwi.

Berikut ini adalah ringkasannya dalam bentuk tabel untuk memudahkan kita mengingatnya.

Gerakan & Bacaan	Hanafi	Maliki	Syafi'i
Bacaan Tasyahud awal			✓
Shalawat Nabi di tasyahhud awal			✓
Duduk Tasyahhud Awal	✓	✓	✓
Duduk tasyahhud akhir		✓	
Shalat keluarga Nabi tasyahud akhir			✓
Qunut Witir	✓		✓
Qunut Shubuh			✓
Takbir Shalat Ied	✓		
Bacaan Ayat		✓	
Jahr dan Israr		✓	
Takbir dan Tahmid			

D. Sebelum atau Sesudah Salam?

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan sujud sahwi dilaksanakan, apakah sebelum salam ataukah sesudah salam.

1. Sebelum Salat

Mazhab Al-Hanafiyah menetapkan bahwa sujud sahwi dilakukan setelah salam, baik karena kelebihan atau karena kekurangan. Caranya dengan membaca tasyahhud lalu mengucapkan salam sekali saja, kemudian membaca tasyahhud lagi lalu mengucapkan salam yang kedua.

2. Sesudah dan Sebelum

Mazhab Al-Malikiyah menetapkan bahwa sujud sahwi dilakukan baik sebelum salam atau pun sesudah salam. Yang dilakukan sebelum salam adalah bila penyebabnya karena kekurangan. Sedangkan bila penyebabnya karena kelebihan, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam.

Dalilnya tentang sebelum salam adalah :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ مِنْ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

Dari Abdillah bin Malik bin Juhainah bahwa Rasulullah SAW langsung bangun setelah dua rakaat pada shalat Dzuhur tanpa duduk (tasyahhud awal) di antara keduanya. Ketika beliau sudah selesai shalat (sebelum salam), beliau pun melakukan dua kali sujud (sahwi). (HR. Al-Bukhari)

Sedangkan dalil yang menyebutkan beliau sujud sahwi setelah salam adalah hadits berikut ini :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ض قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَمْسًا فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَزِيدُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا :

صَلَّيْتُ خَمْسًا ! " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَذْكُرُ كَمَا تَذْكُرُونَ
وَأَنَسَى كَمَا تَنسَوْنَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahuanhu berkata,"Rasullullah SAW mengimami kami 5 rakaat. Kami pun bertanya,"Apakah memang shalat ini ditambahi rakaatnya?". Beliau SAW balik bertanya,"Memang ada apa?". Para shahabat menjawab,"Anda telah shalat 5 rakaat!". Beliau SAW pun menjawab,"Sesungguhnya Aku ini manusia seperti kalian juga, kadang ingat kadang lupa sebagaimana kalian". Lalu beliau SAW sujud dua kali karena lupa. (HR. Muslim)

3. Sebelum Salam

Mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Dalilnya sama dengan hadits tentang sujudnya Rasulullah SAW di atas yang dilakukan sebelum salam.

Pendapat ini juga diikuti oleh mazhab Al-Hanabilah, dimana mazhab ini mengatakan bahwa semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam, dengan dua pengecualian.

E. Lupa Sujud Sahwi

Sujud sahwi disyariatkan untuk dikerjakan di akhir shalat karena seseorang terlupa atas sesuatu yang seharusnya dikerjakan. Lalu kalau di akhir shalat itu dia justru lupa untuk melakukan sujud sahwi, bagaimana hukumnya?

Pertanyaan ini menarik dan ternyata cukup banyak orang yang bertanya seperti ini. Di masa lalu ternyata hal seperti ini juga sempat ditanyakan, dan para ulama kita di masa lalu sudah punya jawabannya, meski berbeda-beda.

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bahwa bila sujud sahwi terlupa dikerjakan di akhir shalat dan terlanjur mengucapkan salam dengan niat memutus shalat, baik

dengan bergeser dari arah kiblat, atau berbicara atau keluar dari masjid, maka pensyariatan sujud sahwi gugur sudah, tidak perlu lagi dikerjakan.

Tetapi bila belum mengerjakan salah satu dari yang memutuskan shalat itu, meski sudah mengucapkan salam, boleh dilakukan sujud sahwi.¹

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah membedakan antara sujud sebelum salam dan sesudah salam. Kalau yang terlupa adalah sujud sebelum salam, maka pensyariatan sujud sahwi itu gugur, sehingga tidak perlu dikerjakan lagi. Sedangkan bila yang terlupa itu adalah sujud sahwi yang setelah salam, masih bisa dikerjakan ketika dia, meski ada terpaut jeda beberapa tahun lamanya.

Dalam hal ini yang menjadi tujuan dari sujud sahwi menurut mazhab Al-Malikiyah adalah melakukan *targhim* kepada setan, jadi kapan saja bisa dilakukan, meski sudah lama.²

Mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa bila seseorang sudah mengucapkan salam dan sudah terpaut lama dari shalatnya, maka sujud sahwi yang terlupa itu tidak perlu dikerjakan lagi.³

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan masih dibenarkan sujud sahwi setelah selesai shalat, baik sujud itu seharusnya dilakukan sebelum salam atau sesudahnya, meski sudah sempat berbicara, asalkan jarak jeda waktunya tidak terlalu lama.⁴

Yang dianggap terlalu lama itu bila seseorang sudah batal wudhu'nya, atau keluar dari masjid, dan lainnya. Sebab dalam pandangan mazhab ini, sujud sahwi masih menjadi

¹ Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 505

² Mawahibul Jalil jilid 2 hal. 20

³ Al-Maju' Syarah Al-Muhazzab jilid 4 hal. 157

⁴ Al-Mughni libni Qudamah jilid 2 hal. 14-15

satu bagian dari shalat itu.□

Bab 35 : Sujud Tilawah

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena kita melakukan tilawah, baik dilakukan di dalam shalat atau pun

di luas shalat. Yang dimaksud dengan tilawah adalah membaca ayat-ayat Al-Quran Al-Kariem.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem ada beberapa ayat yang disebut dengan ayat sajdah. Setiap kali membaca ayat itu, kita disunnahkan untuk melakukan sujud. Dan nama sujud itu adalah sujud tilawah.

Yang menarik, sujud ini bisa saja dilakukan saat kita sedang shalat dan kebetulan membaca ayat-ayat sujud tilawah. Namun bisa juga dilakukan di luar shalat, yaitu saat membaca Al-Quran dan membaca ayat-ayat tersebut.

B. Masyru'iyah

Ada beberapa dalil yang bisa dijadikan sebagai landasan dasar sujud tilawah. Antara lain ayat berikut ini:

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ
سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ
لِلْأَذْقَانِ يَنْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا

Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, "Maha Suci Tuhan kami; sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi." Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. (QS. Al-Isra': 107-109)

Selain itu juga ada dalil lainnya, yaitu sabda Rasulullah SAW

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَنْكِي يَقُولُ : يَا
وَيْلِي - وَفِي رِوَايَةٍ يَا وَيْلَهُ - أَمَرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ

الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia bersujud, setan kecewa dan menangis seraya berkata, "Aduh, anak Adam diperintahkan sujud lalu dia sujud maka dia mendapat surga, sedangkan aku diperintahkan sujud namun aku membangkang, maka aku mendapat neraka."(HR Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Rasulullah SAW membacakan kami suatu surat, kemudian beliau bersujud dan kami pun bersujud (HR Bukhari dan Muslim)

C. Hukum Mengerjakan Sujud Tilawah

Berdasarkan dari dalil-dalil di atas dan banyak lagi dalil lainnya, para ulama umumnya mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah. Namun kalau kita perdalam lagi, sebenarnya ada sedikit variasi hukum yang mereka kemukakan.

1. Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Mereka sepakat mengatakan bahwa hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah. Dalam pandangan mereka, sujud tilawah ini tidak menjadi wajib, karena Rasulullah SAW pernah juga tidak melakukan sujud tatkala membaca atau dibacakan ayat sajdah, yaitu sebagaimana disebutkan di dalam riwayat berikut ini:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ

وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا ﷺ

Dari Zaid bin Tsabit berkata, "Aku membaca surat An-Najm di depan Nabi SAW namun beliau tidak melakukan sujud. (HR Bukhari dan Muslim)

2. Al-Hanafiyah

Cukup menarik kalau kita pelajari mazhab ini khususnya dalam hal sujud tilawah. Sebab mereka lah satu-satunya mazhab yang mengatakan bahwa hukum sujud tilawah itu wajib.¹

Untuk itu di antara dalil yang mereka gunakan adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَهَا

Sujud itu wajib bagi mereka yang mendengarnya (ayat sajdah)

Namun hadits ini menurut Az-Zayla'i adalah hadits yang gharib.²

Tentu saja para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah tentu saja tidak hanya bergantung pada satu hadits ini saja. Ternyata mereka juga menggunakan hadits tentang syetan yang menangis melihat anak Adam bersujud. Di atas tadi kami sudah tuliskan haditsnya.

3. Al-Malikiyah³

Para ulama di dalam mazhab ini agak kurang kompak. Sebagain bilang bahwa sujud tilawah itu hukumnya sunnah yang bukan muakkadah. Sebagian lainnya mengatakan hukumnya fadhilah (keutamaan).

¹ Fathul Qadir jilid 1 hal. 382.

² Nashburrayah jilid 2 hal. 178

³ Jawahirul Ikil jilid 1 hal. 71

Yang bilang hukumnya sunnah ghairu muakkadah adalah Ibnu 'Athailah dan Al-Fakihani Sedangkan yang mengatakan hukumnya fadhilah adalah Al-Baji dan Ibnu Katib.

D. Syarat Sujud Tilawah

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sujud tilawah hukumnya sah dikerjakan. Di antara syaratnya adalah :

1. Suci dari Hadats dan Khabats

Yang dimaksud dengan suci dari hadats adalah dalam keadaan berwudhu dan tidak janabah. Sedangkan suci dari khabas adalah tidak ada janis pada diri, pakaian dan tempat.

Suci dari hadats kecil maupun hadats besar adalah syarat utama agar sujud tilawah itu sah sebagai sebuah ibadah yang disyariatkan.

Hal itu berarti kalau ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, maka tidak perlu sujud tilawah bila mereka ayat-ayat sajdah. Kecuali bila dia berwudhu' terlebih dahulu, baik sebelum membaca Al-Quran atau pun ketika mau bersujud.

Apalagi orang yang dalam keadaan janabah, tentunya memang sudah tidak boleh membaca Al-Quran, maka tidak ada sujud tilawah buat orang yang dalam keadaan janabah.

Demikian juga orang yang sedang berkubang dengan najis, baik najis ringan, sedang atau berat, bila kebetulan mendengar bacaan Al-Quran, tidak disyariatkan untuk melakukan sujud tilawah.

Para ulama mensyaratkan suci dari hadats dan khabar berdasarkan asumsi bahwa sujud tilawah ini termasuk bagian dari shalat.

Namun syarat suci dari hadats dan khabats ini masih ada

juga yang tidak mengharuskan.

Diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan *radhiyallahu anhu* tentang wanita yang sedang haidh mendengar bacaan Quran ayat-ayat khusus sajdah, dengan membungkukkan kepalanya, sambil mengucapkan lafadz (اللهم لك سجدت), Ya Allah, kepada-Mu Aku bersujud.

Pendapat ini dikuatkan oleh Said bin Al-Musayyib dan Asy-Sya'bi.¹

2. Masuk Waktu

Mirip dengan shalat yang mensyaratkan masuk waktu, menurut Jumhur ulama pada sujud tilawah ini pun juga disyaratkan masuk waktu.

Yang dimaksud dengan masuk waktu adalah sudah selesainya ayat sajdah yang dibaca. Dan bila ayat belum tuntas pembacaannya, sujud itu tidak sah, walau pun hanya kurang satu huruf.

Kasusnya sama dengan shalat sebelum masuk waktu, sama-sama tidak sah.

3. Tidak Ada Hal Yang Merusak Shalat

Semua hal yang akan merusak shalat atau membatalkannya, juga akan merusak sujud tilawah.

Misalnya, seorang yang sedang sujud tilawah tiba-tiba berbicara, maka sujudnya batal. Sebab bicara itu membatalkan shalat, maka bicara juga membatalkan sujud tilawah.

Atau misal yang lain, seorang yang sedang sujud tilawah tertidur, maka sujudnya ikut batal. Karena tidur itu membatalkan wudhu dan juga shalat, maka tidur itu membatalkan sujud tilawah juga.

¹ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid 24 hal. 214

E. Bacaan Sujud Tilawah

Disunnahkan bagi mereka yang melakukan sujud tilawah untuk membaca sebagaimana yang dibaca dalam sujud umumnya.

Dan tidak salah juga bila membaca lafadz seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah *radhiyallahuanha* :

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

Aku sujudkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan wajah ini, dan membuka pendengaran dan penglihatannya, dengan daya dan kekuatam-Nya (HR. Turmuzy)

Dan dinukil dari mazhab As-syafi'iyah bahwa Al-Imam An-Nawawi menganjurkan membaca lafadz yang diambil dari ayat Al-quran berikut ini saat sujud tilawah : ¹

سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَان وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا

Maha suci Allah Tuhan kam, sesungguhnya janji tuhan kami pasti dipenuhi (QS. Al-Isra' : 108)

Al-Mutawalli dan ulama lainnya dari mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan sebaiknya lafadz ini dibaca sesudah membaca tasbih.

Ada juga lafadz yang lain lagi, yang diambil dari sebuah hadits.

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَضَعْ
عَنِّي بِهَا وَزْرًا وَأَقْبِلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ

¹ Syarah Az-Zarqani jilid 1 hal. 272, Al-Majmu' jilid 4 hal. 64-65, Asnal Mathalib jilid 1 hal. 198, Kasasyaf Al-Qina jilid 1 hal. 449

Ya Allah, tuliskanlah untukku dengannya pahala. Dan jadikan dia untukku hiasan di sisi-Mu

F. Ketentuan Sujud Tilawah

Sujud tilawah dilakukan hanya sekali saja, baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Di dalam shalat, begitu selesai membaca ayat sajdah, kita disunnahkan untuk langsung sujud, tanpa ruku' atau i'tidal. Sujudnya hanya sekali dan langsung berdiri kembali untuk meneruskan bacaan yang tadi sempat terjeda untuk sujud.

Sujud tilawah di dalam atau di luar shalat dilakukan di tengah dua takbir. Maksudnya, sujud itu dimulai dengan takbir lalu sujud lalu bangun dari sujud dengan takbir juga.

Apakah Pakai Salam?

Para ulama sepakat bila sujud tilawah itu dilakukan di dalam shalat, tidak ada salam. Sebab setelah sujud harus kembali berdiri meneruskan bacaann shalat.

Namun bila sujud itu dilakukan di luar shalat, para ulama berbeda pendapat, apakah selesai sujud diakhiri dengan salam atau tidak.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan sujud tilawah di dalam shalat dan juga di luar shalat, sama-sama tidak diakhir dengan salam. Jadi cukup sujud sekali saja dan selesai.

Dasar kenapa tidak pakai salam, karena salam itu penutup dari shalat, sedangkan sujud tilawah bukan shalat, hanya bagian kecil dari shalat, sehingga tidak perlu ditutup dengan salam.

Sedangkan pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa sujud tilawah di luar shalat harus diakhiri dengan salam.

Dasarnya, karena dalam pandangan mereka, sujud tilawah itu adalah shalat juga, walau hanya bagian dari

shalat. Sehingga kalau shalat itu harus ditutup dengan salam, maka sujud tilawah juga harus ditutup dengan salam.¹

G. Ayat-ayat Sajdah

Ada 15 ayat yang telah disepakati para ulama sebagai ayat sajdah. Lengkapnya ayat-ayat itu adalah sebagai berikut:

Surat Al-A'raf:206

إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ
يَسْجُدُونَ

Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah dan mereka mentasbihkan-Nya dan hanya kepada-Nya lah mereka bersujud

Surat Ar-Ra'd: 15

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ
بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ

Hanya kepada Allah-lah sujud (patuh) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri atau pun terpaksa (dan sujud pula) bayang-bayangannya di waktu pagi dan petang hari

Surat An-Nahl: 49

وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga)

¹ Syarah Az-Zarqoni jilid 1 hal. 271

para malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri

Surat Al-Isra': 107

قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا

Katakanlah: “Berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman (sama saja bagi Allah). Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Qur’an dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud

Surat Maryam: 58

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا

Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis

Surat Al-Hajj: 18

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang

Dia kehendaki

Surat Al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kemenangan

Surat Al-Furqan: 60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا
تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Sujudlah kamu sekalian kepada Yang Maha Penyayang”, mereka menjawab: “Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?”, dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)

Surat An-Naml: 25

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan

Surat As-Sajdah: 15

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Kami, adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat (Kami), mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri

Surat Shaad: 24

وَضَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat

Surat Fushshilat: 37

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah

Surat An-Najm: 62

فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia)

Surat Al-Insyiqaq: 21

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud

Surat Al-'Alq: 19

كَأَنَّهُ لَا تُطِيعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)



Bab 36 : Sujud Syukur

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian

Secara bahasa kata syukur adalah

الاعترافُ بِالْمَعْرُوفِ الْمُسَدَّى إِلَيْكَ وَنَشْرُهُ وَالشَّائِءُ عَلَى فَاعِلِهِ

pengakuan dengan makruf atas apa yang diberikan kepadanya, menyebarkannya dan memuji pelakunya.

Lawan dari kata syukur adalah kufur, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran :

وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Dan barangsiapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(QS. Luqman : 12)

Hakikat syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat baik lewat lisan, hati maupun anggota badan. Lisan menyebutkan, mengakui dan memuji Allah, hati mengakui dan membenarkan, sedangkan anggota badan merealisasikan dengan mengerjakan hal-hal yang diridhai Allah.

Secara istilah, yang dimaksud dengan syukur adalah :

صَرَفُ الْعَبْدِ النَّعْمَ الَّتِي أَنْعَمَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ فِي طَاعَتِهِ

*Seorang hamba membalas kenikmatan yang Allah berikan dengan cara memberikan ketaatan.*²⁰³

Sedangkan yang dimaksud dengan sujud syukur secara istilah adalah sujud yang dilakukan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari bencana.²⁰⁴

B. Masyru'iyah

Para ulama berbeda pendapat tentang pensyariatan sujud syukur ini. Sebagian mengatakan bahwa sujud syukur

²⁰³ Nihayatul Muhtaj jilid 1 hal. 22, Asnalmathalib jilid 1 hal. 3.

²⁰⁴ Syahrulminhaj jilid 1 hal. 208

memang disyariatkan, namun sebagian ulama lain mengatakan bahwa sujud syukur tidak disyariatkan.

1. Disyariatkan

Diantara yang mengatakan bahwa sujud syukur ini disyariatkan adalah mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir. Abu Yusuf dan Muhammad, keduanya murid Imam Abu Hanifah, termasuk yang setuju dengan pendapat ini. Ibnu Rajab yang bermazhab Maliki juga berada pada pendapat ini.

Dasar yang mereka gunakan adalah hadits nabi SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ سُرُورٍ - أَوْ : بُشْرٍ بِهِ - خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ

Dari Abi Bakrah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bila mendapatkan hal-hal yang membuatnya bergembira atau diberi kabar gembira, beliau bersujud syukur kepada Allah. (HR. Abu Daud dan Tirmizy)

Hal yang demikian juga dilakukan oleh penerus beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu. Beliau melakukan sujud syukur ketika mendengar Musailimah Al-Kadzzab, orang yang mengaku menjadi nabi, mati terbunuh.

Ali bin Abi Thalib juga melakukan sujud syukur ketika menemukan Dza Tsudayyah mati di tengah korban dari pihak Khawarij.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جَبْرِيلَ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ شُكْرًا لِلَّهِ

Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahuanhu bahwa Jibril berkata kepada Nabi SAW, "Allah telah berfirman, "Orang yang bershalawat kepadamu, maka Aku bershalawat kepadanya. Orang yang memberi salam kepadamu, maka AKu memberi salam untuknya". Maka Nabi SAW melakukan sujud syukur. (HR. Ahmad)

Selain itu juga ada hadits dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahuanhu tentang komentar Rasulullah SAW atas sujud syukur yang beliau kerjakan :

سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَأَسْجَدُهَا شُكْرًا

Nabi Daud bersujud karena bertaubat. Sedangkan Aku bersujud karena bersyukur. (HR. An-Nasa'i)

2. Tidak Disyariatkan

Di antara mereka yang mengatakan bahwa sujud syukur tidak disyariatkan adalah mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah, didukung oleh An-Nakhai.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa sujud syukur itu hukumnya *Karahah* (tidak disukai) dan tidak melahirkan pahala. Meninggalkan sujud syukur malah lebih utama.²⁰⁵

Al-Malikiyah juga mengatakan bahwa sujud syukur itu makruh hukumnya. Dzahirnya, sujud syukur dalam pandangan mereka *karahatu-tahrim*.

Dasar pengambilan kesimpulan mereka adalah bahwa begitu banyak terjadi kemenangan (futuhat) Islam dalam peperangan, namun Rasulullah SAW dan para shahabat tidak melakukan sujud syukur.²⁰⁶

C. Penyebab Sujud Syukur

Bagi mazhab yang mengatakan bahwa sujud syukur itu

²⁰⁵ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 135

²⁰⁶ Al-Bunani ala Az-Zarqani jilid 1 hal. 274

hukumnya sunnah, maka hal-hal yang menjadi penyebab sujud syukur ada beberapa hal, diantaranya bila mendengar kenikmatan yang mendatangnya, diberi rizki berupa anak setelah hampir putus asa menanti kedatangannya, sembuh dari sakit yang lama atau parah, menemukan kembali unta yang hilang, selamat diri dan harta dari banjir atau kebakaran.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menegaskan bahwa disunnahkan untuk melakukan sujud syukur baik karena mendapatkan kenikmatan atau terlepas dari petaka. Baik yang terkait dengan diri sendiri, atau umat Islam umumnya, seperti kemenangan umat Islam dari musuh-musuhnya, atau lenyapnya wabah yang sebelumnya menimpa masyarakat.

Namun kedua mazhab ini juga mengatakan bahwa kenikmatan yang sifatnya rutin atau terus menerus tidak perlu dilakukan sujud syukur.²⁰⁷

Ar-Ramli mengatakan bahwa bila kenikmatan itu sudah terjadi dan ada jeda yang lama, tidak perlu lagi dilakukan sujud syukur. Nihayatul Muhtaj jilid 2 halaman 100

D. Syarat Sujud Syukur

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah mensyaratkan untuk sujud syukur sama dengan syarat shalat, yaitu suci dari hadats dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Maka orang yang tidak mendapatkan air atau tanah, tidak perlu sujud syukur.

Sebagian ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah yang menerima pensyariaan sujud syukur mengatakan bahwa inti dari sujud syukur adalah spontanitas begitu mendengar sesuatu yang membahagiakan, segera dilaksanakan sujud.

²⁰⁷ Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab jilid 1 hal. 68.

Tetapi kalau sudah terlewat lama, karena harus berwudhu atau mandi janabah terlebih dahulu, maka tidak ada sujud syukur lagi. Sehingga mereka tidak mensyaratkan sujud syukur dengan suci dari hadats atau najis.

Ibnu Taimiyah juga termasuk yang tidak mensyaratkan sujud syukur dengan suci dari hadats.²⁰⁸

E. Teknis Sujud Syukur

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah menegaskan bahwa praktek teknis sujud syukur sama dengan sujud tilawah di luar shalat, yaitu diawali dengan berdiri menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir lalu turun untuk melakukan sujud sambil membaca tasbih.

Sujudnya cukup sekali saja dan diakhiri dengan bangun dari sujud, tanpa mengucapkan salam.²⁰⁹

Namun bila salam dilakukan di bagian akhir sujud, tidak mengapa.²¹⁰

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah melarang sujud syukur bila dilakukan pada saat melaksanakan shalat. Karena penyebabnya di luar shalat. Dan bila sujud syukur itu dilakukan, shalatnya menjadi batal, kecuali karena seseorang lupa atau tidak tahu.

Namun ada juga satu pendapat di kalangan mazhab Al-Hanabilah bahwa sujud syukur di dalam shalat bila dikerjakan tidak akan membatalkan shalatnya.²¹¹



²⁰⁸ Al-Furu' halaman 505

²⁰⁹ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 135

²¹⁰ Mathalib Ulinnuha jilid 1 hal. 586

²¹¹ Al-Majmu' jilid 4 hal. 68

Bab 37 : Doa Qunut

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Dalam syariat Islam, qunut hanya ada tiga macam saja, yaitu qunut shubuh, qunut witir dan qunut nazilah. Pada bab ini kita akan membahas ketiga jenis qunut ini satu per satu,

diawali dengan ulasan mengenai makna qunut secara bahasa dan istilah.

A. Pengertian

1. Bahasa

Secara bahasa, qunut punya banyak makna, diantaranya : ketaatan (الطاعة), shalat (الصلاة), berdiri yang lama (طول القيام), diam (السكوت) dan doa (الدعاء).

Qunut dalam makna **ketaatan kepada Allah** disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah : 116 :

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ

Apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya. (QS. Al-Baqarah : 116)

Sedangkan qunut dalam makna **shalat** disebutkan di dalam Al-Quran pada surat Ali Imran ayat 43 :

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ

Wahai Maryam shalatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (QS. Ali Imran : 43)

Dan qunut dalam arti **berdiri yang lama**, disebutkan di dalam hadits berikut ini :

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

Shalat yang paling utama adalah shalat yang lama berdirinya. (HR. Muslim)

Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* pernah ditanya tentang makna qunut, beliau menjawab bahwa yang beliau ketahui tentang qunut adalah berdiri lama, sambil menyitir ayat Quran :

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri (QS. Az-Zumar : 9)

Ada pun qunut dalam arti kata **diam**, didasarkan kepada sebab turunnya ayat berikut ini :

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Dan Berdirilah karena Allah (dalam salatmu) dengan qanit. (QS. Al-Baqarah : 238)

Zaid bin Arqam *radhiyallahuanhu* bercerita bahwa dahulu beliau dan para shahabat seringkali berbicara satu sama lain ketika sedang shalat. Seseorang ngobrol dengan teman di sampingnya ketika shalat berjamaah sedang berlangsung.

Lalu turunlah ayat di atas, dimana para shahabat diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara tatkala shalat, dengan kalimat : وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Dan qunut dalam makna **doa** adalah makna yang paling masyhur di kalangan ulama.

Az-Zajaj mengatakan bahwa yang paling masyhur dari makna qunut adalah doa. Al-qanit adalah orang yang berdoa.²¹²

Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* menyebutkan bahwa makna qunut adalah mendoakan kebaikan dan mendoakan keburukan. Mendoakan kebaikan disebut (قنيت له) dan mendoakan keburukan disebut (قنيت عليه).²¹³

2. Istilah

Sedangkan makna qunut secara istilah, disebutkan oleh

²¹² Bashair Dzawi At-Tamyiz li Al-Fairuz Abadi, jilid 4 hal. 298

²¹³ Tahrir Alfadzi At-Tanbih li An-Nawawi hal. 73

Ibnu 'Allan sebagai : ²¹⁴

اسْمُ لِلدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْقِيَامِ

Nama untuk doa di dalam shalat pada waktu tertentu saat berdiri.

B. Qunut Shubuh

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum qunut pada shalat shubuh dalam 4 empat pendapat, yaitu tidak disyariatkan, mustahabbah, sunnah muakkadah dan wajib.

1. Tidak Disyariatkan

Para ulama yang mengatakan bahwa qunut pada shalat shubuh tidak disyariatkan antara lain adalah mazhab Al-Hanafiyah, Al-Hanabilah dan Ats-Tsauri.²¹⁵

Termasuk yang berpendapat sama adalah dari kalangan shahabat di antaranya adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Abu Ad-Darda' *radhiyallahuanhum*.

Al-Imam Abu Hanifah *rahimahullah* tegas mengatakan bahwa qunut pada shalat shubuh itu hukumnya bid'ah.²¹⁶

Al-Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullah* tidak membid'ahkannya, beliau hanya mengatakan bahwa qunut pada shalat shubuh itu hukumnya makruh.²¹⁷

Dasar pendapat mereka antara lain adalah qunut pada shalat shubuh itu sudah dicabut hukumnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ

²¹⁴ Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah jilid 2 hal. 286

²¹⁵ Ibun Qudamah, *Al-Mughni* jilid 2 hal. 585, Al-Imam An-Nawawi, *Raudhatut-Thalibin*, jilid 1 hal. 254, *Kasysyaf Al-Qina* jilid 1 hal. 493.

²¹⁶ *Majma' Al-Anhar* jilid 2 hal. 129

²¹⁷ *Syarah Muntaha Al-Iradat* jilid 1 hal. 228, *Kasysyaf Al-Qina* jilid 1 hal. 493

الصُّبْحُ

Dari Anas bin Malik diceritakan kepadanya bahwa Nabiullah SAW melakukan doa qunut pada shalat shubuh selama sebulan. (HR. Al-Bukhari)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan doa qunut mendoakan kebinasaan penduduk suatu dusun orang Arab selama sebulan lalu meninggalkannya (HR. Muslim)

Selain itu juga hadits lain yang menguatkan tentang beberapa shahabat utama seperti Abu Bakar, Utsman dan Alibin Abi Thalib *radhiyallahuanhum* yang tidak melakukan doa qunut pada shalat shubuh.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَتِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِينَ أَكَاثُوا يَقْتَتُونَ ؟ قَالَ : أَيْ بُنَيَّ مُحَدَّثٌ . وَفِي لَفْظٍ : يَا بُنَيَّ إِنَّهَا بَدْعَةٌ

Dari Abi Malik Saad bin Thariq Al-Asyja'ie berkata, "Aku tanya kepada Ayahku : Wahai Ayahanda, Anda pernah shalat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar, Utsman dan Ali disini di Kufah, selama lima tahun, apakah mereka membaca doa qunut?". Ayahku menjawab, "Wahai anakku, muhdats (hal baru yang diada-adakan)". Dalam lain riwayat : wahai anakku, qunut itu bid'ah". (HR. At-Tirmizy dna An-Nasa'i)

Dari hadits-hadits di atas, para ulama di dalam pendapat ini mengatakan bahwa pensyariatan qunut pada shalat shubuh pernah ada namun hanya berlaku selama sebulan

saja, lantas kemudian dinasakh (dihapus).

2. Mustahab dan Fadhilah

Pendapat bahwa qunut pada shalat shubuh itu hukumnya *mustahab* (dicintai) dan *fadhilah* (diutamakan) difatwakan oleh mazhab Al-Malikiyah dalam qaul yang masyhur.²¹⁸

Dasar pendapat mereka adalah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan qunut pada shalat shubuh sebagaimana yang diklaim pendapat sebelumnya. Mereka mempunyai dasar hadits yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW melakukan doa qunut pada shalat shubuh hingga akhir hayat beliau.

مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Rasulullah SAW tetap melakukan qunut pada shalat fajr (shubuh) hingga beliau meninggal dunia. (HR. Ahmad).²¹⁹

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَرَكَهَ فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

Dari Anas bin Malik radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW melakukan doa qunut selama sebulan mendoakan keburukan untuk mereka, kemudian meninggalkannya. Sedangkan pada waktu shubuh, beliau tetap melakukan doa qunut hingga meninggal dunia. (HR. Al-Baihaqi)

Di dalam hadits Al-Baihaqi ini lebih jelas lagi disebutkan perbedaan antara doa qunut dan doa keburukan kepada suatu kaum. Jelas sekali bahwa yang dimaksud bahwa Rasulullah SAW melakukannya selama sebulan lantas meninggalkannya itu bukan qunutnya, melainkan doa

²¹⁸ Al-Qawanin Al-Fiqhiyah hal. 66, Mawahibul Jalil jilid 1 hal. 539

²¹⁹ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, jilid 2 hal. 215

keburukan atas suatu kaum.

Kesimpulannya, doa qunut tetap dilakukan hingga Rasulullah SAW meninggal dunia, dan yang beliau tinggalkan hanyalah doa keburukan saja.²²⁰

Qunut shalat shubuh dalam pandangan mazhab ini bisa dilakukan sebelum ruku' atau pun setelah ruku' pada rakaat kedua. Namun yang lebih diutamakan dilakukan sebelum ruku', setelah selesai membaca ayat Quran dan sebelum takbir intiqal (perpindahan) ke ruku'.²²¹

Salah satu hikmah kenapa qunut dilakukan sebelum ruku' adalah sebagai bentuk kemurahan kepada orang yang masbuk, yaitu agar tidak tertinggal rakaat. Maksudnya, kalau qunut itu dilakukan sebelum ruku' maka orang yang datang agak terlambat masih bisa ikut ruku' bersama imam, apalagi bila qunutnya agak lama, makin memberi kesempatan kepada makmum untuk tidak terlewat rakaat.

Sebaliknya, kalau dilakukan setelah ruku', maka makmum yang datang setelah imam bangun dari ruku' meski ikut qunut tetap dihitung tidak mendapat rakaat bersama imam.

Hal itu dahulu pernah terjadi di masa Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*, dimana beliau lebih suka melakukan doa qunut sebelum ruku', untuk memperpanjang waktu buat jamaah yang terlambat agar bisa ikut satu rakaat bersama imam. Dan hal yang sama terjadi di zaman Utsman bin Al-Affan *radhiyallahuanhu*, dimana jamaah meminta beliau untuk menempatkan doa qunut sebelum ruku', sebagai kemurahan buat jamaah yang terlambat.²²²

Ada pun lafadz doa qunut tidak ada ketentuannya dalam pandangan mazhab ini, namun di antara yang

²²⁰ Al-Imam Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, jilid 2 hal. 201

²²¹ *Mawahibul Jalil* jilid 1 hal. 539

²²² Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*, jilid 1 hal. 88

direkomendasikan adalah lafadz berikut :²²³

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ
نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ
عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدُّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ

Ya Allah, sungguh kami memohon pertolongan dari-Mu, meminta ampun, beriman kepada-Mu, berserah-diri kepada-Mu, menundukkan diri kepada-Mu serta berlepas diri dan meninggalkan orang-orang yang kufur kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, kamu shalat, sujud, berjalan untuk-Mu, kami berharap dari rahmat-Mu, kami takut atas adzab-Mu, karena sesungguhnya adzab-Mu sangat keras bagi orang-orang kafir.

Mazhab ini juga tidak menganjurkan untuk mengangkat tangan selama membaca doa qunut, juga tidak mengeraskan bacaan qunut, karena pada hakikatnya doa qunut adalah doa yang sebaiknya dibaca dengan lirih agar tidak menjadi riya'.

224

Makmum yang tertinggal satu rakaat, sebagaimana Ibnu Rusydi sebutkan, ketika dia menyempurnakan sendiri sisa rakaatnya juga tidak disunnahkan untuk membaca doa qunut lagi pada rakaat kedua.²²⁵

3. Sunnah Muakkadah

Mazhab Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa pendapat mereka bahwa qunut pada shalat shubuh ini hukumnya

²²³ Wizaratul Auqaf, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah* jilid 34 hal. 59

²²⁴ *Mawahibul Jalil*, jilid 1 hal. 539

²²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid 3 hal. 72

sunnah muakkadah.²²⁶

Dalil-dalil yang digunakan sama dengan dalil-dalil pada pendapat Al-Malikiyah di atas. Namun meski sama-sama berpendapat bahwa qunut pada shalat shubuh itu disyariatkan, kedua mazhab ini berbeda dalam teknisnya.

▪ **Sujud Sahwi**

Kalau mazhab Al-Malikiyah tidak mengharuskan adanya sujud sahwi bila qunut shubuh ini tidak dikerjakan, maka mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa bila seseorang terlupa atau sengaja meninggalkan qunut pada waktu shalat shubuh, shalatnya tidak batal dan tidak perlu diulang, hanya saja disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Dan hukum sujud sahwi ini hanya sebatas disunnahkan bukan kewajiban.

▪ **Posisi**

Kalau mazhab Al-Malikiyah membolehkan posisi qunut sebelum atau setelah ruku', maka dalam mazhab Asy-Syafi'iyah diposisikan setelah ruku', bukan sebelumnya.

Dan bila doa qunut dibaca sebelum ruku', masih dianggap belum melakukan qunut, menurut pendapat yang lebih shahih dalam mazhab ini.

Karena itu meski sudah membacanya sebelum ruku', tetap disyariatkan untuk membacanya setelah ruku', dan setelah itu disunnahkan untuk sujud sahwi.

▪ **Lafadz**

Lafadz doa qunut di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah ditentukan berdasarkan hadits berikut :

Dari Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahuanhu, berkata, "Rasulullah SAW mengajarkan aku kalimat yang dibaca pada witir :

²²⁶ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Adzkar* hal. 86

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَأَنْتَ لَا يَدُلْ مِنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

Ya Allah, berilah Aku petunjuk pada orang yang Engkau tunjukkan, sehatkan Aku pada orang yang Engkau sehatkan, berikan kekuasaan kepadaku pada orang yang Engkau beri kekuasaan, berilah Aku keberkahan pada apa yang Engkau berikan, jagalah Aku dari kejahatan yang Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Maha menetapkan dan Engkau tidak ditetapkan oleh yang lain. Orang yang Engkau beri kekuasaan tidak akan Engkau hinakan. Maha suci Engkau Tuhan kami dan Maha Tinggi.

Pada ulama menambahkan sebelum "*tabarakta*" dengan lafadz :

وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ

Orang yang Engkau musuhi tidak akan berjaya

Dan di bagian akhir ditambahkan dengan lafadz :

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا قَضَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

Bagi Engkau segala pujian atas apa yang Engkau tetapkan. Aku bermohon ampun dan bertaubat kepada-Mu

An-Nawawi mengatakan tidak mengapa dengan tambahan ini. Bahkan Al-Bandaniji mengatakan tambahan itu sifatnya *mustahabbah* (disukai).

Disunnahkan membaca shalawat di bagian akhir dari doa qunut :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ

Ya Allah limpahkanlah shalawat dan salam kepada Muhammad dan kepada keluarga beliau.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ
وَعَدُوِّهِمْ.

Ya Allah ampunilah kami dan orang-orang mukminin mukminat muslimin muslimat, himpulkan di antara hati-hati mereka, perbaiki hubungan sesama mereka, tolonglah mereka dari musuh-musuh-Mu dan musuh mereka.

Al-Imam An-Nawawi juga mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada ketentuan yang mengharuskan lafadz tertentu yang harus dibaca dalam doa qunut, sehingga seandainya seseorang membaca ayat Al-Quran Al-Kariem pun boleh saja hukumnya.

Namun yang lebih utama adalah membaca lafadz doa qunut yang telah diajarkan di dalam sunnah Rasulullah SAW.²²⁷

Dan seandainya menggunakan lafadz sesuai riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu juga dibolehkan, sebagaimana riwayat Al-Imam Al-Baihaqi.²²⁸

اللَّهُمَّ الْعَن كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ
وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَائَكَ.

Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari ahli kitab, yang menghalangi jalan-Mu, mendustakan para rasul-Mu, memerangi para wali-Mu.

²²⁷ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 3 hal. 497

²²⁸ As-Sunan Al-Kubra jilid 2 hal. 210 Mushannif Abudrrazzaq jilid 3 hal. 110

اللَّهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلَزِلْ أَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ
الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ.

Ya Allah perselisihkan sesama mereka, guncangkanlah kaki-kaki mereka, turunkan di tengah mereka penyakit-Mu yang tidak bisa ditolak dari kaum yang ingkar.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغِيثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي
عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah kami meminta kepada-Mu, memohon ampunan, memuji-Mu, tidak mengingkari-Mu, kami melepaskan diri dan meninggalkan orang-orang yang menentangmu.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ
وَلَكَ نَسْعَى وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدِّ وَتَرْجُو رَحْمَتَكَ إِنَّ
عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah, shalat, sujud, berjalan untuk-Mu, kami berharap dari rahmat-Mu, kami takut atas adzab-Mu, karean sesungguhnya adzab-Mu sangat keras bagi orang-orang kafir.

Diutamakan buat imam untuk mengubah dhamirnya menjadi kami dalam shalat berjamaah. Dari yang asalnya *Allahummahdini* menjadi *Allahummahdina*. Dasarnya sabda Rasulullah SAW :

لَا يَوْمَ أَمْرُؤُ قَوْمًا فَيُخْصَّ نَفْسُهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ
خَانَهُمْ

Janganlah seseorang menjadi imam atas suatu kaum lalu dia hanya mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa menyertakan para makmum. Bila hal itu dia lakukan, sesungguhnya imam itu telah berkhianat. (HR. Tirmizy)

▪ Mengangkat Tangan dan Mengusap Wajah

Ada dua pendapat yang berkembang dalam mazhab Asy-Syafi'i tentang mengangkat tangan saat qunut shubuh. Ada yang menyunnahkan dan ada yang tidak menyunnahkan. Tapi yang lebih dominan adalah yang mengangkat tangan.

Buat yang menyunnahkan mengangkat tangan, ada dua pendapat tentang apakah diakhiri dengan mengusap wajah, namun yang lebih shahih dalam pandangan mazhab ini adalah tidak mengusap tangan itu ke wajah.²²⁹

▪ Jahar atau Sirr

Sedangkan bacaan qunut, apakah dibaca keras (*jahr*) atau lirih (*sirr*), disesuaikan dengan kondisi.

Bila shalat berjamaah, maka diutamakan agar imam mengeraskan bacaan qunut, lalu makmum disunnahkan mengeraskan bacaan amin.

Namun bila imam ternyata tidak mengeraskan bacaan qunut, atau keras tapi tidak terdengar oleh makmum di ujung barisan belakang, atau malah sama sekali tidak qunut, tetapi memberikan kesempatan buat makmum untuk qunut, maka para makmum membaca qunut sendiri-sendiri dengan suara lirih (*sirr*).

Bila shalat sendiri, maka qunutnya dilakukan dengan lirih (*sirr*).²³⁰

4. Wajib

Yang berpendapat bahwa melafadzkan doa qunut pada

²²⁹ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 3 hal. 500-501

²³⁰ Al-Imam An-Nawawi, *Raudhatuthalibin* jilid 1 hal. 253-255

shalat shubuh hukumnya wajib adalah Ali bin Ziyad. Sehingga dalam pandangannya yang menyendiri itu, orang yang pada waktu shalat shubuh tidak membaca doa qunut, maka shalatnya tidak sah alias batal.²³¹

Dalil yang mendasari tentunya sama dengan dua madzhab sebelumnya, bedanya kalau mazhab Al-Malikiyah menyimpulkan hukumnya mustahab, mazhab Asy-Syafi'iyah menyimpulkan hukumnya sunnah muakkadah, maka Ali bin Ziyad menyimpulkan hukumnya wajib.

Namun pendapat terakhir ini nampaknya bukan pendapat yang muktamad, tidak mewakili mayoritas ulama.

C. Qunut witir

Para ulama berbeda pendapat tentang qunut pada shalat witir menjadi tiga pendapat utama, yaitu wajib, bid'ah, dan sunnah.

1. Wajib

Mazhab Al-Hanafiyah mewajibkan qunut pada shalat witir. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah shalat witir itu di bulan Ramadhan atau di luar bulan Ramadhan, pendeknya sepanjang waktu, kalau seseorang melakukan shalat witir, maka dia wajib membaca doa qunut sebelum ruku', setelah selesai membaca ayat Al-Quran dalam rakaat itu.²³²

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَنَتَ فِي آخِرِ الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ

Bahwa Nabi SAW melakukan qunut di akhir dari shalat witir sebelum ruku (HR. Tizmiyy)

²³¹ Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani jilid 1 hal. 212

²³² Al-Bahr Ar-Raiq jilid 2 hal. 43

Namun meski mazhab ini mewajibkan qunut pada shalat witir, tetapi bila seseorang terlupa membacanya, tidak perlu mengulanginya, cukup baginya untuk melakukan sujud sahwī.²³³

Adapun apa yang dibaca dalam doa qunut witir itu tidak ada ketentuan yang baku, karena disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan dari tiap-tiap orang.

Bahkan dalam mazhab ini disebutkan bahwa orang yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak mampu membaca doa qunut, boleh hanya mengucapkan kata "*Ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi*". Juga boleh mengucapkan, "*Allahummaghfirli*", tiga kali. Dan boleh juga membaca lafadz doa, "*rabbana atina fiddunya hasanah...*".²³⁴

2. Bid'ah

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa qunut pada shalat witir hukumnya bid'ah, dan tidak ada masyru'iyah dari Rasulullah SAW.

Pendapat ini juga didukung oleh Abdullah bin Umar *radhiyallahu anhu*, dimana beliau mengatakan bahwa tidak ada perintahnya. Thawus mengatakan hukumnya bid'ah bila dikerjakan.

Namun ada sebagian pendapat dari mazhab ini yang mengatakan bahwa qunut pada shalat witir disunnahkan separuh kedua dari bulan Ramadhan.²³⁵

3. Sunnah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa qunut pada shalat witir hukumnya sunnah, hanya pada paruh kedua bulan Ramadhan.²³⁶

²³³ *Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa* jilid 1 hal. 128

²³⁴ *Al-Bahr Ar-Raiq* jilid 2 hal. 45

²³⁵ Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi* hal. 74

²³⁶ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* jilid 4 hal. 15

Mazhab ini dalam urusan detailnya menyamakan antara qunut witir dengan qunut shubuh.

Dalam hal penempatannya, tempat untuk qunut witir sama dengan qunut pada shalat shubuh yaitu setelah bangun dari ruku'.

Demikian juga dengan lafadznya, sama dengan lafadz qunut shalat shubuh. Termasuk juga apakah dibaca sirr atau jahr, sunnah mengangkat tangan, tidak mengusap wajah setelahnya, semua sama persis dengan ketentuan pada qunut shalat shubuh dalam mazhab ini.

Dan bila tidak sengaja terlewat, juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwī.

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah, dalam beberapa hal berpendapat sama dengan madzhab As-Syafi'iyah, tentang kesunnahan qunut witir. Namun ada beberapa perbedaan, antara lain bahwa sunnah qunut witir bukan hanya pada paruh akhir bulan Ramadhan, tetap sepanjang tahun, bagi siapa pun yang mengerjakan shalat witir, maka disunnahkan untuk membaca doa qunut pada rakaat terakhir.²³⁷

D. Qunut Nazilah

Qunut nazilah adalah qunut yang dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang besar, seperti bencana, peperangan, dan sebagainya.

1. Masyru'iyah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ

²³⁷ Syarah Muntahal Iradat, jilid 1 hal. 226

مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِجْلِ وَذَكَوَانَ وَعُصَيَّةَ، وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلَفَهُ.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah qunut selama satu bulan secara terus-menerus pada shalat Zhuhur, ‘Ashar, Maghrib, Isya dan Shubuh di akhir setiap shalat, (yaitu) apabila ia mengucapkan Sami’Allahu liman hamidah di raka’at yang akhir, beliau mendo’akan kebinasaan atas kabilah Ri’lin, Dzakwan dan ‘Ushayyah yang ada pada perkampungan Bani Sulaim, dan orang-orang di belakang beliau mengucapkan amin. (HR. Abu Dawud, Ahmad, al-Hakim dan al-Baihaqi)

Imam al-Hakim menambahkan bahwa Ibnu Abbas *radhiyallahu anhum* berkata bahwa beliau SAW pernah mengutus para da’i agar mereka (kabilah-kabilah itu) masuk Islam, tapi malah mereka membunuh para da’i itu. ‘Ikrimah berkata: Inilah pertama kali qunut diadakan.²³⁸

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ.

Dari Anas, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah qunut selama satu bulan setelah bangkit dari ruku’, yakni mendo’a kebinasaan untuk satu kabilah dari kabilah-kabilah Arab, kemudian beliau meninggal-kannya (tidak melakukannya lagi).” (Hr. Bukhari, Muslim)

Dalam hadits Ibnu Abbas dan hadits Anas dan beberapa hadits yang lainnya menunjukkan bahwa pertama kali qunut dilakukan ialah ketika Bani Sulaim yang terdiri dari Kabilah Ri’lin, Hayyan, Dzakwan dan ‘Ushayyah meminta kepada Nabi SAW agar mau mengajarkan mereka tentang Islam.

Maka, kemudian Nabi SAW mengutus kepada mereka tujuh puluh orang *qurra’* (para penghafal al-Qur’an),

²³⁸ *Irwaa-ul Ghalil* jilid 2 hal. 163

sesampainya mereka di sumur Ma'unah, mereka (para qurra') itu dibunuh semuanya. Pada saat itu, tidak ada kesedihan yang lebih menyedihkan yang menimpa Nabi SAW selain kejadian itu. Maka kemudian beliau SAW qunut selama satu bulan, yang kemudian beliau tinggalkan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرُّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ: اَللّٰهُمَّ اَلْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَاكَ الْحَمْدُ . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

Dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku' di raka'at yang terakhir ketika shalat Shubuh, ia membaca: "Allahummal 'an fulanan wa fulanan wa fulanan (Ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan dan si fulan) sesudah ia membaca Sami'allaahu liman hamidahu. Kemudian Allah menurunkan ayat (yang artinya): 'Sama sekali soal (mereka) itu bukan menjadi urusanmu, apakah Allah akan menyiksa mereka atau akan mengampuni mereka. Maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang zhalim.'" [Ali 'Imraan: 128]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ قَتَلَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَرَبَّمَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرٍّ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي
يُوسُفَ.

Dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, apabila hendak mendo’akan kecelakaan atas seseorang atau mendo’akan kebaikan untuk seseorang, beliau mengerjakan qunut sesudah ruku’, dan kemungkinan apabila ia membaca: Sami’allahu liman hamidah, (lalu) beliau membaca, ‘Allahumma... dan seterusnya (yang artinya: Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid dan Salamah bin Hisyam dan ‘Ayyasy bin Abi Rabi’ah dan orang-orang yang tertindas dari orang-orang Mukmin. Ya Allah, keraskanlah siksa-Mu atas (kaum) Mudhar, Ya Allah, jadikanlah atas mereka musim kemarau seperti musim kemarau (yang terjadi pada zaman) Yusuf.” (HR. Al-Bukhari)

Abu Hurairah berkata, “Nabi keraskan bacaannya itu dan ia membaca dalam akhir shalatnya dalam shalat Shubuh: Allahummal ‘an fulanan... dan seterusnya (Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan) yaitu (dua orang) dari dua kabilah bangsa Arab, sehingga Allah menurunkan ayat: ‘Sama sekali urusan mereka itu bukan menjadi urusanmu... (dan seterusnya).’”

2. Ketentuan

Qunut Nazilah dilaksanakan pada saat i’tidal (berdiri dari ruku’) di rakaat terakhir dalam seluruh shalat wajib.

Dianjurkan untuk mengeraskan suara dan mengangkat kedua tangan ketika membacanya tanpa mengusap wajah apabila telah selesai membacanya. Demikian yang diterangkan oleh imam An Nawawi rhohimahullah :

قَتَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا مُتَّابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ
وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ

حَمْدُهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ يَدْعُوا عَلَيْهِمْ عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ
عَلَى رِغْلٍ وَذَكَوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤْمِنُ مَنْ خَلْفَهُ.

“Rosulullah shollallahu ‘alaihi wasallam melaksanakan qunut nazilah selama sebulan secara berturut-turut di dalam sholat dhuhur, ‘asyar, maghrib, ‘isya’ dan shubuh. Setiap kali usai mengucapkan : “Sami’allahu liman hamidah” Dari roka’at terakhir. Mendo’akan kejelekan atas mereka. Yaitu perkampungan Ri’il, Dzakwan dan ‘Ushoyyah dari Bani Sulaim. Sedangkan orang-orang dibelakangnya mengucapkan “Amien”. (HR. Ahmad).

3. Doa yang dibaca dalam Qunut Nazilah :

Walaupun doa di dalam qunut nazilah bukan suatu yang ditentukan bacaannya, namun dianjurkan untuk berdoa dengan doa-doa yang ada riwayatnya dan sesuai dengan kondisi dan suasana yang sedang terjadi, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh khalifah Umar ibnul Khattab *radhiyallahu anhu*, ketika memerangi orang-orang nashrani, bahwasanya beliau membaca qunut dengan doa yang sudah masyhur :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَأَصْلَحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ
وَعَدُوِّهِمْ

اَللّٰهُمَّ اَعَنْ كَفْرَةَ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ
وَيَكْذِبُوْنَ رُسْلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَائَكَ

اَللّٰهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمِهِمْ وَزَلَزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ

الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغِيثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُشْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ
وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَدُ.
نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ

Ya Allah ! Ampunilah kami, kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Persatukanlah hati mereka. Perbaikilah hubungan di antara mereka dan menangkanlah mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka”.

“Ya Allah! Laknatlah orang-orang kafir ahli kitab (yahudi dan nashrani) yang senantiasa menghalangi jalan-Mu, mendustakan rosul-rosul-Mu, dan memerangi wali-wali-Mu”.

Ya Allah! Cerai beraikanlah persatuan dan kesatuan mereka. Goyahkanlah langkah-langkah mereka, dan turunkanlah atas mereka siksa-Mu yang tidak akan Engkau jauhkan dari kaum yang berbuat jahat”.

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ya Allah! Sesungguhnya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, meminta ampunan, dan senantiasa memuji-Mu atas kebaikan yang diberikan. Kami tidak kufur kepada-Mu, dan kami berlepas diri serta meninggalkan orang-orang yang durhaka kepada-Mu”.

Ya Allah! Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya karena Engkau kami sholat dan sujud, hanya kepada Engkau pula kami berusaha dan berkhidmat. Kami sangat mengharap rahmat-Mu dan kami pun takut akan siksa-Mu, karena sesungguhnya siksa-Mu itu tidak akan pernah berkurang atas

orang-orang kafir”.



Bab 38 : Dzikir & Doa Sesudah Shalat

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

A. Pengertian Dzikir

Makna dzikir secara bahasa adalah mengingat atau menyebutkan.

Namun dalam pengertian syariah, dzikir adalah ibadah yang dilakukan oleh hati dan diucapkan dengan lidah. Keterkaitan antara hati dan lidah disebutkan di dalam Al-Quran :

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. (QS. Al-Hadid : 16)

Setidaknya orang yang berdzikir itu hendaknya paham dan meresapi apa yang sedang dibacanya. Maka jadilah dzikir itu sebagai ibadah yang mendatangkan pahala.

Adapun dzikir yang hanya sebatas di lidah saja, tanpa menghadirkan hati, hukumnya sah namun pahalanya amat rendah.

B. Perintah Dzikir Secara Umum

Secara umum setiap muslim memang diperintahkan untuk selalu berdzikir kepada Allah.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. (QS. An-Nisa' : 103)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. (QS. Al-Ahzab : 41)

C. Lafadz Zikir Sesudah Shalat

Di antara hal-hal yang disunnahkan setelah shalat adalah berdzikir. Ada banyak lafadz dzikir yang disunnahkan untuk

dibaca sesudah selesai shalat. Di antaranya ada istighfar, isti'adzah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, tilawah ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa.

Kesemuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam dalil-dalil berikut ini, yang kebanyakan juga dilengkapi dengan janji dari Allah SWT berupa pahala bagi yang membacanya :

1. Istighfar

Diantara dzikir yang disunnahkan untuk dibaca selesai shalat adalah ucapan istighfar. Istighfar adalah ungkapan meminta ampunan dari Allah SWT atas dosa-dosa. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

Dari Tsuaban radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila selesai dari shalat mengucapkan istighfar tiga kali, kemudian beliau membaca :

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Ya Allah, Engkau adalah Salam, dari-Mu Salam, Tabarakta dzal Jalali wal Ikram. (HR. Muslim)

2. Isti'adzah

Isti'adzah artinya meminta perlindungan kepada Allah. Biasanya lafadz yang digunakan dimulai dengan *audzubika*. Dan ucapan isti'adzah termasuk hal yang disunnahkan untuk dibaca selesai shalat, dengan dasar hadits berikut :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ض أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ:
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ - رواه أحمد
وابن خزيمة والترمذي والنسائي

Dari Abi Bakrah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengucapkan pada tiap selesai shalat : Ya Allah, Aku

berlindung kepada-Mu dari kekafiran dan kefakiran dan dari azab kubur. (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaemah, Tirmizy dan An-Nasai)

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ض قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ:
جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبْرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Dari Abi Umamah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulallah, kapankah doa paling didengar Allah?". Beliau SAW menjawab, "Di penghujung akhir malam dan tiap selesai shalat fardhu". (HR. Timizy)

3. Tasbih, Takbir, Tahmid & Tahlil

Disunnahkan bagi orang yang telah selesai mengerjakan shalat fardhu untuk mengucapkan tasbih, takbir, tahmid dan tahlil.

Tasbih artinya mensucikan Allah, sedangkan takbir artinya membesarkan nama Allah, adapun tahmid artinya memuji Allah. Dan tahlil adalah mengucapkan kalimat tiada tuhan selain Allah. Dasar kesunnahan membacanya adalah hadits berikut ini :

Siapa yang bertasbir tiap selesai shalat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, jadi semuanya 99 kali kemudian dia sempurnakan menjadi 100 dengan lafadz :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya. Miliknya kerajaan dan baginya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu), maka akan diampuni kesalahan-kesalahannya, meski pun seperti buih di laut. (HR. Muslim)

خَلَّتَانِ لَا يُخْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ
يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ
يُسَبِّحُ أَحَدَكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ
عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةً فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي
الْمِيزَانِ وَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ - رواه النسائي
وابن ماجة وابن حبان والترمذي وأبو داود

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SaW bersabda, "Ada dua kalimat yang bila seorang muslim membacanya pasti masuk surga, keduanya mudah tapi yang mengamalkannya sedikit : Shalat lima waktu dan bertasbeih pada tiap selesai shalat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, semua itu 150 kali di lidah (dalam 5 waktu shalat sehari), namun di timbangan Allah setara dengan 1.500 kali. Aku melihat Rasulullah SAW menghitungnya dengan tangannya. (HR. An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmizy dan Abu Daud).

4. Tilawah Sebagian Ayat Quran

Di antara ayat Al-Quran yang disunnahkan untuk dibaca selesai shalat adalah ayat kursi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ض قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ
دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ -
رواه الطبراني والنسائي وابن حبان.

Dari Abi Umamah radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai shalat fardhu, tidak ada yang bisa

menghalanginya dari masuk surga kecuali mati. (HR. At-Thabrani, An-Nasai dan Ibnu Hibban)

Selain ayat kursi, juga disunnahkan untuk membaca dua surat *al-mu'awwidzatain*, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Naas.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ض قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ
دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّبْرَانِيُّ وَابْنُ
خُزَيْمَةَ.

Dari Uqbah bin Amir radhiyallahuanhu berkata, "Rasulllah SAW memerintahkan aku untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Naas setiap selesai shalat. (HR. An-Nasai, Ahmad, Abu Daud, Ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah)

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu berkata, Aku mendengar bukan hanya sekali Rasulullah SAW membaca setelah beliau SAW selesai shalat saat beranjak :

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Maha Suci Tuhanmu dariapa yang mereka sifatkan, salam untuk para nabi dan segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta". (HR. Ibnu Abi Syaibah dan At-Tirmizy)

5. Doa

Adapun lafadz-lafadz doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca setelah usai shalat antara lain doa yang beliau SAW wasiatkan kepada Muazd.

Aku wasiatkan kepadamu wahai Muadz, janganlah kamu tinggalkan doa itu setiap selesai shalat yaitu kamu membaca :

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

Ya Allah, bantulah aku untuk dapat mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan sebaik-baiknya. (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Khuzaemah dan Ibnu Hibban)

Juga ada lafadz doa lainnya yang beliau ajarkan kepada Ali bin Abi Thalib.

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW selesai dari shalatnya beliau membaca

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا
أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ

Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang aku dahulukan dan yang aku akhirkkan, yang aku rahasiakan dan yang aku umumkan, dosa yang aku berlebihan, dosa yang Engkau lebih tahu dari Aku sendiri. Engkaulah Tuhan Yang mendahulukan dan Yang mengakhirkkan. Tidak ada tuhan selain Engkau. (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaemah, Ibnu Hibban dan At-Tirmizy)

Juga ada doa yang singkat dibaca tujuh kali setiap selesai shalat Shubuh atau Maghrib.

Dari Al-Harits bin Muslim At-Taimiy bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bila kamu shalat shubuh, bacalah sebelum orang mengajakmu bicara :

اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ

"Ya Allah, jauhkan aku dari neraka", sebanyak 7 kali. Bila kamu mati siang itu maka Allah akan menjauhkan kamu dari neraka. Dan kalau kamu shalat Maghrib, bacalah lagi 7 kali. Kalau kamu mati malam itu Allah akan jauhkan kamu dari api neraka. (HR At-Tabrani, Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Hibban)

D. Hikmah Dzikir

Ada banyak hikmah dari dzikir yang disebutkan dalam teks syariah, antara lain :

1. Ketenangan Hati

Orang yang berdzikir itu hatinya akan menjadi tenang, sesuai dengan firman Allah SWT :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS. Ar-Ra'd : 28)

2. Semua Ibadah Untuk Dzikrullah

Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kareim bahwa ditegakkannya shalat adalah untuk mengingat Allah. Dan sebenarnya semua ibadah yang Allah syariatkan pada hakikatnya untuk menegakkan dzikir kepada Allah SWT.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Dan tegakkanlah shalat untuk mengingat-Ku (QS. Thaha : 14)

Didirikan masjid itu juga untuk dzikir kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam hadits Muslim :

إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

Sesungguhnya masjid itu didirikan untuk dzikir kepada Allah, shalat dan membaca Al-Quran. (HR. Muslim)

3. Allah Bersama Orang Yang Berdzikir

Orang yang berdzikir kepada Allah adalah orang-orang yang bersama Allah dan selalu diingat oleh Allah.

Kebersamaan dengan Allah SWT itu dalam bentuk pertolongan, kecintaan dan taufik. Di dalam Al-Quran disebutkan :

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

Maka ingatlah Aku, niscaya Aku akan mengingatmu. (QS. Al-Baqarah : 152)

Orang yang ingat Allah maka Allah akan ingat dia. Sebaliknya orang yang lupa kepada Allah maka Allah akan melupakannya.

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ

Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. (QS. At-Taubah : 67)

Di dalam hadits Qudsi disebutkan juga hal yang sama :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku tentang Aku. Aku bersamanya bila dia mengingat-Ku. Bila hambaku mengingat-Ku pada dirinya, maka Aku pun mengingatnya pada diri-Ku. Dan bila hamba-Ku menyebut nama-Ku di depan makhluk, maka Aku akan menyebut nama hamba-Ku di depan makhluk yang lebih baik dari mereka. (HR. Bukhari Muslim)

4. Dzikir Adalah Benteng

Setan diciptakan memang untuk mengganggu dan memperdaya manusia, termasuk juga memasuki jiwa

manusia. Namun semua yang dikerjakan setan itu tidak bisa menembus benteng pertahanan orang yang banyak berdzikir kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. (QS. Al-A'raf : 201)

5. Berdzikir Adalah Ciri Orang Berakal

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. (QS. Ali Imran : 190-191)

Sesungguhnya masih banyak lagi keutamaan berdzikir yang tidak mungkin Penulis uraikan satu per satu semuanya disini.

E. Volume Suara Dzikir

Sebagian kalangan memakruhkan zikir sesudah shalat dibaca dengan keras, namun sebagian ulama lainnya tidak memakruhkan. Kedua belah pihak tentu punya dalil masing-masing.

1. Memakruhkan

Mereka yang memakruhkan zikir dengan suara yang

keras, mendasarkan hujjah kapda dalil-dalil berikut ini :

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (QS. Al-A’raaf : 55)

Ayat ini dengan jelas memberikan petunjuk agar dalam berdoa itu tidak mengeraskan suara.

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara (QS. Al-A’raaf : 205)

Sekilas memang kedua ayat di atas tegas memberikan petunjuk pula agar tidak mengeraskan suara dalam berzikir.

Selain ayat di atas juga ada hadis yang melarang zikir dengan suara keras.

Musa Al-Asy’ari *radhiyallahuuanhu* menceritakan bahwa ketika dirinya beserta Rasulullah SAW pulang dari suatu peperangan atau perjalanan, apabila melihat sebuah lembah di antara dua gunung, mereka membaca tahlil dan takbir dengan suara yang keras. Namun Rasulullah SAW menegur mereka dan bersabda :

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ

Nabi Saw. bersabda: “Wahai sekalian manusia, rendahkanlah suaramu, karena kamu bukan memanggil yang tuli dan bukan pula memanggil yang ghaib. Kamu memanggil Tuhan Yang

*Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia bersama kamu.”
(HR. Bukhari Muslim)*

Imam Syihabuddin Al-Qasthalani ketika mengomentari hadis itu mengatakan bahwa makruh hukumnya mengeraskan suara dalam berdoa dan berdzikir.²³⁹

2. Membolehkan

Sedangkan mereka yang membolehkan zikir dengan suara yang keras terdengar, di antaranya ada yang merujuk pada pendapatnya berdasarkan dalilnya pada hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Sesungguhnya mengeraskan suara dikala berzikir sesuai orang-orang melaksanakan salat fardu pernah dilakukan pada masa Nabi Saw.”

Selanjutnya Ibnu Abbas berkata,

*“Aku mengetahuinya dan mendengarnya apabila mereka telah selesai dari salatunya dan hendak meninggalkan masjid.”
(HR. Bukhari dan Muslim)*

Berdasarkan hadis ini, maka ada pendapat yang tidak menyalahkan berzikir sehabis salat fardu dengan suara yang keras.

Al-Imam Asy-Syafi'i berpandangan bahwa berzikir dengan suara keras, hukumnya adalah sunat bila ada dasarnya untuk mengajarkan kepada para makmum.

Hal ini diungkapkan oleh Imam Syihabuddin Al-Qasthalani sebagai berikut: Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* sebagaimana telah diceritakan oleh Imam Nawawi *rahimahullah*, mempertanggungkan hadis ini, bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mengeraskan suaranya dalam berzikir sehabis salat fardhu itu bersifat temporer, karena ada motif mengajarkan sifat zikir, mereka tidak secara

²³⁹ *Ta'liq kitab Jawahirul Bukhari*, hal. 325

kontinyu mengeraskan suaranya.

Menurut pendapat yang terpilih, imam dan makmum tidak mengeraskan suaranya kecuali bila dipandang perlu untuk mengajar hadirin.²⁴⁰

Imam Syafii dalam kitabnya, *Al-Umm*, menyebutkan bahwa beliau memilih imam dan makmum agar berzikir setelah selesai shalat, dan merendahkan suara dalam berzikir kecuali bagi imam yang hendak mengajarkan zikir, harus mengeraskan suara hingga ia menganggap cukup mengajarkannya, setelah itu membaca secara *sirr* (lirih).²⁴¹

Imam Zainuddin, pengarang kitab *Fathul Mu'in*, berfatwa bahwa disunatkan berzikir dan berdoa secara *sirr* seusai salat. Maksudnya, hukumnya sunat membaca zikir dan berdoa secara *sirr* bagi orang yang salat munfarid, berjemaah (makmum), imam yang tidak bermaksud mengajarkannya dan tidak bermaksud pula memperdengarkan doanya supaya diamini mereka.²⁴²

F. Dzikir Berjamaah

Dzikir berjamaah setelah shalat adalah pemandangan yang sering kita saksikan, namun tidak sedikit juga masjid yang tidak melakukan dzikir secara berjamaah. Masalah ini adalah masalah yang paling sering diperdebatkan, antara mereka yang mendukung dengan yang menentangnya.

1. Yang Mendukung

Kalangan yang mendukung dzikir berjamaah setelah shalat umumnya menggunakan hadits-hadits berikut ini :

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ

²⁴⁰ Irsyadus Sari Syarah Shahih Bukhari, Juz 2 hal. 136

²⁴¹ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I, hal. 110

²⁴² Fathul Mu'in, hal. 24

وَعَشِيَّتَهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ
عِنْدَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu dari Abu Sa'id radhiyallahuanhu, keduanya berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidakada suatu kaum yang duduk dalam suatu majlis untuk dzikir kepada Allah melainkan mereka dikelilingi oleh malaikat, diliputi rahmat, di turunkan ketenangan, dan mereka disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya". (HR. Muslim)

Imam An-Nawawi dalam syarah beliau mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang kelebihan majlis-majlis zikir dan kelebihan orang-orang yang berzikir, serta kelebihan berhimpun untuk berzikir beramai-ramai.

Selain itu juga ada hadits lain yang menguatkan masyru'iyah dzikir berjamaah.

Suatu ketika Rasulullah SAW menemukan para shahabatnya sedang duduk berkumpul dalam satu halaqah. Beliau pun bertanya,"Ada apa kalian duduk berkumpul?". Para shahabat menjawab,"Kami duduk berkumpul untuk berdzikir kepada Allah serta memujinya atas petunjuk-Nya kepada kami ke dalam Islam, serta atas nikmat yang diberikan kepada kami. Beliau bertanya lagi meyakinkan,"Kalian tidak duduk berkumpul kecuali karena hal itu?". Para shahabat menjawab,"Ya, tidak ada yang membuat kami duduk berkumpul kecuali karena hal itu". Maka beliau SAW pun bersabda :

أَمَّا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي
أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ

Aku tidak melontarkan tuduhan kepada kalian, namun Jibril telah memberiku kabar bahwa Allah Azza wa Jalla telah

membanggakan kalian di depan para malaikat (HR. Muslim)

Selain kedua hadits di atas, juga ada hadits lain yang senada, hanya saja isinya lebih kepada membaca Al-Quran dan mempelajari isinya.

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu rumah dari rumah-rumah Allah, lalu mereka membaca kitabullah dan mereka saling mengajari di antara mereka, melainkan diturunkan ketenangan di tengah mereka, diliputi rahmat, dikelilingi oleh malaikat dan mereka disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya". (HR. Muslim)

2. Kalangan yang Tidak Mendukung

Meski hadits-hadits di atas sudah dijamin keshahihannya, namun ada juga kalangan yang tetap bersikeras untuk tidak mendukung adanya zikir bersama, baik yang dilakukan setelah shalat atau pun dalam bentuk majelis zikir.

Alasannya, meski hadits-hadits di atas derajatnya semua shahih, namun mereka tetap tidak membolehkan bila dzikir berjamaah seperti yang umumnya dilakukan oleh banyak kalangan, dengan beralasan pada hal-hal berikut :

▪ Majelis Ilmu

Majelis dzikir atau dzikir berjamaah yang dimaksud di dalam hadits-hadits di atas menurut mereka bukan membunyikan suara dzikir dengan suara keras dan bersama-sama. Dalam pandangan mereka, hadits-hadits di atas terkait

dengan keutamaan majelis-majelis ilmu, dimana di dalamnya diajarkan berbagai ilmu agama.

Tentu saja pendukung dzikir berjamaah tidak menerima sanggahan lawannya, karena hadits di atas jelas-jelas menyebutkan bahwa para shahabat *ridhwanullahi 'alaihim* duduk untuk berdzikir dan bertahmid memuji Allah.

▪ **Tidak Ada Komandan**

Kalau pun tetap dipahami bahwa majelis dzikir di dalam hadits-hadits di atas adalah majelis tempat berzikir dengan lidah dan membaca lafadz-lafadz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengkritik bahwa seharusnya tidak perlu dipimpin oleh satu orang lead vocal.

Jadi lafadz dzikir itu dibaca masing-masing, bukan secara berirama dengan satu pimpinan.

Para pendukung dzikir berjamaah menyanggah keberatan lawannya dengan mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk melarang berdzikir dengan adanya pimpinan. Sebab shalat berjamaah saja ada pimpinannya, dimana di dalamnya juga ada dzikir dan doa (qunut), dan makmumnya mengaminkan.

▪ **Teks Dzikir Bukan Dari Rasulullah SAW**

Teks dzikir yang dibaca umumnya bukan yang dari Al-Quran atau dari dzikir-dzikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan hal ini menjadi sebuah pertanyaan, karena dzikir itu merupakan ibadah mahdhah yang membutuhkan contoh dari Rasulullah SAW, bukan sesuatu yang dikarang atau digubah sendiri.

Para pendukung dzikir berjamaah menyanggah bahwa teks dzikir bukan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Memang ada kalangan ahli tariqat tertentu yang punya lafadz-lafadz dzikir hasil karya gubahan mereka, namun yang umumnya dibaca orang dalam dzikir berjamaah setelah

shalat adalah lafadz-lafadz yang *ma'tsur* dari Rasulullah SAW.

▪ **Susunan Teks Dzikir Bukan Dari Rasulullah SAW**

Kalau teks dzikir yang dibaca itu *ma'tsur* (diwarisi) dari Rasulullah SAW, mereka masih mempertanyakan susunannya yang seolah-olah dibakukan menjadi rangkaian yang selalu dibaca dengan susunan yang tidak pernah berubah.

Padahal asalnya dari hadits-hadits yang terpisah-pisah dan jumlahnya cukup banyak, tetapi kenapa yang dibaca yang lafadz tertentu saja. Apalagi Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk dibaca dengan urutan tertentu, atau dengan jumlah tertentu.

Hal ini menjadi sebuah pertanyaan tersendiri bagi mereka yang tidak mendukung dzikir berjamaah.

Para pendukung dzikir berjamaah menyanggah bahwa bila tidak ada susunan yang baku dari Rasulullah SAW berarti tidak boleh dibaca secara rutin dengan urutan yang sama. Sebab prinsipnya selama tidak ada larangan, maka hukumnya boleh dibaca. Karena dalam pandangan mereka, urutan bacaan dzikir sifatnya bebas, mau dibaca dengan urutan yang sama setiap hari hukumnya boleh, tetapi tidak dibaca seperti itu juga boleh juga. Tapi intinya tidak ada aturan yang melarang.

Dan perdebatan masalah ini sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Sepanjang zaman itu umat Islam sering kali habis waktunya hanya untuk memperdebatkan hal-hal yang seperti ini.

Apakah kita akan juga ikut berdebat dalam masalah ini?

G. Mengangkat Tangan Saat Berdoa, Bid'ahkah?

Sebagian ulama melarang mengangkat tangan saat

berdoa, karena ada dalil-dalil yang menjadi dasar atas larangan itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa hal itu bid'ah.

Di sisi lain ada sebagian ulama lainnya justru mengatakan sebaliknya, mereka menyebutkan bahwa mengangkat tangan saat berdoa bukan terlarang dan tidak merupakan bid'ah, tetapi malah disunnahkan atau dianjurkan.

Perbedaan pendapat ini salah satunya didasari oleh perbedaan hadits-hadits yang menjadi dasar argumentasi.

Hadits-hadits Yang 'Bertentangan' Itu

Hadits-hadits shahih yang saling bertentangan itu adalah hadits berikut ini:

Dari Abi Musa Al-Asy'ari ra berkata, "Nabi SAW berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, hingga aku melihat putih kedua ketiaknya." (HR Bukhari)

Hadits ini shahih karena diriwayatkan oleh pakar kritik hadits nomor wahid di dunia, Al-Bukhari. Jelas dan tegas sekali isinya, beliau meriwayatkan dari Abi Musa Al-Asy'ari tentang penglihatan beliau atas diri nabi SAW yang sedang berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Bahkan sampai disebutkan bahwa saking tingginya beliau mengangkat tangan, sampai-sampai kedua ketiaknya tampak terlihat dan berwarna putih.

Sekilas membaca hadits ini, kita tahu bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Hadits berikutnya masih menguatkan hadits di atas:

Dari Salman Al-Farisy ra bahwa Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya tuhan kalian Maha Hidup & Maha Pemberi. Dia malu kepada hamba-Nya, bila hamba itu mengangkat kedua tangannya, namun mengembalikannya dengan tangan kosong." (HR Abu Daud, Tirmizy dan Ibnu

Majah)²⁴³

Isi hadits ini menyebutkan tentang teknis berdoanya seorang hamba, yaitu dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi jelaslah bahwa mengangkat tangan saat berdoa didasari oleh dalil yang kuat.

Sekarang kita beranjak ke hadits berikutnya, kali ini hadits yang menyebutkan bahwa nabi SAW berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, namun hal itu hanya dilakukan pada shalat *istisqa'* (maksudnya mungkin pada saat khutbahnya).

Bunyi haditsnya sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik ra bahwa Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya, kecuali dalam shalat istisqa'. Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiaknya."(HR Bukhari dan Muslim)

Atas dasar hadits inilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa berdoa dengan mengangkat kedua tangan hukumnya terlarang atau bid'ah. Sebab Anas bin Malik mengatakan bahwa mengangkat kedua tangan itu hanya dilakukan pada shalat *istisqa'* saja. Sehingga kalau dilakukan di luar itu, hukumnya tidak boleh. Untuk sementara kita terima dulu pendapat mereka dan jangan kita langsung salahkan.

Mari kita beralih ke hadits berikutnya lagi. Kali ini mungkin agak lebih ekstrim. Sebab isi hadits ini malah melarang mengangkat tangan saat berdoa, bahkan ketika shalat *istisqa'* sekalipun. Bunyinya adalah sebagai berikut:

Dari Ammarah bin Ruwaibah melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Maka beliau berkata, "Semoga Allah memburukkan kedua tangan itu.

²⁴³ Meski tidak tercantum di dalam shahih Bukhari atau shahih Muslim, namun para ulama menyatakan bahwa hadits ini tetap masih bisa diterima. Hadits ini bisa kita temukan di dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib jilid 2 hal. 195.

Sebab aku melihat Rasulullah SAW tidak menambahkan kecuali berdoa dengan jari ini." Beliau menunjukkan jari untuk bertasbih.

Hadits ini kita temukan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi jilid 7 halaman 255. Menurut Al-Qurtubi, hadits itu diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Jadi sekarang kita punya tiga pendapat yang saling berbeda, karena setidaknya ada tiga dalil yang berbeda.

1. Pendapat Pertama: Mengangkat Tangan Hukumnya Sunnah
2. Pendapat Kedua: Mengangkat Tangan Haram kecuali Dalam Shalat Istisqa'
3. Pendapat Ketiga: Mengangkat Tangan Haram dalam Semua Doa

Lalu apa jawaban kelompok pertama? Dan apa hujjah mereka untuk menjawab pengharam dari kelompok kedua dan ketiga?

Mereka yang menyunnahkan untuk mengangkat tangan saat berdoa mengatakan bahwa hujjah kelompok kedua dan ketiga kurang kuat. Bukan karena haditsnya tidak shahih, namun karena bentuk istimbathnya yang lemah.

Kelemahan istimbathnya adalah bahwa larangan itu semata-mata berdasarkan penilaian Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* seorang, bahwa nabi SAW tidak mengangkat tangannya saat berdoa kecuali saat istisqa'. Penilaian ini kurang bisa dijadikan argumentasi, lantaran hanya klaim seseorang. Apakah Anas bin Malik telah bertanya langsung kepada nabi SAW bahwa diri beliau tidak pernah mengangkat tangan saat berdoa di luar istisqa'? Apakah Anas ra selalu mendampingi Rasulullah SAW sepanjang hidupnya?

Yang bisa diterima adalah pernyataan yang bersifat *istbat* atau penetapan, bukan yang bersifat *nafyi* atau peniadaan.

Sebagai ilustrasi, misalnya seorang anak berkata tentang ayahnya, "Saya pernah melihat ayah minum dengan tangan kiri." Kemungkinan besar pernyataan itu benar. Tetapi kalau anak itu berkata, "Saya belum pernah melihat ayah minum dengan tangan kanan", kemungkinan besar pernyataan itu salah. Karena ayahnya hidup lebih dahulu dari anak itu. Lagi pula, tidak selamanya si anak selalu mendampingi ayahnya ke mana pun dan di mana pun. Sangat boleh jadi di luar sepengetahuan si anak, si ayah pernah minum dengan tangan kanan.

Demikian juga pernyataan Anas bin Malik, kalau beliau berkata pernah melihat Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, kemungkinan besar pernyataan itu benar. Tapi kalau beliau mengatakan belum pernah melihat nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan, pernyataan itu benar untuk ukuran seorang Anas, tetapi tidak bisa diartikan bahwa memang Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya di dalam hidupnya.

Apalagi ada hadits lainnya yang menjadi *muqarin* (pembanding), di mana secara tegas disebutkan bahwa beliau pernah melakukannya. Maka meski hadits itu shahih dan Anas ra pun juga tidak bohong, namun penyimpulan (*istimbath*) bahwa Nabi SAW tidak pernah berdoa dengan mengangkat kedua tangannya adalah penyimpulan yang kurang tepat.

Sebagai tambahan, kalau kita cermati lagi lebih dalam pada teks hadits Anas, di sana disebutkan bahwa Anas tidak pernah melihat nabi SAW berdoa dengan mengangkat tangan hingga ketiaknya terlihat. Titik tekannya pada kalimat 'hingga ketiaknya terlihat'.

Boleh jadi yang dimaksud oleh Anas bin Malik adalah beliau tidak pernah melihat Nabi SAW berdoa di luar istisqa', dengan cara mengangkat kedua tangan dengan tinggi ke atas hingga kedua ketiakya terlihat. Tetapi kalau sekedar

mengangkat tangan biasa, tidak tinggi yang menyebabkan ketiak sampai terlihat, tidak termasuk dalam hadits ini.

Maka boleh jadi, hadits Anas ini tidak melarang mengangkat tangan yang biasa saja. Hadits ini hanya melarang bila mengangkat tangannya sampai tinggi hingga ketiaknya terlihat.

Kira-kira demikian alur berpikir masing-masing ulama. Setiap orang datang dengan hujjahnya dan hati bersihnya sekalian. Sehingga ketika pendapatnya disanggah oleh saudaranya, hatinya tetap suci. Para ulama itu tidak pernah marah atau tersinggung ketika ada ulama lain yang pendapatnya kurang sejalan.

Sebaliknya, mereka justru saling menghargai, saling memuliakan dan saling belajar antara sesama mereka. Tidak saling menghujat atau memandang rendah. Sebab mereka adalah ulama yang sesuai dengan gelarnya, bukan sekedar merasa jadi ulama, tapi kemampuan terbatas.

Terakhir, mungkin anda penasaran. Siapa saja sih para ulama yang membolehkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan?

Di antara mereka adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama yang menulis Fathul Bari, sebuah kitab yang menjadi syarah (penjelasan) atas kitab Shahih Bukhari. Di dalam kitab yang tebalnya berjilid-jilid itu, beliau mengutip begitu banyak pendapat para ulama tentang kesunnahan mengangkat tangan saat berdoa.

Selain itu ada juga Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah*. Beliau di dalam kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan saat berdoa (di luar istisqa') hukumnya sunnah.

Satu lagi adalah Al-Imam Al-Qurthubi, ulama besar asal Cordova yang menulis kitab tafsir legendaris, al-Jami' li ahkamil Quran. Beliau sebenarnya tidak mengharuskan

mengangkat tangan, namun beliau membolehkannya.

Terakhir, marilah kita memandang masalah khilaf ini secara elegan dan dewasa serta luas wawasan. Sekarang ini sudah bukan zamannya lagi kita merasa benar sendiri dan mengklaim bahwa kebenaran itu hanya milik saya sendiri atau milik kelompok saya sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan taufiq, hidayah dan ilmu yang luas kepada kita semua dan menyatukan hati kita dalam iman.

H. Bersalaman Setelah Shalat

Bersalaman adalah bagian syariat Islam. Perbuatan itu memang disunnahkan dalam agama Islam, bahkan banyak sekali hadits yang menyebutkan keutamaannya.

Di antara hadits yang menyebutkan tentang keutamaan bersalaman secara umum adalah :

Dari Anas Radhiyallahu anhu dan Asy-Sya'bi rahimahullah berkata."Adalah para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wa sallam apabila berjumpa mereka saling bersalaman, dan apabila mereka kembali dari bepergian, mereka berpelukan".(HR Bukhari dan Muslim)

Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu bersalaman, kecuali akan berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohonnya" (HR Abu Daud)

Dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa dua orang yang bertemu dan bersalaman akan diampuni dosa mereka sebelum berpisah. (HR Ibnu Majah)

Namun lepas dari keutamaan bersalaman, lalu bagaimana hukumnya kalau bersalaman itu dilakukan setiap selesai shalat?

Sepanjang yang kami ketahui, entah benar atau tidak, kami belum pernah mendapatkan dalil tentang isyarat,

perintah atau contoh dari Rasulullah SAW, atau pun dari para shahabat yang mulia tentang bersalaman setelah shalat.

Kami tidak tahu kalau seandainya ada riwayat yang menyebutkan hal itu. Tapi sampai saat ini kami belum menemukannya.

Sehingga bersalaman sesudah shalat -sementara ini- kami katakan tidak ada tuntunan atau pensyariatanya. Setidaknya, itulah yang kami ketahui.

Kalau memang demikian, lalu kenapa kita masih saja melihat orang-orang bersalaman setelah shalat? Terkadang bersalaman dilakukan setelah selesai salam, terkadang dilakukan setelah dzikir bersama-sama, lalu mereka membuat barisan antrian untuk saling bersalaman satu dengan yang lain.

Kira-kira apa hujjah mereka yang melakukan itu? Dan apakah yang mereka lakukan itu melanggar ketentuan tentang shalat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW?

Syeikh Abdullah bin Baz ketika ditanya tentang masalah ini hanya mengatakan bahwa disunnahkan bersalaman setelah shalat di masjid, apabila sebelumnya belum sempat bersalaman. Perhatikan kutipan fatwa beliau:

Disukai bersalaman ketika berjumpa di masjid atau di dalam barisan. Jika keduanya belum bersalaman sebelum shalat, maka bersalaman setelahnya.

Hal ini sebagai pelaksanaan sunnah yang agung itu di samping karena hal ini bisa menguatkan dan menghilangkan permusuhan.

Kemudian jika belum sempat bersalaman sebelum shalat fardhu, disyariatkan untuk bersalaman setelahnya, yaitu setelah dzikir yang masyru'.

Sedangkan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu langsung bersalaman setelah shalat fardhu, tepat setelah salam kedua, saya tidak tahu dasarnya.

Yang tampak malah itu makruh karena tidak adanya dalil, lagi pula yang disyariatkan bagi orang yang shalat pada saat tersebut adalah langsung berdzikir, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW setelah shalat fardhu.

Adapun shalat sunnah, maka disyariatkan bersalaman setelah salam jika sebelumnya belum sempat bersalaman, karena jika telah ersalaman sebelumnya maka itu sudah cukup.²⁴⁴

Pendapat Al-Imam An-Nawawi

Sedangkan Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan bahwa bersalaman sangat baik dilakukan. Ketika ditanyakan tentang hukum bersalaman yang dilakukan usai shalat, beliau mengatakan bahwa bersalaman usai shalat adalah bid'ah *mubahah* dengan rincian hukum sebagai berikut:

Jika dua orang yang bersalaman sudah bertemu sebelum shalat maka hukum bersalamannya mubah saja, dianjurkan saja, namun jika keduanya belum bertemu sebelum shalat berjamaah hukum bersalamannya menjadi sunnah, sangat dianjurkan.²⁴⁵

Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* disebutkan bahwa bersalaman disunnahkan setelah shalat karena orang yang sholat itu sama saja dengan orang yang ghaib alias tidak ada di tempat karena bepergian atau lainnya. Setelah sholat, seakan-akan dia baru datang dan bertemu dengan saudaranya. Maka ketika itu dianjurkan untuk berjabat tangan.

Dalam halaman yang lainnya dari kitab yang sama disebutkan:

Berjabat tangan yang biasa dilakukan setelah salat

²⁴⁴ Syaikh Bin Baz, *Fatawa Muhimmah Tatallqu Bish Shalah*, hal. 50-52

²⁴⁵ Fatawa al-Imam an-Nawawi

subuh dan salat ashar adalah sama sekali tidak ada dasarnya. Ibn Abdis Salam menyebutkan bahwa jabatan tangan tersebut adalah termasuk bid'ah yang diperbolehkan atau yang dianggap bagus oleh Imam Nawawi. Sepatutnya diperinci di antara orang yang beserta dia sebelum salat, maka jabatan tangan di antara keduanya sesudah salat tersebut adalah mubah; dan orang yang tidak beserta dia sebelum salat, maka hukumnya sunnah. Karena jabatan tangan itu adalah disunahkan secara ijma' (kesepakatan para ulama) pada waktu bertemu.

□

Bab 39 : Sifat Shalat Nabi

IKHTISHAR	
A.	1. 2. 3. 4.
B.	1. 2. 3. 4.
C.	1. 2. 3. 4.
D.	1. 2. 3. 4.

A. Kewajiban Mencontoh Shalat Nabi SAW

Satu perkara yang sudah menjadi ijma' bagi seluruh ulama muslimin sepanjang zaman adalah bahwa kita wajib

menjadikan Rasulullah SAW sebagai panduan kita dalam melakukan shalat.

Dasarnya adalah sabda beliau SAW :

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Shalatlah kalian seperti apa yang telah kalian lihat aku shalat". (HR. Ibnu Hibban)

Hal itu mengingatkan bahwa Allah SWT hanya mau disembah dengan cara yang telah Dia tetapkan, dan bukan dengan cara yang kita hayalkan. Kesalahan terbesar umat manusia ketika mereka beribadah adalah ketika mereka mengedepankan egoisme masing-masing dalam bertuhan, tetapi tidak terpikir bahwa apakah semua yang dikerjakan dalam ibadah itu memang benar-benar datang dari tuhan?

Dan agama Islam telah memastikan bahwa semua gerakan ritual peribadatan yang berlaku adalah 100% datang dari Allah SWT, lewat perantaraan malaikat Jibril dan diajarkan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau SAW mengajarkannya kepada kita, tanpa menambahi atau mengurangi sedikit pun.

B. Shifat Shalat Nabi Versi Siapa?

Jadi kita harus bisa membedakan istilah sifat shalat Nabi itu dengan melihat siapa yang berpendapat. Ternyata sifat shalat nabi memang berbeda-beda tergantung dari siapa yang berijtihad dan siapa yang menyusunnya.

Memang yang paling tersohor adalah apa yang disusun oleh Nashiruddin Al-Albani, karena judul bukunya adalah *Shifatu Shalatinnabi*. Akan tetapi meski judulnya demikian, tidak lantas boleh disimpulkan bahwa hanya Al-Albani saja yang punya otoritas menetapkan keshahihan shalat sesuai dengan sifat shalat nabi.

Memang Al-Albani telah mengklaim bahwa tata cara shalat yang benar-benar sesuai dengan Nabi Muhammad SAW adalah apa yang beliau tulis di dalam kitabnya.

Menarik sekali klaimnya ini sehingga menimbulkan kesan, apabila orang shalat tidak seperti yang ada dalam buku itu, maka shalat itu menyalahi tata cara shalat Nabi. Setidaknya, itulah yang kemudian diyakini oleh sebagian orang.

Dan lebih seram lagi, ada klaim yang kemudian menyebutkan bila seseorang melakukan shalat tidak seperti yang dipahami oleh Al-Albani, maka shalat itu bid'ah, tertolak, tidak diterima bahkan tidak sah.

Sehingga muncul logika pada sebagian pemuja tokoh satu ini bahwa kebenaran tentang shalat nabi adalah milik Al-Albani seorang, sedang semua tata cara shalat yang tidak sejalan dengan yang dianutnya dianggap salah dan harus dikoreksi.

Kritik dan Pertanyaan

Yang jadi kritik dan pertanyaan adalah, sejauh mana klaim itu mendekati kebenaran?

Rupanya pihak yang tidak setuju dengan klaim ala Al-Albani itu banyak juga, bahkan hampir semua orang. Misalnya mereka mempertanyakan, apakah sebegitu bodohnya para ulama selama 14 abad terhadap masalah shalat, sehingga kebenaran baru ditemukan hanya di abad ini saja, dan hanya oleh seorang saja, yaitu Al-Albani?

Lalu yang tambah menarik, para penentang mazhab Al-Albani juga mempertanyakan lebih jauh, apakah semua umat Islam masuk neraka, lantaran shalatnya tidak seperti apa yang dipahami dan dimaui oleh Al-Albani? Apakah mereka akan diadzab dengan pedih, cuma gara-gara semua bentuk shalat yang dilakukan umat Islam selama ini dikategorikan bid'ah?

Apakah para ulama mazhab juga masuk neraka karena banyak pendapatnya yang ditentang oleh Al-Albani?

Dan apakah berarti hanya ada satu orang saja yang ilmunya melebihi semua ulama yang pernah ada sepanjang 14 abad ini, yaitu Al-Albani?

Semua pertanyaan ini bermunculan sebagai reaksi atas klaim-klaim para pendukung Al-Albani. Dan pertanyaan ini wajar, karena mereka merasa agak terusik lantaran dituduh shalatnya tidak benar dan juga tidak diterima disisi Allah SWT.

Sampai mereka mengatakan bahwa judul buku itu seharusnya diganti menjadi "**Shifat Shalat Albani**". Dan seharusnya si penulis tidak perlu menyombongkan diri dan terlalu *pe-de* dengan klaim-klaimnya.

Menurut mereka, seharusnya Al-Albani menyatakan dengan tawadhu' bahwa, "*Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan saya, maka menurut ijtihad pribadi saya, shalat yang seperti inilah yang rasanya paling mendekati tata cara shalat Rasulullah SAW.*"

Bukan sebaliknya, malah menuduh semua bentuk shalat yang pernah ditulis para ulama salah dan mungkar.

C. Keshahihan Hadits Bukan Satu-satunya Parameter

Keshahihan hadits memang menjadi salah satu parameter kebenaran, tetapi harus diingat pula bahwa keshahihan hadits bukan satu-satunya tolok ukur. Masih ada sekian banyak pertimbangan yang harus dimasukkan ke dalam analisa sehingga bisa ditarik kesimpulan akhir.

Dan memang pekerjaan itu bukan lagi pekerjaan para kritikus hadits, melainkan pekerjaan para ahli fiqih (fuqaha'). Tugas dan peran para kritikus hadits memang sebatas apakah suatu riwayat *maqbul* (bisa diterima) atau tidak.

Idealnya para kritikus hadits tidak punya wewenang

untuk menyimpulkan hasil akhir hukum suatu ibadah, sebab masih ada beberapa pertimbangan lainnya. Antara lain:

Masalah Nasakh dan Mansukh

Boleh saja suatu hadits itu shahih seshahih-shahihnya, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan ternyata hadits itu mengalami *nasakh* (penghapusan hukum) dari Allah.

Janganakan hadits, *lha wong* Al-Quran pun tidak sepi dari *nasakh*. Ada sekian banyak ayat Al-Quran yang masih kita baca teksnya, namun hukumnya telah *dinasakh* (dihapus) oleh ayat yang lain.

Misalnya ayat tentang haramnya minum khamar sesaat sebelum shalat. Ayat itu memberikan kesimpulan hukum bahwa bila tidak hendak shalat, minum khamar tidak haram.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (QS. An-Nisa": 43)

Lalu turunlah ayat yang mengharamkan khamar secara total dan menghapus hukum larangan mabuk yang hanya kalau mau shalat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Maidah: 90-91)

Maka hukum yang terkandung pada ayat pertama tidak lagi berlaku, karena telah dinasakh oleh ayat yang kedua.

Kalau ayat Quran saja bisa terjadi nasakh, apalagi hadits nabawi. Maka parameter kebenaran bukan semata-mata keshahihan hadits. Masih ada sekian banyak parameter lainnya yang perlu dipertimbangkan.

Dalam kasus Al-Albani, kritik yang dilemparkan kepadanya justru lebih banyak dalam hal memberi hukum atas hadits. Beliau dikenal dengan kecerobohan dan kontradiksi atas apa yang divonisnya sendiri. Seringkali suatu hadits dikatakan dhaif pada salah satu kitabnya, dan ternyata di kitabnya sendiri dengan judul berbeda, hadits itu justru dibilangnya shahih.

Kalau kejadiannya hanya pada satu atau dua hadits, mungkin khalayak bisa memaklumi, karena manusia pasti tidak bisa terhindar dari keterbatasan-keterbatasan. Sayangnya, kasus seperti ini terjadi berkali-kali bahkan sampai ratusan kali. Tentu sudah tidak bisa lagi dikatakan wajar.

Selain itu, kritik yang diarahkan kepada Al-Albani justru datang dari para ahli hadits sendiri. Sehingga buku-buku yang terbit dan membahas secara khusus kesalahan demi kesalahan Al-Albani mencapai 17 buah, di antaranya yang tegas menyebutkan kontradiksi hadits-haditsnya adalah kitab yang berjudul : تناقضات الألباني الواضحة (Kontradiksi-kontradiksi Al-Albani Yang Nyata) karya Hasan bin Ali As-Saqqaf.

Syeikh Yasin Al-Fadani menyebutkan, sebagaimana dikutip oleh Prof. Ali Mustafa Ya'qub, MA, bahwa Al-Albani adalah seorang yang tersesat dan menyesatkan.²⁴⁶

Syeikh Al-Ghimari, seorang ahli hadits dalam salah satu bukunya menyebutkan juga bahwa Al-Albani tidak bisa dipertanggung-jawabkan dalam menilai suatu hadits, baik

²⁴⁶ Ali Mustafa Ya'qub, *Hadits-hadits Palsu Seputar Ramadhan*, hal. 133

shahih atau dhaif.

Di dalam kesempatan yang lain, Syeikh Al-Ghimari mengatakan, "Itulah kadar keilmuwan Al-Albani. Dia mengubah hadits-hadits dengan sesuatu yang tidak boleh menurut ulama hadits. Dia mendhaifkan hadits shahih dan menshahihkan hadits dhaif. Apa yang dilakukan oleh Al-Albani ini adalah perbuatan orang yang belajar ilmu hadits tidak melalui para ulama hadits. Al-Albani tidak lebih dari hanya membaca kitab saja. Dan dia menyangka bahwa dengan membaca kitab saja, tanpa bertemu langsung dengan guru hadits, dia akan dapat memperoleh ilmu. Padahal kita tidak pernah mendapatkan biografi seorang ahli hadits dimana dia bisa menjadi ahli hadits hanya dengan buku saja, tanpa mendatangi guru-guru hadits dan mendengar haditsnya.²⁴⁷

Syeikh Abu Al-Fattah Abu Ghuddah mengatakan bahwa Al-Albani telah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh siapa pun sebelumnya.

Al-'Aam dan Al-Khash

Maksudnya adalah bahwa suatu dalil itu terkadang bersifat umum, tetapi ada pula dalil yang bersifat khusus. Ada terdapat hadits-hadits tertentu yang lebih erat kaitannya dengan suatu masalah (lebih khusus), dan ada hadits-hadits tertentu yang bersifat umum.

Sekedar buat contoh sederhana adalah ayat Quran berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

²⁴⁷ Abdullah Al-Ghimari, Juz fihi ar-Radd 'ala al-Albani, Dar Al-Mashri Al-Islami, Beirut, 1417 H hal. 9 -15

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bangun untuk shalat, maka basuhlah wajahmu, kedua tanganmu hingga siku, usaplah kepalamu, dan kakimu hingga kedua mata kaki. (QS. Al-Maidah : 6)

Kalau kita baca sekilas ayat ini, maka kewajiban untuk berwudhu' bukan hanya untuk yang sedang berhadats saja atau yang tidak punya wudhu' saja, tetapi mereka yang sudah suci dari hadats atau yang sudah punya wudhu' juga wajib untuk berwudhu' pada saat mau melakukan shalat.

Maka untunglah ada hadits yang mengkhususkan, seperti hadits berikut ini:

Aku berkata kepada Abi Abdillah 'alaihissalam, "Bila kamu bangun untuk shalat, apa yang dimaksud dengan bangun untuk shalat?" Beliau SAW menjawab, "Bila kamu bangun dari tidur."

Sehingga dipahami dari hadits ini bahwa kewajiban untuk berwudhu sebelum shalat hanya berlaku bagi mereka yang berhadats. Sedangkan yang sudah punya wudhu', maka hukumnya tidak wajib, melainkan hanya sunnah saja.

Ini sekedar contoh bahwa dalil-dalil itu ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus. Keduanya harus jadi pertimbangan dalam menarik kesimpulan hukum.

D. Khilaf Keshahihan Hadits

Satu hal juga perlu disampaikan disini bahwa ternyata para muhadditsin tidak selalu kompak dalam menshahihkan suatu hadits. Sebagaimana para ulama fiqih, mereka pun terbiasa berbeda pendapat dalam menyatakan apakah sebuah hadits itu shahih atau tidak.

Ketika Al-Imam Al-Bukhari menshahihkan suatu hadits dan mencantumkan di dalam kitab Ash-Shahih karyanya, belum tentu hadits itu ada di dalam shahih Muslim, karena begitu banyak pertimbangan. Sebaliknya, belum tentu sebuah hadits yang disahihkan oleh Imam Muslim, juga

terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari.

Dan sangat boleh jadi sebuah hadits dishahihkan oleh seorang muhaddits, namun oleh muhaddits lain dianggap tidak memenuhi syarat keshahihan.

Oleh karena itu, sebuah perbuatan di dalam shalat kadang dianggap bid'ah oleh seorang ulama, tetapi oleh ulama yang lain justru disunnahkan. Kasusnya yang bisa dijadikan contoh adalah tentang hukum membaca doa qunut pada shalat shubuh. Al-Hanafiyah membid'ahkannya, sementara Asy-Syafi'iyah malah menjadikannya sunnah, yang apabila ditinggalkan baik secara sengaja atau terlupa, ada kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi.

Hal itu terjadi karena Al-Hanafiyah menganggap hadits tentang qunut shubuh Rasulullah SAW sebagai hadits yang lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Sementara Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Baihaqi menshahihkannya.

Bahkan menarik untuk dikaji, perbedaan dalam menshahihkan suatu hadits kadang terjadi pada satu orang. Suatu ketika ada sebuah hadits dishahihkan di dalam sebuah kitab, tapi pada kala yang lain, oleh muhaddits yang sama, hadits itu malah dikatakan dhaif di kitab lainnya. Padahal orangnya itu-itu juga.

Kesalahan dan ketidakcermatan seperti ini kadang terjadi. Kadang karena seorang muhaddits menemukan fakta baru dan kemudian fakta itu bisa mengubah pendapat sebelumnya.

Tetapi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa seorang muhaddits melakukan hal-hal yang kurang teliti, sehingga muncul kontradiksi antara dua pendapatnya sendiri.

E. Al-Albani Di Mata Penentangannya

Dan di mata para penentangannya, Syeikh Al-Albani termasuk di antara orang yang dianggap seringkali rancu

dalam menshahihkan suatu hadits. Kalau salah hanya satu atau dua hadits mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau kesalahannya sampai puluhan bahkan ratusan hadits, tentu sebuah kecerobohan yang merupakan aib dan menurunkan standar kualitas si muhaddits itu sendiri.

Menurut kalangan yang kurang setuju dengan perilaku dan pendapat Al-Albani, seringkali di satu kitab beliau mengatakan bahwa hadits A itu shahih, tapi di kitab lain yang dituliskannya sendiri, dia bilang hadits A itu dhaif.

Di antara contoh kasusnya adalah saat kritik hadits dilancarkan oleh Al-Albani kepada kitab *Al-Halalu wal-haramu fil Islam* karya Dr. Yusuf Al-Qaradawi.

Konon Al-Albani mengkritik buku ini karena diklaim telah banyak menggunakan hadits dhaif. Namun Al-Qaradawi menjawab bahwa hadits yang dibilang dhaif itu, justru oleh Al-Albani sendiri malah dibilang shahih, setidaknya di dalam beberapa buku karya Al-Albani sendiri.

Tentu saja para pendukung Al-Albani tidak terima dengan kritik itu. Mereka pun berlomba-lomba untuk menjawab dan menyangkalnya.

Jadi rupanya bahkan seorang dengan kaliber Al-Albani yang terlanjur dianggap satu-satunya ahli hadits di zaman sekarang oleh para pendukungnya, juga tidak sepi dari kritik.

Shalat seperti shalatnya Nabi Muhammad SAW memang bisa saja berbeda-beda ragam bagi tiap ulama atau ahli ijtihad. Hal itu terjadi karena banyak faktor. Sehingga klaim bahwa satu bentuk yang paling benar, tetap saja masih bisa dikritisi lagi.

Tetapi semua itu tidak mengurangi keutamaan kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Lepas dari semua hal di atas, yang jelas buku ini tentu saja bukan ditulis hanya untuk mengcounter buku Sifat Shalat Nabi versi Al-Albani. Sama sekali tidak.



Bab 40 : Shalat Wanita

IKHTISHAR	
A.	
1.	
2.	
3.	
4.	
B.	
1.	
2.	
3.	
4.	
C.	
1.	
2.	
3.	
4.	
D.	
1.	
2.	
3.	
4.	

Syariat Islam adalah diturunkan bukan hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk para wanita. Tidak seperti di dalam agama lain yang cenderung merendahkan martabat seorang

wanita, sesungguhnya kedudukan seorang wanita di hadapan syariat Islam pada prinsipnya sama dan sederajat dengan kaum laki-laki. Bahkan dalam beberapa hal justru posisi para wanita mendapat perlakuan yang jauh lebih istimewa dibandingkan laki-laki.

Selain itu juga kita menemukan fakta bahwa pembelaan syariat Islam pada kedudukan wanita sangat terasa di hampir semua lini. Misalnya tidak diwajibkannya wanita untuk melakukan ritual ibadah shalat, puasa dan lainnya saat mendapat haidh dan nifas. Juga tidak ada kewajiban untuk hadir dalam shalat Jumat, namun kala mau hadir pun dianggap telah sah sehingga tidak perlu lagi melakukan shalat Zhuhur.

Di dalam masalah pernikahan, syariat Islam memberi hak sepenuhnya bagi wanita untuk menetapkan mahar atas dirinya, juga menetapkan nafkah berupa harta. Bahkan ayahnya yang menjadi wali mujbir tetap harus mendapat izin darinya bila ingin menikahkan dirinya. Dan hak-hak istimewa seorang wanita di dalam masalah pembagian harta waris sudah sangat jelas tidak bisa dipungkiri. Mereka yang menuduh syariat Islam tidak adil dalam masalah hak waris wanita tentu perlu duduk mengaji yang lebih dalam dan serius, sebelum bicara tanpa fakta.

Khusus dalam masalah ketentuan shalat, ada beberapa perbedaan hukum antara wanita dan laki-laki.

A. Wanita Haidh : Haramkah Masuk Masjid?

Di kalangan umat Islam berkembang perbedaan pertanyaan yang berujung kepada perdebatan, yaitu seputar apa benar wanita yang sedang haidh tidak boleh masuk ke dalam masjid?

Sebenarnya masalah ini sudah sejak zaman dahulu dibahas, dimana para ulama dari empat mazhab yang

mukataamad telah sepakat untuk mengharamkannya.

1. Tidak Haram Masuk

Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga sebagian kecil kalangan yang membolehkannya, misalnya Daud Adzh-Dhzahiri dan Al-Muzani. Alasan mereka antara lain :

a. Hadits Dhaif

Di antara alasan menurut mereka yang membolehkan wanita haidh masuk masjid bahwa hadits yang tentang larangan bagi wanita haidh untuk masuk masjid itu adalah hadits dhaif. Dan hadits dhaif tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum syariah.

Hadits yang mereka dhaifkan di antaranya :

لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ

Sesungguhnya aku tidak halalkan masjid ini bagi perempuan yang haidh dan orang yang junub."

Kedhaifannya karena di dalam urutan para perawi hadits ini terdapa Jasrah, yang menurut Imam Al-Bukhari bahwa pada Jasrah terdapat keanehan-keanehan. Maksudnya, pada riwayat-riwayatnya terdapat keanehan-keanehan).

Al-Imam Al-Baihaqi berkata bahwa hadits ini tidak kuat. Dan Al-Khathaaby mengatakan bahwa hadits ini telah dilemahkan oleh jama'ah (ahli hadits). Dan Ibnu Hazm di kitabnya Al-Muhalla tentang seluruh jalan hadits ini bahwa semuanya ini adalah batil.

b. Yang Penting Tidak Najis

Selain itu, mereka juga beralasan bahwa larangan itu hanya berlaku di masa lalu, tetapi di masa sekarang ini sudah tidak berlaku lagi. Dahulu wanita haidh dilarang masuk

masjid karena dianggap takut mengotori masjid dengan najis. Namun di masa modern ini, para wanita telah mengenal pembalut, sehingga meski mereka sedang haidh, tidak ada resiko mengotori masjid dengan darah haidh.

c. Boleh Untuk Ikut Pengajian

Dan ada juga yang beralasan bahwa bila tujuan ke masjid adalah untuk mendengarkan pengajian yang bermanfaat, maka hal itu merupakan kedaruratan yang bisa membolehkan larangan. Sebab mengaji dan belajar ilmu agama lebih penting dari sekedar menghindari masjid dari najis.

2. Jumhur Ulama Mengharamkan

Jumhur ulama dari tiap-tiap mazhab yang muktamad, yaitu Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, seluruhnya telah bersepakat memfatwakan bahwa wanita yang sedang haidh hukumnya haram untuk masuk ke dalam masjid.

Dasar pendapat mereka adalah :

a. Larangan Dalam Al-Quran

Al-Quran Al-Kariem telah dengan tegas mengharamkan orang-orang yang dalam keadaan berjanabah atau berhadats besar untuk masuk ke dalam masjid. Dan wanita yang sedang haidh hukumnya termasuk orang yang sedang berhadats besar, sehingga ikut terkena larangan untuk masuk ke dalam masjid.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا
مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub

, *terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. (QS. An-Nisa' : 43)*

Di dalam ayat ini disebutkan sebuah pengecualian, yaitu bila orang yang dalam keadaan berjanabah itu (termasuk wanita haidh) masuk ke masjid sekedar lewat. Maka hal itu dibolehkan hukumnya. Sedangkan bila masuk masjid untuk duduk dalam waktu yang lama, maka hukumnya terlarang.

Para ulama membolehkan orang yang sedang berjanabah masuk ke dalam masjid, asalkan dalam keadaan darurat, seperti lari menyelamatkan diri dari kejaran hewan buas, atau dari kejaran pencoleng, atau berlindung dari hawa dingin dan untuk memenuhi rasa haus dengan minum di dalam masjid.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tetap mengharamkan orang yang sedang wanita haidh yang sedang berjanabah untuk masuk ke dalam masjid meski hanya untuk melintas saja. Kecuali bila untuk melakukan thawaf *ifadhah*, mazhan Al-Hanafiyah membolehkan dengan alasan dharurat.

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan wanita haidh untuk melintas di dalam masjid, asalkan dia yakin tidak akan mengotori masjid dengan darah haidhnya yang tercecercer.

Sedangkan tuduhan bahwa tidak ada satu pun hadits yang shahih tentang larangan masuk ke masjid, menurut Al-Imam Asy-Syaukani merupakan sebuah kekeliruan. Bahkan menurut beliau, hadits-hadits yang melarang wanita haidh masuk masjid adalah hadits-hadits yang shahih atau hasan, sehingga tetap dapat dijadikan sebagai dalil pelarangan.²⁴⁸

b. Larangan Masuk Masjid Bukan Karena Najis

Anggapan yang keliru tentang haramnya wanita haidh

²⁴⁸ Asy-Syaukani, Nailul Authar, jilid 1 hal. 229

masuk masjid karena takut masjid kotor kena najis. Dan bila aman dari resiko itu hukumnya menjadi boleh. Dalam hal ini, kekeliruan pendapat ini adalah mengaitkan resiko tercecernya najis dengan wanita yang sedang haidh.

Jawabannya adalah bahwa wanita haidh tidak boleh masuk masjid bukan karena dia mengandung najis, ataukah badannya dianggap najis. Tidak demikian. Wanita haidh bukan benda najis, tetapi statusnya berhadats besar. Dan hadats besar bukan hanya karena haidh, tetapi juga karena jima', keluar mani, meninggal dunia, nifas dan juga melahirkan. Siapa pun dari mereka yang mengalami hal-hal itu, hukumnya berhadats besar. Oleh karena itu mereka tidak boleh masuk ke dalam masjid.

Buktinya lainnya, wanita yang sedang dalam istihadhah tidak dilarang untuk masuk masjid, padahal dia mengalami persis apa yang dialami oleh wanita haidh, yaitu keluar darah dari rahimnya. Wanita yang sedang mengalami istihadhah tetap wajib untuk shalat, puasa Ramadhan, boleh membaca Al-Quran, menyentuh musfah dan tentunya saja boleh masuk dan beri'tikaf di dalam masjid dalam waktu yang lama.

Tentu kepadanya dianjurkan untuk menjaga selalu kebersihan masjid dari resiko terkotori dari darah istihadhah itu.

c. Yang Diharamkan Hanya di Wilayah Suci

Haramnya wanita haidh masuk ke dalam masjid hanya berlaku di area suci dari masjid. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua aset masjid menjadi area suci. Sebab kamar mandi, toilet, wc, tempat wudhu dan sejenisnya adalah bagian dari aset masjid yang harus ada sebagai bagian dari masjid. Namun ditempatkan di area yang bukan area suci.

Dalam hal ini imam masjid punya wewenang dan otoritas untuk membuat batas-batas area suci dari masjid.

Misalnya, imam masjid menetapkan bahwa ruangan dalam di lantai dasar dari masjid adalah wilayah suci. Di luar apa yang telah ditetapkan itu berarti wilayah yang tidak mensyaratkan kesucian. Maka bila lantai dua masjid itu ditetapkan bukan sebagai area suci, wanita yang sedang haidh boleh masuk ke tempat itu.

Atau imam masjid berhak juga untuk membagi dua ruang ibadah, sebagian menjadi area suci dan sebagian lagi menjadi arean non suci. Batasnya bisa dibuat misalnya dengan memasang tabir pemisah. Semua adalah wewenang dan otoritas sang imam.

Disitulah kemudian wanita yang sedang haidh boleh duduk ikut mendengarkan pengajian, menyampaikan pertanyaan, berdialog dalam pengajian itu, bahkan ustadzah yang sedang haidh pun bisa-bisa saja duduk di tempat itu untuk mengajar.

Yang juga biasanya bukan merupakan area suci adalah selasar masjid, teras, ruang-ruang kantor, ruang pertemuan, aula, kelas, atau apa saja yang tidak ditetapkan sebagai area suci, maka disana wanita haidh boleh masuk.

B. Wanita Haidh Mendatangi Tempat Shalat Ied

Sedangkan bila wanita haidh ke tempat shalat Idul Fithr atau shalat Idul Adha, maka hukumnya diperbolehkan bahwa dianjurkan. Khususnya bila tempat itu bukan masjid tetapi tanah lapang yang di masa Rasulullah SAW disebut sebagai mushalla.

Mazhab Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dengan tegas menyebutkan kebolehan hal itu, mengingat mushalla bukanlah masjid, sehingga hukum-hukum yang berlaku buat masjid tidak berlaku di mushalla. Jadi wanita haidh memang tidak dilarang untuk mendanginya.

Namun mazhab Al-Hanabilah tetap melarang wanita

haidh mendatangi tempat dilaksanakannya shalat Ied, karena dalam pandangan mazhab ini hukumnya tetap mengambil hukum masjid, meski shalat itu dilakukan di tanah lapang di luar masjid.

C. Belum Shalat Keburu Haidh

Larangan buat wanita yang sedang mendapatkan haidh adalah sesuatu yang sudah menjadi ijma' para ulama tanpa ada satupun yang berbeda pendapat.

Dalilnya adalah hadis berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتَّيَمِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Aisyah ra berkata "Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah istihadha maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya "Darah haidh itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang keluar seperti itu janganlah shalat. Bila sudah selesai maka berwudhu'lah dan lakukan shalat. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)²⁴⁹.

Dan juga hadits berikut ini :

كَانَ يُصِيئُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

'Dari Aisyah r.a berkata : 'Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqadha' puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha'

²⁴⁹ Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim

salat (HR. Jama'ah).

Selain itu juga ada hadis lainnya:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ

'Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Bila kamu mendapatkan haid maka tinggalkan shalat'

Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana bila seorang wanita yang belum sempat menjalankan ibadah shalat, padahal waktu shalat sudah masuk, lalu tiba-tiba dia mendapat darah haidh? Apakah shalatnya itu gugur hukumnya tidak perlu dikerjakan, ataukah tetap ada kewajiban shalat yang harus dilaksanakan setelah nanti selesai dari masa haidh?

Begitu juga dengan wanita yang sedang haidh, beberapa menit menjelang waktu shalat wajib berakhir, tiba-tiba dia merasa darah haidhnya telah berhenti mengalir. Namun dia tidak sempat untuk mandi janabah dan melakukan shalat wajib, karena waktunya sudah terlalu mepet. Dalam hal ini, apakah dia tetap diwajiblam untuk melakukan shalat wajib itu meski waktunya sudah habis, ataukah kewajiban shalatnya telah gugur?

Dalam hal ini para ulama tetap mewajibkan para wanita untuk shalat bila telah selesai dari haidhnya dan masih ada waktu shalat. Kalau waktu shalat masih banyak, dan wanita itu telah mandi janabah, maka shalat bisa dengan mudah dikerjakan.

Tetapi bila seorang wanita yang sedang haidh berhenti darahnya menjelang habisnya waktu shalat, padahal waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk mandi janabah dan melakukan shalat, maka mau tidak mau shalat akan terlewat baginya.

Sebagai contoh, waktu Ashar jatuh pada pukul 15.00,

sedangkan darah haidhnya berhenti pada pukul 14.55. Artinya, tinggal lima menit lagi waktu shalat Dzuhur akan habis, berarti wanita itu sudah wajib mengerjakan shalat Dzuhur.

Tetapi semua tahu bahwa lima menit itu pasti bukan waktu yang cukup untuk mandi janabah dan shalat. Meski secara hukum, wanita itu tetap wajib mengerjakan shalat Dzuhur.

Dalam keadaan ini, maka tanpa keinginan atau kesengajaan, shalat Dzuhur jadi terlewat dengan sendirinya. Maka wanita itu tetap wajib melakukan shalat Dzuhur segera setelah mandi janabah, meski waktu Ashar sudah masuk.

Shalat Dzuhur yang dikerjakan di waktu Ashar disebut shalat Qadha'.

D. Wanita Haid dan Sujud Tilawah

Suci dari hadats kecil maupun hadats besar adalah syarat utama agar sujud tilawah itu sah sebagai sebuah ibadah yang disyariatkan. Hal itu berarti kalau ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran dalam keadaan tidak punya wudhu, maka tidak perlu sujud tilawah bila mereka ayat-ayat sajdah, kecuali bila dia berwudhu' terlebih dahulu, baik sebelum membaca Al-Quran atau pun ketika mau bersujud.

Apalagi orang yang dalam keadaan janabah, tentunya memang sudah tidak boleh membaca Al-Quran, maka tidak ada sujud tilawah buat orang yang dalam keadaan janabah, termasuk wanita yang sedang mendapat haidh. Para ulama mensyaratkan suci dari hadats dan khabar berdasarkan hujjah bahwa sujud tilawah ini termasuk bagian dari shalat.

Namun syarat suci dari hadats dan khabats ini masih ada juga yang tidak mengharuskan. Diriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan *radhiyallahuanhu* tentang wanita

yang sedang haidh mendengar bacaan Quran ayat-ayat khusus sajdah, dengan membungkukkan kepalanya, sambil mengucapkan lafadz (اللهم لك سجدت), Ya Allah, kepada-Mu Aku bersujud. Pendapat ini dikuatkan oleh Said bin Al-Musayyib dan Asy-Sya'bi.²⁵⁰

E. Aurat

Setiap perempuan disyaratkan untuk menutup auratnya pada saat melakukan shalat. Dalilnya adalah :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak sah shalat seorang wanita yang sudah mendapat haidh kecuali dengan memakai khimar.(HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasai).

Adapun masalah aurat, ada sebuah pertanyaan tentang adakah perbedaan batasan aurat di dalam shalat dan di luar shalat?

Jawabnya memang ada. Aurat seorang wanita di dalam shalat adalah mutlak seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan luar dan dalamnya.

Ada pun batas aurat wanita di luar shalat, tergantung dari posisinya yang berada di depan siapa. Bisa saja tanpa batasan aurat, yaitu di depan suaminya. Atau batasannya bisa saja seperti aurat laki-laki bila di depan mahramnya. Rinciannya sebagai berikut :

1. Tanpa Batasan

Di depan suaminya sendiri, seorang wanita boleh terlihat seluruh tubuhnya, bahkan tanpa ada batasan apa pun. Atau

²⁵⁰ Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah jilid 24 hal. 214

dengan kata lain, tidak batasan aurat tidak berlaku antara seorang wanita dengan suaminya. Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran :

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

(Isteri-isteri kamu) mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun menjadi pakaian bagi mereka. (QS. Al-Baqarah : 187)

Lafadz *libasun lakum* dimaknai oleh para mufasssir bahwa tubuh suami menjadi pakaian buat istrinya, sehingga di hadapan suaminya, seorang wanita tidak perlu menutup auratnya. Dan hal yang sama juga berlaku sebaliknya.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mukminun : 5-6)

Tidak adanya batasan aurat antara suami istri dikuatkan dengan hadits nabawi. Dasarnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan istrinya, Aisyah radhiyallahuanha, ketika mereka mandi berdua. Hal itu diriwayatkan oleh Aisyah dalam hadits berikut ini :

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ

Aku pernah mandi bersama Nabi SAW dari satu wadah dan satu gayung. (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

: عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kekaknya bertanya, "Ya Rasulallah, tentang aurat kami, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh?". Rasulallah SAW menjawab, "Tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. (HR. Tirmizy)

Namun mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengemukakan pendapat bahwa melihat langsung ke arah kemaluan suami atau istri adalah sesuatu yang dimakruhkan. Dan lebih dimakruhkan lagi melihat bagian dalam kemaluan.²⁵¹

Sedangkan Al-Hanafiyah tidak memakruhkan, tetapi mengatakan bahwa merupakan bagian dari adab suami istri untuk tidak melihat secara langsung kemaluan masing-masing.

Dasar dari makruhnya atau kurang beradabnya melihat kemaluan istri atau suami adalah hadits berikut ini :

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَرْ وَلَا يَتَجَرَّدَ تَجَرَّدَ الْعَيْرَيْنِ

Bila kamu melakukan hubungan badan dengan istrimu maka gunakanlah penutup, janganlah telanjang bulat. (HR.Ibnu Majah)

Namun hadits ini ternyata tidak shahih. Imam Al-Bushairi dalam kitab Mishbahuz-Zujajah mendhaifkannya.²⁵²

Sehingga jumbuh ulama tidak memakruhkan suami melihat kemaluan istrinya, sebagaimana istri juga tidak dimakruhkan melihat kemaluan suaminya.

²⁵¹ Mughni Muhtaj jilid 1 halaman 134

²⁵² Mishbahuz-zujajah jilid 1 halaman 337

2. Sebagian Tubuh

Sedangkan laki-laki yang menjadi mahram *muabbad* bagi seorang wanita, hanya dibolehkan untuk melihat sebagian dari auratnya. Namun para ulama berbeda pendapat tentang batasan sebagian aurat yang boleh terlihat oleh laki-laki yang mahram muabbad.

Menurut mazhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah batasan aurat wanita di depan laki-laki mahramnya adalah seluruh tubuh, selain wajah, kepala, kedua tangan dan kedua kakinya. Artinya, dada dan payudara tetap merupakan aurat.

Al-Qadhi dari ulama kalangan Al-Hanabilah mengatakan bahwa batas aurat wanita dengan laki-laki yang menjadi mahramnya seperti aurat laki-laki dengan laki-laki, atau seperti aurat dengan sesama perempuan.

Sedangkan mazhab Al-Hanafiyah mengatakan batasannya adalah seperti aurat laki-laki, yaitu antara pusar sampai lututnya. Di luar itu bukan termasuk aurat.

Posisi perempuan muslimah sama seperti laki-laki yang statusnya mahram muabbad buat seorang wanita, yaitu dengan sesama wanita muslimah, seorang wanita boleh terlihat sebagian auratnya.

3. Selain Wajah & Tapak Tangan

Seorang laki-laki muslim yang bukan mahram muabbad disebut sebagai laki-laki ajnabi, atau laki-laki asing. Dan orang-orang yang berada dalam daftar sebagai mahram ghairu muabbad termasuk ke dalam kategori laki-laki ajnabi.

Laki-laki yang ajnabi ini hukumnya haram melihat aurat wanita. Dan batasan aurat seorang wanita di hadapan laki-laki ajnabi adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tapak tangan.

Posisi seorang wanita yang bukan beragama Islam bagi seorang wanita muslimah sama dengan posisi laki-laki

ajnabi, yaitu batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan.

F. Adzan dan Iqamat Bagi Wanita

Disyaratkan buat yang melantunkan iqamah harus berjenis kelamin laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan, bolehkah atau sahkah bila melantunkan iqamah?

Seluruh ulama sepakat bahwa wanita diharamkan melantunkan iqamah ketika jamaah shalat itu ada laki-lakinya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

Wanita tidak perlu adzan dan iqamat

Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni namun tanpa menyebutkan perawinya atau derajat kekuatan haditsnya.

Namun bila seluruhnya perempuan, maka para ulama berbeda pendapat.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah memakruhkannya dan tidak sampai mengharamkannya. Meski jamaahnya perempuan semua, tidak perlu ada adzan atau iqamah. Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُنَّا جَمَاعَةً مِنَ النِّسَاءِ أَمَّتْنَا عَائِشَةَ بِلاَ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

*Kami semua adalah jamaah para wanita, Aisyah mengimami kami tanpa adzan dan iqamah.*²⁵³

Ibnu Abidin, ulama dari kalangan mazhab Al-Hanafiyah yang *mutaakhkhirin* menyebutkan bahwa tidak disunnahkan

²⁵³ Al-'Inayah 'alal Hidayah, jilid 1 hal. 176

untuk para wanita melantunkan adzan maupun iqamah ketika mereka shalat berjamaah sesama mereka sendiri.²⁵⁴

2. Mazhab Al-Malikiyah

Bila seorang wanita shalat sendirian dan membaca iqamah untuk dirinya sendiri, hukumnya hasan. Dalam pandangan mazhab ini, adzan tidak disyariatkan bagi wanita, sedangkan iqamah disyariatkan disyariatkan buat laki-laki dan wanita.²⁵⁵

Mereka memandang bahwa adzan itu tidak disyariatkan buat wanita, karena suaranya harus keras. Sedangkan iqamah, suaranya bisa pelan bahkan hanya untuk diri sendiri, sehingga dibolehkan.²⁵⁶

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan tidak sah hukumnya seorang wanita melantunkan adzan di depan jamaah laki-laki atau jamaah yang terdapat di dalamnya laki-laki.

Namun hukumnya mustahab (disukai) bagi wanita bila melakukan iqamah, selama semua jamaahnya wanita dengan suara yang pelan.

4. Mazhab Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah membolehkannya²⁵⁷. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan, "Bila para wanita melakukan adzan dan iqamah, maka hukumnya tidak mengapa. Tetapi bila mereka tidak melakukannya juga tidak mengapa pula".²⁵⁸

G. Keluar rumah Ikut Shalat Berjamaah di Masjid

²⁵⁴ Ibnu Abidin, Ar-Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 391

²⁵⁵ Al-Hattab, Mawahib Al-Jalil Syarah Mukhtashal Khalil, jilid 1 hal. 643-644

²⁵⁶ Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 3 hal. 106-107

²⁵⁷ Al-Fatawa Al-Hindiyah jilid 1 hal. 54

²⁵⁸ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 422

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wanita keluar rumah untuk melakukan shalat berjamaah di masjid bersama laki-laki.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab ini membedakan antara wanita yang masih muda dengan wanita yang telah tua. Dalam pandangan mazhab ini, haram hukumnya bagi wanita yang masih muda atau perawan pergi ke masjid untuk ikut shalat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena keluarnya mereka menjadi sebab munculnya fitnah.

Sedangkan bila yang pergi ke masjid ikut shalat bersama laki-laki adalah para wanita yang sudah tua, maka hukumnya boleh.

2. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Pendapat yang agak senada juga ditetapkan di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa wanita yang cantik menarik dimakruhkan, tidak diharamkan, untuk keluar ke masjid bersama-sama dengan jamaah laki-laki.

Dan kepada para orang tua, ayah atau wali, termasuk para suami, dimakruhkan untuk memberi mereka izin untuk berangkat ke masjid bersama-sama dengan para lelaki.

Sedangkan wanita yang tidak menarik, seperti wanita yang sudah tua berusia lanjut, dibolehkan pergi shalat jamaah ke masjid, asalkan tidak memakai parfum, berhias dan mendapat izin dari suami mereka serta aman dari fitnah.

3. Mazhab Adz-Dzahiriyah

Mazhab ini agak sedikit berbeda dengan dua mazhab di atas, dimana mereka lebih menganjurkan agar para wanita pergi ke masjid ikut shalat berjamaah dengan laki-laki. Alasannya karena shalat berjamaah di masjid akan mendapatkan keutamaan, yaitu pahala 27 derajat.

H. Perempuan Jadi imam Laki-laki

Tanpa pengecualian, seluruh fuqaha sepakat bahwa seorang perempuan hanya boleh menjadi imam sesama perempuan saja, sedangkan bila mengimami makmum laki-laki, hukumnya tidak sah. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لَا تَوُضُّ امْرَأَةٌ رَجُلًا

*Janganlah seorang wanita menjadi imam buat laki—laki.
(HR. Ibnu Majah)²⁵⁹*

أَخْرَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ

Posisikan para wanita di belakang sebagaimana Allah SWT memposisikan mereka di belakang. (HR. Abdurrazzaq)²⁶⁰

Sedangkan bila seorang wanita mengimami jamaah yang semuanya wanita, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumbuh ulama yaitu mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan sepenuhnya.

Dasarnya adalah izin yang Rasulullah SAW berikan kepada Ummu Waraqah kala mengimami shalat fardhu berjamaah dengan makmum yang semuanya terdiri dari wanita.

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَوُضَّ نِسَاءَ أَهْلِ دَارِهَا

Dari Ummu Waraqah radhiyallahuanha bahwa Nabi SAW mengizinkannyua menjadi imam bagi wanita anggota keluarganya. (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Namun mazhab meski membolehkan tetapi mazhab Al-

²⁵⁹ Al-Bushiri dalam Az-Zawaid mengatakan bahwa dua perawi hadits ini, yaitu Ali bin Zaid bin Jad'an dan Abdulah bin Ahmad Al-Adwi, termasuk orang dhaif dalam meriwayatkan hadits.

²⁶⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani menshahihkan hadits ini dalam Fathul Bari jilid 1 hal. 400

Hanafiyah masih memakruhkan imam perempuan, meski semua jamaahnya perempuan. Dasarnya karena menurut pandangan mereka, wanita adalah orang yang tidak bisa terlepas dari sifat *naqsh* (kekurangan). Sebagaimana mereka tidak disunnahkan untuk melantunkan adzan dan iqamah, maka mereka juga tidak disunnahkan untuk menjadi imam, meski dengan sesama jamaah wanita.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tegas-tegas menolak perempuan menjadi imam, meski semua jamaahnya wanita, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.²⁶¹

I. Gerakan dan Bacaan

Gerakan dan bacaan shalat bagi wanita pada dasarnya sama saja dengan gerakan dan bacaan shalat bagi laki-laki. Sebab keduanya punya kedudukan hukum yang sama di depan Al-Quran dan As-Sunnah.

Namun bila ada dalil yang secara khusus mengatur tentang tata cara bacaan atau gerakan khusus buat wanita, tentu kita tidak boleh menolaknya.

1. Mengangkat Tangan Waktu Takbiratul Ihram?

Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa wanita dibenarkan mengangkat tangannya saat melakukan takbiratul-ihram, namun tingginya hanya sebatas puncaknya saja.²⁶²

Mazhab Al-Hanabilah, dalam hal ini Imam Ahmad sendiri, punya beberapa riwayat dalam hal ini. Salah satunya mengatakan bahwa wanita tidak mengangkat tangannya saat takbiratul ihram. Juga tidak melebarkan lengannya saat ruku', sujud dan sepanjang shalat.²⁶³

²⁶¹ Ad-Dasuqi jilid 1 hal. 426

²⁶² Al-Hidayah, jilid 1 hal. 198

²⁶³ Ibnu Qudamah, Al-Mughni, jilid 1 hal. 471

Sementara riwayat lainnya dari beliau malah sebaliknya, mensyariatkan wanita untuk mengangkat tangannya saat bertakbiratul ihram. Dasarnya adalah riwayat Ummu Darda' dan Hafshah binti Sirin, dimana keduanya mengangkat tangan mereka saat bertakbiratul ihram.

2. Mengeraskan Bacaan dalam Shalat

3. Mengeraskan Bacaan 'Amiin'?

E. Posisi Barisan Wanita

- 1. Posisi barisan wanita dalam shalat jamaah di masjid.**
- 2. Posisi imam wanita dalam shaf shalat**
- 3. Mengoreksi bacaan atau gerakan imam saat shalat**
- 4. Wanita keluar dari masjid terlebih dulu dari laki-laki**

F. Shalat Jumat

- 1. Shalat Dhuhur atau Shalat Jumat?**
- 2. Bolehkah Mendahului Shalat Jumat**
wanita ikut shalat janazah berasma laki-laki
bolehkah wanita shalat gerhana dalam rumahnya



Penutup

Alhamdulillah

Washshalatu wassalamu ‘ala rasulillah,

Wa ba’du

Akhirnya selesai sudah penulisan buku ketiga dari Seri Fiqih dan Kehidupan, yaitu khusus membahas masalah Shalat. Harapan penulis, buku ketiga ini dapat memenuhi kebutuhan mendasar atas ilmu tentang shalat dalam bahasa Indonesia.

Meski sudah menghabiskan sekitar 500-an halaman, namun Penulis yakin tentu saja buku ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan karya para ulama di masa lalu dan sekarang. Dan tentunya masih jauh dari sempurna.

Maka buku shalat ini sangat tidak memungkinkan untuk dibanggakan, lantaran hanya merupakan karya kecil dari seorang yang *al-faqir ilallah*.

Tujuannya hanya sebatas menolong mereka yang kebetulan belum mengenal lebih jauh kitab-kitab fiqh yang muhtamad dan belum menguasai bahasa Arab.

Tentu saja disana-sini pasti ada ketidak-sempurnaan itu, baik dalam bentuk tulisan, ejaan atau esensinya. Bagi mereka yang ahli dalam kritik hadits, tentu akan merasakan bahwa tidak semua hadits dilengkapi dengan takhrij. Sebuah masalah yang lumayan menghantui penulis, mengingat para pembaca sekarang amat kritis dengan kajian hadits.

Namun penulis berusaha percaya diri karena buku ini memang bukan ditujukan untuk diskusi tentang keshahihan

suatu hadits, selain juga akan lebih membuat buku ini menjadi lebih tebal dari yang seharusnya. Tentu agak kurang praktis dalam membacanya.

Demikian juga perujukan pendapat-pendapat fiqih kepada para ulama, mungkin masih belum semua bisa diberikan maraji'-nya secara lengkap. Walau pun penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyajikann apa adanya, sesuai tuntutan pertanggung-jawaban ilmiah.

Insha Allah pada jilid keempat kita akan membahas bab yang sangat penting dan istimewa setelah kitab shalat yaitu kajian tentang zakat.

Sengaja penulis memilih tema zakat terlebih dahulu ketimbang tema puasa Ramadhan. Diantara beberapa pertimbangan adalah bahwa syariat zakat itu umumnya disebutkan bersamaan atau setelah perintah shalat. Setidaknya ada lebih dari tiga puluh kali Allah SWT memerintahkan shalat di dalam Al-Quran, dimana perintah itu diiringi langsung dengan perintah berzakat.

Demikian juga ketika Rasulullah SAW mengirim utusannnya, Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, dalam teks hadits disebutkan bahwa setelah penduduk Yaman mau menerima perintah shalat, maka Nabi SAW meminta agar Muadz menyampaikan kewajiban zakat atas mereka.

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَذَلِكَ أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Kamu akan mendakwahi kaum yang dulunya Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada syahadat tidak tuhan selain Allah dan bahwa Aku adalah utusan-Nya. Bila mereka mentaatimu, maka beritahu mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Bila mereka mentaatimu, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, diambil dari orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. (HR. Bukhari)

Sedangkan perintah puasa Ramadhan, hanya disebutkan dalam satu rangkaian ayat saja, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Selain itu perintah-perintah untuk berpuasa tidak sesering perintah zakat dan menempel langsung dengan perintah shalat.

Selain itu menurut hemat penulis, salah satu bentuk syariat Islam yang nyaris sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam dewasa ini adalah zakat. Kita masih banyak melihat orang yang puasa, tetapi orang yang kaya dan menunaikan kewajiban zakatnya ternyata masih sangat sedikit, ditambah lagi bentuk penunaian kewajiban itu terkadang melenceng jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Saw dan syaria Islam.

Adapun zakat yang banyak ditunaikan oleh umat Islam saat ini hanya sebatas zakat fitrah, karena itulah kita lihat penunaian zakat agak marak khususnya di bulan Ramadhan saja.

Padahal perintah zakat itu bukan hanya terbatas pada zakat fitrah saja, melainkan justru zakat kekayaan, baik uang yang disimpan, maupun uang didapat dari usaha dengan berbagai macam cara mendapatkannya. Dan waktu pelaksanaannya bukan hanya di bulan Ramadhan saja, melainkan sepanjang tahun, sama dengan waktu pelaksanaan kewajiban shalat lima waktu.

Karena itulah tanpa mengurangi nilai puasa Ramadhan, Penulis memandang bahwa ada baiknya mendahulukan

kajian tentang zakat dari kajian tentang puasa Ramadhan.

Namun demikian, Penulis juga menerima seandainya bab Puasa didahulukan dari pada bab zakat. Sebab begitulah memang yang tercantum di dalam hadits shahih tentang rukun Islam.

Semoga ke depan ada masukan yang membangun serta saran bahkan kritik dalam penulisan kitab ini dari para pembaca sekalian. Tentunya demi satu tujuan, yaitu agar Allah SWT melimpahkan pahalanya kepada penulis dan juga para pembaca yang mendapatkan hidayah dan petunjuk.

Akhirnya, penulis memohon maaf bila disana-sini masih ada kekurangan bahkan kesalahan. Semua itu tidak lepas dari sifat manusia yang lupa dan lemah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan-Nya, Amien.

Selamat berjumpa lagi pada jilid empat yang membahas masalah zakat, sebagai kewajiban dan rukun Islam.

Jakarta, Oktober 2010

Ahmad Sarwat, Lc

Pustaka

Kitab Tafsir

Al-Jashshash, Ahkamul Quran li Al-Jashshash

Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil Adzim*

Asy-Syaukani, *Tasfir Fathul Qadir*

Ibnu Jarir Ath-Thabari, *Jamiul Bayan fi Tafsiril Quran*

Al-Baidhawī, *Tafsir Al-Baidhawī*

Kitab Hadits

Al-Bukhari, *Ash-Shahih*

Al-Imam Muslim, *Ash-Shahih*

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*

At-Tirmizy, *Sunan At-Tirmizy*

An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa' i*

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*

Al-Imam Ahmad, *Al-Musnad*

Al-Imam Malik, *Al-Muwaththa'*

'Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul-Bari*

Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawaid*

Al-Hakim, *Al-Mustadrak*

Asy-Syaukani, *Nailul Authar*

Nashburrayah

Ash-Shan'ani, *Subulussalam*

Al-Hut Al-Bairuti, *Asna Al-Mathalib fi Ahaditsi Mukhtalaf Al-Marathib*

Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*

Kitab Fiqih

a. Mazhab Hanafi

Al-Madani, *Al-Lubab Syarhil Kitab*

An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani*

Al-Mushili, *Al-Ikhtiyar Syarhul Mukhtar*

Al-Kasani, *Badai'u Ash-Shana-i'*

Ash-Shakafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar*

Badrud din Al-'Aini, *Al-Binayah Syarhul Hidayah*

Lajnatul Ulama biriasati Nidzamuddin Al-Balkhi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*

Ibnu Hammam Al-Hanafi, *Fathul Qadir ala Hidayah Syarhul Bidayatul Muhtadi*

Abul Qasim bin Juzi Al-Kalbi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*

Ibnu 'Abidin, *Hasyiatu Ibnu Abidin (Radd Al-Muhtar ala Ad-Dur Al-Mukhtar)*

Shalih Abdussami' Al-Abi Al-Azhari, *Jawahirul Iklil*

Ibnu Najim, *Al-Asybah wa An-Nadhzhair*

Ath-Thahthawi, *Al-Hasyiyah ala Maraqi Al-Falah*

Az-Zaila'i, *Tabyinul Haqaiq Syarah Kanzud-Daqaiq*

Ibnu Najim, *Al-Bahr Ar-Raiq*

b. Mazhab Maliki

Ad-Dasuqi, *Hasyiyatu Ad-dasuqi ala Syarhil kabir*

Ad-Dardir, *As-Syarhus-Shaghir*

Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*

Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*
 Abu Zaid Al-Qairuwani, *Ar-Risalah*
 An-Nafrawi, *Al-Fawakih Ad-Dawani fi Syarhi Ar-Risalah*
 Al-Baarani, *Al-'Adwi alaa Al-Kharsyi*
 Al-Bujairimi, *Hasyiyatu Al-Bujairimi ala Syarhil Khatib*
 Ash-Shawi, *Bulghatussalik*
 Al-Hathabi, *Mawahibul Jalil*
 Az-Zarqani, *Syarah Az-Zarqani ala Mukhtashar Khalil*
 Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib*
 Al-Banani, *Hasyiyatu Al-Banani 'ala Az-Zarqani*
Ad-Dur Al-Muntaqi Syarh Al-Muntaqa
 Al-Qadhi Abdul Wahhab, *Al-Isyraf*
 Al-Bunani, *Hasyiyatu Al-Fathi Ar-Rabbani fima Dzahala anhu*
Adz-Dzarqani

c. Mazhab Syafi'i

Asy-Sayrazi, *Al-Muhazzab fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i*.
 An-Nawawi, *Al-Adzkar*
 An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*
 An-Nawawi, *Raudhatul Thalibin wa 'Umdatul Muftiyyin*
 An-Nawawi, *Tahrir Alfadzi At-Tanbih*
 Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah ala Al-Adzkar An-Nawawiyah
 Al-Qalyubi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi*
 Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifati*
Alfadzil Minhaj
 Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj*
 Al-Haitsami, *Tuhfatul Minhaj fi Syahrulminhaj*
 Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Al-Mahally anil-minhaj*
 Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*
 Ibnu As-Subki, *Thabaqat Asy-Syafi'iyah*

d. Mazhab Hambali

Ibnu Muflih, *Al-Adab Asy-Syar'iyah*

Ibnu Muflih, *Al-Furu'*

Al-Buhuty, *Kasysyaf Al-Qinna' 'an Matnil Iqna'*

Al-Buhuty, *Syarah Muntahal Iradat*

Ibnu Qudamah, *Al-Muqni'*

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni fi Ushulil Fiqhi*

Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*

Al-Mardawi, *Al-Inshaf*

Ar-Ruhaibani, *Mathalib Ulin Nuha fi Syarhi Ghayatil Muntaha*

e. Fiqih Masa Kini

Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Wizaratul Awqaf Daulat Kuwait, *Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*

As-Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*

f. Fatawa

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*

Mukhtashar Al-Fatawa Al-Mashriyah

Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama

Kamus

Lisanul Arab

Al-Fairuz Abadi, *Bashair Dzawi At-Tamyiz*

Buku yang di tangan Anda ini adalah jilid ketiga dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, Lc :

- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (1) : Pengantar Ilmu Fiqih
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (2) : Thaharah
- ☒ **Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat**
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (4) : Zakat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (5) : Puasa
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (6) : Haji
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (7) : Muamalat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (9) : Kuliner
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (10) : Pakaian & Rumah
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (11) : Sembelihan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (12) : Masjid
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (13) : Kedokteran
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (15) : Mawaris
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (16) : Jinayat
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (17) : Jihad
- ☐ Seri Fiqih Kehidupan (18) : Negara